

VOLUME	NOMOR	TAHUN	HALAMAN	ISSN
5	1	Juli 2023	01-123	2785-7766


## CALL FOR PAPER:

Journal of Political Issues (JPI) menerima naskah hasil penelitian, kajian mauun pemikiran kritis mengenai isu-isu daam lingkup bidang politik yang orisinil dan belum pernah dimuat/dipublikasi di jurnal maupun majalah lain. Naskah diketik dengan menggunakan Ms Word menggunakan Bahasa Indonesia dengan ketentuan spasi tnggal huruf *Times New Romans*, ukuran kertas A-4, dan banyak kata berjumlah 4.500-6.000 kata atau 8-15 halaman. Naskah di *submit online* melalui laman <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>, serta dilengkapi dengan keaslian Naskah dan daftar riwayat hidup penulis. Redaksi JPI berhak melakukan penilaian dan penyuntingan terhadap naskah yang masuk. Naskah yang lolos seleksi oleh redaksi, akan di *review* oleh Mitra Bestari (*Reviewer*). Petunjuk penulisan selengkapnya dapat dilihat di <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

Sub tema naskah meliputi:

- Demokrasi
- Desentralisasi
- Partai Politik
- Kebijakan Publik
- Pemilu
- Kemanan dan Politik Internasional
- Gerakan Sosial
- Gender dan Politik Identitas
- Kesejahteraan Sosial
- Masyarakat dan Manajemen Publik

## JOURNAL OF POLITICAL ISSUES SUDAH TERINDEKS DI:



**Volume 5 Nomor 1, Juli 2023**

Journal of Political Issues diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2019 dan saat ini secara konsisten diterbitkan sebanyak 2 kali dalam setahun setiap Juli dan Desember oleh Jurusan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung.

**Pengarah:**

Ketua Jurusan Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung

**Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab (*Editor in Chief*):**

Ranto, M.A.

**Redaktur (*Managing Editor*):**

Komang Jaka Ferdian, M.Si.

**Dewan Editor (*Editorial Board*)**

Dr. H. S. Tisnanta, M.H.

Dr. Yusa Djuyandi, M.Si.

Dr. Oki Hajiansyah Wahab, M.H.

**Penyunting (*Section Editor*):**

Bahjatul Murtasidin, M.Si.

Sandy Pratama, M.Si.

Rendy, M.A.

La Ode Muhamad Muliawan, M.A.

Amir Syamsuadi, M.Si.

Restu Karlina Rahayu, S.IP., M.Si

**Copy Editor & Lay Out Editor:**

Robin, S.I.Kom., M.I.Kom.

**Mitra Bestari (*Reviewer*):**

Prof. Syarif Hidayat (Ilmu Politik, Universitas Nasional, Jakarta)

Leo Agustino, M.Si., Ph.D. (Administrasi Publik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Banten)

Luthfi Makhasin, M.Si., Ph.D. (Ilmu Politik, Universitas Jenderal Soedirman, Purwokerto)

Agung Wibowo, M.Si. Ph.D. (Jurusan Kehutanan, Universitas Palangkaraya, Palangkaraya)

Dr. Ibrahim, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Bangka Belitung, Kepulauan Bangka Belitung)

Dr. Ratnia Solihah, M.Si. (Ilmu Politik, Universitas Padjadjaran, Bandung)

Dr. Sulistya Ekwati, M.Si. (Puslitbang Sosial Ekonomi KLHK, Jakarta)

Dr. Yusnarida Eka Nizmi, M.Si. (Hubungan Internasional, Universitas Riau, Riau)

Dr. Pahrudin HM, M.A. (Ilmu Pemerintahan, STISIP Nurdin Hamzah, Jambi)

Dr. Ardli Johan Kusuma, M.H.I. (Hubungan Internasional, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

Dodi Faedlulloh, M.Si. (Administrasi Publik, Universitas Lampung, Lampung)

Restu Rahmawati, M.A. (Ilmu Politik, Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta)

**Alamat:**

Jurusan Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung  
Jl. Kampus Terpadu UBB, Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan  
Bangka Belitung, Kode Pos: 33172, Indonesia

Email: [jpi@ubb.ac.id](mailto:jpi@ubb.ac.id)

Url: <https://jpi.ubb.ac.id/index.php/JPI>

e-ISSN: 2685-7766

## DAFTAR ISI

Oligarchy and Elite Politics in The 2020 Local Election: Short Review ( <b>Dodi Faedlulloh, Rahayu Sulistiowati, Apandi Apandi, Vina Karmilasari</b> ) <a href="https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.113">https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.113</a>	01-15
Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023 ( <b>Emil Radhiansyah Radhiansyah, Danar Jovian, Salsabilla Zafira Leonita</b> ) <a href="https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.118">https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.118</a>	16-34
Upaya Irlandia dalam Mengimplementasikan Renewable Energy Directive untuk Pemenuhan Energi Terbarukan 2030 ( <b>Amanda Nabila Noor Azahra, Haryo Prasodjo, Devita Prinanda</b> ) <a href="https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.111">https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.111</a>	35-53
Resiliensi Perempuan dalam Konflik Lingkungan di Indonesia ( <b>Mustabsyrotul Ummah Mustofa, M. Diva Kafila Raudya, Jian Ayune Sundul Langit, Pupoes Biworo</b> ) <a href="https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.107">https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.107</a>	54-64
Partisipasi Politik Anak Muda Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Desa Pabean Udik) ( <b>Anwar Ilmar, Ardli Johan Kusuma, Danis Tri Saputra Wahidin, Iswahyuni Iswahyuni, Angela Efianda</b> ) <a href="https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.100">https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.100</a>	65-79
Analisis Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Makassar Recover ( <b>Nong Ayu Triyanti Utami Hakim, Daniel Pasaribu, Dina Fadiyah</b> ) <a href="https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.130">https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.130</a>	80-94
Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat ( <b>Faisal Fadilla Noorikhsan, Hilal Ramdhani, Budi Chrismanto Sirait, Nisa Khoerunisa</b> ) <a href="https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131">https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131</a>	95-109
Dampak Strategi Offshore Outsourcing Dalam Bisnis Fast Fashion Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh ( <b>Trisha Caicartica Lovinta Nugraha, M. Chairil Akbar Setiawan, Sindy Yulia Putri</b> ) <a href="https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.132">https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.132</a>	110-123

## **SALAM REDAKSI**

Salam Hangat. . .

Tiada kata yang dapat mewakili kegembiraan kami saat menyampaikan edisi pertama *Journal of Political Issues*. *Journal of Political Issues* kini hadir kembali dengan terbitan terbaru Volume 5 Nomor 1 Juli 2023 yang terbit sesuai dengan jadwal yang ditargetkan. Melalui proses *Open Journal System*, secara tidak langsung dapat kita sadari bahwa peran dari teknologi dapat membantu kita dalam berbagai macam hal, terutama dalam mengelola jurnal secara elektronik.

Terbitan Januari, Volume 5 Nomor 1 kali ini memuat enam artikel berbobot dan menarik yang dikontribusikan oleh para penulis dari berbagai instansi baik di Indonesia. Berbagai macam tema dalam bidang politik dalam edisi ini akan membawa pembaca untuk lebih dekat dengan dunia sains dalam bidang Politik. Artikel pertama ditulis oleh Dodi Faedlulloh, Rahayu Sulistiowati, Apandi Apandi, dan Vina Karmilasari menunjukkan bahwa Pilkada 2020 diwarnai dengan menguatnya kembali politik kekeluargaan, calon tunggal yang tinggi, dan keterlibatan aktor-aktor yang memiliki kepentingan oligarki. Ini indikasi bahwa politik oligarkis dan elite kembali mendominasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Artikel kedua ditulis oleh Emil Radhiansyah, Danar Jovian, dan Salsabilla Zafira Leonita yang menelaah kewenangan FIFA terhadap alasannya membatalkan/mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia Sepak Bola FIFA U-20

Artikel ketiga ditulis oleh Amanda Nabila Noor Azahra, Haryo Prasodjo, dan Devita Prinanda yang membahas mengenai upaya Irlandia dalam mengimplementasikan kebijakan *Renewable Energy Directive UE* untuk memenuhi target Energi Terbarukan Uni Eropa di tahun 2030. Artikel keempat ditulis oleh Mustabsyrotul Ummah Mustofa, M. Diva Kafila Raudya, Jian Ayume Sundul Langit, dan Pupoes Biworo yang berupaya mendeskripsikan bagaimana resiliensi perempuan dalam konflik lingkungan yang terjadi di Kendeng dan Sangehe. Disamping itu, penelitian ini juga berupaya melihat bagaimana kaitan antara narasi ekofeminisme yang beraneka ragam dengan praktik resiliensi yang dilakukan oleh perempuan dalam konteks konflik lingkungan. Artikel kelima ditulis oleh Anwar Ilmar, Ardli Johan Kusuma, Danis Tri Saputra Wahidin, Iswahyuni, dan Angela Efianda yang menjelaskan bahwasannya pembangunan desa menuntut partisipasi warga untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, anak muda sebagai salah satu unsur warga yang potensial cenderung kurang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa.

Artikel keenam ditulis oleh Nong Ayu Triyanti Utami Hakim, Daniel Pasaribu, dan Dina Fadiyah yang menganalisis mengenai persepsi publik terhadap salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid 19)*, melalui sudut pandang implementasi kebijakan publik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover. Artikel ketujuh ditulis oleh Faisal Fadilla Noorikhshan, Hilal Ramadhani, Budi Chrismanto, dan Nisa Khoerunisa yang mengkaji dinamika internet, media sosial, dan politik di era kontemporer di masyarakat sebagai bagian penting bagi perkembangan peradaban suatu bangsa. Artikel kedelapan ditulis oleh Trisha Caicartica Lovinta Nugraha, M. Chairil Akbar Setiawan, dan Sindy Yulia Putri yang memberikan penjelasan tentang bagaimana dinamika *offshore outsourcing* dalam rantai pasokan *fast fashion* menyebabkan penurunan kualitas lingkungan Bangladesh melalui sektor pakaian jadi dan bagaimana pemerintah terlibat dalam kasus ini di bawah pengaruh neoliberal menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus

Akhirnya, Journal of Political Issues mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada tim pengelola edisi Journal of Political Issues Volume 5 Nomor 1 Juli 2023 serta kepada mitra bestari (*Reviewer*) yang berperan aktif membantu penerbitan jurnal ini. Journal of Political Issues tidak akan pernah berhenti untuk mengedepankan kualitas artikel yang diterbitkan dan terus berusaha secara konsisten untuk mempersiapkan dan mempersembahkan pengetahuan baru dalam lingkup Politik. Kami berharap artikel-artikel tersebut akan memberikan manfaat bagi para pembaca dalam menambah wawasan. Kami juga mengajak para pembaca berkontribusi untuk berbagi ilmu dan bidang keahliannya untuk menuliskan karya ilmiah dalam bentuk jurnal di edisi Journal of Political Issues Volume 5 Nomor 1 Juli 2023 yang akan terbit sesuai dengan target terbitan. Terima Kasih.

Selamat membaca,  
Salam Publikasi!



## Oligarchy and Elite Politics in the 2020 Local Election: Short Review

Dodi Faedlulloh<sup>1\*</sup>, Rahayu Sulistiowati<sup>2</sup>, Apandi<sup>3</sup>, Vina Karmilsari<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Department of Public Administration, Universitas Lampung, 35141, Lampung-Indonesia

### INFO ARTIKEL

Dikirim: Mei 03, 2023

Diterima: Jun 26, 2023

Dipublikasi: Jul 04, 2023

### KATA KUNCI:

Covid-19; Elite; Oligarchy;  
Local Election;

### KORESPONDEN:

**Dodi Faedlulloh**

Departement of Public  
Administration, Universitas  
Lampung

### Email:

[dodi.faedlulloh@fisip.unila.ac.id](mailto:dodi.faedlulloh@fisip.unila.ac.id)

### SITASI CANTUMAN:

Faedlulloh, D., Sulistiowati, R.,  
Apandi, & Karmilasari, V. (2023).  
Oligarchy and Elite Politics in the  
2020 Local Election: Short Review.  
*Journal of Political Issues*. 5(1); 1-  
15,  
<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.113>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.113>

### LISENSI:



Attribution-NonCommercial-  
ShareAlike 4.0 International  
(CC- BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRAK

**Abstract** This article analyzes the political practices of oligarchy and elite politics in the context of the 2020 local elections in Indonesia. Despite the high number of Covid-19 cases, Indonesia continued to hold simultaneous local elections, making the regional elections even more controversial. The significance of this research lies in understanding the existence of oligarchic and elite political practices in Indonesia's election administration. The article employs a qualitative method using desk study by analyzing relevant literature to answer the research problem. The novelty of this research is in providing an analysis of the political practices of oligarchy and elite politics in the context of the 2020 local election. The findings indicate that the 2020 local elections were characterized by the re-strengthening of kinship politics, high single candidates, and the involvement of actors with oligarchic interests. These are indications that oligarchic and elite politics are returning to dominate election administration in Indonesia. The implications of this research are essential for understanding the challenges of democratization in Indonesia and the need to strengthen democratic institutions and practices.

**Abstrak** Artikel ini berfokus pada analisis praktik politik oligarki dan politik elit dalam konteks pilkada serentak 2020 di Indonesia. Di tengah tingginya angka kasus Covid-19, Indonesia tetap menyelenggarakan pilkada serentak, sehingga pilkada menjadi semakin kontroversial. Pentingnya penelitian ini adalah untuk memahami keberadaan praktik oligarki dan politik elit dalam penyelenggaraan pilkada di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan studi kepustakaan dengan menganalisis literatur yang relevan untuk menjawab permasalahan penelitian. Kebaruan dari penelitian ini adalah dalam memberikan analisis terhadap praktik politik oligarki dan politik elit dalam konteks pilkada 2020. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pilkada 2020 diwarnai dengan menguatnya kembali politik kekerabatan, tingginya calon tunggal, dan keterlibatan aktor-aktor yang memiliki kepentingan oligarki. Hal ini menjadi indikasi bahwa politik oligarki dan politik elit kembali mendominasi penyelenggaraan pemilu di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini penting untuk memahami tantangan demokratisasi di Indonesia dan kebutuhan untuk memperkuat institusi dan praktik demokrasi.

### TENTANG PENULIS:

**Dodi Faedlulloh** completed his undergraduate studies in the Department of Public Administration at Universitas Jenderal Soedirman in 2011. Subsequently, he pursued a Master of Administration degree at the same institution in 2014. His academic background has equipped him with a comprehensive understanding of administrative reform, public policy, political economy, and economic democracy. Dodi Faedlulloh actively engages with various stakeholders, including local and national government bodies and numerous non-governmental organizations (NGOs) in Indonesia. Furthermore, he contributes to the academic community by publishing articles in international and national journals and sharing his insights through various mass media outlets and publications.

**Rahayu Sulistiowati** specializes in organizational management, bureaucracy, organizational behavior, and development. She has a wealth of experience, having served as the Head of the State Administration Department from 2007 to 2013. In addition to her academic pursuits, Rahayu Sulistiowati actively contributes to the community as an administrator of the Communication Forum

for Community Participation in Women's Empowerment and Child Protection (Forum Puspa) in Lampung Province. Her involvement in this forum demonstrates her dedication to promoting women's empowerment and safeguarding the rights and well-being of children.

**Apandi** is a faculty member at the Public Administration Department of Universitas Lampung and brings valuable practical experience as a former civil service employee. His professional background in human resources has honed his expertise in this field. In recognition of his knowledge and skills, Apandi obtained certification in his area of specialization in 2022. He completed his undergraduate studies at Bandar Lampung University in 1993 and earned his master's degree at Lampung University in 2015.

**Vina Karmilasari** completed her undergraduate studies in the Department of Language, Indonesian, and Regional Literature Education at Mulamawarman University 2013. She subsequently pursued a Master of State Administration degree at the same institution in 2014. Her academic focus revolves primarily around public management, emphasizing Public Bureaucracy, SOE Management, and Public Management. Vina Karmilasari actively contributes to the field by teaching and disseminating knowledge in these areas.

## INTRODUCTION

Oligarchy and elite politics follow a cyclical pattern whereby their power is always dominant during every election. The oligarchy and elite often lead to the occurrence of kinship politics. Although kinship politics does not guarantee absolute victory in elections, it is not healthy for Indonesia's democratization process because it weakens government control. Consequently, the opportunity for the arbitrary exercise of power increases (Mietzner, 2009). Political parties only pay attention to the people during elections when they need their votes. However, afterward, they tend to neglect the people's rights and sovereignty (Zuhro, 2019).

The objective of this article is to comprehensively analyze the phenomenon of oligarchic politics and elite politics in the 2020 Regional Head Election and its impact on strengthening the practice of kinship politics in the context of democracy in Indonesia. The 2020 simultaneous regional elections were held in 270 regions, comprising nine provinces, 224 regencies, and 37 cities, with 105 million eligible voters. It was the third time the Government Regulation instead of Law (Perppu) Number 2 of 2020 was enacted. However, the massive spread of Covid-19 in Indonesia forced the government to reformulate the schedule for simultaneous regional elections. The government prepared at least three rescheduling schemes. From the three schemes, the government, DPR, and election organizers agreed to hold the elections on December 9, 2020. Despite the Covid-19 pandemic, the 2020 simultaneous regional head elections were held, generating controversy due to Indonesia's high number of positive Covid-19 cases (Setyowati, 2020). The government justified the elections with economic factors, estimating that up to twenty-six trillion rupiahs would circulate, stimulating the Indonesian economy, which was struggling due to the pandemic (Kusuma, 2020). However, this economic rationale was accompanied by a narrative that the implementation of the Regional Head Election is evidence of efforts to fulfill the democratic and constitutional rights of the people (Purnamasari, 2020). Despite this, many parties, including health experts, rejected the holding of the local election and recommended postponing it for public health reasons to prevent the spread of the virus and not create new clusters at election locations (Hakim, 2020).

In the 2017 local election, Susanti (2018) discovered that a minimum of 12 candidates for regional head positions in 11 different regions were affiliated with kinship politics. Similarly, in the 2019 legislative election, the media extensively deliberated on kinship politics through the involvement of former Banten Governor Ratu Atut Chosiyah. This condition was evident in the candidacy of Tubagus Haerul Jaman, the governor's half-brother above. Tubagus Haerul Jaman competed against his brother-in-law, Ade Rossi Chaerunnisa, who is the wife of Banten's Deputy Governor, Andika Hazrumy. Once again, kinship politics was apparent in the

2020 local election, with the emergence of Ratu Tatu Chasanah, the younger brother of former Governor Ratu Atut Chosiyah. Throughout the electoral process, the prevalence of kinship politics has been observed as an inherent phenomenon, seemingly following a recurring pattern.

The emergence of oligarchic, elite, and kinship politics in Indonesia can be traced back to the country's implementation of a decentralized system. Following the 1998 Reformation, decentralization was perceived as a catalyst for political transformation in Indonesia (Talitha et al., 2020). The objective of decentralization was primarily to enhance democratization and the efficacy of local governance. By granting local governments the autonomy to develop policies tailored to regional requirements, decentralization aimed to improve procedural quality and yield benefits for the community. The proximity between leaders and the local population is expected to enhance the accountability of local governments (Suwondo, 2020).

The idealization of the implementation of decentralization is inversely proportional to its application in the practical world. The practice of regional power in the shadow of decentralization gave birth to monopolistic power. The existence of full regional power through decentralization gives rise to oligarchs and local political elites to control sources of income in certain areas. This of course raises new problems in the political level of decentralization in the regions (Chalik, 2017). The hope to have a good impact on the community due to the birth of decentralization did not materialize. Decentralization has actually become a new arena that replicates the patronage system and predatory practices at the local level (Hadiz, 2010). Decentralization, together with electoral reform, has created a new arena for exercising power, control, and even predatory practices. Decentralization has become a way for money politics, patronage politics, and the formation of "little kings" in the regions (Diprose et al., 2019).

The local level oligarchy emerged based on implementing the decentralized system in Indonesia after the 1998 reformation. The emergence of the oligarchy was of course, caused by the transformation of local institutions that was not accompanied by the change of the order of the previous regime so that the oligarchs could enter the local level. This certainly provides new opportunities for old oligarchs at the national level who can survive to build new oligarchic networks in the local order (Hadiz & Robison, 2014).

Two essential things emerge from the dynamics of local politics in Indonesia: first, central control over local politics caused by the interest in access to extensive local resources; second, the birth of local strongmen due to the first reason (Agustino & Yusoff, 2010). However, these two things do not positively impact the community's survival because of their elite character. Several contexts always surround local politics, namely the subordination and domination of local elites and even the agency of oligarchs.

Decentralization in addition to generating oligarchy at the local level can also bring up elite domination at both the local and national levels. The emergence of decentralization is able to strengthen the power of local and national elites in the form of kinship politics. Call it the big three kinship politics in the regions, namely South Sulawesi, North Sulawesi, and South Sumatra (Aristama, 2020).

The rejection of the political power of kinship in Indonesia is exemplified by the emergence of regulations prohibiting candidates for regional heads who have a kinship with the incumbent, as stipulated in Article 7 of Law No. 8 of 2015 concerning Regional Head Elections. Unfortunately, this rule was later annulled by the Constitutional Court through a judicial review. In the context of the 2020 local election, the political interests of oligarchs and elites have again been revealed, as they aim to maintain their wealth resources through political channels. This can be achieved by directly participating in the contestation to become candidates for regional leaders or by voting behind the scenes.

Elections in Indonesia present strategic opportunities for influential politicians. To be nominated as a regional head from a political party, one must secure at least 20 percent of the

seats or 25 percent of the valid votes obtained in the previous DPRD elections—additionally, the regulations and requirements for independent candidates seeking nomination as regional heads are costly. Conversely, the internal governance of political parties is often criticized for its undemocratic nature, as decision-making processes tend to be dominated by elites.

Previous research by Hanafi (2014) has revealed that recruiting regional head candidates requires significant improvement. Political parties are often viewed merely as vehicles for power, disregarding concerns regarding kinship politics and corruption within regional contexts. The study highlights the elitist nature of political parties, identifying them as one of the underlying causes of kinship politics issues in Indonesia. Political parties tend to focus more on legal thresholds for eligibility and legitimacy, neglecting to accompany their discussions with concrete ideas and programs that offer solutions to societal challenges.

Furthermore, empirical research conducted by Nurhasim (2018) demonstrates that the 2018 regional elections resulted in coalitions formed based on experience, incorporating a mix of various ideologies. This study reveals that political parties need a coherent ideology, as their primary goal is solely winning. In the context of this article, the research is relevant in explaining the phenomenon of non-ideological political parties engaging in electoral contests in Indonesia.

Ananta's study (2016) on the practice of oligarchic politics in Karawang Regency illustrates that oligarchic politics frequently intertwine with predatory power networks, evident through the presence of politico-business parties. These groups exploit state power to amass wealth, engage in patronage politics, partake in transactional politics, employ non-state violent organizations to enforce control and preserve material wealth, and weaken any social forces outside the oligarchic power network. Similarly, Susanti's study (2018), which examined the context of the 2017 local election, revealed that consolidating political networks based on kinship politics has limited political recruitment to relatives. The practice of kinship politics is suspected of undermining checks and balances, thus contributing to corruption.

These four previous studies contribute to conceptual and theoretical explanations of elite, oligarchic, and kinship politics. Nonetheless, these studies have certain limitations, particularly in the research context. Therefore, this article is crucial in discussing the politics of kinship, as it focuses on the impact of the political cycle of oligarchy and elite politics in Indonesia. With the context of the 2020 regional election, which is taking place amidst the Covid-19 pandemic and after the ratification of the omnibus law, this article provides a new context for examining the phenomenon of one of the impacts of oligarchic politics and elite politics, namely kinship politics.

## METHOD

The present article adopts a qualitative research methodology, employing desk study as the primary means of data collection. The data and information were obtained through thorough secondary data analysis and an extensive literature review. By conducting the literature review, researchers could explore the interrelationship between the research problems, relevant studies, and contextual theories, thereby enriching the understanding of the subject matter. Additionally, the literature review provides a comprehensive overview of the problem under investigation and offers valuable conceptual and theoretical support (Fraenkel et al., 2012). The article is structured into three sections, each contributing to a comprehensive analysis. Firstly, it discusses the political conception of oligarchy and elite politics, providing a theoretical framework for understanding these phenomena. Secondly, it describes the actual practices of oligarchic and elite politics in the 2020 regional elections, providing insights into their manifestation in real-world scenarios. Lastly, the article analyzes the efforts made to challenge and break the patterns of oligarchic and elite politics. By incorporating these sections, the study aims to provide a well-rounded examination of the topic and explore potential strategies to address and mitigate these issues.

## RESULT AND DISCUSSION

### Unraveling Oligarchy Politics and Elite Politic

The existence of political and economic elites often determines the course of regional autonomy, as they transform into predatory oligarchs by using their involvement in business cliques to maintain and accumulate material wealth (Zuada et al., 2016). The oligarchy thesis offers an interesting analytical tool to understand the dominance of two macro institutions, namely the state and capital, in Indonesia's contemporary history (Achwan, 2013). In Indonesia, both the state and the market fail to deal with social injustice, creating an illiberal Indonesian political model with a populist face that serves the interests of the predatory elite (Hadiz, 2017).

After the Indonesian Reformation, local oligarchic politics became increasingly fertile by exploiting local political competition. The advent of oligarchic politics implies that individuals only exist and are required to fill the ballot box without producing political practices and policy formation that prioritize the welfare of the people. Ultimately, oligarchic politics highlights the challenges that must be addressed in the Indonesian practice of local democracy.

The current practice of local democracy strengthens and even gives birth to elite groups and oligarchs locally. As democracy develops, the oligarchy becomes stronger. A weak rule of law is a factor in strengthening the oligarchy. According to Winters (2011), the law enforcement process in Indonesia only functions when dealing with cases related to oligarchs. (Fitzpatrick, 2008) on human rights violations concludes that oligarchy has been the main obstacle in realizing human rights in post-New Order Indonesia. Oligarchy can also damage the quality of health care (Aspinall, 2014). When oligarchy plays a significant role in government, it can harm citizens' human rights and result in the neglect of fundamental rights that the community should obtain, such as inadequate health services, unequal access to education, numerous agrarian conflicts, natural resources, the environment, conflicts with indigenous peoples, vulnerable groups, labor, and the labor sector that involves local governments.

Elite and oligarchy are distinct concepts with differing characteristics. While not all elite members can be classified as oligarchs, oligarchs are indeed part of the elite group. While both elite and oligarchy rely on the exercise of power and influence by a minority, the basis of control they employ differs significantly, leading to potential variations in political outcomes. Elite politics is grounded in various forms of power, including formal political rights, official positions, coercive control, and the ability to mobilize resources.

On the other hand, economic wealth serves as the foundation of an oligarchy. In this context, the oligarchs possess an advantage over the elite, as their material riches can be converted into different forms of power (Winters, 2011). However, both entities share a fundamental characteristic: the practice of exerting dominance in politics. They are influential actors with substantial resources and often possess robust networks that provide mutual support and help maintain their power.

In the context of local politics, oligarchy thrives and takes part in the political system through direct involvement formal or informal power. The two groups support each other, with oligarchs providing support to the elites and the political leadership providing appropriate rewards, exceptional facilities, security guards, or projects that strengthen the oligarchs' wealth. Although formal structures of electoral democracy may exist, in certain situations, elites and oligarchs mix and overlap, with oligarchy power leading to elite force or vice versa and elite power encouraging the birth of oligarchic power. The possibility of oligarchs having only economic resources and elites being unable to accumulate economic resources that bring power cannot be ruled out. Oligarchy is not singular and has various forms and models, including Panglima oligarchy, characterized by the direct use of violence through coercion, collective

oligarchic model, individual rulers monopolizing instruments of coercion to create conditions for patron-client to individuals in power, and civil oligarchy (Fukuoka, 2013).

Winters (2011) provides an extensive and thorough analysis of these theoretical models, offering detailed insights into their respective frameworks. In contrast, Robinson & Hadiz (2004) present an alternative paradigm that challenges Winters' viewpoint. According to Robinson and Hadiz, oligarchy can be characterized as a political system that relies on power relations facilitating the accumulation of economic resources and power, resulting in the collective transformation of this concentration. They argue that oligarchy transcends the actions of individual actors and instead manifests as a complex network of interconnected power relations.

While Winters contests the notion of joint function within the oligarchy, asserting that it primarily hinges on the actions of individual agents, Robinson and Hadiz's explanation emphasizes the critical role of interdependent relationships in the operational dynamics of oligarchic systems. Their perspective sheds light on the intricate connections and interactions among various actors embedded within the oligarchic network.

The reformation in Indonesia has led to the reemergence of the oligarchy that thrived under the New Order regime. This resurgence is facilitated by the adaptability of a network of political power and commercial interests, which has become a defining characteristic of the oligarchic influence pervading state-owned institutions. In the aftermath of the New Order's oppressive administration, societal disorganization remains a lasting legacy, providing an opportunity for the oligarchs to regain their foothold. Taking advantage of the decentralization process, the oligarchic network in Indonesia utilizes various means, including political parties, transactional and monetary politics, and non-state violence, to further its objectives (Kusumaningtyas et al., 2017). The restructuring of the oligarchy in Indonesia has coincided in both the economic and political spheres, with the entrenched oligarchic network, backed by immense wealth, striving to maintain its influence at the local level.

### Political Impact of Oligarchy and Elite in 2020 Local Election

An anomaly emerged during the 2020 local election, characterized by the prevalence of single candidates in numerous regions. This phenomenon signifies a deterioration in the democratic quality of local politics. Specifically, during the election held on December 9, 2020, a total of 25 regions witnessed the presence of a sole candidate. Further details regarding this observation are provided in the following table:

**Table 1 Single Candidate in 2020 General Election**

No	Region	Single Candidate	Support Party
1	Humbang Hasundutan Regency	Dosmar Banjarnahor-Oloan P Nababan	Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, Hanura, Demokrat
2	Gunungsitoli City	Lakhomizaro Zebua-Sowa'a Laoli	PDI-P, Demokrat, Hanura, Gerindra, Golkar, Perindo, PKPI, PAN
3	Pematangsiantar City	Asner Silalahi-Susanti Dewayani	Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PAN, Hanura, Demokrat, PKPI
4	Pasaman Regency	Benny Utama-Sabar AS	Golkar, Demokrat, PKS, PAN, PPP, PKB, Nasdem, PDI-P
5	Ogan Komering Ulu Regency	Kuryana Azis-Johan Anuar	PKB, Gerindra, Golkar, PDI-P, Nasdem, PKS, PPP, Hanura, Demokrat, PBB, PKPI.

6	Ogan Komering Ulu Selatan Regency	Popo Ali Martopo-Sholehien Abuasir	PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem PKS, Perindo PPP, PAN Hanura, Demokrat, PBB
7	Bengkulu Utara Regency	Mian-Arie Saptia Hadinata	PKB Gerindra PDI-P Golkar Nasdem PKS PPP PAN Hanura PKPI
8	Boyolali Regency	Mohammad Said Hidayat - Wahyu Irawan	PDI-P
9	Grobogan Regency	Sri Sumarni-Bambang Pujianto	PDI-P, PKB, Gerindra, PPP, Hanura, GoLkar, PKS, Demokrat, PAN
10	Kebumen Regency	Arif Sugiyanto-Ristawati Purwaningsih	PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat.
11	Semarang City	Hendrar Prihadi-Hevearita Gunaryanti Rahayu.	PDI-P, Gerindra, Demokrat, PKB, PAN, Nasdem, PSI, Golkar, PKS.
12	Sragen Regency	Kusdinar Untung Yuni Sukowati-Suroto	PDI-P, PKB, Golkar, PAN, Nasdem
13	Wonosobo Regency	Afif Nurhidayat- Muhammar Albar	PDI-P, PKB, Golkar, Demokrat, Nasdem, PAN, Hanura
14	Kediri Regency	Hanindhito Himawan Pramana-Dewi Mariya Ulfa	PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS, PPP, PAN, Demokrat
15	Ngawi Regency	Ony Anwar Harsono-Dwi Rianto Jatmiko	Golkar, PKB, Gerindra, PKS, PAN, Nasdem, Demokrat, Hanura dan PPP
16	Badung Regency	Nyoman Giri Prasta-I Ketut Sulasa.	PDI-P, Golkar, Demokrat.
17	Sumbawa Barat Regency	W Musyafirin-Fud Syaifuddin	PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, PKS, PAN, PKPI.
18	Balikpapan City	Rahmad Mas'ud-Thohari Azis	Golkar, PDI-P, PKS, Gerindra, Demokrat, PKB, Perindo, PPP.
19	Kutai Kartanegara Regency	Edi Damansyah-Rendi Solihin	Golkar, PDI-P, Gerindra, PAN, PKS, Nasdem, PPP, Perindo, Hanura
20	Gowa Regency	Adnan Purichta Ichsan-Abdul Rauf Malaganni	PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PPP, PAN, Demokrat.
21	Soppeng Regency	HA Kaswadi Razak-Lutfi Halide	PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PPP, Demokrat
22	Mamuju Tengah Regency	HM Aras T-H Muh Amin Jasa	PKB, Gerindra, PDI-P, Golkar, Nasdem, PKS, Perindo, PAN, Hanura Demokrat.
23	Manokwari Selatan Regency	Markus Waran-Wempie Welly Rungkung	PDI-P, Golkar, Nasdem, Perindo, Hanura, PKPI.
24	Arfak Regency	Yosias Saroy-Marinus Mandacan	PDI-P, PKB, Golkar, Nasdem, PKS Perindo, PPP, PAN, Hanura, PKPI.
25	Raja Ampat Regency	Abdul Faris Umlati-Orideko L Burdam	Gerindra, Golkar, Nasdem, PKS, PAN Demokrat.

Source: Processed data (2022)

The data presented above at least demonstrates that the 2020 local election is dominated by the elite political role, such that there is only one candidate. There are multiple critiques of this anomaly candidate phenomenon. This phenomenon demonstrates that the local election is merely a matter of victory, so political parties are pragmatic by purchasing support and engaging in political bargaining to obtain future political benefits. The implication is that political parties are solely concerned with electoral victory. They hope to control all material power resources in the region if they achieve success (Hanafi, 2014).

In addition to the strength of single-pair politics, the 2020 local election demonstrates the power of kinship politics. There are 124 candidates for regional head positions with political kinship ties (Bayu, 2020). Gibran Rakabuming Raka in Surakarta, who is the son of President Jokowi, and Bobby Afif Nasution in Medan, who is Jokowi's son-in-law, are two examples. Pilar Saga Ichsan who is the son of Ratu Chasanah (Regent of Serang) in South Tangerang; Rezita Melyani in Indragiri Hulu, who is the wife of the Regent of Indragiri Hulu; Hanindhito Himawan in Kediri who is the son of Cabinet Secretary Pramono Agung; Eva Dwiana in Lampung who is the wife of the mayor of Bandar Lampung; Ipuk Fiestand Associated with the rise of regional head candidates with a political ancestry of kinship with officials because there is no regulation governing it.

The Constitutional Court (MK) decision in Number 100/PUU/XIII/2015 legitimized this single candidate based on the results of the judicial review. Previously, Law Number 8 of 2015 stipulated that the election would be postponed until the next wave of simultaneous regional elections if only one pair of candidates registered. The Constitutional Court decision is the weapon used by challengers who intentionally do not carry candidates to remove the incumbent from office. On the other hand, the Constitutional mentioned above Court decision is viewed as an opportunity to institutionalize oligarchic, elite, and kinship politics. Any family that maintains a relationship with the incumbent and is elected by the community through elections may become a regional head. Any oligarch who requires assistance to preserve material resources can concentrate on supporting potential candidates for office.

The single candidate in the regional elections has become quite widespread; the trend continues to climb and has increased from 2015 and reached its highest point in the 2020 elections. This phenomenon also shows the dullness of regeneration carried out by political parties. The recruitment of regional head candidates is carried out with minimal participation from members, administrators, or the public; therefore, it is not democratic, giving birth to elite politics and oligarchic politics in the local election.

As there are more and more political contestants, the public should be given many choices. But in fact, it is not so. The multi-party system that runs is not directly proportional to the number of options for regional leader candidates. Of course, this situation impacts the quality of ongoing democracy. If you pay attention, table 1 above informs that several single candidates are supported by the parties in power and the opposition parties simultaneously. The oligarchic tendency is supported by the character of local elites and political parties who are very pragmatic in providing political support, which also shows that the political party battles that appear to be asymmetrical in the 2019 election are in fact, not substantive and “ideological” struggles because the 2020 elections reflect that the election is about the interests of victory. The 2019 general election left the problem of polarization in democratization in Indonesia (Faedlulloh & Duadji, 2019). The 2019 election was marred by hoax attacks that created polarization in society. Indirectly, this condition illustrates that when at the bottom (the community), horizontal conflicts and social fragmentation collide; on the contrary, those above, namely the political parties that have contested, are actually “fine”.

The experience of the 2018 simultaneous regional elections shows a pattern of “nano-nano” coalitions that keeps repeating itself. This type of coalition is varied with a mixture of ideologies between nationalist and religious political parties with different contestations. This diverse coalition is not uniform between the local election levels (governor/deputy governor

with the mayor/regent and deputy mayor and deputy regent candidates), which results in unhealthy competition within the intra-coalition itself (Nurhasim, 2018). In this context, there are acute problems surrounding political parties and democracy in Indonesia. There is no significance in the party's vision, because when you are at the table of power, as long as you can share the political benefits, all steps are permissible.

The essence of local elections is to manifest the spirit of decentralization, carried out after the reformation, by ensuring proportional power distribution between the center and the regions. However, the reality has yet to meet the expected ideal. For instance, the Nagara Institute's research Maharani (2020) found that 124 candidates for regional heads had political kinship backgrounds in the 2020 local elections, which included information on five governor candidates, four deputy governor candidates, fifty regent candidates, twenty mayoral candidates, thirty deputy regent candidates, and eight deputy mayor candidates. Moreover, according to Jaringan Advokasi Tambang (2020), of the 270 regions that conduct regional elections, 5,599 mining business permits are susceptible to becoming entangled in transactional politics that support political financing during elections. Furthermore, the report also shows that oligarchic interests dominate local politics, and local elections can be utilized to identify "potential operators" for omnibus legislation in the regions. This situation is complicated because several actors involved in formulating the omnibus law are also competing in the 2020 elections.

The previously submitted information and data indicate that oligarchic and elite politics will again dominate the 2020 regional elections, which will continue during this pandemic. For example, Supriatma (2020) explained that conspiracy between political parties and local business circles tainted the regional elections in numerous regions. Entrepreneurs who wish to secure their business's growth rate through political channels hope to obtain a "vehicle," i.e., to use political parties as their instruments to advance in elections. On the other hand, political parties assume the responsibility of establishing high fees to serve as vehicles for these candidates. This is always the case due to the increased political cost (Hermawan & Kurniawan, 2019). The oligarchs can then adapt to the expensive electoral system in Indonesia due to their extensive economic holdings. Reflections on the research of (Dalilah et al., 2019) indicate that becoming a mayor/regent costs Rp. 20 billion to Rp. 30 billion, while becoming a governor costs Rp. 20 billion to Rp. According to the State Administrators Assets and Wealth Report (LHKPN), the average wealth of regional head candidates in 2015 was only Rp 6,7 billion. However, the wealth of regional head candidates differ from the local elections' needs. The contestants are seeking sponsors and investors to cover expenses, which is viewed as an opportunity by the business community to ensure the security and continuity of their operations. According to Hidayaturrahman et al. (2020), these funders are political investors who expect future returns.

**Table 2 Political investors' benefits after regional head election**

Form	Operation pattern	Benefit
Affiliation	Looking for coalition partners who have a high chance of winning, and placing party cadres in the position of deputy candidate regent.	Strengthen the position of the party in the government. Facilitate access to religion-based voters.
Economic	Place trusted people in positions in BUMD	Facilitate access to obtain and manage economic benefits.
Political Economic	Place authorized officials in positions within the government at the level of office heads, section heads, sub-district heads, or others.	Facilitate access for the trustees who obtained the positions and projects.

Source: Hidayaturrahman et al. (2020)

Political investors are a common sight in regional elections, partly because so many candidates lack sufficient funds to finance their campaigns. Political investors regulate the process of obtaining potential winners, beginning with determining the supporting political parties, mobilizing formal and informal winning networks, recruiting survey institutions, establishing contact with village leaders, engaging in transactional politics, and buying and selling votes. Political investors gain from the support of regional head candidates in terms of consolidating political power and controlling resources, including bureaucratic and economic resources, through government and BUMD programs (Hidayaturrehman et al., 2020). The Political investor does not imply that all political connections are beneficial to business, as their efficacy depends on the actual distribution of power within the system (Grigoriev & Zhirkov, 2020).

The majority of candidates for regional heads/deputy heads will fulfill these expectations if they are elected regional heads/deputies. Businesses are incentivized to engage in secret or not-so-secret agreements with political candidates to obtain permits and avoid illegal levies (Kurniawan et al., 2019). Funders anticipate a return in business licenses, ease of participation in government project bids, and security in running a business.

### **Breaking the Cycle of Oligarchy and Elite?**

The explanation above shows that oligarchs and elites have political interests in implementing the 2020 Local Elections. The elite politic and oligarchy politic are like a cycle because every time an election takes place, it can be co-opted by the interests of the oligarchs and elites, including in the context of the election. In this context, the researcher then analyzes the material conditions in which the oligarchic and elite cycles often occur in elections in Indonesia.

The most elementary thing is the condition of the existence of political parties and political figures who are too dominant. The implication is that power becomes elitist centralized. So that policies and political recruitment processes tend to be limited. Indonesia's political conditions in a procedural context have been regulated and controlled in such a way from above. Rationalization and legitimacy are built in such a way as to suit the wishes and interests of the oligarchs.

As is well known, the government took the option to hold the 2020 Simultaneous local election again amid the Pandemic, with only three months away from the postponement of the 2020 Simultaneous local election, which was previously planned for September 2020 with various rationalizations. However, basically, the rationalization made to hold the 2020 regional election can be logically refuted. For example, the 2020 regional election is due to economic reasons, that the election can spur economic growth is not proven to be significant. The results of research by (The Indonesian Institute, 2018) show that the contribution of the local election to growth indicators is still low, which is below 1 percent of Gross Domestic Product (GDP).

Currently, political parties are experiencing what is called de-institutionalization (Carothers, 2006). When a small circle of political elites dominates political parties, they use political parties as "vehicles that can be sold" before the election. In the end, political parties will only become vehicles for anyone with significant capital. This condition is like a regular cycle in election events in Indonesia. Local leaders with strong networks and resources are engaged in the struggle for regional leadership positions. Votes can only be cast at the ballot box, where voices are frequently conditioned beforehand.

Oligarchs and elites are consolidating to preserve their interests. The consolidation's outcomes may vary. It may produce a kinship policy, a single candidate, or candidates who can be "held" for as long as they can maintain oligarchic agendas in the future. When a candidate

is finally elected and assumes power, the first order of business is to consolidate the elite's power.

Indonesia is currently experiencing democratic regression (Aspinall & Berenschot, 2019; Rüländ, 2021). The democratic deficit resulted from the fact that the post-reform political system became more representative of the political interests of oligarchs and elites. Therefore, whatever the product of democracy is, it will only represent the elite and oligarchs' interests, not the general public's. In this case, the instruments of democracy have been controlled by the elite through a democratic process rife with transactional politics. When democracy transforms into oligarchic politics, government affairs about public life become the responsibility of a select few parties. The public sphere is closed, and public-interest policies are decided through elitist negotiation. This indicates that finally, people's voices are being disregarded.

Drawing upon the analysis conducted by Hadiz & Robison (2014) it is evident that oligarchy is rooted in controlling and owning material resources. The emergence of an oligarchic political landscape can be attributed to the unequal distribution of resources within society. Notably, the influence and power wielded by oligarchs are not contingent upon the type of political system in place, as oligarchy can persist even within a democratic framework, owing to its substantial material strength. In such democratic settings characterized by a prevalence of formalism and proceduralism, conspiracy and transactional politics tend to proliferate.

Inequality in the distribution of society's material resources can perpetuate oligarchic politics. This condition can undermine local control and political equilibrium. To decide, or at least restrict the movement of oligarchs, the state must ensure that elections are inexpensive so that the oligarchs' influence can be minimized. Politics, or in this instance, costly elections, makes the existence of an oligarchy perpetually relevant. This situation is exacerbated by the lack of institutionalization of political parties and democratic institutions, which leads to a high degree of economic dependence and provides oligarchs with an excellent opportunity for political access.

Then, a plan for the redistribution of wealth to the larger community through various strategic policies is required. The Central Statistics Agency (BPS) reported that the Gini ratio in Indonesia reached 0.381 in March 2020, which is greater than the ratio in September 2019 (0.380). This number indicates that inequality in Indonesia remains high. According to a report by the international research organization (Credit Suisse, 2019), 82 percent of Indonesia's 173 million adults have a net worth of less than \$10,000 USD. Well above the global average of 58 percent. In contrast, only 1.1% of adults have a net worth exceeding \$100,000 over the global average of 10.6 percent. The report highlighted that only 1% of the Indonesian population owns 45% of the country's wealth.

In addition, the state must determine whether the source of the wealth owned by a small number of political parties is legal by tracing their ownership of vast property. Through this investigation, the oligarchy can restrict movement. The alternative to oligarchy is the restoration of democracy in society. Therefore, it is necessary to consolidate the progressive movement of civil society to continue fighting the oligarchy and constructing an alternative political system.

## CONCLUSION

In conclusion, the findings of this study indicate a substantial impact of oligarchic and elite politics on the 2020 Local Election in Indonesia, leading to the reemergence of kinship politics. The presence of 124 regional head candidates with familial connections to government officials, the formulation of the controversial omnibus law by individuals associated with the oligarchic network, and the prevalence of single candidates and simultaneous regional head elections collectively demonstrate the influence of oligarchic and elite politics within the

electoral process. Moreover, the study highlights the role of political bond transactions in supporting political financing for regional elections across the 270 regions participating in the 2020 local election.

This research significantly contributes to our understanding of the challenges faced by democratization in Indonesia and underscores the imperative to strengthen democratic institutions and practices. This research's theoretical and conceptual implications revolve around the detrimental impact of oligarchic and elite politics on local elections, which can undermine democratic processes and institutions. Further research is warranted to deepen our comprehension of the dynamics surrounding post-2020 regional elections, explicitly focusing on regional research loci. This will facilitate the development of more effective strategies to address the challenges posed by oligarchic and elite politics, ultimately bolstering democratic institutions in Indonesia.


#### DAFTAR PUSTAKA

- Achwan, R. (2013). Living with Oligarchy: The Clothing Business in Provincial Indonesia. *Journal of Contemporary Asia*, 43(2), 276–294. <https://doi.org/10.1080/00472336.2012.757435>
- Agustino, L., & Yusoff, M. A. (2010). Politik Lokal di Indonesia: Dari Otokratik ke Reformasi Politik. *Jurnal Ilmu Politik*, 21(1), 5–30. [https://www.researchgate.net/publication/311432680\\_Politik\\_lokal\\_di\\_Indonesia\\_dari\\_otokratik\\_ke\\_reformasi\\_politik](https://www.researchgate.net/publication/311432680_Politik_lokal_di_Indonesia_dari_otokratik_ke_reformasi_politik)
- Ananta, D. D. (2016). Politik Oligarki dan Perampasan Tanah di Indonesia: Kasus Perampasan Tanah di Kabupaten Karawang Tahun 2014. *Jurnal Politik*, 2(1), 101–135. <http://dx.doi.org/10.7454/jp.v2i1.83>
- Aristama, F. (2020). *Sulawesi Urutan Pertama Terpapar Politik Dinasti, Menyusul Sumatera Dan Kalimantan*. Rmol.Id. <https://politik.rmol.id/read/2020/02/17/421815/sulawesi-urutan-pertama-terpapar-politik-dinasti-menyusul-sumatera-dan-kalimantan>
- Aspinall, E. (2014). Health care and democratization in Indonesia. *Democratization*, 21(5), 803–823. <https://doi.org/10.1080/13510347.2013.873791>
- Aspinall, E., & Berenschot, W. (2019). *Democracy for Sale: Elections, Clientelism, and the State in Indonesia*. Cornell University Press.
- Bayu, D. J. (2020). *Berjayanya Dinasti Politik di Pilkada 2020*. Katadata. <https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5fd84ceba55cb/berjayanya-dinasti-politik-di-pilkada-2020>
- Carothers, T. (2006). The Backlash Against Democracy Promotion. *Foreign Affairs*, 85(2), 55–68. <https://doi.org/https://doi.org/10.2307/20031911>
- Chalik, A. (2017). *Pertarungan Elite dalam Politik Lokal*. Pustaka Pelajar.
- Credit Suisse. (2019). *Global Wealth Report 2019*.
- Dalilah, E., Selawati, B., Pratama, F., & Wijayanti, A. (2019). Benturan Kepentingan pada Pendanaan Pilkada. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 181–188. <https://doi.org/https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.391>

- Diprose, R., McRae, D., & Hadiz, V. R. (2019). Two Decades of Reformasi in Indonesia: Its Illiberal Turn. *Journal of Contemporary Asia*, 49(5), 691–712. <https://doi.org/10.1080/00472336.2019.1637922>
- Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313–332. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.566>
- Fitzpatrick, D. (2008). Culture, Ideology and Human Rights: The Case of Indonesia's Code of Criminal Procedure. In T. Lindsey (Ed.), *Indonesia: Law and Society* (pp. 499–514). The Federation Press. [https://researchgate.net/publication/228184743\\_Culture\\_Ideology\\_and\\_Human\\_Rights\\_The\\_Case\\_of\\_Indonesia's\\_Code\\_of\\_Criminal\\_Procedure](https://researchgate.net/publication/228184743_Culture_Ideology_and_Human_Rights_The_Case_of_Indonesia's_Code_of_Criminal_Procedure)
- Fraenkel, J. R., Wallen, N. E., & Hyun, H. H. (2012). *How to design and evaluate research in education*. McGraw Hill.
- Fukuoka, Y. (2013). Indonesia's "democratic transition" revisited: A clientelist model of political transition. *Democratization*, 20(6), 991–1013. <https://doi.org/10.1080/13510347.2012.669894>
- Grigoriev, I. S., & Zhirkov, K. (2020). Do political connections make businesspeople richer? Evidence from Russia, 2003–2010. *Research and Politics*, 7(4), 1–6. <https://doi.org/10.1177/2053168020979434>
- Hadiz, V. R. (2010). *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia*. Stanford University Press.
- Hadiz, V. R. (2017). Indonesia's year of democratic setbacks: towards a new phase of deepening illiberalism? *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 261–278. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1410311>
- Hadiz, V. R., & Robison, R. (2014). Ekonomi Politik Oligarki dan Pengorganisasian Kembali Kekuasaan di Indonesia. *Prisma - Jurnal Pemikiran Sosial Ekonomi*, 33(1), 35–56.
- Hakim, S. (2020). *Khawatir klaster Covid-19, Survei: publik tolak pelaksanaan pilkada*. Antaranews. <https://www.antaranews.com/berita/1757829/khawatir-klaster-covid-19-survei-publik-tolak-pelaksanaan-pilkada>
- Hanafi, R. I. (2014). Pemilihan Langsung Kepala Daerah di Indonesia: Beberapa Catatan Kritis untuk Partai Politik. *Jurnal Penelitian Politik*, 11(2), 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v11i2.197>
- Hermawan, D., & Kurniawan, R. C. (2019). Distributive Politics and Manipulative Policy in Local Election. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 4(2), 180–190. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/ipsr.v4i2.19122>
- Hidayaturrehman, M., Ngarawula, B., & Sadhana, K. (2020). Political Investors: Political Elite Oligarchy and Mastery of Regional Resources in Indonesia. *Asian Journal of Comparative Politics*, 1–13. <https://doi.org/10.1177/2057891120917213>
- Jaringan Advokasi Tambang. (2020). *Pilkada 2020: Vaksin Imunitas bagi Oligarki*.

- Kurniawan, R. C., Hermawan, D., Indrajat, H., & Kurniawan, B. (2019). Capitalism and Corporate in Lampung Local Politics. *Komunitas: International Journal of Indonesian Society and Culture*, 11(1), 22–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/komunitas.v11i1.13161>
- Kusuma, H. (2020). *Perputaran Uang Selama Pilkada Diprediksi Tembus Rp 26 T*. Detik. <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5197908/perputaran-uang-selama-pilkada-diprediksi-tembus-rp-26-t>
- Kusumaningtyas, A. N., Dewi, K. H., Ekawati, E., & Izzati, F. F. (2017). Perempuan Kepala Daerah dalam Jejaring Oligarki Lokal. *Jurnal Penelitian Politik*, 14(2), 243–264. <https://doi.org/10.14203/jpp.v14i2.721>
- Maharani, T. (2020). *Riset Nagara Institute: 124 Calon Kepala Daerah pada Pilkada 2020 Terkait Dinasti Politik*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/15/17280341/riset-nagara-institute-124-calon-kepala-daerah-pada-pilkada-2020-terkait?page=all>
- Mietzner, M. (2009). *Indonesia's 2009 elections: populism, dynasties and the consolidation of the party system*.
- Nurhasim, M. (2018). Koalisi Nano-Nano Pilkada Serentak 2018. *Jurnal Penelitian Politik*, 15(2), 129–142. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v15i2.760>
- Purnamasari, D. M. (2020). *Wapres: Pilkada Tetap Digelar untuk Penuhi Hak Konstitusi Rakyat*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/28/14044091/wapres-pilkada-tetap-digelar-untuk-penuhi-hak-konstitusi-rakyat>
- Robinson, R., & Hadiz, V. (2004). *Reorganizing Power In Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. Routledge.
- Rüland, J. (2021). Democratic backsliding, regional governance and foreign policymaking in Southeast Asia: ASEAN, Indonesia and the Philippines. *Democratization*, 28(1), 237–257. <https://doi.org/10.1080/13510347.2020.1803284>
- Setyowati, A. (2020). *Kontroversi Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Covid-19*. Kompas. <https://nasional.kompas.com/read/2020/10/06/10064311/kontroversi-pilkada-2020-di-tengah-pandemi-covid-19>
- Supriatma, A. M. T. (2020). Politik Indonesia: Bergerak ke Arah Kartel? In A. M. Mudhoffir & C. H. Pontoh (Eds.), *Oligarki Teori dan Kritik* (p. 227). Marjin Kiri. [https://www.academia.edu/2624379/Politik\\_Indonesia\\_Bergerak\\_Kearah\\_Kartel](https://www.academia.edu/2624379/Politik_Indonesia_Bergerak_Kearah_Kartel)
- Susanti, M. H. (2018). Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia. *Journal of Government and Civil Society*, 1(2), 111. <https://doi.org/10.31000/jgcs.v1i2.440>
- Suwondo, D. (2020). Pengalaman Pilkada Langsung dan Kesiapan Polri dalam Pengamanan Pelaksanaan Pilkada 2020. *Jurnal Litbang Polri*, 23(2), 54–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.46976/litbangpolri.v23i2.102>

- Talitha, T., Firman, T., & Hudalah, D. (2020). Welcoming two decades of decentralization in Indonesia: a regional development perspective. *Territory, Politics, Governance*, 8(5), 690–708. <https://doi.org/10.1080/21622671.2019.1601595>
- The Indonesian Institute. (2018). *Riski Wicaksono: Pilkada Serentak 2018 Beri Dampak Positif terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. The Indonesian Institute. <https://www.theindonesianinstitute.com/riski-wicaksono-pilkada-serentak-2018-beri-dampak-positif-terhadap-pertumbuhan-ekonomi/>
- Winters, J. (2011). *Oligarchy*. Cambridge University Press.
- Zuada, L. H. H., Suaib, E., & Syifatu, W. (2016). Desentralisasi dan Oligarki Predator di Wakatobi: Peran Oligarki dan Elit Penentu dalam Pembangunan Perdesaan. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 167–191. <https://doi.org/10.14203/jpp.v13i2.557>
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>



## Analisis Kewenangan Fifa atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023

Emil Radhiansyah<sup>1\*</sup>, Dinar Jovian<sup>1</sup>, Salsabilla Zafira Leonita<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Paramadina, 12790, Jakarta-Indonesia

### INFO ARTIKEL

Dikirim: Jun 01, 2023

Diterima: Jun 26, 2023

Dipublikasi: Jul 05, 2023

### KATA KUNCI:

FIFA; Indonesia; International Organization; Israel; Sport.

### KORESPONDEN:

**Emil Radhiansyah**

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Paramadina

### Email:

[emil.radhiansyah@paramadina.ac.id](mailto:emil.radhiansyah@paramadina.ac.id)

### SITASI CANTUMAN:

Radhiansyah, E., Jovian, D. & Leonita, S. Z. (2023). Analisa Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah Piala Dunia Sepak Bola Dunia U-20 2023. *Journal of Political Issues*. 5(1); 16-34. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.118>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.118>

### LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC-BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRAK

*Abstract* FIFA's revocation of Indonesia's hosting status for the 2023 U-20 World Cup has been a disappointment for Indonesian football activists. FIFA's statement regarding "due to the current circumstances" did not clearly explain the real reason for the revocation of the status, the statement was more associated with the rejection of the arrival of the Israeli National Football Team at the world cup by several Regional Heads in Indonesia, as well as the elements of the Muslim community. Therefore, in this article, FIFA's decision will be examined in terms of its authority as an International Organization actor who has the authority and independence in providing an assessment of the situation faced in carrying out the objectives of its formation. The review of the decision uses a constructivism approach regarding the power possessed by international organizations as rational actors through the legitimacy given to them. Furthermore, the situation mentioned by FIFA as the reason for revoking the status will be examined through the international organization's power such as Classification, the Fixing of Meanings and Diffusing of Norms. These three approaches will be examined through the Statute document owned by FIFA which explains the principles of organization and implementation that become an obligation by the parties. Through this approach, a rational explanation is obtained regarding the possible reasons for FIFA's statement, namely based on respect for the value of rights and equality and commitment to the state's obligation to provide security for all match stakeholders.

**Abstrak** Pencabutan status penyelenggaraan piala dunia U-20 tahun 2023 oleh FIFA terhadap Indonesia menjadi hal yang mengecewakan bagi pegiat olahraga sepak bola Indonesia. Pernyataan FIFA mengenai "due to the current circumstances" tidak menjelaskan secara gamblang alasan sebenarnya atas pencabutan status tersebut, pernyataan tersebut pada akhirnya lebih banyak dikaitkan kepada penolakan terhadap kedatangan Tim Nasional Sepak Bola Israel pada ajang piala dunia tersebut oleh beberapa Kepala Daerah di Indonesia, serta elemen masyarakat muslim. Oleh karenanya dalam artikel ini keputusan FIFA tersebut hendak ditelaah melalui dari sisi kewenangannya sebagai aktor Organisasi Internasional yang memiliki otoritas dan independensi dalam memberikan penilaian atas situasi yang dihadapi dalam menjalankan tujuan pembentukannya. Adapun telaah atas keputusan tersebut menggunakan pendekatan konstruktivisme yang mengenai kuasa (power) yang dimiliki oleh organisasi internasional sebagai aktor yang rasional melalui legitimasi yang diberikan kepadanya. Selanjutnya situasi yang disebut oleh FIFA sebagai alasan pencabutan status akan ditelaah melalui pendekatan kuasa (power) organisasi internasional yaitu Classification, Fixing of Meanings dan the Diffusing of Norms. Adapun ketiga pendekatan ini akan ditelaah melalui dokumen Statuta yang dimiliki oleh FIFA yang menjelaskan mengenai prinsip penyelenggaraan dan pelaksanaan yang wajib dipatuhi oleh para pihak. Melalui pendekatan tersebut didapatkan penjelasan secara rasional mengenai kemungkinan alasan pernyataan FIFA yaitu atas dasar penghormatan terhadap nilai hak dan kesetaraan serta komitmen mengenai kewajiban negara memberikan rasa aman terhadap seluruh stake holder pertandingan.

### TENTANG PENULIS:

**Emil Radhiansyah**, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia pada tahun 2007, saat ini merupakan dosen pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina

---

**Jovian Danar**, menyelesaikan studi S-1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina pada tahun 2021 dan menjadi pekerja independen pada bidang pemasaran

**Salsabilla Zafira Leonita**, saat ini merupakan mahasiswa S-1 pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Paramadina

---

## PENDAHULUAN

Organisasi Internasional dalam telaah Clive Archer memiliki tiga peranan antara lain sebagai sebuah Instrumen dalam pencapaian kepentingan masing-masing negara sesuai dengan visi dan misi yang disepakati sebagai tujuan pembentukan organisasi internasional; kedua sebagai sebuah Arena di mana negara-negara anggota bertemu untuk berdialog, berargumentasi, mencapai kerjasama, atau mencapai keputusan bersama ataupun tidak atas permasalahan yang diangkat dalam forum; dan ketiga adalah peran organisasi internasional sebagai Aktor yang Independen dalam melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tujuan pembentukan organisasi tersebut (Archer, 2001). Melalui pendekatan Archer atas ketiga peranan tersebut didapatkan pengertian bahwa organisasi internasional menjadi ajang dimana negara dapat mencapai kepentingan nasionalnya ataupun sebagai perpanjangan tangan negara untuk mencapai kepentingan nasional.

FIFA merupakan organisasi penyelenggaraan cabang olahraga sepak bola dunia yang telah berdiri sejak tahun 1904 dengan misi mengembangkan dan kontrol atas sepakbola internasional. Dalam perkembangan keanggotaan hingga kini tercatat 211 asosiasi dari berbagai negara di dunia telah bergabung ke dalam FIFA yang menerima bantuan finansial, logistik dan pengembangan kemampuan olahraga. Sejak didirikan, FIFA secara aktif mendorong agar diselenggarakan ajang piala dunia internasional di luar Olimpiade dan untuk pertama kalinya dalam kongres FIFA di Barcelona Spanyol yang diadakan pada 17-18 Mei 1929 menghasilkan keputusan penyelenggaraan Piala Dunia Sepak Bola di Uruguay pada 1930 dan selanjutnya ajang piala dunia diselenggarakan setiap empat tahun sekali (Ningsih, 2022). Selain ajang piala dunia yang melibatkan pemain profesional yang mewakili masing-masing negara, FIFA juga menyelenggarakan Piala Dunia kelompok umur bawah 20 tahun atau U-20 yang diselenggarakan setiap dua tahun sekali. Dalam sejarahnya turnamen U-20 diselenggarakan pertama kali pada tahun 1970 di Tunisia, yang diikuti oleh 16 tim nasional seluruh dunia dan dimenangkan oleh Uni Soviet (Republika.com, 2023).

Keanggotaan Indonesia di dalam FIFA diwakili oleh Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) sejak tahun 1952. Walaupun demikian keikutsertaan PSSI dalam ajang pertandingan sepakbola yang diselenggarakan oleh FIFA telah dimulai sejak tahun 1938. Keanggotaan Indonesia melalui PSSI di FIFA bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para pemain sepakbola Indonesia dan meningkatkan prestasi olah raga Indonesia dibidang sepakbola. Selain sebagai ajang untuk meningkatkan kemampuan teknik dan mendapatkan pengalaman bertanding internasional, melalui keanggotaan FIFA memberikan Indonesia kesempatan untuk dapat mengajukan diri sebagai penyelenggara kegiatan sepakbola berskala internasional. Hal ini tentu saja menjadi nilai tambah bagi Indonesia selain ajang kompetisi, Indonesia pun dapat menampilkan keunggulan domestiknya dihadapan khalayak internasional dan mendapatkan keuntungan secara ekonomi. Sejatinya Indonesia telah mendapatkan penunjukan sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 pada tahun 2023. Penunjukan ini setelah melalui tahapan evaluasi mengenai kelayakan sebagai penyelenggara oleh FIFA. Di Antara tiga negara lainnya (Peru, Brasil dan Uni Emirat Arab) Indonesia berhasil meyakinkan FIFA dengan pengalaman terselenggaranya ASEAN Football Federation Suzuki Cup tahun 2008, Asian Games pada 2018, serta infrastruktur stadion sepakbola (Republika.com, 2023). Namun di tengah dilakukannya inspeksi lapangan oleh FIFA menjelang dilaksanakannya kegiatan,

FIFA mengumumkan bahwa penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara dibatalkan.

FIFA dalam laman *website*-nya pasca pertemuan dengan Erick Thohir hanya memberikan pernyataan "*due to the current circumstances*" ("terkait dengan situasi yang terjadi saat ini") sebagai alasan pencabutan status penyelenggara (FIFA, 2023). Alasan yang diberikan oleh FIFA tersebut terlalu abu-abu untuk diterima, yang menimbulkan pertanyaan apakah yang dimaksud dengan pernyataan tersebut, apakah dikarenakan adanya penolakan yang dilakukan oleh beberapa pejabat pemerintah daerah dengan mengirimkan surat penolakan kepada pemerintah pusat dan elemen masyarakat terhadap salah satu tim nasional yaitu israel yang akan bertanding atau terdapat pertimbangan lain sehingga keputusan akhir adalah memindah venue kegiatan kepada negara lain. Oleh karenanya membutuhkan penjelasan yang cukup rasional untuk memahaminya. Secara logika, penetapan FIFA terhadap Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara seharusnya bersifat tetap, terlebih tidak ada keputusan ataupun pernyataan yang berasal dari pemerintah pusat yang menolak kehadiran tim nasional israel untuk bertanding di Indonesia. FIFA seharusnya mampu mengakomodir kepentingan Indonesia dan memberikan kesempatan kepada Indonesia untuk menyelenggarakan pertandingan. Namun demikian keputusan pembatalan tersebut dilakukan tepat di depan muka Indonesia. Dalam hal ini FIFA seperti hendak menunjukkan bahwa ia memiliki segala kewenangan yang melekat pada tubuh organisasi tersebut untuk menilai dan membuat keputusan atas penilaian tersebut secara independen dan tidak terikat dengan kuasa yang dimiliki oleh aktor negara. Oleh karenanya artikel ini mencoba untuk menelaah kewenangan FIFA terhadap alasannya membatalkan/mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia Sepak Bola FIFA U-20.

## LANDASAN TEORI

Artikel ini mencoba untuk menjelaskan mengenai perilaku organisasi internasional dalam hal pengambilan keputusan menggunakan pendekatan teori organisasi internasional dengan fokus kepada kepemilikan otonomi pada organisasi internasional dalam menentukan pencapaian tujuan pembentukannya. Sejatinya Organisasi internasional dalam pembentukannya bertujuan untuk membantu negara dalam upayanya mencapai kepentingan nasionalnya, namun dalam perkembangan lebih lanjut organisasi internasional ternyata memiliki kemampuan untuk menentukan sendiri bagaimana tujuan-tujuan yang hendak dicapai sebagai akibat dari legitimasi yang diberikan kepadanya. Dengan menyisipkan padangan ekonomi yang melihat tujuan organisasi untuk mencapai kepentingan penciptanya dan pandangan sosiologi yang melihat bahwa organisasi internasional sebagai entitas mandiri yang dapat menentukan tindakannya sendiri, melalui teori organisasi yang dikemukakan oleh Barnett dan Finnemore menyatakan bahwa perilaku organisasi internasional dapat ditelaah dari dua hal yaitu hubungan organisasi internasional dan lingkungannya serta otonomi yang dimiliki oleh organisasi internasional itu sendiri.

Dalam kerangka hubungan antara organisasi internasional dan lingkungan, argumentasi yang dikemukakan oleh Barnett dan Finnemore (1999) adalah "*Organizations respond not only to other actors pursuing material interests in the environment but also to normative and cultural forces that shape how organizations see the world and conceptualize their own missions. Environments can "select" or favor organizations for reasons other than efficient or responsive behavior*". Dalam pandangan ini hendak melihat bahwa penciptaan organisasi internasional tidak terbatas pada pencapaian tujuan pembentukannya, namun juga dalam merespon situasi yang terjadi pada ruang lingkungannya. Dalam kasus FIFA dan Indonesia, terlihat dengan jelas bahwa tujuan FIFA adalah meningkatkan kehidupan dunia sepak bola internasional melalui keterlibatan negara sebagai penyelenggara namun situasi yang terjadi di lapangan berbeda dengan yang diharapkan oleh FIFA, sehingga FIFA tidak dapat berpikiran

---

**Emil Radhiansyah, Danar Jovian, Salsabilla Zafira Leonita**

Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah  
Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023

sempit untuk melanjutkan perhelatan di Indonesia dengan tidak melihat adanya resiko yang dihadapi oleh pihak lain yang terlibat secara langsung dalam pertandingan.

Sementara argumentasi Barnett dan Finnemore terhadap otonomi yang dimiliki oleh organisasi internasional bahwa otoritas legal-rasional yang dimiliki oleh organisasi internasional memberikan mereka kekuasaan untuk tidak bergantung terhadap negara-negara penciptanya yang kemudian menyalurkan kuasa yang dimiliki kepada arah tertentu. Dalam hal ini hubungan antara organisasi internasional sebagai agen dan negara sebagai principal tidak berjalan. Pendapat ini menepis pandangan bahwa perilaku organisasi internasional dapat diintervensi oleh negara dan mengarahkannya untuk kepentingan negara semata. Dalam temuan Barnett dan Finnemore menyatakan bahwa organisasi internasional sebagai sebuah mekanisme pasif tanpa agenda independen adalah tidak terbukti justru dalam kenyataannya organisasi internasional menunjukkan bentuk independensinya. Hal ini senada dengan Kenneth Abbott dan Duncan Snidal serta Robert Dahl yang menyatakan bahwa sejatinya aktor organisasi internasional harus memiliki tingkat independensinya dalam melaksanakan amanat institusi dan tanpa adanya pengaruh aktor lain di dalamnya (Haftel & Thompson, 2006).

Untuk menunjukkan adanya independensi yang dimiliki oleh organisasi internasional Barnett dan Finnemore menunjukkan bahwa entitas ini memiliki daya kuasa (*power*) yang bersumber dari terbentuknya birokrasi sebagai penggerak dari organisasi melalui:

(1) *the legitimacy of the rational-legal authority*

berasal dari prosedur dan aturan yang bersifat "rasional" yang dalam prosesnya tidak bersifat personal karena menggunakan pengetahuan yang diakui secara sosial dalam pembuatan aturan yang menentukan bagaimana tujuan akan dicapai.

(2) *control over technical expertise and information*

Kontrol terhadap informasi dimiliki oleh birokrasi yang memiliki pengetahuan yang memadai, keahlian yang dimiliki oleh birokrasi dalam organisasi internasional merupakan suatu bentuk kuasa atas politisi dalam membuat kebijakan dan implementasinya

Melalui sumber birokrasi inilah organisasi internasional menerapkan legalitas, prosedur dan aturan dalam mencapai tujuannya dan memberikan pengaruh terhadap aktor negara yang menciptakannya ataupun terhadap aktor lain. Lebih lanjut konsep kuasa (*power*) yang dimiliki oleh organisasi internasional melalui otonomi yang dimilikinya dikaji oleh Barnett dan Finnemore melalui tiga hal yaitu

1. *Classification*

Merupakan kemampuan organisasi internasional sebagai salah satu sumber kekuasaan dalam birokrasi untuk mengklasifikasikan objek, mengubah definisi dan identitas objek. Konsekuensi dari pelaksanaan kekuasaan birokratis ini dapat berupa penghilangan identitas, atau bahkan berupa ancaman

2. *The Fixing of Meanings*

Pemberian label pada konteks sosial merupakan sumber power bagi organisasi internasional, karena organisasi internasional memiliki kuasa dalam menetapkan Batasan dan Parameter yang dapat diterima dari tindakan yang dilakukan oleh aktor.

3. *Diffusing of Norms*

Merupakan kemampuan yang dimiliki oleh organisasi internasional dalam mengartikulasi dan menyebarkan norma baru sebagai suatu bentuk prinsip yang harus diterima oleh aktor

Bila dikaitkan dengan kasus pencabutan status Indonesia, sebagai organisasi internasional keputusan FIFA tidak dapat diintervensi oleh Indonesia, sekalipun telah dilakukan pendekatan untuk mengubah ketetapan tersebut. FIFA menilik hal yang disampaikan oleh Barnett dan Finnemore, seperti telah menyerap informasi mengenai penolakan yang

terjadi di Indonesia. Pernyataan mengenai 'terkait situasi yang tengah terjadi' oleh FIFA dan dilanjutkan dengan komitmen FIFA untuk terus menyertai Indonesia melalui peningkatan performa PSSI, menunjukkan bahwa FIFA memiliki kuasa untuk mempengaruhi aktor untuk menerima ketetapan yang diberikan.

Lebih lanjut, Barkin (2006) dalam bukunya *International Organizations: Theory and Institutions*, berpendapat bahwa organisasi internasional organisasi internasional "...do not have the traditional sine qua non of power in international relations...", organisasi internasional hanya memiliki kuasa dalam membuat kebijakan dan kuasa yuridis (*juridical powers*). Dalam konteks ini organisasi internasional dapat memantau secara independen apakah suatu negara telah mematuhi atau melaksanakan aturan internasional. Barkin (2006) menambahkan bahwa organisasi internasional mendapatkan sumber *power*-nya yang berasal dari otoritas moral dan kemampuannya dalam mendapatkan informasi. Dalam otoritas moral organisasi internasional memiliki kemampuan untuk

1. *Ability to shame* (Mempermalukan/menimbulkan rasa malu): pembentukan organisasi internasional diikuti dengan pembentukan norma dan prinsip dimana didalamnya terdapat perangkat aturan dan prosedur yang disepakati dan diakui oleh negara anggota. Oleh karenanya negara anggota terikat dengan peraturan yang ada dan mematuhi, kegagalan dan ketidakmampuan negara mematuhi akan memiliki dampak terhadap image negara.
2. *Political Entrepreneurship*: kemampuan yang dimiliki oleh organisasi internasional melalui birokrasi yang dimilikinya untuk menyampaikan atau mempengaruhi agenda politik.

Lebih lanjut Barkin menyatakan bahwa sumber lain power yang dimiliki oleh organisasi internasional adalah kemampuannya untuk mengontrol dan memberi informasi (*control over, and ability to create, information*) melalui komunitas epistemik yang merupakan jejaring profesional atas isu-isu tertentu. Melalui jejaring ini, organisasi internasional mampu menciptakan suatu standarisasi yang berpengaruh terhadap aktor negara. Senada dengan pendapat Barnett dan Finnemore, Barkin menyoroti perlunya memahami birokrasi dari suatu organisasi internasional terutama pada hal apa saja yang bisa dan tidak bisa dilakukan, namun fokus Barkin ada pada komposisi birokrasi yang terdiri dari staf administrasi pada organisasi internasional dan penempatan posisi secara politik (*political appointee*). Keduanya memiliki bobot pengaruh yang berbeda dalam organisasi internasional, dimana posisi *political appointee* walaupun ditempatkan pada suatu posisi dalam organisasi internasional, loyalitas penuhnya tetap kepada pemerintah negara asalnya, tentu saja hal ini berbeda terhadap pegawai yang bekerja langsung di bawah organisasi internasional tersebut.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian studi literatur yang datanya berasal dari data Pustaka seperti buku, jurnal, sumber internet dan dokumen yang dibutuhkan dalam penulisan. Sumber Pustaka tersebut ditelaah untuk mencari informasi yang relevan dalam menjawab pertanyaan masalah yang muncul (Hasan, 2002). Teknik Pengumpulan data dilakukan dalam tiga proses yaitu 1) *Editing*: adalah proses dimana peneliti melakukan pemeriksaan data kembali untuk memperoleh kelengkapan, kejelasan dan keselarasan makna; 2) *Organizing*: adalah proses dimana data yang telah diperoleh diorganisir untuk memperoleh suatu kerangka yang dibutuhkan dalam penelitian; 3) *Finding*: merupakan proses analisis lebih lanjut terhadap hasil pengorganisasian data menggunakan kaidah dan teori sehingga peneliti dapat menarik kesimpulan jawaban dari rumusan masalah yang telah ditentukan (Arikunto, 2013). Dalam penelitian ini penulis mencari artikel pemberitaan yang berasal dari sumber internet guna mendapatkan informasi seputar pencabutan status Indonesia oleh FIFA sebagai tuan rumah pertandingan sepakbola dunia U-20. Selain artikel pemberitaan peneliti mencari

---

**Emil Radhiansyah, Dinar Jovian, Salsabilla Zafira Leonita**

Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah  
Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023

sumber informasi yang berasal dari penulisan ilmiah baik yang berasal dari jurnal ataupun penelitian mengenai FIFA dan penyelenggaraan kegiatan *Sport Mega Events* yang dapat membantu penulis memahami bagaimana proses penyelenggaraan dan apa yang diharapkan oleh FIFA dalam penyelenggaraan pertandingan sepakbola. Lebih lanjut peneliti melakukan komparasi terhadap Dokumen berupa stuta dan Kode Etik penyelenggara pertandingan sepakbola yang dimiliki oleh FIFA untuk kemudian ditelaah melalui pendekatan teori yang peneliti pilih untuk dapat menjelaskan fenomena yang telah terjadi yang pada akhirnya membantu peneliti menarik kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Olahraga dan Politik

Presiden Jokowi dalam pernyataannya mengenai perlunya memisahkan antara politik dan olahraga (Suteja, 2023) dapat ditelaah sebagai sebuah pernyataan yang tidaklah salah sepenuhnya bahwa kedua konsep tersebut (politik dan olahraga) merupakan dua ranah terpisah yaitu yang mengusung sikap kompetisi yang didasarkan pada semangat fairness, sementara yang lain mengusung segala upaya untuk memenangkan pengaruh atas lainnya dengan berbagai cara. Selain pernyataan Presiden Joko Widodo tersebut, pandangan terhadap hubungan antara olahraga dan politik cukup beragam antara lain yang justru melihat adanya hubungan antara keduanya yang cukup erat.

Kegiatan olahraga seringkali dikaitkan dengan upaya perwujudan menciptakan perdamaian dunia dan kerjasama. Mastrogiannakis dan Dorville (2014) justru mengatakan bahwa sejak periode 1980 ajang olahraga dan penyelenggaraan olahraga internasional telah berkembang menjadi suatu perwujudan suatu simbol dan politik yang penting. Sementara Cha membagi tiga aliran pemikiran yang mengaitkan olahraga di dalam studi Hubungan Internasional (Cha, 2009).

1. Pandangan yang menyatakan bahwa kuasa (power) yang dimiliki oleh negara sebagai kajian utama untuk memahami sikap negara dalam interaksinya terhadap aktor lain. Melalui pandangan ini, olahraga merupakan ajang lain kompetisi dan kerjasama antar negara dimana pada atlet merupakan perwakilan yang melambangkan kedaulatan dan kebanggaan masing-masing negara
2. Pandangan yang melihat bahwa sistem internasional tidak hanya terdiri dari negara-negara dengan daya yang dimilikinya namun juga terdiri dari aktor-aktor non negara dengan bentuk organisasi dan perusahaan swasta sebagai aktor independen, yang berinteraksi dalam bidang ekonomi dan politik melalui peraturan yang ditetapkan oleh lembaga-lembaga internasional dan penting untuk politik dunia. Melalui pandangan ini Cha menyatakan bahwa olahraga bukan representatif suatu pemerintahan, namun peristiwa olahraga kaya akan keterhubungan dengan dunia, di mana lembaga olahraga dapat bertindak layaknya negara dalam membuat dan mengubah keputusan.
3. Dan pandangan yang menyatakan bahwa faktor non-material seperti nilai, ide-ide dan identitas nasional memainkan peranan penting bagi dunia. Bagi pandangan ini, olahraga bukan sekedar permainan, ia menentukan dan membentuk interaksi sosial masyarakat dunia yang menciptakan kerjasama ataupun konflik, sebab olahraga merupakan sebuah harga diri dari sebuah bangsa.

Cha (2009) menyimpulkan bahwa olahraga memberikan kontribusi terhadap interaksi dalam sistem internasional melalui identitas yang dibentuknya. Suatu negara yang mendapatkan kesempatan untuk menyelenggarakan perhelatan olahraga mendapatkan kebanggaan untuk dapat menunjukkan kepada dunia mengenai nilai dan kemajuan masyarakatnya, ia menjadi rujukan mengenai gambaran dirinya di hadapan dunia. Pada perhelatan Olimpiade Beijing 2022 lalu, diselenggarakan di tengah-tengah merebaknya virus covid-19 dan isu penindasan terhadap etnis Uighur. Pelaksanaannya memberikan pesan bahwa

China mampu menangani perkembangan penularan virus covid-19 dan menunjukkan kepada dunia bahwa sebenarnya tidak ada penindasan yang dimaksud oleh media dan negara barat (Itah, 2022).

Senada dengan Cha, Thomas Gift dan Andrew Miller (2017) menyatakan bahwa olahraga saat ini justru merefleksikan nilai-nilai politik, bentuk prioritas dan kepekaan kebijakan, serta memiliki hubungan dengan situasi keamanan. Bagi Gift dan Miller peristiwa olahraga selalu terkait dengan situasi emosional terhadap interaksi yang terjadi antara para pemain, pendukung, pemerintah dan aktor lain yang mewakili rasa tidak puas dari suatu kelompok masyarakat atas kondisi tertentu. Gift dan Miller mengambil contoh kejadian Munich, Jerman pada tahun 1972 dalam peristiwa pembunuhan terhadap 11 atlet asal israel yang menjadi perwakilan dalam ajang olimpiade oleh kelompok *Black September* Palestina. Pembunuhan tersebut dilatarbelakangi peristiwa penangkapan terhadap warga Palestina oleh Israel selama periode okupansi israel atas wilayah Palestina dan tuntutan untuk membebaskan mereka dalam penyerangan yang dilakukan. Selain itu contoh lain yang diangkat oleh Gift dan Miller adalah peristiwa terbunuhnya Freddie Gray, yang merupakan seorang Afro-Amerika dalam tahanan polisi di Kota Baltimore Amerika Serikat, menyebabkan terjadinya kerusuhan yang berdampak terhadap berjalannya pertandingan antara tim baseball Orioles dan White Sox berjalan tanpa kehadiran para pendukungnya dalam rangka menjaga tingkat keamanan. Gerakan solidaritas *Black Lives Matters* pun tidak luput dari aksi yang dilakukan oleh atlet Basket James Lebron dengan menggunakan kaos bertuliskan "*I Can't Breathe*". Gerakan *black lives matters* sendiri merupakan gerakan yang menuntut dihilangkannya sikap rasisme yang ditunjukkan oleh aparat kepolisian khususnya dan terhadap institusi negara secara umum terhadap perlakuan yang tidak sama terhadap warga kulit berwarna khususnya masyarakat kulit hitam Amerika Serikat.

Menilik kembali pada apa yang disampaikan oleh Cha dan Gift, serta Miller, pendapat mengenai perlunya memisahkan dunia olahraga dan politik menjadi sesuatu yang abu-abu, bahwa dunia olahraga ternyata tidaklah bebas dari nilai politik, bahkan olahraga justru memicu sikap yang berimplikasi terhadap munculnya tindakan dan kebijakan yang mengarah kepada politik. Pernyataan yang disampaikan oleh Hamka Haq, Ketua DPP PDIP bidang keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, menilai bahwa penolakan atas kedatangan tim nasional israel di Indonesia pada ajang piala dunia U-20 tidak melanggar prinsip konstitusi negara Indonesia mengenai hak kemerdekaan segala bangsa (Wijaya, 2023). Pernyataan yang disampaikan tersebut menyinggung prinsip yang terkandung dalam Undang Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia. Melalui pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa sikap yang diambil oleh beberapa kepala daerah dan kelompok masyarakat mencerminkan sikap sebuah bangsa, walaupun tidak mewakili bangsa indonesia secara keseluruhan. Pernyataan sikap beberapa pemimpin pemerintahan yang merupakan sekaligus kader partai politik tertentu tentunya mengundang spekulasi masyarakat umum, terlebih Indonesia saat ini sedang menuju kepada persiapan peralihan kekuasaan kePresidenan melalui pemilihan umum (pemilu). Penolakan Ganjar Pranowo misalnya sebagai Gubernur Jawa Tengah dan sekaligus kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bagi sebagian spekulasi menganggapnya sebagai momentum untuk meningkatkan elektabilitasnya guna mendapatkan dukungan dicalonkan sebagai Calon Presiden.

Pada level internasional hubungan antara politik dan olahraga misalnya dapat dilihat pada pandangan mengenai *one china policy*, dimana pemerintah Republik Rakyat China (People's Republic of China/PRC) tidak menginginkan adanya delegasi olimpiade internasional yang berasal dari Taiwan atas nama pemerintah Republik China (Republic Of China/ROC) namun atas nama satu china dengan penyebutan China Taipei. Selain itu, Kebijakan FIFA sendiri dalam perhelatan Piala Dunia Sepakbola 2022 lalu di Qatar tidak dapat disebut bebas dari nilai politik, pencoretan tim nasional Rusia untuk mengikuti babak


---

**Emil Radhiansyah, Dinar Jovian, Salsabilla Zafira Leonita**

Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah  
Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023

kualifikasi serta dilarang mengikuti seluruh kompetisi yang diselenggarakan di bawah FIFA ataupun UEFA, hal ini dikarenakan kebijakan Rusia sebagai negara menginvasi Ukraina (Bisnis.com, 2022; R Putri, 2023).

Salah satu alasan lainnya mengapa olahraga sepak bola erat kaitannya dengan nuansa/nilai politik dikarenakan jumlah penggemarnya yang sangat besar, hal ini kemudian menjadi daya tarik tersendiri bagi elemen yang terlibat di dalamnya seperti pemain, *supporter*, hingga penonton untuk menjadikan perhelatan sepak bola sebagai medium dalam penyampaian informasi bisnis hingga politik (Perdana, 2018). Survei yang dilakukan oleh World Atlas menyebutkan bahwa sepak bola merupakan olahraga yang mendapatkan perhatian luas dari masyarakat dunia yaitu dengan jumlah 3.5-4 miliar orang sebagai penggemar diikuti oleh Kriket dan Hoki pada Grafik 1 (Dihni, 2021; Angelia, 2022).



**Gambar 1 Jumlah Penggemar Olahraga**

Sumber: diolah dari databoks.katadata.co.id (Dihni, 2021)

Sementara di Indonesia sendiri berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Ipsos ditemukan bahwa sebanyak 69% masyarakat Indonesia merupakan penggemar sepak bola mengalahkan Arab Saudi dengan jumlah 67% dan Uni Emirat Arab sebesar 65% penduduknya sebagai penggemar sepak bola.

Keterlibatan nilai politik terkait dengan ketiga sumber yang disampaikan oleh Perdana dapat dilihat pada laga kualifikasi piala Champion antara kesebelasan Glasgow Celtic dan tim israel Hapoel Be'er Sheva, pendukung Glasgow Celtic yang berasal dari Skotlandia mengibarkan bendera Palestina atau pada kesempatan lain adanya sebuah tindakan yang melambungkan protes terhadap perlakuan terhadap pengungsi seperti yang dilakukan oleh tim official dari klub liga Yunani AEL Larissa dan Acharnaikos atau yang dilakukan oleh para pemain dari klub Borussia Dortmund dan FC St. Pauli pada liga Jerman yang membentangkan spanduk dengan tulisan "Refugees Welcome" sebagai aksi solidaritas sebelum kick off. Piala Champion dan Liga Jerman merupakan perhelatan sepak bola yang memang memiliki daya tarik penonton yang besar, sehingga memungkinkan terjadinya proses penyampaian pesan-pesan politik yang dilakukan oleh pemain ataupun official dari klub yang bertanding. Lebih lanjut Perdana (2018) dalam artikelnya menuliskan bahwa para para pendukung klub-klub di Indonesia pun melakukan hal yang sama. Oleh karenanya hal ini semakin memperkuat bahwa pemisahan secara tegas antara olahraga dan politik menjadi kabur.

### **Pencabutan Status Tuan Rumah Penyelenggara Piala Dunia FIFA U-20**

Keputusan FIFA membatalkan peran Indonesia sebagai tuan rumah pada perhelatan Piala Dunia Sepak Bola U-20 (under twenty), bagaikan peribahasa petir di siang bolong. Bagaimana

tidak, pembatalan yang dilakukan mendekati 2 bulan pelaksanaan kompetisi dan pemerintah Indonesia telah menggelontorkan anggaran yang ditaksir sebesar 4.1 triliun rupiah (Tumanggor, 2023) untuk berbagai macam persiapan perhelatan ini melalui pembentukan panitia hingga persiapan stadion olahraga antara lain yang berada di Jakarta yaitu JIS dan di Palembang, Stadion Jakabaring. Lebih daripada itu berbagai persiapan ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia setelah secara resmi FIFA menunjuk Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20 tahun 2021 setelah Indonesia berhasil mengungguli proposal yang diajukan oleh Arab Saudi, Bahrain, Brazil, Myanmar, Peru, Thailand, dan Uni Emirat Arab (UEA) pada tahun 2019 (Srikandi, 2022). Pengumuman terpilihnya Indonesia sendiri dilakukan oleh FIFA di sela pertemuan FIFA pada 29 Oktober 2019 di Shanghai, China. Indonesia sendiri sudah memiliki pengalaman dalam melaksanakan perhelatan akbar bidang-bidang olahraga antara lain dalam penyelenggaraan Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, SEA Games pada 1987, 1997, 2011. Dalam penelitian yang dilakukan Srikandi (2022) menyatakan bahwa keberhasilan Indonesia pada penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games menjadi beberapa faktor penyebab terpilihnya proposal yang diajukan untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U-20.

Penetapan Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20 di bawah koordinasi FIFA, menjadikan dunia Sepak Bola menjadi tujuan capaian kepentingan nasional Indonesia. Secara umum penetapan oleh FIFA tersebut memberikan persepsi positif bagi Indonesia di hadapan masyarakat internasional. Polandia yang sukses dalam penyelenggaraan Piala Dunia U-20 pada tahun 2019, bahwa ajang tersebut memberikan *multiplier effect* terhadap industri pariwisatanya. Badan Statistik Polandia mencatat setidaknya terjadi peningkatan sebesar 8.9% dari tahun sebelumnya pada industri pariwisatanya melalui kedatangan turis domestik dan mancanegara terhadap tingkat okupansi hunian hotel (Winona, 2022). Berkaca dari pengalaman Polandia, Indonesia berencana untuk mempromosikan secara gencar pemasaran industri pariwisatanya serta menjaring investor domestik dan luar negeri dalam rangka pengembangan infrastruktur dalam penyelenggaraan pertandingan, sehingga diharapkan akan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. Nailul Huda dari Institute for Development of Economic and Finance (Indef) mengungkapkan bahwa potensi nilai ekonomi Indonesia setidaknya dapat mencapai nilai 188 triliun yang berasal dari pengeluaran langsung dan tidak langsung yang berasal dari biaya akomodasi, penginapan, transportasi serta biaya lain-lain dalam industri pariwisata, sementara Ronald Wala ketua Bidang UMKM/IKM Apindo menyatakan bahwa potensi pendapatan bagi sektor UMKM dapat mencapai 1 miliar dalam sehari (Rafie, 2023).

Merebaknya pandemi covid-19 menyebabkan penyelenggaraan piala dunia U-20 diundur hingga tahun 2023, sementara keberhasilan dan pengalaman Indonesia dalam penyelenggaraan Asian Games dan Asian Para Games tidak menjadi jaminan dicabutnya status Indonesia sebagai tuan rumah. Keputusan FIFA untuk mencabut status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20, agak membingungkan bagi masyarakat, pasalnya tidak ada alasan yang jelas mengapa secara tiba-tiba muncul keputusan tersebut. Barulah pasca pertemuan antara Presiden FIFA Gianni Infantino dan Erick Thohir yang diutus oleh Presiden Joko Widodo diketahui, melalui pernyataan yang disampaikan oleh FIFA "*FIFA has decided, due to the current circumstances, to remove Indonesia as the host of the FIFA U-20 World Cup 2023*" (Aljazeera, 2023) bahwa kondisi yang dimaksud oleh FIFA merujuk kepada aksi masyarakat sipil dan pernyataan sikap serta permohonan dari pejabat sipil daerah kepada pemerintah pusat untuk menolak memberikan izin kepada Timnas Israel bermain di Indonesia (Universitas Islam Internasional Indonesia, 2023).

FIFA sebagai organisasi internasional yang menaungi bidang sepakbola mungkin saja telah melakukan tindakan yang tepat. Mencermati pada yang disampaikan oleh Barnett dan Finnemore, bahwa organisasi internasional merupakan organisasi yang memiliki ranah

otonomnya sendiri terlepas dari pengaruh negara anggotanya. Pemerintah Indonesia memang tidak memberikan pernyataan melarang bermainnya Timnas Israel pada ajang Piala Dunia U-20 di Indonesia, bahkan pemerintah Indonesia memberikan jaminan keamanan bermain kepada Timnas Israel dan membedakannya dengan pemberian dukungan kemerdekaan kepada Palestina sebagai sebuah kebijakan luar negeri Indonesia yang tidak akan berubah. Namun desakan yang berasal dari domestik Indonesia dalam konteks politik luar negeri merupakan cerminan dari kebijakan luar negeri sebuah negara yang berasal dari subjektivitas pemangku kebijakan serta amanat dari konstitusi negara tersebut (Prasetya & Srifauzi, 2018). Dalam konteks ini, kedatangan Erick Thohir kepada FIFA dalam rangka melakukan *lobby* atas keputusan pencabutan status Indonesia tidak berakhir indah bagi Indonesia dan pegiat sepakbola Indonesia, keputusan FIFA yang bulat telah menunjukkan bahwa FIFA mampu menjadi aktor independen dalam pengambilan keputusan dan tidak terpengaruh oleh pendekatan yang dilakukan oleh aktor negara. Sebagai organisasi internasional pertimbangan FIFA mencabut status penyelenggara terhadap Indonesia dapat juga merujuk kepada Statuta FIFA.

Statuta merupakan seperangkat aturan/regulasi yang dihasilkan dan diakui oleh anggota organisasi, melalui statuta tersebut seperti yang diungkapkan oleh Barnett dan Finnemore bahwa organisasi internasional memiliki *legitimacy of the rational-legal authority* yang berarti organisasi internasional secara independen memiliki kuasa (*power*) dalam menjalankan fungsinya sesuai dengan misi yang diemban ataupun yang diberikan kepadanya. Dalam tujuannya yang tercantum dalam Statuta FIFA edisi Mei 2022 mengenai Ketentuan Umum Pasal 4 mengenai prinsip non-diskriminasi, kesetaraan dan netralitas, FIFA menyatakan bahwa “*Discrimination of any kind against a country, private person or group of people on account of race, skin colour, ethnic, national or social origin, gender, disability, language, religion, political opinion or any other opinion, wealth, birth or any other status, sexual orientation or any other reason is strictly prohibited and punishable by suspension or expulsion.*” (FIFA, 2022).

Statuta FIFA 2022 sebagaimana tercantum pada Pasal 15 juga mengatur mengenai Statuta Keanggotaan untuk menyesuaikan dengan prinsip *good governance* dimana hal seperti netralitas dalam hal a) politik dan agama; b) mencegah adanya segala bentuk diskriminasi; c) menjaga independensi dari segala bentuk intervensi politik. Ketentuan FIFA tersebut pun menjadi klausul yang secara jelas tercantum pada Statuta PSSI 2019 pada Pasal 7:

- (1) PSSI netral dan tidak memihak dalam hal politik, suku, agama, ras dan golongan tertentu serta memastikan Anggotanya tetap netral dan tidak memihak.
- (2) PSSI harus tetap menjaga independensi dan netralitas dalam menjalankan segala urusannya serta menghindari segala bentuk gangguan atau campur tangan politik
- (3) Dalam menjalankan tujuan, kegiatan serta urusannya tersebut, PSSI tidak dapat diintervensi oleh pihak luar manapun.
- (4) Segala bentuk diskriminasi terhadap suatu Negara, perorangan, kelompok, ras, warna kulit, etnis, jenis kelamin, bahasa, agama, perbedaan pendapat dan alasan lainnya adalah sangat dilarang dan dapat diberikan hukuman atau tindakan disiplin lainnya (Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, 2019)

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sebagai organisasi sepakbola dunia, FIFA pada akhirnya, bila tetap meneruskan rencana untuk menggelar pertandingan Piala Dunia Sepak Bola U-20 di Indonesia, tentu saja tidak dapat mengabaikan permintaan Indonesia atau pihak-pihak berkepentingan untuk mengurungkan keikutsertaan tim Israel dalam pertandingan yang akan dilangsungkan. Lebih lanjut ditegaskan bahwa FIFA memegang teguh prinsip netralitas terhadap persoalan agama dan politik yang tercantum pada ayat (2) Pasal 4 dari Ketentuan Umum Statuta FIFA. Prinsip ini pun tercantum ada Kode Etik FIFA edisi 2020 Bagian 5 Pasal 14 mengenai Kewajiban Netralitas dari para pihak yang mewakili FIFA (FIFA, 2020).

Ketentuan ini merupakan sebuah nilai yang dijunjung oleh FIFA dalam tujuannya untuk menciptakan suatu kondisi dunia sepak bola dunia sebagai sebuah langkah edukasi kepada masyarakat, menciptakan hubungan bersahabat serta persatuan dan sekaligus menghormati nilai kebudayaan dan kemanusiaan. Penegasan mengenai penghormatan terhadap HAM juga terdapat dalam dokumen pengajuan bidding yang dimintakan oleh FIFA sebagai komitmen penyelenggara

*“The dossier will need to include an explicit public commitment that the association will respect internationally recognised human rights – in line with the UN Guiding Principles on Business and Human Rights – in all aspects of its activities relating to the hosting and staging of the Competition,...” (FIFA, 2019).*

Melalui ketentuan FIFA dalam statutenya dan permintaan FIFA kepada negara penyelenggara untuk berkomitmen terhadap penghormatan HAM menunjukkan bahwa nilai tersebut merupakan hal yang mutlak untuk dilaksanakan serta dapat terlihat juga bahwa bagi FIFA terlepas apapun latar belakang dari pada pemain sepak bola di bawah naungan FIFA, tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan yang tidak setara yang bertentangan dengan nilai-nilai yang diusung oleh FIFA. Hal inilah yang mungkin menjadi landasan dasar bagi FIFA untuk kemudian mencabut status Indonesia sebagai penyelenggara.

Bila menilik sekali lagi pada pernyataan memisahkan dunia politik dan olahraga maka seyogyanya tidak terdapat pandangan yang sangat ekstrim mengenai kehadiran Timnas Israel di Indonesia untuk bertanding. Mendukung pernyataan ini Lingkaran Survei Indonesia menyampaikan sebuah laporan survei bahwa 71.3% publik Indonesia tidak memperlakukan kehadiran Timnas Israel dalam Piala Dunia U-20 di Indonesia dan 79.6% dari 1229 responden menyatakan setuju untuk memisahkan dunia olahraga dan dunia politik (Lingkaran Survei Indonesia, 2023). Dalam survei tersebut didapatkan alasan bahwa sepak bola tidak memiliki keterkaitan dengan politik, bahwa momentum penyelenggaraan Piala Dunia U-20 merupakan hal yang penting dan demi kemajuan dunia sepak bola Indonesia. Menilik kembali artikel Barnett dan Finnemore bahwa organisasi internasional pada akhirnya menjadi agen yang membawa pengaruh terhadap penyebaran norma dan prinsip serta aktor baru dalam hubungan internasional. Penghormatan terhadap kesetaraan, Hak Asasi Manusia dan Penghormatan terhadap Bangsa lain bukan hal yang baru bagi Indonesia, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Negara Republik Indonesia, tercatat beberapa kali Indonesia menjadi Ketua pada Badan HAM PBB. Namun demikian catatan kasus HAM di Indonesia tetap mendapatkan sorotan yang tajam, Amnesty Internasional di Indonesia melalui laman maya-nya menyatakan bahwa aparat keamanan, dalam hal ini pihak Kepolisian yang melakukan pengamanan pada pertandingan Arema FC vs Persebaya di Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, telah melakukan suatu tindakan yang berlebihan terhadap massa penonton yang tidak puas atas hasil pertandingan (Amnesty Internasional, 2022). Pada kejadian tersebut menyebabkan 135 korban meninggal dunia, 420 luka ringan dan 23 luka berat. Hal ini pun menjadi sorotan FIFA mengenai penanganan situasi lapangan dalam pertandingan/kompetisi sepak bola di Indonesia dan menyebutnya sebagai “dark day for all involved in football” yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman surat dari Presiden FIFA kepada Presiden Joko Widodo yang menyatakan kesiapan FIFA untuk bekerja sama dengan otoritas pemerintahan Indonesia, Konfederasi Sepak Bola Asia (Asian Football Confederation/AFC) dan organisasi Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia (PSSI) dalam pengembangan sepak bola Indonesia dan mencegah terjadinya hal berulang di kemudian hari (FIFA, 2022).

Pernyataan yang disampaikan oleh Presiden FIFA mengenai peristiwa Kanjuruhan seolah memberikan gambaran bahwa terdapat kegagalan yang terjadi pada aspek penyelenggaraan kompetisi sepak bola di Indonesia, terlebih pernyataan tersebut disampaikan oleh pejabat tinggi dalam organisasi tersebut yang secara simbolik tentu saja akan menjadi perhatian masyarakat internasional. Dalam kajian Barnett dan Finnemore mengenai kapabilitas

---

**Emil Radhiansyah, Danar Jovian, Salsabilla Zafira Leonita**

Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah  
Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023

yang dimiliki oleh organisasi internasional, pernyataan ini memiliki makna sosial dan pemberian klasifikasi terhadap Indonesia. Dalam artikel yang ditulis oleh Ananda dkk (2022) misalnya menyebutkan bahwa tragedi Kanjuruhan dapat menimbulkan adanya sanksi yang diberikan oleh FIFA berupa larangan bermain kepada Timnas Indonesia pada laga sepak bola yang diselenggarakan di bawah FIFA, adanya penghentian bantuan dana pengembangan sepak bola nasional Indonesia, bahkan wasit asal Indonesia tidak diperbolehkan memimpin pertandingan nasional dan internasional di bawah FIFA, pemain profesional asal Indonesia tidak diperbolehkan mengikuti kompetisi di luar negeri termasuk klub-klub di bawah FIFA serta turunnya animo pemberi sponsor dan pemain asing bermain di Indonesia. Mengingat tragedi tersebut akan membawa dampak terhadap dunia sepak bola Indonesia, Presiden Joko Widodo secara khusus mengirimkan surat kepada Presiden FIFA mengenai langkah yang akan diambil oleh pemerintah Indonesia antara lain dengan membentuk tim transformasi sepakbola Indonesia serta meminta Kapolri untuk mengusut tuntas peristiwa yang telah memakan korban tersebut serta pembentukan TGIPF (Tim Gabungan Independen Pencari Fakta) oleh Menkopolhukam Mahfud MD. Komunikasi yang dilakukan Indonesia mendapatkan apresiasi dari FIFA dengan tidak menjatuhkan sanksi berat kepada Indonesia, walaupun menurut Ananda dkk terdapat Pro dan Kontra atas upaya yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo terkait kedudukan politiknya. Ananda (Ananda et al., 2022) percaya bahwa langkah yang dilakukan oleh Presiden Jokowi agar tidak adanya sanksi yang dijatuhkan oleh FIFA terkait dengan terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20, juga sebagai upaya agar masyarakat memiliki rasa percaya terhadap kedudukannya sebagai Presiden dengan demikian imbasnya adalah terhadap partai asal Presiden untuk mendapatkan suara pada pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada tahun 2024 mendatang. Namun demikian kejadian kanjuruhan justru menjadi momentum penting bagi para pendukung klub-klub sepak bola Indonesia untuk mulai berbenah diri dalam melaksanakan aksi mereka sebagai *suporter*. Melalui slogan yang disematkan pada media sosial masing-masing pendukung “Kemanusiaan Di Atas Segalanya” para pendukung bertekad untuk tidak membiarkan aksi rivalitas menjadi rusuh di luar pertandingan dan aksi mendukung cukup hanya pada saat laga berlangsung.

### **Komitmen Keamanan dalam Penyelenggaraan *Sport Mega Events***

Dalam proses *bidding* sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U-20, FIFA meminta negara-negara yang mengajukan proposal untuk menyampaikan gambaran umum mengenai kebijakan dan jaminan terhadap keselamatan dan situasi keamanan seperti yang dituangkan oleh FIFA pada *Scope of Bidding Documentation mengenai Bid Information Template No.8: overview of security and safety* (FIFA,2019). Melalui *scope* ini FIFA hendak meminta kepastian keamanan terhadap penyelenggaraan kegiatan, bagi FIFA hal ini berguna dalam membaca serta menilai situasi keamanan yang sedang terjadi dan kemungkinan yang akan terjadi selama kegiatan berlangsung pada negara yang mengajukan proposal untuk menjadi tuan rumah penyelenggara.

Selain itu penyelenggaraan pertandingan sepakbola yang diselenggarakan oleh FIFA dapat dikategorikan sebagai kegiatan olah raga berskala besar (*Sport Mega Events/SME*), dimana para pemain serta *official* yang hadir mewakili identitas dari masing-masing negaranya. Oleh karenanya isu keamanan dalam penyelenggaraannya menjadi hal yang sensitif. Isu keamanan dalam penyelenggaraan *Sport Mega Events* (SME) telah menjadi perhatian komunitas olah raga (Dorville & Mastrogiannakis, 2014; Ludvigsen, 2018; Giulianotti & Klausner, 2010), hal ini dikarenakan subjek keamanan itu sendiri adalah para pemain/atlet yang mewakili negaranya, masyarakat sebagai penonton yang terlibat dalam aksi mendukung tim-tim yang berlaga, serta masyarakat umum yang terlibat atau berpartisipasi untuk kegiatan lain dalam kegiatan olahraga yang diselenggarakan (Ludvigsen, 2018).

Risiko keamanan menurut Giulianiotti (2010) terbagi menjadi tiga kategori yaitu a) Terorisme; b) Aksi Kekerasan yang berasal dari para pendukung/penonton dan aktivitas politik; c) risiko keamanan yang terjadi pada pola hubungan sosial yang terjadi di masyarakat yang antara lain sebagai akibat gap kemiskinan, serta adanya tindak kejahatan yang terjadi. Terorisme menjadi perhatian tersendiri dalam penyelenggaraan SME terutama pasca serangan teroris pada 09 September 2001 di Amerika Serikat. Perilaku dan kejahatan terorisme tidak hanya berbahaya bagi para atlet, penonton dan masyarakat lokal namun juga memberikan simbol politik negatif bagi negara dan institusi penyelenggara. Hal ini menjadi kenyataan melalui serangan ISIS pada pergelaran pertandingan sepakbola di Perancis dan ancaman ISIS pada penyelenggaraan Piala Dunia Sepakbola FIFA 2018 di Rusia (Ludvigsen, 2018).

Oleh karenanya Giulianiotti dan Klauser (2010) memberikan pandangan bahwa isu keamanan dalam penyelenggaraan SME merupakan suatu hal yang kompleks meliputi mekanisme kontrol sosial yang secara kontinu. Mekanisme ini meliputi segi pembiayaan, jumlah *personnel*, serta pelibatan pihak keamanan swasta. Mekanisme tersebut terus melakukan penyesuaian mengikuti pola terorisme dan kejahatan pada ranah lokal yang berkembang menjadi ancaman. Hadirnya persepsi penyelenggaraan olahraga sebagai bagian dari kebanggaan nasional sebuah negara dan bahkan bangsa menjadikannya sebagai sebuah identitas dari transformasi sosial dan politik yang berdampak terhadap ranah keamanan. Sementara Dorville (2014) mengutip pemikiran Foucault, bahwa keamanan sebagai sebuah jejaring hubungan kuasa dimana keamanan digambarkan sebagai seperangkat prosedur yang melibatkan kombinasi aturan yang rasional dengan melibatkan elemen dan instrumen pada ranah publik dan ranah privat, serta kemajuan perangkat teknologi.

Oleh karenanya Sebagai tuan rumah penyelenggara Indonesia memiliki kewajiban dan komitmen mengenai jaminan keamanan terhadap atlet dan *official*, penonton dan masyarakat umum baik di dalam ataupun di luar jadwal pertandingan. Dalam pelaksanaan Asian Games 2018 lalu misalnya, Indonesia dapat dikatakan berhasil menjaga tingkat keamanan dengan menerjunkan 36000 personel keamanan yang terdiri dari unsur TNI-Polri dan kekuatan Cadangan (Erwanti, 2018). Dalam hasil pertemuan antara Erick Thohir dan Presiden FIFA disebutkan pencabutan status penyelenggara Piala Dunia U-20 kepada Indonesia dikarenakan "situasi sekarang" / "due to the current circumstances" yang merujuk kepada penolakan elemen masyarakat dan pernyataan beberapa pejabat daerah terhadap bermainnya timnas israel. Dalam pemikiran penulis, seharusnya FIFA tidak menjadikannya sebuah masalah yang berujung pada pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah, *withdraw venue* pertandingan dapat saja dilakukan di tempat lain yang juga menjadi venue pertandingan selain Bali, pemerintah pusat sendiri tidak memberikan pernyataan menolak kehadiran timnas israel, yang berarti dapat diasumsikan adanya kemudahan pemberian izin masuk kepada atlet dan *official* dari israel oleh pemerintah Indonesia.

Namun, mungkin saja yang menjadi pertimbangan FIFA terhadap keselamatan timnas israel dan *officialnya* kepada gejolak dan riwayat serangan teroris di Indonesia. Identitas sejarah pembentukan Israel sebagai sebuah entitas negara dan bangsa memang menjadi suatu persoalan tersendiri bagi negara-negara muslim, utamanya terkait dengan sikap dan perlakuan terhadap bangsa Palestina. Indonesia sendiri hingga saat tulisan ini dibuat tidak memiliki hubungan diplomatik dengan negara israel dan terus memperjuangkan hak bangsa Palestina untuk merdeka. Dengan penduduk yang mencapai jumlah sebesar 270 juta jiwa, Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk pemeluk islam, namun demikian Indonesia sendiri tidak luput dari serangan terorisme yang menasar kepada aparat keamanan dan kantor ataupun pusat bisnis dan pariwisata. Index Terorisme Global 2023 menyebutkan bahwa Indonesia berada pada ranking 24 dunia dengan index 5.50, index ini tidak menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan pada laporan tahun 2022 lalu (Institute for Economics and Peace, 2023; Institute for Economics and Peace, 2022). Membandingkan laporan Index

Global Teroris bahwa serangan teroris di Indonesia sepanjang tahun 2022 mengalami penurunan walaupun indikasi serangan pada tingkat yang berbahaya, sementara serangan teroris di Indonesia sepanjang tahun 2021 mengalami peningkatan yang didominasi oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), sementara hanya terdapat dua serangan yang berasal dari Islamic State (IS) yang menargetkan komunitas kristen. Pada laporan penelitian Lab45 menunjukkan bahwa dalam rentang waktu antara tahun 2000 hingga 2001, serangan teroris menyasar pada target individu/aset pribadi, tokoh/tempat religius, aparat kepolisian dan tempat pariwisata (Gindarsah & Widjajanto, 2021). Merujuk kepada konflik yang terjadi antara Bangsa Palestina dan Negara Israel, dimana masyarakat Islam melihat bahwa perjuangan Bangsa Palestina untuk menjadi bangsa merdeka dikaitkan dengan identitas mereka sebagai muslim, sementara negara israel dianggap sebagai musuh Islam terutama dengan perlakuan aparat keamanan israel menyerang umat Islam Palestina yang sedang menjalankan ibadah di Masjid Al-Aqsa, penembakan anak-anak dan pemuda Palestina dan pendudukan tanah milik orang-orang palestina untuk pembangunan pemukiman yahudi. Dengan demikian merujuk pada laporan Index Global Teroris mengenai serangan kelompok Islamic State menargetkan kelompok masyarakat dengan identitas tertentu, timnas Israel dapat saja menjadi kemungkinan target yang bernilai tinggi, melansir pada pendapat yang disampaikan oleh Noor Huda Ismail pendiri Yayasan Prasasti Perdamaian sekaligus pakar terorisme kepada detik.com "...Kebencian mereka pada Israel sudah sangat tinggi. Besar kemungkinan kelompok-kelompok ini melakukan aksi serangan jika benar-benar Israel datang." (Laraspati, 2023). Target ini akan menjadi semakin memiliki nilai tinggi jika serangan dilakukan pada kerumunan massa di stadion pada pertandingan Piala Dunia U-20 FIFA, yang merupakan simbol perhelatan SME di Indonesia. Bila hal ini terjadi akan mencoreng stabilitas keamanan Indonesia di mata dunia internasional.

Pentingnya keamanan dalam penyelenggaraan SME seperti yang disampaikan oleh Ludvigsen, Giulianotti, serta Dorville merujuk kepada pandangan Barkin merupakan sebuah kemampuan yang dimiliki organisasi internasional dalam mempengaruhi agenda politik sebuah negara. Bila FIFA tetap memutuskan bahwa perhelatan Piala Dunia U-20 tetap diselenggarakan di bawah otoritas Indonesia, maka pemangku kepentingan Politik dalam hal ini pemerintah Indonesia memiliki kepentingan tinggi untuk memastikan kegiatan pertandingan berjalan lancar dan aman, tentunya pemerintah melalui aparaturnya akan mendorong terjadinya eskalasi keamanan yang tinggi dengan turut menggandeng elemen-elemen Kementerian/Lembaga dan Masyarakat untuk terlibat di dalamnya. Hal ini dilakukan dalam kerangka untuk menjamin rasa aman selama berjalannya pertandingan demi menghindarkan apa yang disebut oleh Barkin timbulnya rasa malu karena ketidakmampuan negara anggota mengikuti standar yang diminta oleh atau ditetapkan oleh organisasi internasional.

Namun penolakan yang datang dari pejabat pemerintah yang sekaligus merupakan simbol politik, serta penolakan yang berasal dari elemen masyarakat tertentu terhadap kedatangan timnas israel yang berujung kepada pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah oleh FIFA, seolah menunjukkan bahwa Indonesia seolah tidak mampu memberikan jaminan keamanan dan keselamatan seperti yang diminta oleh FIFA dalam proses *bidding* pada 2019 lalu. Penilaian FIFA mungkin saja terkait dengan peningkatan eskalasi penolakan yang akan cepat berkembang menjadi semakin besar dengan tibanya tim nasional israel di Indonesia dan tidak menutup kemungkinan adanya aksi massa tersebut ditunggangi oleh kelompok teroris dalam melancarkan serangan dan teror baik kepada kelompok yang dituju ataupun terhadap FIFA. Oleh karenanya kembali merujuk kepada pandangan Barkin mengenai 'Rasa Malu' yang dapat menjadi nyata terhadap Indonesia bila hal ini terjadi, namun demikian penilaian FIFA yang telah bersifat final seolah menyangsikan kemampuan Indonesia terlebih setelah upaya diplomasi dan negosiasi yang dilakukan oleh Erick Thohir sebagai ketua PSSI dan sekaligus utusan langsung Presiden Negara Republik Indonesia kepada FIFA berakhir gagal

## SIMPULAN

Pencabutan status Indonesia sebagai tuan rumah penyelenggara Piala Dunia Sepak Bola U-20 yang berada di bawah naungan FIFA menyebabkan timbulnya kekecewaan oleh masyarakat Indonesia, khususnya para penggemar olahraga ini. Namun demikian dalam telaah yang dilakukan, pencabutan status tersebut mengacu kepada klausul yang terdapat di dalam statuta, utamanya pada penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia dan Dokumen Pernyataan atas Jaminan Keselamatan dan Keamanan kepada FIFA yang disampaikan oleh Pemerintah Indonesia melalui proses bidding tahun 2019 lalu. Dalam pandangan penulis, hal yang disampaikan oleh FIFA terkesan kabur. Bila memang dikarenakan adanya penolakan yang disampaikan oleh pejabat daerah di Indonesia serta oleh elemen masyarakat tertentu, hal ini sendiri bukanlah pernyataan pemerintah Indonesia dan PSSI selaku pihak berkepentingan sebagai tuan rumah. Keputusan FIFA mencabut status penyelenggara ataupun tuan rumah kepada Indonesia sangat terkesan mendadak hanya karena alasan "situasi terkini" di Indonesia sepertinya berat sebelah. FIFA baik secara langsung ataupun tidak telah memberikan perspektif negatif kepada Indonesia dihadapan masyarakat internasional utamanya penggemar sepak bola dunia. Perspektif tersebut memberikan penilaian akan ketidakmampuan pemerintah Indonesia bersama dengan elemen Kementerian/Lembaga dan masyarakat umum dalam menjalankan komitmen yang telah disampaikan pada saat proses pengajuan proposal sebagai tuan rumah penyelenggara. Bahkan mungkin terlalu awal penilaian tersebut tanpa adanya kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk membuktikan kemampuannya terlebih dahulu. Selain itu FIFA juga mungkin membayangkan bahwa saat laga pertandingan yang melibatkan timnas israel situasi pertandingan akan dibayangi oleh pesan-pesan politik yang menyudutkan para pemain israel sehingga terganggunya konsentrasi para pemain dan ditunggangnya kegiatan FIFA sebagai ajang politik.

Selain itu, FIFA sepertinya melanggar statuta-nya sendiri. Membandingkan keputusan FIFA mencoret timnas Rusia untuk bertanding pada Piala Dunia sepak bola FIFA di Qatar tahun 2022 lalu dengan alasan berempati pada perjuangan rakyat ukraina yang diserang oleh pemerintah Rusia, bertentangan dengan pasal yang menyatakan mengenai prinsip netralitas dan independensi dari segala bentuk intervensi politik, dimana sepertinya FIFA terlibat dalam polemik emosional politik internasional atas apa yang terjadi di ukraina. Bila menggunakan logika pada prinsip tersebut walaupun timnas Rusia mewakili negaranya, namun apakah tim sepakbola tersebut mewakili invasi yang dilakukan oleh pemerintah Rusia, mengingat tidak sedikit juga masyarakat Rusia yang menentang kebijakan Presiden Putin selaku pemimpin tertinggi Rusia. Melihat perilaku keputusan FIFA terhadap Indonesia, dapat disimpulkan sebagai organisasi internasional, FIFA hendak menunjukkan bahwa ia memiliki otoritas kuasa dalam pengambilan keputusan. FIFA dalam hal ini setidaknya dapat dikatakan memiliki kemampuan untuk menilai situasi yang sedang terjadi dan melakukan tindakan diperlukan. Presiden FIFA pun mampu untuk memberikan impresi yang baik dalam pertemuan dengan utusan Pemerintah Republik Indonesia, penggunaan bahasa "due to current circumstances" yang dilanjutkan dengan komitmen membantu perkembangan dunia sepak bola indonesia pasca kejadian Kanjuruhan merupakan pemilihan kata yang sangat diplomatis dengan tidak bermaksud menyinggung lebih dalam perasaan bangsa Indonesia walaupun pesan yang disampaikan tersirat jelas, bahwa Indonesia perlu berbenah diri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aljazeera. (2023, March 29). *FIFA strips Indonesia of U-20 World Cup hosting rights* / *Football News*. Retrieved May 16, 2023 from Al Jazeera:  
<https://www.aljazeera.com/news/2023/3/29/fifa-strips-indonesia-of-u-20-world-cup-hosting-rights>

---

**Emil Radhiansyah, Danar Jovian, Salsabilla Zafira Leonita**

Analisis Kewenangan FIFA atas Pencabutan Status Indonesia sebagai Tuan Rumah  
Piala Dunia Sepak Bola U-20 2023

- Amnesty Internasional. (2022, December 9). *Catatan Akhir 2022: Suram, Wajah Masa Depan HAM di Indonesia • Amnesty International Indonesia*. Retrieved May 16, 2023 from Amnesty International Indonesia: <https://www.amnesty.id/catatan-akhir-tahun-hak-asasi-manusia-di-indonesia/>
- Ananda, I. K., Hafiizh, M., & Akmal, M. H. (2022). Pro dan Kontra Pembatalan Sanksi FIFA Terhadap PSSI. In *Prosiding Seminar Nasional Ilmu Ilmu Sosial (SNIS)* (Oktober ed., Vol. 01, pp. 791-796). Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Hukum.
- Angelia, D. (2022, December 14). *7 Klub Internasional Paling Disukai Masyarakat Indonesia 2022*. Retrieved May 30, 2023 from GoodStats: <https://goodstats.id/article/7-klub-internasional-paling-disukai-masyarakat-indonesia-2022-HSjgX>
- Archer, C. (2001). *International Organization* (3rd ed.). London: Taylor & Francis.
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Barkin, J. S. (2006). *International Organization: Theories and Institutions*. Palgrave Macmillan.
- Barnett, M. N., & Finnemore, M. (1999, September). The Politics, Power, and Pathologies of International Organizations. *International Organization*, 53(04), 699-732. <https://www.jstor.org/stable/2601307>
- Bisnis.com. (2022, March 1). *Resmi! FIFA Coret Timnas Rusia dari Piala Dunia 2022*. Retrieved May 2, 2023 from Bola: <https://bola.bisnis.com/read/20220301/397/1505689/resmi-fifa-coret-timnas-rusia-dari-piala-dunia-2022>
- Cha, V. D. (2009, September 15). A Theory of Sport and Politics. *The International Journal of the History of Sport*, 26(11), 1581-1610. Retrieved Mei 01, 2023 from <http://dx.doi.org/10.1080/09523360903132972>
- Dihni, V. A. (2021, October 5). *Sepak Bola Jadi Olahraga Paling Populer di Dunia*. Retrieved May 30, 2023 from Databoks: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/05/sepak-bola-jadi-olahraga-paling-populer-di-dunia>
- Dorville, C., & Mastrogiannakis, D. (Eds.). (2014). *Security and Sport Mega Events: A Complex Relation*. Routledge.
- Erwanti, M. O. (2018, May 17). *RI Terapkan Standar Internasional untuk Pengamanan Asian Games*. Retrieved May 24, 2023 from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-4025618/ri-terapkan-standar-internasional-untuk-pengamanan-asian-games>
- FIFA. (2019). FIFA U-20 World Cup 2021 Overview of the Bidding Process. Retrieved Mei 17, 2023 from <https://digitalhub.fifa.com/m/729623aa6eecebe1c/original/jea04ngs9ffvgb783acr-pdf.pdf>
- FIFA. (2020). FIFA Code of Ethics. 2020. Retrieved Mei 16, 2023 from digitalhub.fifa.com: <https://digitalhub.fifa.com/m/174b40d0256de722/original/upxpc0qzxqdgipiiej-uj-pdf.pdf>

- FIFA. (2022, October 18). FIFA President vows to support Indonesia in stadium safety overhaul programme. Retrieved May 16, 2023 from FIFA: <https://www.fifa.com/about-fifa/president/news/fifa-president-vows-to-support-indonesia-in-stadium-safety-overhaul>
- FIFA. (2022, May). FIFA Statues. September 2022. From <https://digitalhub.fifa.com/m/8222fe0e3964060/original/FIFA-LEGAL-HANDBOOK-EDITION-SEPTEMBER-2022.pdf>
- FIFA. (2023, March 29). FIFA removes Indonesia as host of FIFA U-20 World Cup 2023™. Retrieved April 20, 2023 from FIFA: <https://www.fifa.com/aboutfifa/organisation/media-releases/fifa-removes-indonesia-as-host-of-fifa-u-20-world-cup-2023-tm>
- Gift, T., & Miller, A. (2017, July 30). “DROPPING THE BALL”: The Understudied Nexus of Sports and Politics. *World Affairs*, 180(1), 45. From [https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1575535/1/Gift\\_Dropping\\_the\\_ball\\_AAM.pdf](https://discovery.ucl.ac.uk/id/eprint/1575535/1/Gift_Dropping_the_ball_AAM.pdf)
- Gindarsah, I., & Widjajanto, A. (2021). *TILIK DATA “Pola 552 Serangan Teror di Indonesia”*. Lab45. From <https://www.lab45.id/detail/57/pola-552-serangan-teror-di-indonesia>
- Giulianotti, R., & Klauser, F. (2010). Security Governance and Sport Mega-events: Toward an Interdisciplinary Research Agenda. *Journal of Sport and Social Issues*, 34(1), 49-61. <https://doi.org/10.1177/0193723509354042>
- Haftel, Y. Z., & Thompson, A. (2006, April). The Independence of International Organizations. *Journal Of Conflict Resolution*, 253-275. From [https://www.researchgate.net/publication/258144880\\_The\\_Independence\\_of\\_International\\_Organizations](https://www.researchgate.net/publication/258144880_The_Independence_of_International_Organizations)
- Hasan, M. I. (2002). *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Institute for Economics and Peace. (2022). *Global Terrorism Index 2022: Measuring the Impact of Terrorism*. Institute for Economics & Peace.
- Institute for Economics and Peace. (2023). *Global Terrorism Index: Measuring the Impact of Terrorism*. Institute for Economics & Peace.
- Itah, I. (2022, Februari 02). Olimpiade Beijing 2022, Antara Gengsi dan Ambisi. Retrieved Mei 2, 2023 from republika.co.id: <https://sport.republika.co.id/berita/r6nv3o348/olimpiade-beijing-2022-antara-gengsi-dan-ambisi?>
- Laraspati, A. (2023, March 27). *Pakar Terorisme Sebut Kedatangan Israel Ancam Stabilitas Keamanan RI*. Retrieved May 27, 2023 from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-6641248/pakar-terorisme-sebut-kedatangan-israel-ancam-stabilitas-keamanan-ri>
- Lingkar Survei Indonesia. (2023, April 09). Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Penegakan Hukum, Isu Piala Dunia U-20, Aliran Dana Tak Wajar Di Kemenkeu, Dugaan Korupsi Bts, Dan Peta Politik Terkini. Lingkar Survei Indonesia. Retrieved Mei 16, 2023 from <https://www.lsi.or.id/post/rilis-survei-lsi-09-april-2023>

- Ludvigsen, J. L. (2018, June 17). Sport mega-events and security: the 2018 World Cup as an extraordinarily securitized event. *Soccer & Society*. Retrieved Mei 23, 2023 from <https://doi.org/10.1080/14660970.2018.1487841>
- Muhid, H. K. (2023, Maret 20). *Ini Pihak yang Menolak Timnas Israel Laga di Piala Dunia U-20 2023, Berikut Alasannya*. Retrieved April 20, 2023 from Tempo.co: <https://bola.tempo.co/read/1704707/ini-pihak-yang-menolak-timnas-israel-laga-di-piala-dunia-u-20-2023-berikut-alasannya>
- Ningsih, W. L. (2022, November 21). *Sejarah Piala Dunia, Pernah Batal Karena Perang Dunia II*. Retrieved April 20, 2023 from Kompas.com: <https://www.kompas.com/stori/read/2022/11/21/235000279/sejarah-piala-dunia-pernah-batal-karena-perang-dunia-ii?page=all#page2>
- Perdana, K. E. (2018, Desember). Sepakbola Sebagai Media Solidaritas Politik Bagi Supporter Indonesia. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*, 3(2). <https://doi.org/10.34010/jipsi.v8i2.1269>
- Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia. (2019). Statuta PSSI. 2019. Retrieved Mei 29, 2023 from <https://www.pssi.org/about/knowledge-center/download/152>
- Prasetya, M. N., & Srifauzi, A. (2018). Diplomasi Politik Indonesia Terhadap Kemerdekaan Palestina. *Jurnal PIR*, 2(2), 179-193. <http://dx.doi.org/10.22303/pir.2.2.2018.179-193>
- R Putri, I. I. (2023, March 27). *HNW Sebut Penolakan Israel di Piala Dunia U-20 Bentuk Taat Konstitusi*. Retrieved May 2, 2023 from detikNews: <https://news.detik.com/berita/d-6639622/hnw-sebut-penolakan-israel-di-piala-dunia-u-20-bentuk-taat-konstitusi>
- Rafie, B. T. (2023, March 31). *Inilah Dampak Ekonomi dari Gagalnya Indonesia Jadi Tuan Rumah Piala Dunia U-20*. Retrieved May 23, 2023 from nasional kontan: <https://nasional.kontan.co.id/news/inilah-dampak-ekonomi-dari-gagalnya-indonesia-jadi-tuan-rumah-piala-dunia-u-20>
- Republika.com. (2023, April 01). *Sejarah Piala Dunia U-20: Turnamen Paling Bergengsi untuk Pemain Muda*. Retrieved April 20, 2023 from Sepak Pojok: <https://sepakpojok.republika.co.id/posts/208721/sejarah-piala-dunia-u-20-turnamen-paling-bergengsi-untuk-pemain-muda>
- Setyawan, D. (2023, Maret 30). *Piala Dunia U20 2023: Kronologi Tolak Israel Hingga Piala Dunia U20 Batal di Indonesia*. Retrieved April 20, 2023 from Tirto.id: <https://tirto.id/kronologi-tolak-israel-hingga-piala-dunia-u20-batal-di-indonesia-gEg5>
- Srikandi, T. A. (2022). Faktor Pendorong Indonesia dalam Pengajuan Tuan Rumah FIFA WORLD CUP U-20 2021. 21. Palembang, Sumatera Selatan, Indonesia: Prodi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Sriwijaya. Retrieved Mei 01, 2023 from [https://repository.unsri.ac.id/83181/4/RAMA\\_84201\\_07041181621180\\_0001057901\\_011048903\\_01\\_front\\_ref.pdf](https://repository.unsri.ac.id/83181/4/RAMA_84201_07041181621180_0001057901_011048903_01_front_ref.pdf)
- Suteja, J. (2023, March 28). *Jokowi: Politik Luar Negeri Indonesia Tegas-Jelas, Tetap Dukung Palestina Merdeka*. Retrieved April 29, 2023 from BeritaSatu.com: <https://www.beritasatu.com/sport/1035126/jokowi-politik-luar-negeri-indonesia-tegasjelas-tetap-dukung-palestina-merdeka>

- Tumanggor, F. A. (2023, March 31). *Penolakan Israel, Pembatalan Piala Dunia U-20, dan Kepentingan Nasional*. Retrieved May 14, 2023 from detikNews: <https://news.detik.com/kolom/d-6648400/penolakan-israel-pembatalan-piala-dunia-u-20-dan-kepentingan-nasional>
- Universitas Islam Internasional Indonesia. (2023). *What really happened in 2023 FIFA U-20 World Cup that was to be held in Indonesia?* Retrieved May 16, 2023 from UIII: <https://uiii.ac.id/news/headline/289/what-really-happened-in-2023-fifa-u-20-world-cup-that-was-to-be-held-in-indonesia>
- Wijaya, S. (2023, March 21). *Penolakan Timnas Israel di Piala Dunia U-20, PDIP: Sesuai Prinsip Bung Karno*. Retrieved April 29, 2023 from BeritaSatu.com: <https://www.beritasatu.com/sport/1033874/penolakan-timnas-israel-di-piala-dunia-u20-pdip-sesuai-prinsip-bung-karno>
- Winona, C. V. (2022, November 21). *Keuntungan Ekonomi Piala Dunia U-20 bagi Indonesia – CWTS Pusat Studi Perdagangan Dunia*. Retrieved May 23, 2023 from CWTS Pusat Studi Perdagangan Dunia: <https://cwts.ugm.ac.id/2022/11/21/keuntungan-ekonomi-piala-dunia-u-20-bagi-indonesia/>



## Upaya Irlandia dalam Mengimplementasikan *Renewable Energy Directive* untuk Pemenuhan Energi Terbarukan 2030

Amanda Nabila Noor Azahra<sup>1\*</sup>, Haryo Prasodjo<sup>1</sup>, Devita Prinanda<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang, 65145, Jawa Timur-Indonesia

### INFO ARTIKEL

Dikirim: Apr 15, 2023

Diterima: Jul 05, 2023

Dipublikasi: Jul 7, 2023

### KATA KUNCI:

Energy Security; European Union; Ireland; Renewable Energy.

### KORESPONDEN:

**Amanda Nabila Noor Azahra**

Program Studi Hubungan Internasional,  
Universitas Muhammadiyah Malang

### Email:

[amandanabilanoorazahra@webmail.ac.id](mailto:amandanabilanoorazahra@webmail.ac.id)

### SITASI CANTUMAN:

Noor Azahra, A. N., Prasodjo, H., & Prinanda, D. (2023). Upaya Irlandia dalam Mengimplementasikan Renewable Energy Directive untuk Pemenuhan Energi Terbarukan 2030. *Journal of Political Issues*, 5(1); 35-53.  
<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.111>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.111>

### LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike  
4.0 International  
(CC- BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRAK

*Abstract* This research will discuss Ireland's efforts to implement the EU's Renewable Energy Directive policy to meet the European Union's Renewable Energy target by 2030. This research uses a qualitative method, using the theory of energy security. Sources of data are obtained from previous research or what is often called a literature review or literature review. The results of this study state that Ireland as a member country of the EU has set a renewable energy mix target of 34.1% in 2030, while the EU has set a target of 45% in 2030. To achieve this target, Ireland is cooperating well regional or bilateral. Ireland also forms a distributed energy community in meeting renewable energy targets. In addition, there is an energy supply company to provide renewable energy for the community at an affordable price.

**Abstrak** Penelitian ini akan membahas mengenai upaya Irlandia dalam mengimplementasikan kebijakan Renewable Energy Directive UE untuk memenuhi target Energi Terbarukan Uni Eropa di tahun 2030. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan menggunakan teori keamanan energi (energy security). Sumber data diperoleh dari studi terdahulu atau yang sering disebut kajian literatur atau kajian pustaka. Hasil dari penelitian ini menyebutkan bahwa Irlandia sebagai salah satu negara anggota EU telah menetapkan target bauran energi terbarukan sebesar 34,1% pada tahun 2030, sedangkan UE menetapkan target sebesar 45% pada tahun 2030. Untuk mencapai target tersebut, Irlandia melakukan kerja sama baik secara regional maupun bilateral. Irlandia juga membentuk komunitas energi yang berdistribusi dalam pemenuhan target energi terbarukan. Selain itu, adanya perusahaan pemasok energi sebagai penyedia energi terbarukan bagi masyarakat dengan harga yang terjangkau.

### TENTANG PENULIS:

**Amanda Nabila Noor Azahra**, saat ini penulis sedang menempuh Pendidikan S-1 di Prodi Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Malang.

**Haryo Prasodjo**, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

**Devita Prinanda**, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Universitas Airlangga pada tahun 2017. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen di Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.

## PENDAHULUAN

Dampak dari invasi Rusia ke Ukraina sepertinya juga berdampak pada kondisi energi dan lonjakan harga energi di Eropa. Permintaan gas alam di Uni Eropa turun pada tahun 2022 sebesar 55 bcm, atau 13%, ini merupakan penurunan paling tajam dalam sejarah. Penurunan tersebut setara dengan jumlah gas yang dibutuhkan untuk memasok lebih dari 40 juta rumah. Direktur Eksekutif IEA Fatih Birol juga menambahkan bahwa penting untuk menghargai pemerintah atas bagaimana mereka menanggapi krisis energi yang memiliki dampak besar dan rumit ini. Berbagai langkah telah diambil, seperti skema dukungan terbarukan, hibah, dan pinjaman preferensial untuk retrofit perumahan dan instalasi pompa panas, semuanya berperan dalam memoderasi permintaan gas (Zeniewski et al., 2023). Listrik adalah satu-satunya sektor di mana permintaan gas naik di atas level 2021, dengan beberapa perubahan penting yang disebabkan oleh: Energi terbarukan, terutama angin dan matahari. Berkat dukungan kebijakan yang sedang berlangsung untuk energi terbarukan, sekitar 50 GW angin dan matahari dipasang di Uni Eropa pada tahun 2022, rekor tertinggi. Penambahan ini menghindari kebutuhan sekitar 11 bcm gas alam di sektor listrik – pendorong struktural tunggal terbesar dari penurunan permintaan gas alam (Zeniewski et al., 2023).

Uni Eropa mengembangkan transformasi energinya melalui kebijakan yang juga dikenal dengan sebutan RED atau *Renewable Energy Directive* yang diadopsi pada 23 April 2009 yang mengharuskan para negara anggotanya untuk dapat mencapai target energi terbarukan dalam periode waktu yang telah ditentukan. Ini menetapkan kebijakan umum untuk produksi dan promosi energi dari sumber terbarukan di Uni Eropa (Khairunisa & Novianti, 2018). Yang lebih dikhususkan pada RED II yang harus dicapai pada tahun 2030. Transformasi energi tentu saja memiliki kecepatan berbeda terlebih lagi bagi negara anggota berkembang. Dengan batas minimal 32% dan 14% untuk sektor transportasi. Perjanjian Paris atau *Paris Agreement* 2015 juga sama-sama memiliki ketetapan untuk mengurangi penggunaan fosil. Maka dari itu, Uni Eropa yang memegang komitmen terhadap perjanjian internasional tersebut juga ikut menyelaraskan kebijakan mereka dari pasokan non-fosil fuel. Hal ini dilakukan agar Uni Eropa terhindar dari gangguan pasokan gas dari negara eksportir yang kapan saja dapat kembali untuk mengganggu stabilitas ketahanan energi Uni Eropa. (Trisnawati, 2021).

Karena adanya invasi Rusia-Ukraina tadi, maka pada 18 Mei 2022, komisi Eropa mengusulkan proposal legislatif terbaru sebagai bagian dari rencana REPowerEU sebagai cara untuk mempercepat transisi energi bersih yang sejalan dengan penghentian ketergantungan bahan bakar fosil Rusia (Pieper & Torvalds, 2023). Seperti pemaparan di atas, para Komisi mengusulkan pemasangan pompa panas, selain itu meningkatkan kapasitas fotovoltaik surya dan mengimpor hidrogen dan biometana terbarukan untuk meningkatkan target sumber energi terbarukan 2030 menjadi 45% untuk Uni Eropa (Ciucci, 2023). Lalu pada tanggal 9 November 2022, Komisi Eropa mengusulkan kembali *the third emergency measures package* kepada Peraturan Dewan yang menetapkan kerangka kerja sebagai upaya untuk mempercepat penyebaran energi terbarukan. Selain itu, pembangkit energi terbarukan akan dianggap sebagai kepentingan publik yang utama. Saat ini kerangka kebijakan energi untuk periode 2030 dan pasca-2030 sedang dibahas lebih lanjut (Ciucci, 2023). *The emergency measures* merupakan suatu langkah untuk memperkuat REPowerEU dan erat hubungannya dengan RED IV yang hingga saat ini masih dinegosiasikan (Polovtseva, 2023).

UE mencapai angka 22,1 % dalam konsumsi energi dari sumber terbarukan pada tahun 2020, sekitar 2 poin persentase dari target yang telah ditetapkan. Angka ini jelas merupakan perkembangan yang baik dibandingkan dengan 9,6 % pada tahun 2004 (European Commission, 2020). Pencapaian ini juga tidak lepas dari kontribusi negara anggota Uni Eropa melalui rencana aksi nasional yang dirancang agar jalur pengembangan energi terbarukan di masing-masing negara anggota berjalan dengan lancar. Meskipun, pandemi COVID-19 membawa pengaruh terhadap penurunan konsumsi bahan bakar fosil, misalnya dalam transportasi yang

---

**Amanda Nabila Noor Azahra, Haryo Prasodjo, Devita Prinanda**

mungkin juga berperan (Eurostat Statistic Explained, 2022). Direktur IEA, Fatih Bitol juga menambahkan mengenai perkembangan energi terbarukan yang berlangsung cepat, semua itu karena adanya krisis energi global yang mendorong mereka menuju fase yang baru dengan memanfaatkan keamanan energi mereka (Limb, 2023). Lalu, apa saja sumber energi terbarukan Uni Eropa? Pada tahun 2011, bahan bakar fosil (minyak, gas alam, dan batu bara) menyumbang 49% dari produksi listrik UE sementara sumber energi terbarukan hanya mencapai 18%. Satu dekade kemudian, sumber energi terbarukan hampir menyamai bahan bakar fosil, dengan energi terbarukan menghasilkan 32% dari pembangkit listrik UE dibandingkan dengan 36% bahan bakar fosil pada tahun 2021 (Conte, 2023). Berikut merupakan data yang dikutip dari *Elements*:

**Table 1 Pangsa Pembangkit Listrik Uni Eropa di Tahun 2011 dan 2021**

Source	EU Electricity Generation Share (2011)	EU Electricity Generation Share (2021)
Nuclear	29%	25%
Coal	25%	14%
Natural Gas	19%	20%
Hydropower	10%	13%
Wind	6%	13%
Oil	5%	2%
Solar	2%	6%
Biofuel	4%	5%
Other	n/a	2

Source: <https://elements.visualcapitalist.com/>

Kebijakan RED tersebut diikuti oleh seluruh negara-negara anggotanya, tanpa terkecuali Irlandia. Tujuan penting Irlandia menggunakan energi terbarukan, selain karena untuk memenuhi target dari UE itu sendiri, penting untuk mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi nol karbon terbarukan sebagai bentuk pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) seperti karbon dioksida (CO<sub>2</sub>). Dengan ini juga Irlandia dapat meningkatkan keamanan energi dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil impor (SEAI, 2020b). Ahli energi Irlandia, Don Moore berkata bahwa Irlandia telah menetapkan dirinya *sebagai "the worst-prepared country in Europe"*, yaitu negara yang paling tidak siap dalam menghadapi krisis energi di Eropa. Don Moore juga mengatakan bahwa komitenya telah mengingatkan orang-orang selama bertahun-tahun tentang seberapa rentannya keamanan energi di Irlandia bila tertimpa oleh krisis, terutama dalam hal gas. Negara-negara di Eropa seperti Jerman sedang mempersiapkan pengisian penyimpanan gas 100 hari, Austria juga memiliki penyimpanan gas hampir satu tahun. Sedangkan Irlandia, tidak memiliki persiapan apapun dan memilih untuk mengambil risiko. Irlandia juga merupakan satu-satunya negara di Eropa dengan garis pantai yang tidak memiliki fasilitas impor gas alam cair (BP Reporter, 2022). Namun, Irlandia merasa bahwa 2020 merupakan tahun yang besar untuk menilai keberhasilan mereka dalam mencapai target energi terbarukan UE. Walaupun Irlandia berhasil dalam mencapai beberapa target, tetapi pada akhirnya, mereka gagal memenuhi target keseluruhannya. Pangsa keseluruhan energi terbarukan pada tahun 2020 adalah 13,5%, jauh di bawah target 16% (Howley, 2020).

Selain itu, kurangnya kemajuan secara keseluruhan sebagian besar disebabkan oleh kinerja Irlandia yang kurang maksimal dalam energi terbarukan untuk pemanas. Uni Eropa merupakan negara yang mengkonsumsi energi terbanyak kedua setelah Amerika Serikat, yang berarti bahwa energi menjadi faktor yang mendorong perekonomiannya. Uni Eropa sangat bergantung dengan impor energi dari Rusia dan disusul oleh negara-negara Timur Tengah,

yang mengakibatkan persentase kegiatan impor di Uni Eropa terus melonjak setiap tahunnya. Akibat dari hal tersebut, Uni Eropa selalu merasakan dampak negatif yang datang dari pergolakan pasokan energi yang sewaktu-waktu mengalami gangguan karena masalah ekonomi politik terkait energi dari negara eksportir. Sehingga menyebabkan perekonomian energi negara-negara anggota Uni Eropa menjadi tidak stabil karena dependensi tersebut (Loda, 2019). Menurut data dari Eurostat dalam *Renewable Energy Statistics* yang dirilis pada tahun 2021, Irlandia berada pada posisi ke-13 di 27 negara-negara Uni Eropa dalam hal kesiapan melakukan transisi energi terbarukan. Ini termasuk rendah dibandingkan dengan rata-rata Negara Uni Eropa yang lainnya (Eurostat Statistic Explained, 2022).

Sumber energi Irlandia sendiri berasal dari empat sumber yang berbeda yaitu, minyak bumi, gas alam, energi terbarukan, dan bahan bakar fosil padat. Menurut data dari Eurostat yang dikutip oleh *Ireland Breaking News*, hingga tahun 2020 minyak bumi masih menjadi sumber energi yang dominan di Irlandia dengan presentase sebesar 45,9% dari seluruh bauran energi Irlandia pada tahun tersebut. Irlandia juga disebut sebagai negara yang memiliki tingkat ketergantungan tertinggi di Uni Eropa terhadap minyak. Selanjutnya, diposisi kedua adalah gas alam, yang memasok 32,8 persen energi negara pada tahun 2020 (Mooney, 2022). Hampir 75% gas yang digunakan di Irlandia diimpor dari Inggris melalui pipa gas yang dimulai di Moffat di Skotlandia (Lee, 2022). Data dari *Fuel 2020* mengatakan bahwa sekitar 80% energi yang dibutuhkan Irlandia untuk transportasi, panas, dan listrik berasal dari minyak dan gas. Sebelum invasi Rusia ke Ukraina, Uni Eropa mengimpor sekitar seperempat dari seluruh kebutuhan energinya dari Rusia. 41% gas, 37% minyak, dan 19% batu bara yang dibakar di UE. Irlandia mengimpor sekitar 3% dari kebutuhan energinya dari Rusia, dan Irlandia termasuk kedalam satu dari seluruh negara di UE yang bergantung langsung pada impor energi Rusia. Pembangkit listrik tenaga batu bara ESB di Moneypoint di Co Clare mengimpor batu bara Rusia sebelum terjadinya invasi ke Ukraina (Lee, 2022). Berikut adalah presentaseProduksi energi primer Irlandia pada tahun 2021 berdasarkan jenis bahan bakar:

**Table 2 Produksi Energi Primer Irlandia di Tahun 2021**

Jenis bahan bakar	Presentase
Gas	41%
Angin	28%
Biomassa & Limbah terbarukan	13%
Limbah (Tidak Diperbaharui)	5%
<i>Peat</i> (gambut)	4%
Air	2%
Biofuel	2%
Biogas dan Gas TPA	2%
<i>Ambient</i>	2%
Solar PV & Thermal	1%

Source: SEAI 2022 Report

Hal inilah yang membuat Irlandia merasakan dampak dari Invasi Rusia-Ukraina. Karena mereka sangat bergantung pada penggunaan bahan bakar fosil impor yang mewakili 85% dari konsumsi energi Irlandia. Dimana bahan bakar fosil yang semakin mahal harus diimpor kembali sehingga menguras ekonomi yang sudah diujung tanduk. Apabila dilihat dari

**Amanda Nabila Noor Azahra, Haryo Prasodjo, Devita Prinanda**

Upaya Irlandia dalam Mengimplementasikan Renewable Energy Directive untuk Pemenuhan Energi Terbarukan

perspektif ekonomi, permasalahannya terletak pada impor energi. Uang yang tersisa untuk ekonomi Irlandia, hanya sebagian yang dapat diperoleh kembali oleh aktivitas ekonomi. Yang pada akhirnya menyisakan lebih sedikit uang yang tersedia untuk membayar tagihan energi berikutnya sehingga dapat menghasilkan komunitas miskin dalam jangka panjang (Oosten, 2014).

Dari uraian yang telah dijelaskan diatas, Irlandia memiliki ketergantungan terhadap impor minyak dan gas. Ketergantungan tersebut tidak memiliki dampak yang baik terhadap pengembangan energi terbarukan Irlandia. Terlebih setelah invasi Rusia-Ukraina, membuat keamanan energi Irlandia terancam karena adanya krisis energi. Selain itu, dampak perubahan iklim yang merupakan tantangan jangka panjang yang dihadapi oleh Irlandia. Musim dingin di Eropa menyebabkan menurunnya kebutuhan pembangkit listrik tenaga air dan meningkatkan kebutuhan tenaga berbahan bakar gas. Berdasarkan pembahasan tersebut, menjadi menarik untuk mengetahui upaya apa yang dilakukan oleh Irlandia untuk memenuhi target energi terbarukan Uni Eropa maupun negaranya, terlepas dari ketergantungannya terhadap impor energi serta perubahan iklim. Dari situ maka rumusan masalahnya adalah "Bagaimana upaya Irlandia dalam mengimplementasikan Kebijakan *Renewable Energy Directive* untuk pemenuhan energi terbarukan 2030".

## LANDASAN TEORITIK

### Keamanan Energy (*Energy Security*)

Keamanan energi (*Energy Security*) merupakan salah satu dari banyaknya cabang isu-isu keamanan. Isu ini awalnya kurang diperhatikan oleh para pengamat studi keamanan sebelumnya (*security studies*). Isu keamanan energi akhir-akhir ini menjadi wacana yang semakin sering muncul dalam kebijakan nasional sebuah negara atau bidang pemerintahan, baik secara global pun lokal. Arti penting konsep ini juga terletak pada sifat dasar energi yang menjadi kebutuhan penting bagi manusia. Semakin kompleks dan produktif suatu masyarakat, maka semakin besar pula keperluannya terhadap energi seperti untuk mendapatkan makan dan minum, membangun kota dan perekomiannya (W.Sagena & Mustamin, 2017).

Konsep *Energy Security* harus mencakup beberapa aspek. Pertama, ketahanan energi terancam oleh ancaman geopolitik, ekonomi, teknologi, psikologis dan lingkungan. Kedua, termasuk komponen harga dan mempengaruhi negara. Faktor harga dapat mempengaruhi volatilitas sumber energi yang tidak terkendali dan ketidakstabilan negara. Ketiga, harga energi tersebut mempengaruhi ketersediaan dana dan modal untuk investasi pengembangan dan eksplorasi sumber daya energi. Keempat, menjaga cadangan energi dengan melakukan diversifikasi sumber energi. Kelima, mencari sumber energi baru di kawasan dengan tujuan untuk mengurangi ketergantungan negara penghasil sumber energi (Farid, 2016).

Terdapat dua pandangan geostrategis yang berbeda mengenai keamanan energi. Pertama yaitu pandangan yang menganggap keamanan energi adalah kebijakan luar negeri dan masalah militer. Dari sini dapat disimpulkan bahwa bagaimana energi memengaruhi keamanan nasional dan hubungan internasional, dengan memfokuskan pada kepentingan geopolitik di dunia di mana energi merupakan sumber daya yang patuh pada persaingan. Pendekatan ini fokusnya terbatas pada minyak dan gas, dan persaingan antar negara, dan disisi lain menyederhanakan masalah yang berkaitan dengan pengamanan pasokan energi. Pandangan kedua yaitu keamanan energi sebagai masalah ekonomi dan teknologi. Tentu pandangan ini sangat berbeda dari yang pertama dalam hal asumsi tentang dinamika yang mendasari pasar energi internasional (Gitelman et al., 2023). Konsep keamanan energi pada perwujudan energi terbarukan di Irlandia menyadarkan pemerintah Irlandia dalam hal mewujudkan keamanan energi bersamaan dengan pengurangan emisi gas rumah kaca, dan perkembangan penggunaan energi terbarukan. Sehingga dapat meningkatkan ketahanan energi dengan mengurangi ketergantungan pada impor energi (Jones & Dodds, 2017).

Dalam kasus pada penelitian ini, Indikator paling sederhana dari keamanan energi adalah ketergantungan pada impor energi. Karena sumber energi dalam negeri dirasa lebih aman dibandingkan dengan yang diimpor. Namun, Irlandia sedang mengalami ancaman terhadap keamanan energi pada indikator tersebut, sebagai negara di Uni Eropa yang paling bergantung terhadap impor energi. Hal ini tentu saja berpengaruh tidak hanya terhadap aspek ekonomi dan politik, namun juga lingkungan. Terkecuali apabila dilihat kedepan tepatnya tahun 2030, apabila Irlandia berhasil mengganti minyak dan gas impor dengan efisiensi energi dan pasokan terbarukan asli akan meningkatkan skor ketahanan energi Irlandia di masa depan. Beranjak dari situ, keamanan energi Irlandia saat ini juga mengalami ancaman karena adanya krisis energi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, yaitu meneliti serangkaian kondisi atau peristiwa yang telah terjadi maupun sedang terjadi dengan memaparkan suatu fakta secara objektif dan akurat. Peneliti dalam penelitian ini menggambarkan tentang upaya Irlandia dalam mengembangkan energi terbarukan untuk memenuhi tujuannya di tahun 2030. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yaitu menganalisa data dan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai peristiwa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Data tersebut akan digunakan untuk menjelaskan perkembangan energi terbarukan di Irlandia sebagai sarana objek utama dalam penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu, studi kepustakaan atau library research. Peneliti mengumpulkan informasi melalui data non-numerik. Data yang digunakan dalam penelitian ini, pertama, yaitu data yang diperoleh langsung dari situs resmi, baik itu institusi ataupun Lembaga yang berhubungan langsung dengan ruang lingkup penelitian. Kedua, jurnal-jurnal internasional ataupun nasional yang telah memiliki reputasi berindeks. Ketiga, yaitu e-book, artikel dan berita online yang relevan dengan topik penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Irlandia dan Implementasi Kebijakan Renewable Energy Directive (RED) dalam Memenuhi Energi Terbarukan**

Indeks Kesiapan Transisi Energi 2022 memberi peringkat negara pada skala satu sampai lima berdasarkan seberapa siap pasar energi mereka untuk beralih ke emisi karbon nol bersih. Menurut laporan independen dari Asosiasi Energi Terbarukan dan Teknologi Bersih (REA) Inggris (*UK's Association for Renewable Energy and Clean Technology (REA)*), negara-negara yang memiliki skor empat ke atas berarti negara tersebut memiliki kebijakan transisi energi yang efektif yang mendorong inovasi teknologi dan akses pasar. Sebaliknya, negara-negara dengan peringkat lebih rendah menghadirkan hambatan terhadap investasi melalui kebijakan dan aturan yang ada yang kompleks dan lambat berkembang (Gain, 2022).

Irlandia telah menetapkan rencana untuk mencapai pengurangan emisi 51 persen pada tahun 2030, menetapkan negara itu di jalur menuju emisi nol bersih selambat-lambatnya tahun 2050. Tetapi kinerja rendah negara dalam peringkat ini telah dikaitkan dengan dua faktor utama. Yang pertama adalah kegagalan negara untuk mengizinkan proyek rendah atau nol karbon terhubung ke jaringan nasional. Laporan tersebut menyoroti bahwa ini menunda transisi Irlandia ke energi terbarukan, mencatat bahwa situasinya "menjadi semakin kritis". Kendaraan listrik adalah area lain di mana Irlandia tertinggal dibandingkan dengan rekan-rekan Eropanya. Membuat mereka menerima skor terendah dari negara mana pun ketika menyangkut infrastruktur pengisian EV - mengikat dengan Polandia - dengan peluncuran yang digambarkan sebagai "lambat" dan "terbatas" (Howley et al., 2020). Grafik dari SEAI menunjukkan kemajuan Irlandia dalam Pembagian Energi Terbarukan secara keseluruhan. Pada tahun 2018 ini adalah 11%, dengan target 2020 sebesar 16%. Listrik terbarukan menyumbang dua pertiga

---

**Amanda Nabila Noor Azahra, Haryo Prasodjo, Devita Prinanda**

Upaya Irlandia dalam Mengimplementasikan Renewable Energy Directive untuk Pemenuhan Energi Terbarukan  
2030

(66%) dari energi terbarukan yang digunakan pada tahun 2018. Transportasi mewakili sektor tunggal terbesar dari penggunaan energi, tetapi bagian terendah dari energi terbarukan. (Howley et al., 2020).

*Renewable Energy Directive* (RED) pertama adalah undang-undang utama yang memengaruhi pertumbuhan energi terbarukan di Uni Eropa (UE) dan Irlandia dalam dekade hingga 2020. Mulai tahun 2021, RED digantikan oleh *Renewable Energy Directive* (RED II) kedua yang akan melanjutkan pertumbuhan energi terbarukan hingga tahun 2030. RED menetapkan target energi terbarukan yang mengikat untuk dicapai Irlandia pada tahun 2020, dan RED II menetapkan target dan tolok ukur baru untuk dicapai Irlandia pada tahun 2030 (SEAI, 2020b). Target pertama berkaitan dengan total pangsa energi terbarukan (RES) dan sering disebut sebagai target energi terbarukan secara keseluruhan. Target energi terbarukan Irlandia secara keseluruhan adalah untuk mendapatkan setidaknya 16% dari total konsumsi energi (GFC) dari sumber terbarukan pada tahun 2020. Total pangsa energi terbarukan Irlandia yang sebenarnya pada tahun 2020 adalah 13,5%. Ini berarti bahwa Irlandia memerlukan transfer statistik energi terbarukan dari Negara Anggota lainnya untuk menutupi defisitnya. RED II menetapkan target yang mengikat di seluruh UE sebesar 32% energi terbarukan pada tahun 2030 dan meminta Negara Anggota untuk menetapkan kontribusi nasional mereka terhadap target di seluruh UE. Menurut Rencana Energi dan Iklim Nasional (NECP) 2021-2030, target energi terbarukan Irlandia secara keseluruhan untuk tahun 2030 adalah 34,1%. Target mengikat RED lainnya terkait dengan pangsa energi terbarukan di sektor transportasi. Ini sering disebut target RES-T. Sasaran RES-T 2020 adalah untuk mendapatkan setidaknya 10% energi yang digunakan dalam transportasi jalan raya dan kereta api dari sumber terbarukan. Tingkat realisasi RES-T untuk tahun 2020 adalah 10,2%, artinya Irlandia telah mencapai target tersebut. RED II telah menetapkan target RES-T baru sebesar 14% pada tahun 2030. Selain target UE yang mengikat ini, Irlandia memiliki dua target energi terbarukan nasional lainnya untuk tahun 2020. Ini terkait dengan sektor listrik dan panas dan dimaksudkan untuk membantu Irlandia memenuhi tujuan keseluruhannya. target .RES. Energi terbarukan umumnya dibagi menjadi tiga bentuk yang berbeda: listrik, transportasi dan panas (SEAI, 2020).

Pemerintah Irlandia juga telah berkomitmen untuk terus meningkatkan pangsa listrik terbarukan hingga 80% pada tahun 2030. Pemerintah telah meluncurkan Rencana Pembangunan Nasional (NDP) pada 4 Oktober 2021, menetapkan rekor pengeluaran €165 miliar antara sekarang dan 2030. *Taoiseach of Ireland* atau kepala pemerintahan atau perdana menteri Irlandia, Leo Eric Varadkar, menyebut bahwa, NDP "paling sadar lingkungan" dalam sejarah negara (GridBeyond, 2022). Sedangkan, target panas terbarukan sebesar 12% pada tahun 2030, dan pada tahun 2021 hanya 5,2% pasokan panas Irlandia yang berasal dari energi terbarukan. Untuk sektor transportasi, pemerintah berencana untuk mengurangi emisi sebesar 50% pada tahun 2030 dan mencapai emisi net-zero pada tahun 2050. Namun, pada tahun 2021, hanya 4,3% bahan bakar yang digunakan di sektor transportasi berasal dari energi terbarukan, jauh di bawah target tahun 2020 Irlandia yaitu sebesar 10% (Robb, 2023).

### **Kerja sama Irlandia dalam Implementasi Energi Terbarukan**

Pada 13 Oktober 2022, Ketua Delegasi RI, Dirjen Amerika dan Eropa, Umar Hadi mengadakan pertemuan dengan Ketua Delegasi Irlandia, Gerard Keown yang diselenggarakan di Jakarta, Indonesia dalam rangka memperkuat kerja sama bilateral yang konkret diberbagai bidang seperti politik, ekonomi, digital, pendidikan, kebudayaan maupun industri kreatif. Kesepakatan maupun kerja sama yang dihasilkan kedua negara tersebut, salah satunya juga berada pada sektor energi. Kedua delegasi tersebut, membahas mengenai potensi perkembangan *forest energy*, yang memiliki peluang untuk produksi biomassa dan bio-energi. Hal ini dilakukan sebagai salah satu bentuk pengurangan emisi yang juga memperbanyak

alternatif sumber-sumber energi terbarukan dimana hal tersebut merupakan tantangan keamanan energi di era ini ([Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2022](#)).

Selain kerja sama lintas benua, Irlandia juga memiliki kerja sama regional yaitu peningkatan kerja sama untuk perkembangan signifikan dalam penyebaran energi terbarukan lepas pantai. Irlandia beserta tujuh negara anggota dari *The North Seas Energy Cooperation* (NSEC), telah menyetujui Nota Kesepahaman (MoU) baru dengan Inggris. Tujuan Irlandia melibatkan diri dalam kerja sama tersebut yaitu untuk menyelenggarakan aktivitas kemaritiman dan kebebasan pelayaran serta menjamin kelangsungan peluang pembangunan harus agar dapat dikelola dengan efektif dan efisien serta terkoordinasi selama proses perencanaan kelautan ([Royal Haskoning DHV, 2022](#)). Perjanjian tersebut pada akhirnya disambut dengan baik oleh Menteri Energi Irlandia, Eamon Ryan. Eamon Ryan telah mengidentifikasi hal tersebut sebagai prioritas utama selama masa Kepresidenan Bersama Irlandia di NSEC pada tahun 2022 ([Siggins, 2022](#)). Eamon Ryan juga mengatakan bahwa perjanjian tersebut bertujuan untuk memfasilitasi perencanaan dan pengembangan proyek-proyek terbarukan lepas pantai tertentu. Termasuk jaringan lepas pantai ([Siggins, 2022](#)). Adanya potensi angin lepas pantai yang dilihat oleh Irlandia, membuatnya bergabung kedalam kerjasama tersebut. *The North Seas Energy Cooperation* (NSEC) sendiri merupakan kerangka kerja sama UE yang bersifat regional, sukarela dan tidak mengikat dengan tujuan memajukan pengembangan energi terbarukan lepas pantai di wilayah geografis Laut Utara, termasuk Laut Irlandia dan Celtic. Awal dari pembentukan NSEC adalah adanya deklarasi politik yang diadopsi pada tahun 2016, dengan anggota yang terdiri dari Belgia, Denmark, Prancis, Jerman, Irlandia, Luksemburg, Belanda, Norwegia, Swedia, dan Komisi Eropa ([Department of the Environment Climate and Communications, 2022](#)). *Co-Presidency* NSEC dipegang secara bergilir untuk periode 12 bulan. Irlandia memegang peran *Co-Presidency* pada tahun 2022, dan akan digantikan oleh Belanda pada tahun 2023. Irlandia berusaha untuk memainkan perannya dengan mempromosikan hal-hal seperti, meresmikan berhubungan masa depan antara NSEC dan Inggris, menetapkan energi terbarukan lepas pantai 2050 bagi seluruh anggota NSEC, meningkatkan kerja sama antara negara-negara NSEC yang berkaitan dengan pengembangan jaringan lepas pantai dan Perencanaan Tata Ruang Maritim, serta menetapkan pengaturan pasar sebagai langkah untuk mendorong pengembangan proyek lepas pantai hibrida ([Department of the Environment Climate and Communications, 2022](#)).

Pada upacara yang diselenggarakan oleh Menteri Lingkungan, Iklim dan Komunikasi Irlandia, Eamon Ryan, pada tanggal 18 Desember 2022, di Brussels tersebut mendapatkan beberapa kesepakatan. Selain fakta bahwa kini terjadi peningkatan kerja sama antara Inggris dan ketujuh negara anggota NSEC, Komisi Eropa juga memperkuat keamanan energi ke masa depan untuk Irlandia, Eropa maupun Inggris. Pada pertemuan tersebut, untuk pertama kalinya para menteri NSEC menyetujui target energi terbarukan lepas pantai yang agregat maupun tidak mengikat untuk wilayah maritim di seluruh wilayah NSEC Inggris ([Department of the Environment Climate and Communications, 2022](#)). Perjanjian tersebut telah ditandatangani untuk Inggris oleh Graham Stuart MP, Menteri Negara untuk Energi dan Iklim. Pada pertemuan Menteri NSEC di Dunlin pada September tahun 2022. Kesepakatan yang dibuat yaitu, delapan negara NSEC menyetujui target setidaknya 260GW energi angin lepas pantai pada tahun 2050, yang akan mewakili lebih dari 85% ambisi seluruh UE untuk mencapai setidaknya 300GW pada tahun 2050 ([Department of the Environment Climate and Communications, 2022](#)).

Selain itu terdapat juga suatu Federasi Eropa yang didirikan pada tahun 2013 yang bernama REScoop.eu, yang hingga tahun 2018 terdiri dari sekitar 1.500 anggota. Organisasi ini menawarkan wadah bagi warga negara yang terlibat kedalam koperasi energi dan berusaha untuk mengumpulkan serta mengartikulasikan kepentingan mereka terhadap pembuat kebijakan UE. REScoop.eu mengakui dua jenis keanggotaan, yaitu anggota penuh dan asosiasi; kedua jenis anggota tersebut terlibat dalam proses tata kelola energi ([Tosun et al., 2019](#)).

---

**Amanda Nabila Noor Azahra, Haryo Prasodjo, Devita Prinanda**

Upaya Irlandia dalam Mengimplementasikan Renewable Energy Directive untuk Pemenuhan Energi Terbarukan

Federasi diatur oleh dewan direksi, yang juga memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terkait dengan kebijakan, strategi dan perencanaan, serta mengontrol anggaran dan mengawasi koordinator. Majelis umum terdiri dari semua anggota, termasuk anggota penuh dan anggota asosiasi. Anggota penuh memiliki hak suara dan merupakan REC (*renewable energy cooperative*) individu atau federasi nasional atau regional. Anggota asosiasi tidak memiliki hak suara dan merupakan organisasi non-pemerintah, asosiasi, perusahaan atau warga negara (Tosun et al., 2019).

Tujuan dari terbentuk REScoop sendiri yaitu, sebagai wakil dari suara masyarakat dan koperasi energi untuk pembuat kebijakan Eropa, selain itu mereka juga mendukung serta memberikan bantuan berupa alat dan kontak dalam pembentukan koperasi energi, dan yang paling penting adalah mereka memfasilitasi pertukaran dan kerja sama internasional antar energi koperasi (REScoop, 2017). Lalu, yang membedakan REScoop dengan organisasi energi yang lainnya yaitu, mereka juga melibatkan dimensi kewirausahaan dan ekonomi serta peningkatan modal dan mengelola perusahaan. Meningkatnya salah satu fokus REScoop merupakan salah satu cara untuk mendorong keterlibatan pemangku kepentingan dalam produksi, distribusi, atau pasokan energi terbarukan. Irlandia berpartisipasi dalam REScoop.eu secara individu (bukan sebagai negara). Hingga tahun 2018 lalu, hanya terdapat 2 individu yang tercatat sebagai anggota asosiasi di REScoop.eu, hingga pada tahun 2022 Januari kemarin salah satu komunitas energi di Irlandia, yaitu *Nationwide Community Energy Ireland CLG* (NCEI) yang merupakan organisasi pembangkit energi milik komunitas di Irlandia bergabung (REScoop, 2022). Sebagai salah satu anggota Uni Eropa, Irlandia memiliki peran internal utama, yaitu mengidentifikasi dan berbagi dasar umum dari REScoop. REScoop menciptakan kemungkinan untuk pertukaran bilateral dan multilateral di antara para anggota. Sistem pendampingan diberlakukan untuk menghubungkan perwakilan REScoop yang sukses dengan para pemula. Disinilah Irlandia memainkan perannya. Pemerintah Irlandia mampu menjadi 'jembatan' bagi perusahaan ataupun para member yang bergabung untuk menjalin kerja sama.

### **Pembentukan Komunitas Energi di Irlandia Sebagai Pendukung Proyeksi Energi Terbarukan**

Istilah 'komunitas energi' telah digunakan untuk mendefinisikan sekelompok orang yang menciptakan dan mengatur sistem energi alternatif dengan tujuan untuk membawa manfaat sosial, lingkungan dan ekonomi bagi komunitas mereka, seperti pengurangan biaya energi, pekerjaan lokal, atau peningkatan penerimaan, yang berasal dari teknologi terbarukan (Arnould & Quiroz, 2022). Seyfang mengatakan bahwa komunitas energi merupakan proyek di mana komunitas baik tempat atau minat, menunjukkan tingkat kepemilikan dan kendali yang tinggi atas proyek energi, dan mendapatkan keuntungan secara kolektif dari hasilnya (Seyfang & Haxeltine, 2012). Lalu, Klein dan Coffey pada jurnalnya yang berjudul *Building a sustainable energy future, one community at a time yang dikutip dalam jurnal Community energy meets smart grids: Reviewing goals, structure, and roles in Virtual Power Plants in Ireland, Belgium and the Netherlands*, mempunyai definisi all-in-clusive, yang menganggap komunitas energi sebagai suatu proyek ataupun program yang diprakarsai oleh sekelompok orang yang disatukan oleh kesamaan lokasi geografis lokal (tingkat kota atau lebih kecil) dengan serangkaian kepentingan bersama; di mana beberapa atau bahkan seluruh manfaat dan biaya inisiatif diterapkan pada kelompok orang yang sama, dan yang menggabungkan teknologi pembangkit energi terdistribusi (untuk listrik, panas, atau transportasi) berdasarkan sumber daya energi terbarukan (matahari, angin, air, biomassa, panas bumi) dan dengan metode teknologi konservasi atau efisiensi energi (van Summeren et al., 2020). Kebijakan yang dibangun oleh pemerintah Irlandia atau bahkan seluruh negara-negara di Eropa, itu semua untuk mendukung sistem energi berdasarkan produksi terpusat dari bahan bakar fosil. Sebagaimana dukungan National Economic and Social Council (NESCC), pemerintah Irlandia harus mengembangkan

Strategi Energi Masyarakat Nasional dengan kebijakan, dukungan, dan struktur yang disesuaikan untuk memungkinkan masyarakat berkontribusi dalam proses transisi energi ([Community Power, 2017](#)). Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dapat berupa, pemotongan emisi karbon, pemanfaatan ekonomi lokal maupun nasional, serta pembangunan jaringan komunitas yang kuat. Irlandia menjadikan komunitas energi mereka sebagai salah satu 'aset terbesar' mereka, terlebih karena partisipasi masyarakat yang tinggi ([Energy & Position, 2014](#)).

### ***The Better Energy Communities Programme (BEC)***

BEC merupakan salah satu bentuk inisiatif yang dipimpin UE, yang diawasi oleh Otoritas Energi Berkelanjutan Irlandia (SEAI). *Better Energy* juga merupakan prakarsa retrofit nasional Irlandia yang bertujuan untuk meningkatkan stok bangunan dan fasilitas ke standar efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan yang tinggi, sehingga mampu mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, biaya energi, dan emisi gas rumah kaca. Dengan mendukung struktur proyek yang dapat direplikasi dengan mudah, *Better Energy* berharap dapat menampilkan model proyek retrofit yang dapat diterapkan tanpa dukungan SEAI di masa mendatang. Upgrade dan retrofit yang disetujui oleh BEC meliputi insulasi dinding, atap, dan lantai, penggantian pintu dan jendela, pompa panas, dan pencahayaan hemat energi, selain penggunaan energi terbarukan dalam panel surya dan panel PV ([Energy Wise Construction, 2018](#)). Program BEC juga mendukung pendekatan baru untuk mencapai peningkatan kualitas tinggi dalam efisiensi energi di masyarakat Irlandia. Dengan menyatukan kelompok bangunan di bawah program retrofit yang sama, proyek BEC memfasilitasi peningkatan energi di seluruh masyarakat secara lebih efisien dan hemat biaya ([SEAI, 2018](#)). Dengan kata lain BEC bekerja dengan masyarakat, menyediakan dana dan dukungan teknis dengan tujuan mencapai solusi yang layak dan berkelanjutan untuk kebutuhan energi masyarakat ([Energy Wise Construction, 2018](#)).

Adanya BEC memiliki tujuan untuk mendanai serangkaian proyek komprehensif yang memberikan penghematan energi ke berbagai pemilik rumah, komunitas serta organisasi sektor swasta. Segala proyek yang meminta bantuan terhadap BEC harus berorientasi pada masyarakat dan menunjukkan kemampuan untuk membiayai proyek yang diusulkan secara berkelanjutan ([SEAI, 2018](#)). Syarat-syarat tersebut dibuat karena BEC tidak ingin merugikan masyarakat atas misinya dalam memberikan energi dengan harga yang relatif murah. Selain itu, BEC juga memiliki program lain seperti ([SEAI, 2018](#)): mendemonstrasikan mekanisme pembiayaan berkelanjutan dengan memanfaatkan penghematan proyek, selain itu BEC juga menyediakan lapangan kerja melalui proyek-proyek energi terbarukan, bahkan yang berskala kecil. Terakhir yaitu, paket pemutakhiran *Deep Retrofit Domestic* (Sejalan dengan program SEAI *Deep Retrofit*).

### ***Renewable Energy Support Scheme (RESS)***

*The Renewable Electricity Support Scheme (RESS)* menggantikan the Renewable Energy Feed in Tariff (REFIT) pada tahun 2020. RESS memberikan dukungan untuk proyek listrik terbarukan di Irlandia, dengan fokus pada efektivitas biaya. Program lainnya juga termasuk, mendukung masyarakat agar berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan, mereka juga menyediakan serta meningkatkan keragaman teknologi melalui teknologi listrik terbarukan. Yang terpenting, meningkatkan keamanan energi, keberlanjutan energi serta memastikan efektivitas biaya dari kebijakan energi. ([IRENA Renewables Policies Database, 2021](#)). Pada tahun 2018 Pemerintah Irlandia menyetujui desain tingkat tinggi dari *The Renewable Electricity Support Scheme (RESS)* termasuk ketentuan komunitasnya yang ambisius.

Keputusan Pemerintah mencatat bahwa skema tersebut akan memberikan berbagai tujuan kebijakan, termasuk "penyediaan jalur dan dukungan bagi masyarakat untuk

---

**Amanda Nabila Noor Azahra, Haryo Prasodjo, Devita Prinanda**

berpartisipasi dalam proyek energi terbarukan". *The Renewable Electricity Support Scheme* (RESS) telah didesain untuk mempromosikan investasi dalam energi terbarukan di Irlandia (SEAI, 2020a). Menteri Lingkungan Hidup, Iklim dan Komunikasi, Eamon Ryan, T.D., mengumumkan rincian lelang RESS 2, yang telah menerima persetujuan Pemerintah pada tahun 2021 lalu. Pengiriman lelang RESS kedua adalah salah satu tindakan utama yang disusun oleh Rencana Aksi Iklim dan Paket Energi Bersih Uni Eropa (*EU Clean Energy Package*), khususnya *Renewable Energy Directive* dan pengembangan Rencana Energi dan Iklim Nasional Irlandia., yang diluncurkan oleh Pemerintah. Rencana Aksi Iklim 2021 menetapkan target dan tindakan di setiap sektor untuk memastikan bahwa Irlandia memenuhi komitmen di bawah kerangka kerja legislatif aksi iklim yang baru. Tujuan hingga 80% listrik Irlandia dari pembangkit terbarukan pada akhir dekade ini akan berkontribusi pada target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) Irlandia dengan mengganti terutama pembangkit listrik tenaga angin dan matahari untuk pembangkit listrik bahan bakar fosil, serta mengusir emisi di sektor lain, misalnya, melalui elektrifikasi transportasi mobil dan panas perumahan (*Minister Ryan Announces Launch of Second Renewable Electricity Support Scheme (RESS 2)*, 2021).

Program tersebut pada akhirnya menguntungkan konsumen karena energi terbarukan menjadi lebih hemat biaya. Proyek-proyek yang berhasil dalam RESS 2 mewakili potensi peningkatan hampir 20% dalam kapasitas pembangkitan energi terbarukan Irlandia saat ini. Mereka akan dikirim antara tahun 2023 dan 2025 (*Department of the Environment Climate and Communications, 2019*). RESS kedua disusun dengan Rencana Aksi Iklim dan Paket Energi Bersih Uni Eropa (*EU Clean Energy Package*), khususnya *Renewable Energy Directive* dan pengembangan Rencana Energi dan Iklim Nasional Irlandia. RESS akan konsisten dengan Paket Energi Bersih UE dan Pedoman UE tentang Bantuan Negara untuk Perlindungan Lingkungan dan Energi 2014-2020. RESS juga akan bergantung pada kekuatan kompetitif untuk mencapai ambisi energi terbarukan dengan biaya terendah yang layak bagi pelanggan listrik sambil memberikan keragaman teknologi dan partisipasi masyarakat yang signifikan (*DECC, 2019*).

### Perusahaan Pemasok Energi Yang Menawarkan 100% Energi Terbarukan di Irlandia

*The Commission for Regulation of Utilities* (CRU) mensyaratkan bahwa pemasok gas dan listrik mengungkapkan sumber yang mereka gunakan untuk menghasilkan energi mereka setiap tahun. Laporan CRU terbaru Pengungkapan Campuran Bahan Bakar 2021 mengungkapkan pemasok gas dan listrik di Irlandia yang menawarkan 100% energi terbarukan.

**Table 3 Perusahaan Pemasok 100% Energi Terbarukan di Irlandia**

PEMASOK	% energi terbarukan
Energia	100%
Flogas	100%
Pinergy	100%
SSE Airtricity	100%
Community Power	100%

Sumber: [switcher.ie](http://switcher.ie)

Laporan COP26 atau *The 2021 United Nations Climate Change Conference* membuat Pemerintah Irlandia tergerak untuk memenuhi target masa depannya mengenai energi terbarukan. Pemerintah Irlandia juga mengumumkan kepada seluruh masyarakat Irlandia untuk membeli kembali kelebihan energi dari perumahan, menghibahkan kendaraan listrik dan charger rumah (Tait, 2023). Dari sini akhirnya nanti mereka menggunakan energi dari perusahaan-perusahaan tadi, karena menurut Tánaiste Leo Varadkar, yang menjabat sebagai

Kepala Pemerintahan atau Perdana Menteri Irlandia sejak tahun 2022 lalu, pemerintah juga mengambil keuntungan dari perusahaan-perusahaan yang menghasilkan 100% energi terbarukan ini (Mccury, 2022).

Energia adalah perusahaan energi yang berbasis di Irlandia dan merupakan bagian dari Grup Energia, yang sebelumnya dikenal sebagai Grup Viridian, yang juga memasok konsumen di Irlandia Utara melalui Power NI (Bonkers, 2022). Energia merupakan pemasok energi hijau terkemuka di Irlandia. Mereka juga menyediakan energi bisnis melalui Pembangkit Listrik Tenaga Angin, Panel PV Surya & lainnya. Bisnis *Energia Renewables* telah memiliki maupun mengoperasikan aset tenaga angin sebesar 277MW dan membeli listrik dari kapasitas pembangkit terbarukan sebesar 1.274MW di seluruh Irlandia (*Green Electricity in Ireland, 2020*). Sebagai perusahaan yang menjadi Penyedia Listrik Terbarukan & Ramah Lingkungan, Energia menjadi satu-satunya pemasok Irlandia yang memasok 100% listrik Terbarukan selama lima tahun berturut-turut (2014-2018). Energia juga memasok sekitar 23% dari total energi angin Irlandia dengan mengoperasikan lebih dari 22 ladang angin di seluruh negeri yang digunakan untuk memasok listrik ke rumah dan bisnis (*Green Electricity in Ireland, 2020*). Portofolio energi terbarukan Energia yang berkembang terdiri dari 15 lokasi ladang angin darat, yang menghasilkan lebih dari 300MW listrik ramah lingkungan, dan tambahan 900MW yang didapatkan melalui Perjanjian Pembelian Tenaga Listrik, atau PPA (Energia, 2020). Energia juga telah memasok listrik sejak tahun 2000 dan menambahkan gas sebagai penawaran energinya pada tahun 2009 (Bonkers, 2022).

Flogas Ireland telah beroperasi di Irlandia sejak 1978 (Bonkers, 2023). Flogas merupakan anggota pendiri *Liquid Gas Ireland* (LGI), asosiasi yang mewakili perusahaan yang beroperasi di industri LPG dan BioLPG di Irlandia. LPG dan BioLPG merupakan pilihan energi rendah karbon yang bersih serta alternatif bagi pengguna energi gas *off-grid* di sektor perumahan, komersial, industri, pertanian, rekreasi, dan transportasi di Irlandia. Di daerah-daerah di luar jaringan gas nasional, 65% rumah tangga saat ini mengandalkan minyak untuk pemanas rumah sementara ribuan lainnya masih menggunakan bahan bakar padat karbon tinggi. Bagi para pemilik rumah ini, beralih ke boiler gas siap pakai terbarukan yang melayani LPG rendah karbon, BioLPG atau campuran keduanya, akan berdampak langsung dan bertahan lama pada pengurangan emisi karbon (Flogas, 2023). Flogas juga mengumumkan perusahaan. Ereka sebagai Flogas Green Future, yang mana rangkaian produk 100% Green Electricity dan Natural Gas Flogas termasuk dalam Produk Bahan Bakar Ganda Hijau Irlandia yang pertama (Flogas, 2021).

Pinergy merupakan penyedia listrik terbarukan terkemuka di Irlandia. Pinergy merupakan perusahaan energi yang 100% milik orang Irlandia yang berbasis di Dublin dan pertama kali dibuka pada tahun 2013 serta berfokus terutama pada penyediaan listrik sebagai fitur bayar sesuai pemakaian. Melakukan perubahan ke 100% sumber terbarukan pada tahun 2018. Sejak 2018, Pinergy Ireland menggunakan 100% listriknya dari sumber terbarukan, seperti angin dan tenaga surya. Campuran bahan bakar *All-Island* hampir separuh dari 57,9% terbarukan pada tahun 2020 (Doyle, 2021). Sejak tahun 2020, Pinergy telah menjadi penyedia energi pertama di Irlandia yang menurunkan harga listriknya karena adanya inflasi harga energi grosir Eropa terus moderat. Dimulai dari 31 Maret 2023, perusahaan mulai mengurangi tarif unit standarnya hampir 9 persen, yang akan menghasilkan penghematan sekitar €183 per tahun atau kira-kira 7 persen untuk rata-rata pelanggan Pinergy (Curran, 2023). Hal ini yang menjadikan Pinergy sebagai salah satu pemasok energi yang cukup banyak digunakan orang Irlandia, hingga mencapai 27.000 pengguna pada tahun 2023.

SSE Airtricity merupakan pembangkit tenaga angin terbesar di Irlandia, dengan portofolio operasional 28 ladang angin darat dengan total kapasitas pembangkit gabungan lebih dari 700MW. Portofolionya juga mencakup *Galway Wind Park* berkapasitas 174MW, ladang angin terbesar di Irlandia yang dimiliki bersama dengan *Greencoat Renewables*. Hal ini

---

**Amanda Nabila Noor Azahra, Haryo Prasodjo, Devita Prinanda**

menjadikan SSE sebagai pembangkit dan penyedia energi terbarukan terbesar di Pasar Listrik Tunggal seluruh pulau. SSE Airtricity, juga memanfaatkan sumber daya alam terbesar mereka selama 25 tahun terakhir dan menjadi penyedia 100% energi hijau terbesar di Irlandia untuk rumah dan bisnis (SSE Airtricity, 2021). SSE menghasilkan lebih dari 121 MW energi angin dari ladang angin lokalnya di Irlandia Utara. Sejak tahun 2017, energi hijau yang mereka suplai di Irlandia Utara. Mereka juga memberikan klaim positif terhadap perusahaannya dengan mengatakan bahwa telah mengurangi lebih dari 1 juta ton<sup>^</sup> emisi CO<sub>2</sub> berbahaya yang dilepaskan di bumi. Lebih dari 58% listrik yang mereka suplai dihasilkan dari sumber terbarukan seperti Taman Angin Slieve Kirk SSE, ladang angin terbesar di Irlandia Utara. Pada tahun 2021, energi hijau yang bersumber dari SSE Airtricity mengurangi lebih dari 204.146 ton<sup>^</sup> emisi CO<sub>2</sub> yang berbahaya (SSE Airtricity, 2022).

Community Power adalah pemasok listrik milik masyarakat pertama di Irlandia. Mereka berkembang dari ladang angin milik komunitas pertama di Irlandia, Ladang Angin Templederry di Co Tipperary, dan sekarang bekerja dengan komunitas Irlandia untuk mengembangkan lebih banyak proyek energi terbarukan yang dimiliki oleh orang-orang. CP membutuhkan waktu hampir 12 tahun untuk membangun ladang angin pertama dan satu-satunya milik mereka, dan telah beroperasi dari kaki bukit Slieve Feilim sejak November 2012. Dua turbin mereka menghasilkan sekitar 15 GWh listrik setiap tahun, yang setara dengan listrik yang digunakan oleh kota Nenagh. Sama seperti perusahaan-perusahaan pemasok energi lainnya, Irlandia juga memiliki misi untuk mendukung Irlandia dalam menjalankan energi yang bersih dan terbarukan, tidak hanya itu mereka juga berusaha untuk mengambil tindakan nyata (Community Power, 2020). Menyadari bahwa Irlandia sedang dalam krisis energi yang membuat mereka harus berketergantungan pada lebih dari 90% bahan bakar fosil yang mencemari iklim, namun masih banyak orang berjuang untuk membayar tagihan energi tinggi di rumah yang dingin. Oleh karena itulah alasan komunitas energi maupun perusahaan pemasok energi di Irlandia saling bekerja sama untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati manfaat dari energi terbarukan di Irlandia.

Dibandingkan dengan keempat perusahaan yang lainnya, *Community Power* di Irlandia merupakan industri yang kecil namun berkembang. Hanya ada segelintir proyek energi milik masyarakat yang beroperasi saat ini, namun dukungan meningkat dan perubahan sedang terjadi seiring berjalannya waktu. Proyek Tenaga Angin dan Bioenergi mendominasi pasar saat ini. Pada bulan September 2013, Ladang Angin Templederry (kapasitas terpasang 4,6 MW) di Tipperary menjadi Ladang Angin milik masyarakat pertama yang terhubung ke Jaringan Nasional, dan mulai menjual listrik terbarukan untuk kepentingan anggotanya. Ada dua Ladang Angin operasional lainnya di Irlandia yang di dalamnya terdapat unsur yang manfaat bagi masyarakat, yaitu Ladang Angin 0,68 MW di Innis Meain di Kepulauan Aran yang menggerakkan pabrik desalinasi di pulau tersebut, serta Ladang Angin 0,66 MW di Burtonport, Donegal yang memasok listrik ke pabrik pengolahan ikan (Community Power, 2020). Menyadari bahwa Irlandia sedang dalam krisis energi yang membuat mereka harus berketergantungan pada lebih dari 90% bahan bakar fosil yang mencemari iklim, namun masih banyak orang berjuang untuk membayar tagihan energi tinggi di rumah yang dingin. Oleh karena itulah alasan komunitas energi maupun perusahaan pemasok energi di Irlandia saling bekerja sama untuk memastikan bahwa masyarakat dapat menikmati manfaat dari energi terbarukan di Irlandia.

**Table 4 Perkembangan Penggunaan Energi di Irlandia**

Year	Natural gas	Peat	Renewables	Non-renewable (Wastes)	Total
<b>Rata-rata 1990-1994</b>	60%	35%	5%	0%	3.374
<b>Rata-rata 1995-1999</b>	57%	36%	6%	0%	3.087
<b>Rata-rata 2000-2004</b>	38%	48%	14%	0%	1.840
<b>Rata-rata 2005-2009</b>	24%	45%	31%	0%	1.572
<b>Rata-rata 2010-2014</b>	10%	48%	40%	2%	1.850
<b>2015</b>	6%	39%	52%	4%	1.963
<b>2016</b>	59%	16%	24%	2%	4.244
<b>2017</b>	58%	15%	24%	2%	4.889
<b>2018</b>	55%	16%	26%	3%	5.048
<b>2019</b>	52%	9%	36%	3%	4.161
<b>2020</b>	46%	4%	46%	4%	3.558
<b>2021</b>	41%	4%	50%	5%	3.035

Sumber: *Sustainable Energy Authority of Ireland*

Dari data tersebut terlihat bahwa bahan bakar fosil seperti gas dan Non-Renewables Energy, peat mulai mengalami penurunan sekitar 2018-2021. Ini menunjukkan ambisi Irlandia dalam mengembangkan energi terbarukan untuk negaranya.

## SIMPULAN

Sejak diperkenalkannya kebijakan RED pada tahun 2009 lalu, Irlandia turut aktif dalam memenuhi target energi terbarukannya. Selain karena keanggotaannya di Uni Eropa, Alasan Irlandia mengikuti kebijakan RED sebagai sistem internasional yang dimana kebijakan tersebut memiliki tujuan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantikannya dengan energi terbarukan. Irlandia merupakan negara yang sangat bergantung pada impor bahan bakar fosil, sehingga penting bagi Irlandia untuk terus menggali berbagai upaya dalam menyelesaikan krisis energi yang sedikit banyaknya dipengaruhi oleh impor energi tersebut. Selain itu, dampak dari Invasi Rusia-Ukraina juga berpengaruh terhadap kondisi energi di Irlandia. Dalam memenuhi target terbarukannya Irlandia memiliki beberapa upaya, yaitu melakukan kerja sama, pembentukan komunitas, juga melalui perusahaan-perusahaan pemasok energi.

## DAFTAR PUSTAKA

Arnould, J., & Quiroz, D. (2022). *Energy communities in the EU - Opportunities and barriers to financing*. October, 1–47. <https://friendsoftheearth.eu/wp-content/uploads/2022/09/Energy-Communities-in-the-EU-opportunities-and-barriers-to-financing.pdf>

- Bonkers. (2022). *Energia : Gas & Electricity Suppliers*. Bonkers.Ie. <https://www.bonkers.ie/compare-gas-electricity-prices/energia/>.
- Bonkers. (2023). *Flogas : Gas & Electricity Suppliers*. Bonkers.Ie. <https://www.bonkers.ie/compare-gas-electricity-prices/flogas/>
- BP Reporter. (2022). *Ireland “Worst Prepared” In Europe For An Energy Crisis*. Business Plus. Retrieved from [https://businessplus.ie/news/energy-crisis-ireland/?gclid=CjwKCAjwrDmhBhBBEiwA4Hx5g0O-7V7712uxVG1\\_nEmRomjcx5VZYJX6Lo-VJN3SNLyw3pnU6LnXkRoCvMkQAvD\\_BwE](https://businessplus.ie/news/energy-crisis-ireland/?gclid=CjwKCAjwrDmhBhBBEiwA4Hx5g0O-7V7712uxVG1_nEmRomjcx5VZYJX6Lo-VJN3SNLyw3pnU6LnXkRoCvMkQAvD_BwE)
- Ciucci, M. (2023). Renewable Energy. Fact Sheets on the European Union - 2023, 1–7. <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/european-green-deal/report?sid=7101>
- Community Power. (2020). *Ireland. Community Energy for Ireland*. Retrieved from <https://www.communitypower.eu/en/ireland.html>
- Community Power. (2017). *Community Energy in Ireland. Intelligent Energy Europe Programme of European Union*. Retrieved from [https://www.foe.ie/download/pdf/executive\\_summary\\_community\\_energy\\_leaflet.pdf](https://www.foe.ie/download/pdf/executive_summary_community_energy_leaflet.pdf)
- Community Power. (2020). *Our Story – Templederry Renewable Energy Supply t/a Community Power*. Community Power. Retrieved from <https://communitypower.ie/our-story/>
- Conte, N. (2023). *Mapped: Europe’s Biggest Sources of Electricity by Country*. Elements. Visualcapitalist. <https://mail.google.com/mail/u/0/#inbox/LXphbRLrghxkrJjWVfpTdDtfZqJckxTKVBcbZvbVjFL>
- Curran, I. (2023). *Pinergy becomes first energy retailer to cut electricity prices since 2020*. Irish Times. <https://www.irishtimes.com/business/2023/02/20/pinergy-cuts-electricity-prices-for-first-time-since-2020/>
- DECC. (2019). Terms and Conditions for the First Competition Under the Renewable Electricity Support Scheme. *Government of Ireland*. <https://assets.gov.ie/77081/91c12fdb-c152-4f8e-80a8-124c6fe3d841.pdf>
- Department of the Environment Climate and Communications. (2019). *Renewable Electricity Support Scheme (RESS)*. Ireland Government. Retrieved from <https://www.gov.ie/en/publication/36d8d2-renewable-electricity-support-scheme/>
- Department of the Environment Climate and Communications. (2022). *Members of the North Seas Energy Cooperation and the UK establish new cooperation agreement to increase offshore renewables deployment*. Ireland Government. <https://www.gov.ie/en/press-release/e8135-members-of-the-north-seas-energy-cooperation-and-the-uk-establish-new-cooperation-agreement-to-increase-offshore-renewables-deployment/#>
- Doyle, M. (2021). *Pinergy Ireland: Electricity Prices, Plans and Reviews*. Selectra Ireland. <https://selectra.ie/energy/providers/pinergy>
- Energia. (2020). *Energia Renewables*. Energia Group. <https://energiagroup.com/renewables/>

- Energy Wise Construction. (2018). *Better Energy Communities Programme*. EWC. Retrieved April 10, 2023, from <https://www.ewc.ie/bec-community-programmes/>
- Energy, C., & Position, P. (2014). *Community Energy Policy Position Paper Table of Contents*. July, 1–23. [https://www.friendsoftheearth.ie/assets/files/pdf/community\\_energy\\_policy\\_position\\_paper.pdf](https://www.friendsoftheearth.ie/assets/files/pdf/community_energy_policy_position_paper.pdf)
- European Commission. (2020). *Renewable energy directive*. [https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive\\_en#directive-20182001eu](https://energy.ec.europa.eu/topics/renewable-energy/renewable-energy-directive-targets-and-rules/renewable-energy-directive_en#directive-20182001eu)
- Eurostat Statistic Explained. (2022). *Renewable Energy Statistics*. [https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Renewable\\_energy\\_statistics](https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/index.php?title=Renewable_energy_statistics)
- Farid, M. (2016). Keamanan energi dalam politik luar negeri indonesia. *Prosiding Interdisciplinary Postgraduate Student Conference 2nd*, 2, 71–80.
- Flogas. (2021). *Flogas Green Future*. Flogas Ireland. <https://www.flogas.ie/news-and-media/flogas-news/flogas-green-future.html>
- Flogas. (2023). *Flogas is a proud founding member of Liquid Gas Ireland*. <https://www.flogas.ie/>
- Gain, V. (2022). *Ireland ranked lowest in Europe for renewable energy readiness*. SiliconRepublic. <https://www.siliconrepublic.com/innovation/ireland-renewable-energy-readiness-index-evs>
- Gitelman, L., Magaril, E., & Kozhevnikov, M. (2023). *Energy Security: New Threats and Solutions*. *Energies*, 16(6), 1–25. <https://doi.org/10.3390/en16062869>
- Green Electricity in Ireland*. (2020). Energia. <https://www.energia.ie/green-electricity-ireland>
- GridBeyond. (2022). *Ireland targets 80% renewables*. <https://gridbeyond.com/ireland-targets-80-renewables/>
- Howley, M. (2020). Energy in Ireland. *SEAI Annual Report*, 2, 1–45. <https://www.seai.ie/publications/Energy-in-Ireland-2020.pdf>
- Howley, M., Dineen, D., Holland, M., & SEAI. (2020). *Renewable energy in Ireland 2020*. 48. <https://www.seai.ie/publications/2020-Renewable-Energy-in-Ireland-Report.pdf>
- IRENA Renewables Policies Database. (2021). *Renewable Electricity Support Scheme (RESS)*. International Energy Agency. <https://www.iea.org/policies/12420-renewable-electricity-support-scheme-ress#:~:text=The%20RESS%20aims%20to%20shift,competitive%20bidding%20between%20renewable%20generators.>
- Jones, O., & Dodds, P. E. (2017). Definitions of energy security. *The Role of Hydrogen and Fuel Cells in Delivering Energy Security for the UK*, 32–42. <https://www.h2fcsupergen.com/wp-content/uploads/2015/08/IMPJ5213-H2FC-Supergen-Energy-Security-032017-WEB.pdf>

- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. (2022). *Indonesia-Irlandia Dorong Kerja Sama Konkret Kedua Negara*. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/4076/berita/indonesia-irlandia-dorong-kerja-sama-konkret-kedua-negara>
- Khairunisa, G. R., & Novianti, T. (2018). Daya Saing Minyak Sawit Dan Dampak Renewable Energy Directive (Red) Uni Eropa Terhadap Ekspor Indonesia Di Pasar Uni Eropa. *Jurnal Agribisnis Indonesia*, 5(2), 125. <https://doi.org/10.29244/jai.2017.5.2.125-136>
- Lee, G. (2022). *At a glance: Where does Ireland's energy come from?* Rte.Ie. <https://www.rte.ie/news/environment/2022/0907/1320733-where-does-irelands-energy-come-from/>
- Limb, L. (2023). *Sweden, Finland, Latvia: Which EU countries use the most renewable energy?* Euronews.Green. <https://www.euronews.com/green/2023/01/20/which-european-countries-use-the-most-renewable-energy>
- Loda, A. L. R. (2019). *Dinamika Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Dalam Isu Energi Terbarukan: Studi Kasus Red II* [Universitas Kristen Indonesia]. <http://repository.uki.ac.id/5544/%0Ahttp://repository.uki.ac.id/5544/2/BABI.pdf>
- Mccury, C. (2022). "Right and proper" for Government to take back huge profits from energy companies-Varadkar. *Breakingnews.Ie*. <https://www.breakingnews.ie/amp/ireland/right-and-proper-government-takes-back-huge-profits-from-energy-companies-1364968.htm>
- Minister Ryan announces launch of second Renewable Electricity Support Scheme (RESS 2). (2021). *MerrionStreet*. [https://merrionstreet.ie/minister\\_ryan\\_announces\\_launch\\_of\\_second\\_renewable\\_electricity\\_support\\_scheme\\_ress\\_2\\_.171857.shortcut.html](https://merrionstreet.ie/minister_ryan_announces_launch_of_second_renewable_electricity_support_scheme_ress_2_.171857.shortcut.html)
- Mooney, S. (2022). *Explained: Where does Ireland get its energy from?* *Breakingnews.Ie*. <https://www.breakingnews.ie/amp/explained/explained-where-does-ireland-get-its-energy-from-1330872.html>
- Oosten, E. J. van. (2014). *Community Energy in Ireland: Societal Aspects*. *Feasta*. <https://www.resilience.org/stories/2014-08-11/community-energy-in-ireland-societal-aspects/>
- Pieper, M., & Torvalds, N. (2023). *Legislative train* 05.2023 1. 57(May 2022), 2022–2024. <https://www.europarl.europa.eu/legislative-train/carriage/european-green-deal/report?sid=7101>
- Polovtseva, M. (2023). *Permitting times under RED IV, RePowerEU, and emergency measures*. *Veyt.Com*. <https://www.veyt.com/news/permitting-times-under-red-iv-repowereu-and-emergency-measures>
- REScoop. (2017). *About Us*. *REScoop.Eu*. <https://www.rescoop.eu/about-us>
- REScoop. (2022). *REScoop.eu welcomes a new member*. *REScoop.Eu*. <https://www.rescoop.eu/news-and-events/news/rescoop-eu-welcomes-a-new-member-nationwide-community-energy-ireland-clg>
- Robb, S. (2023). *Ireland's renewable energy targets: how are we doing so far?* In *Irish Farmers Journal*. <https://www.farmersjournal.ie/ireland-s-renewable-energy-targets-how-are-we>

doing-so-far-

744543#:~:text=Ireland%20has%20a%20renewable%20heat,heat%20supply%20came%20from%20renewables.

Royal Haskoning DHV. (2022). *REPORT National Approaches Marine Uses*. August, 45. <https://energy.ec.europa.eu/system/files/2023-01/Final%20Report%20spatial%20studies%20North%20Seas2030.pdf>

SEAI. (2018). *Better Energy Communities Programme 2018*. 1–39. <https://www.seai.ie/publications/BEC-Application-Guide-2018.pdf>

SEAI. (2020a). *About RESS*. <https://www.seai.ie/community-energy/ress/overview/>

SEAI. (2020b). *Renewables*. <https://www.seai.ie/data-and-insights/seai-statistics/key-statistics/renewables/>

Seyfang, G., & Haxeltine, A. (2012). Growing grassroots innovations: Exploring the role of community-based initiatives in governing sustainable energy transitions. *Environment and Planning C: Government and Policy*, 30(3), 381–400. <https://doi.org/10.1068/c10222>

Siggins, L. (2022). *Offshore Renewable Energy Co-operation Agreement Signed Between Ireland, European States and Britain*. Afloat. <https://afloat.ie/marine-environment/power-from-the-sea/item/57308-offshore-renewable-energy-co-operation-agreement-signed-between-ireland-european-states-and-britain>

SSE Airtricity. (2021). *We are SSE Airtricity: This is our story*. Sse Airtricity. <https://www.sseairtricity.com/ie/home/about-us/about-us/>

SSE Airtricity. (2022). *About our fuel sources*. Sse Airtricity. <https://www.sseairtricity.com/uk/home/about-us/fuel-sources/>

Tait, D. (2023). *How Much of Ireland's Energy Is Renewable in 2023?* Selectra Ireland. <https://selectra.ie/energy/guides/environment/renewable-energy>

Tosun, J., Zöckler, L., & Rilling, B. (2019). What drives the participation of renewable energy cooperatives in European Energy Governance? *Politics and Governance*, 7(1), 45–59. <https://doi.org/10.17645/pag.v7i1.1782>


Trisnawati, Y. (2021). *Analisis Pengambilan Kebijakan Uni Eropa Dalam Menerapkan Renewable Energy Directive (RED) II* [Universitas Muhammadiyah Malang]. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/83151>

van Summeren, L. F. M., Wieczorek, A. J., Bombaerts, G. J. T., & Verbong, G. P. J. (2020). Community energy meets smart grids: Reviewing goals, structure, and roles in Virtual Power Plants in Ireland, Belgium and the Netherlands. *Energy Research and Social Science*, 63(December 2019), 101415. <https://doi.org/10.1016/j.erss.2019.101415>

W.Sagena, U., & Mustamin, M. H. (2017). Memahami Konsep Keamanan Energi: Antara Pendekatan Tradisional dan Non- Tradisional. *Understanding Energy Security Concept*, 4–6.

<https://repository.unmul.ac.id/bitstream/handle/123456789/5207/UNDERSTANDING%20ENERGY%20SECURITY%20CONCEPT%20.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Zeniewski, P., Molnar, G., & Hugues, P. (2023). *Europe's energy crisis: What factors drove the record fall in natural gas demand in 2022?*  
<https://www.iea.org/commentaries/europe-s-energy-crisis-what-factors-drove-the-record-fall-in-natural-gas-demand-in-2022>



## Resiliensi Perempuan dalam Konflik Lingkungan Di Indonesia

Mustabsyirotul Ummah Mustofa<sup>1\*</sup>, M. Diva Kafila Raudya<sup>1</sup>, Jian Ayume Sundul Langit<sup>1</sup>,  
Pupoes Biworo<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Department of Political Science, Universitas Padjadjaran, 45363, Jawa Barat-Indonesia

### INFO ARTIKEL

Dikirim: Jan 31, 2023

Diterima: Jul 03, 2023

Dipublikasi: Jul 11, 2023

### KATA KUNCI:

Ekofeminisme; Kendeng; Konflik Lingkungan; Resiliensi Perempuan; Sangihe;

### KORESPONDEN:

Mustabsyirotul Ummah Mustofa

Department of Political Science,  
Universitas Padjadjaran

### Email:

[mustabsyirotul.ummah@unpad.ac.id](mailto:mustabsyirotul.ummah@unpad.ac.id)

### SITASI CANTUMAN:

Mustofa, M. U., Raudya, M. D. K., Langit, J. A. S., & Biworo, P. (2023). Resiliensi Perempuan dalam Konflik Lingkungan di Indonesia. *Journal of Political Issues*, 5(1); 54-64.  
<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.107>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.107>

### LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International  
(CC- BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRAK

*Abstract* Environmental conflict is a problem often found in various regions in Indonesia, which occurred in Kendeng and Sangihe. If we look at the impact of environmental conflicts, this threatens the whole community regardless of the gender contained in the object of the dispute. Even so, environmental conflicts are often identified as something "masculine". This study seeks to describe how women's resilience in environmental conflicts that occurred in Kendeng and Sangihe. Besides that, this research also seeks to see how the various narratives of ecofeminism relate to the resilience practices carried out by women in the context of environmental conflicts. The researcher uses a qualitative research type with the unit of analysis of two Watchdoc documentaries entitled "Samin vs Semen" and "Sangihe Melawan" which will be analyzed using content analysis techniques. The results of the study show that the role of women in the movement against environmental conflict in both Kendeng and Sangihe is determined by a sense of ownership of the environment or nature which is a means of fulfilling the material needs of the local community. Another research result is that there are differences in the narratives of ecofeminism contained in the two movements, with the movement in Kendeng which is more towards spiritual ecofeminism and the movement in Sangihe which is more towards transformative ecofeminism. Although there are differences in terms of ecofeminism narratives, there are no significant differences in terms of resilience practices carried out by women in both Kendeng and Sangihe.

**Abstrak** Konflik lingkungan menjadi persoalan yang sering dijumpai diberbagai wilayah di Indonesia, yang diantaranya terjadi di Kendeng dan Sangihe. Jika melihat dampak dari konflik lingkungan, tentunya hal tersebut mengancam seluruh masyarakat tanpa memandang suatu gender yang terdapat dalam objek sengketa tersebut. Meski begitu, konflik lingkungan kerap diidentikan sebagai sesuatu yang "maskulin". Berangkat dari hal tersebut, penelitian ini berupaya mendeskripsikan bagaimana resiliensi perempuan dalam konflik lingkungan yang terjadi di Kendeng dan Sangihe. Disamping itu, penelitian ini juga berupaya melihat bagaimana kaitan antara narasi ekofeminisme yang beraneka ragam dengan praktik resiliensi yang dilakukan oleh perempuan dalam konteks konflik lingkungan. Peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan unit analisis dua film dokumenter milik Watchdoc dengan judul "Samin vs Semen" dan "Sangihe Melawan" yang akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perempuan dalam gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan baik di Kendeng dan Sangihe dideterminasi oleh rasa kepemilikan akan lingkungan atau alam yang menjadi sarana pemenuhan kebutuhan material masyarakat setempat. Hasil penelitian lainnya ialah terdapat perbedaan narasi ekofeminisme yang terdapat dalam kedua gerakan tersebut, dengan gerakan di Kendeng yang lebih mengarah pada ekofeminisme spiritual dan gerakan di Sangihe yang lebih mengarah pada ekofeminisme transformatif. Meski terdapat perbedaan dalam hal narasi ekofeminisme, tetapi tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam hal praktik resiliensi yang dilakukan oleh perempuan baik di Kendeng maupun Sangihe.

### TENTANG PENULIS:

Mustabsyirotul Ummah Mustofa, menyelesaikan studi S-2 di Magister Politik Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, saat ini berkerja sebagai staf pengajar di Departemen Ilmu Politik, FISIP Universitas Padjadjaran.

**M. Diva Kafila Raudya**, merupakan mahasiswa S-1 di Prodi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan minat penelitian di bidang diskursus dan kebudayaan.

**Jian Ayune Sundul Langit**, merupakan mahasiswa S-1 di Prodi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan peminatan penelitian pada isu perempuan dan gender.

**Pupoes Biworo**, merupakan mahasiswa S-1 di Prodi Ilmu Politik Universitas Padjadjaran dengan peminatan penelitian pada diskursus politik.

## PENDAHULUAN

Sebagai salah satu negara agraris, sektor pertanian menjadi penopang ekonomi terbesar bagi Indonesia dengan kontribusinya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp 2,25 kuadriliun atau 13,28% pada tahun 2021 lalu (Kusnandar, 2022). Besaran angka kontribusi sektor pertanian terhadap PDB sekilas tampak cukup memberikan kesan yang baik. Tetapi, di balik besaran kontribusi sektor pertanian terhadap PDB tersebut ada beragam persoalan dan yang paling umum dijumpai adalah konflik lingkungan. Laporan yang dirilis oleh Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat pada tahun 2021 lalu setidaknya terjadi 207 konflik agraria yang tersebar di 32 provinsi dengan luas lahan konflik mencapai lebih dari 500.000 hektar (Herman, 2022).

Konflik lingkungan kerap kali disematkan sebagai sesuatu yang ‘maskulin’. Dalam situasi konflik lingkungan, laki-laki kerap memiliki kekuatan yang lebih besar dalam konteks pengambilan keputusan, sedangkan perempuan lebih diarahkan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya hanya pendukung (Stoddart & Tindall, 2011). Diskursus maskulinitas yang hegemonik dalam konflik lingkungan membuat pembacaan terhadap peran perempuan dalam konflik lingkungan menjadi luput. Padahal cukup banyak literatur yang menunjukkan bahwasanya perempuan memiliki perhatian yang lebih besar ketimbang laki-laki terhadap lingkungan (Blake et al., 1997; Dietz et al., 2002; Tindall et al., 2003). Tidak hanya dalam bentuk perhatian, dalam konteks praksis pun perempuan memainkan peran yang cukup penting dalam melindungi dan melestarikan lingkungan (Jenkins & Rondón, 2015; Saikia, 2021). Dalam konteks di Indonesia, secara empiris perempuan memainkan peran yang cukup krusial dalam konflik lingkungan yang terjadi di Mollo, Wadas, Kendeng, Kinipan, Komodo, dan Sangihe (Mustofa et al., 2022).

Perhatian serta peran perempuan yang cukup krusial dalam konflik lingkungan tidak dapat dilepaskan dari konteks dampak yang dihasilkan dari konflik lingkungan, pembangunan, serta praktik ekstraktivisme sumber daya alam yang kerap merugikan perempuan. Ester Boserup et al., (Boserup et al., 2007), dalam karyanya mencatat bahwa pembangunan yang terjadi kerap memberikan kerugian bagi perempuan karena memberikan pengaruh terhadap transformasi pembagian kerja tradisional yang masih mengadopsi bentuk-bentuk kesetaraan menjadi pembagian kerja baru yang merugikan perempuan. Vandana Shiva (2005) lebih lanjut menjelaskan bahwa globalisme menurut pandangan kapitalis patriarki semata menjadi tujuan kapitalisme global untuk menguasai sumber-sumber alam dan pasar dunia, di mana pembangunan yang merampas tanah akan memutus ikatan batin antara masyarakat dan tanah. Solo (2012) turut mempertegas pandangan bahwa perempuan akan menjadi kelompok yang paling terpinggirkan dalam era globalisasi saat ini di mana struktur agraria bersifat kapitalistik. Pandangan tersebut sesuai dengan kondisi yang ditemukan oleh Whitehead di mana lebih dari satu persen penduduk miskin di dunia berasal dari kelompok perempuan (Wulan, 2007). Shiva dan Mies menyebut hal tersebut sebagai kolonisasi kulit putih, di mana bentuk-bentuk ketergantungan antara dunia ketiga terhadap negara pemodal global teradopsi pula ke dalam relasi manusia dan alam, laki-laki dan perempuan, serta perkotaan dan pedesaan (Shiva & Mies, 2005)

Dalam konteks Indonesia, Komisioner Komnas Perempuan, Rainy Hutabarat menyatakan bahwa dalam konflik lingkungan, terutama yang menyangkut dengan sumber daya alam, perempuan kerap kehilangan perannya sebagai pemegang local knowledge atas lingkungannya. Kegiatan-kegiatan yang bersifat batiniah maupun ekonomis, seperti melakukan ritual-ritual penghormatan atas alam, meramu obat-obatan herbal, dan bercocok tanam di ladang menjadi terancam akibat adanya perampasan lahan. Perampasan ruang hidup tersebut tentunya memberikan dampak yang lebih jauh, bahkan mampu memunculkan fenomena kemiskinan, perdagangan perempuan, proletarianisasi seperti bekerja di tanah orang, hingga lenyapnya relasi sosial yang aman dan damai (Wardah, 2022).

Dengan adanya perhatian serta peran yang krusial perempuan dalam konflik lingkungan, yang telah terbukti secara empiris di Indonesia, penelitian ini berupaya meneliti lebih lanjut bagaimana resiliensi perempuan dalam konflik lingkungan yang terjadi di Indonesia utamanya yang terjadi di Kendeng dan Sangihe. Resiliensi secara definitif merupakan kemampuan suatu komunitas atau kelompok masyarakat dalam upayanya untuk mengatasi gangguan dan tekanan eksternal yang disebabkan karena perubahan politik, sosial, dan lingkungan (Adger, 2000).

Penelitian mengenai resiliensi perempuan dalam konflik lingkungan menjadi menarik dikarenakan perempuan memiliki narasi atau pemahamannya sendiri mengenai lingkungan yang dikenal dengan sebutan ekofeminisme. Dengan begitu, secara rinci penelitian ini akan melihat bagaimana pengaruh narasi ekofeminisme yang ada dalam gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan di Kendeng dan Sangihe terhadap resiliensi yang dilakukan. Pemilihan lokasi yang akan diteliti dalam penelitian ini didasarkan pada keterbatasan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Sumber data dalam penelitian ini bersumber dari dua film dokumenter yang menyajikan konteks peran perempuan dalam gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan di Indonesia, utamanya di daerah Kendeng dan Sangihe.

## LANDASAN TEORITIK

Kedekatan hubungan antara perempuan dan alam hampir terjadi di seluruh kebudayaan yang ada di dunia, baik kedekatan secara praktis seperti bekerja di ladang, atau kedekatan secara emosional. Kedekatan hubungan antara perempuan dan alam, oleh para pemikir feminis disebut sebagai ekofeminisme. Ekofeminisme melihat individu secara lebih komprehensif, yaitu sebagai makhluk yang terikat dan berinteraksi dengan lingkungannya (Megawangi, 1999). Istilah ekofeminisme pertama kali muncul pada tahun 1974 dalam karya *Le Feminisme ou la mort* milik Françoise d'Eaubonne. Dalam karyanya tersebut, ia mengatakan bahwa ada keterkaitan antara opresi terhadap perempuan dan opresi terhadap alam (Tong, 2009). Lebih lanjut, Warren (Warren, 1994) memberikan hipotesis fundamental mengenai ekofeminisme: (1) ada hubungan yang signifikan antara penindasan perempuan dan alam; (2) untuk memahami secara memadai tentang penindasan terhadap perempuan dan alam, diperlukan pemahaman tentang alam, dan dalam konteks ini; (3) feminis harus memasukkan perspektif ekologi ke dalam teori dan praktik mereka; dan (4) penyelesaian masalah ekologi haruslah memasukkan perspektif feminis.

Ekofeminisme kemudian berkembang setidaknya menjadi empat aliran: (1) ekofeminisme alam; (2) ekofeminisme spiritual; (3) ekofeminisme sosial; dan (4) ekofeminisme transformatif. Perkembangan aliran tersebut didasari atas perbedaan asumsi terhadap hubungan antara perempuan dan alam serta akar feminismenya. Ekofeminis alam memandang hubungan antara perempuan dengan alam sebagai suatu hubungan yang dihasilkan dari pengalaman aktual yang bersifat biologis dan psikologis. Sedangkan ekofeminisme spiritual, melihat hubungan yang terjalin antara perempuan dan alam sebagai suatu peristiwa transendental, yang disimbolkan dalam bentuk-bentuk ritual penghormatan terhadap dewi-dewi. Kedua aliran ini berasal dari akar feminisme yang sama, yaitu feminisme radikal kultural.

Bertolakbelakang dengan kedua pandangan tersebut, ekofeminis sosial tidak memberikan penekanan untuk memberikan penjelasan mengenai hubungan antara perempuan

dan alam. Ekofeminis sosial lebih berfokus untuk menjelaskan implikasi yang dihasilkan ketika perempuan memutuskan hubungan yang dikonstruksikan secara sosial dan dipaksakan secara ideologis terhadap alam. Implikasinya adalah langgengnya bentuk-bentuk dominasi serta opresi dari laki-laki terhadap perempuan dan juga opresi alam oleh kebudayaan. Terakhir, ekofeminis transformatif yang mencoba mencari gambaran besar mengenai keterhubungan antara penindasan terhadap perempuan dan alam dengan mengeksplisitkan hubungan antar sistem yang menindas. Aliran ekofeminis transformatif ini menolak logika dominasi yang dibangun baik terhadap perempuan maupun alam dengan mengedepankan nilai-nilai tradisional "feminin" yang mengidentifikasi manusia sebagai entitas yang saling terjalin hubungan dengan yang lainnya. Aliran ini juga turut mendukung penggunaan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menuntaskan persoalan ekologi (Tong, 2009).

Kaitan antara perempuan dan alam, membuat perempuan memiliki peran yang cukup signifikan dalam konflik lingkungan terutama kemampuan untuk pemulihan pasca situasi konflik atau yang biasa disebut sebagai resiliensi. Secara definitif, resiliensi mengacu pada kemampuan untuk bangkit ke kondisi semula di tengah adanya hambatan yang signifikan (Lenette et al., 2013). Para ekologis seperti Adger (2000) mendefinisikan resiliensi dengan pendekatan sosial dan lingkungan, yang menyatakan bahwa resiliensi merupakan kemampuan suatu kelompok atau masyarakat untuk mengatasi gangguan dan tekanan eksternal yang disebabkan karena perubahan politik, sosial, dan lingkungan. Pendekatan semacam ini berkaitan dengan situasi seperti bencana alam dan perubahan iklim.

Penelitian ini tidak melihat resiliensi dengan kerangka tersebut, melainkan melihat kaitan antara relasi dengan perlawanan dalam konflik, yang mana resiliensi akan difokuskan pada bagaimana individu atau komunitas mengatasi tekanan dan kesulitan yang berkelanjutan, serta bagaimana proses mobilisasi sumber daya. Hal ini sejalan dengan paradigma ekofeminisme dimana resiliensi terhadap konflik dan upaya perlawanan struktur merupakan bagian inheren dalam pandangan tersebut.

Pemahaman mengenai resiliensi dapat dipandang secara politis maupun apolitis. Resiliensi kerap kali dilihat secara apolitis tatkala digunakan untuk mempromosikan strategi ekonomi dan sosial oleh pembuat kebijakan berhaluan neoliberal dengan mengalihkan tanggung jawab mengenai kesejahteraan dari yang semula merupakan tanggung jawab negara menjadi tanggung jawab individu atau masyarakat (Diprose, 2014). Pemahaman resiliensi secara politis akan digunakan dalam penelitian ini karena dapat membantu memahami bagaimana suara dan hak perempuan yang terpinggirkan dalam konflik lingkungan, dalam kasus ini konflik lingkungan yang terjadi di Kendeng dan Sangihe.

## METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang diinginkan, maka studi ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif diadopsi karena pendekatan jenis ini biasa digunakan dalam rangka meneliti suatu fenomena secara mendalam (Moleong, 2016). Selain itu, metode penelitian kualitatif dipilih karena metode ini biasa digunakan dalam upaya mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna dari suatu fenomena sosial dengan melakukan penggalian data baik melalui sumber tertulis maupun yang bersifat verbal (Taylor et al., 2015).

Sumber data primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dua film dokumenter yang diproduksi oleh Watchdoc Documentary dengan judul "Samin vs Semen" (2015) dan "Sangihe Melawan" (2022). Dua film ini dipilih sebagai sumber data primer dalam penelitian ini karena mengandung muatan berupa peran perempuan dalam gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan. Kedua film tersebut akan dianalisis menggunakan teknik analisis konten dengan menelusuri konsep kunci mengenai resiliensi perempuan dalam konflik lingkungan yaitu: *determination to fight, commitment to collective action and resistance, dan tenacity in campaigning against land acquisition* (Jenkins & Rondón, 2015). Sedangkan data

sekunder guna menunjang penelitian ini diambil dari studi kepustakaan untuk meninjau serta mengeksplorasi kajian, literatur, dan dokumentasi terdahulu mengenai resiliensi perempuan dalam konflik lingkungan yang terjadi di Indonesia.

Resiliensi berdasarkan perspektif Ekofeminisme memiliki keterkaitan satu sama lain. Konflik sebenarnya tidak mengenal gender, namun respon manusia terhadap konflik tidak terlepas dari konstruksi sosial yang terkait dengan gender, seperti; kesadaran subjektif, akumulasi pengetahuan dan praktik sehari-hari. Oleh Holling (1973) dikatakan bahwa resiliensi sebagai kemampuan sistem dalam menyerap perubahan atau gangguan yang dihadapi, serta menjaga komponen atau variabel-variabel penyusun tetap terjaga atau tidak berubah. Dapat diartikan bahwa resiliensi ini dipahami sebagai kemampuan manusia dan lingkungannya untuk beradaptasi dengan melakukan usaha. Dalam artikel ini resiliensi perempuan dilihat sebagai kemampuan dengan menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan modal untuk keluar dari kesulitan yang dihadapi. Perempuan yang menjalankan pekerjaannya dalam sistem patriarki dan pekerjaan mereka terkoneksi dengan sistem publik yang beroperasi dengan sistem kapitalis. Dan kedua kekuatan inilah yang menggunakan perempuan dan alam untuk mendapatkan keuntungan. Oleh karena itu resiliensi perempuan dapat dilihat dari perspektif ekofeminisme, karena ekofeminisme memberikan perhatian pada kedua konsep yaitu ketidakadilan gender dan lingkungan/alam.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perempuan dan Tekad Perjuangan Melawan Ketidakadilan

Dalam film dokumenter “samin vs semen” dan “sangihe melawan” terdapat persamaan para perempuan yang turut terlibat dalam aktivisme melawan tambang di kedua daerah tersebut. Rasa kepemilikan atas tanah dan alam yang selama ini menopang kebutuhan material masyarakat sekitar menjadi faktor penentu bagi mereka untuk berjuang melawan tambang. Hal itu dibuktikan dengan artikulasi mereka yang menyatakan bahwa alam mampu mencukupi kebutuhan material mereka sehari-hari.

*“tanah pertanian itu tidak boleh dijual, tapi untuk warisan ke anak cucu. kalau dijual, untuk nafkahnya bagaimana?” (perempuan samin)*

*“disana mungkin kami memiliki dua atau tiga hektar, dibanding dengan pembayaran nanti ya tidak sebandinglah dengan penghasilan saya dan suami saya” (elbi pieter, sangihe)*

*“dari kebutuhan hidup 2 juta rupiah, yang 1,2 juta rupiah adalah karunia alam karena air gratis” (guntari, kendeng)*

*“tidak ada yang salah ketika kami mau menyatakan hak dan pendapat pilihan masyarakat sangihe untuk tidak mau hancur ruang hidupnya karena hanya tambang emas sangihe” (jull takaliuang, sangihe)*

Perusahaan tambang yang memperlakukan tanah dan alam sebagai komoditi untuk ditukarkan dengan uang bertentangan dengan hakikat tanah dan alam itu sendiri. Menurut Polanyi (Polanyi, 2001) ketika tanah menjadi fictitious commodity (istilah untuk tanah yang dijadikan komoditi) maka relasi-relasi sosial yang terikat pada tanah dan alam akan terguncang dan mengancam keberlanjutan hidup masyarakat sekitar. Sebagai syarat hidup, memasukkan tanah ke dalam mekanisme pasar menurut polanyi akan sekaligus turut membuat pengaturan hidup masyarakat diserahkan pada mekanisme pasar, dan hal ini yang akan sendirinya menimbulkan gejala perlawanan.

Rencana pembangunan pabrik semen yang dimulai pada tahun 2005 oleh PT. Semen Gresik dengan mencakup empat kecamatan dan total luas lahan 1.350 hektar tersebut gagal

karena masyarakat sekitar menolak adanya kegiatan eksplorasi di kawasan Kendeng. Masyarakat menolak penambangan semen dikarenakan mereka beranggapan akan merusak cekungan air tanah di daerah tersebut, yang dimana sebagian besar profesi warga sana merupakan petani yang tentunya pasti membutuhkan air untuk kebutuhan sehari-hari. Selain itu, pembangunan pabrik ini juga dapat membatasi ruang hidup warga dan menyebabkan permasalahan sosial dan alam di masa yang akan datang. Penolakan didukung juga oleh warga Sedulur Sikep yang menganut kepercayaan Samin, mereka tinggal di kawasan Pegunungan Kendeng. Hadirnya rencana pembangunan pabrik semen ini tentunya tidak lepas dari kepentingan pemerintah setempat untuk mendapatkan investasi. Dari investasi tersebut berdalih untuk menumbuhkan perekonomian dan menyerap ribuan tenaga kerja.

Melawan menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat Sangihe karena adanya potensi-potensi kerusakan alam yang luar biasa apabila tambang emas tetap berjalan. Secara sederhana ancaman yang ditimbulkan oleh tambang emas tersebut bisa kita pahami melalui metode penambangan yang digunakan, yakni menggunakan metode tambang terbuka yang diawali dengan membuka lahan, mengangkat, atau memusnahkan vegetasi yang ada, yang kemudian dilanjutkan dengan penggalian. Hilangnya kawasan hutan yang berada di wilayah perbukitan atau dengan kemiringan yang curam berpotensi mengakibatkan bencana. Apabila turun hujan maka akan terjadi longsor yang akan mengakibatkan sedimentasi di wilayah perairan, sedimentasi itulah yang kemudian akan menutupi karang laut sehingga menyebabkan ekosistem laut dan ikan-ikan akan bergerak menjauh ke tengah laut. Matinya ekosistem terumbu karang dapat menyebabkan abrasi yang dapat mengancam 80 persen dari penduduk di Sangihe yang bermukim di kawasan pesisir. Rangkaian kejadian tersebut akan berdampak buruk bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada hasil laut.

Keanekaragaman flora dan fauna juga turut terancam dengan kehadiran tambang emas di Sangihe. Salah satu wilayah yang masuk dalam kawasan izin tambang emas adalah gunung Sahendaruman, dimana kawasan ini merupakan hulu dari tujuh puluh sungai dan anak sungai yang mengalir ketujuh puluh desa oleh karena itu kawasan tersebut oleh pemerintah ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung. Selain itu kawasan ini juga menjadi tempat tinggal bagi hewan endemik langka seperti burung niu. Dengan aktivitas tambang yang bercorak eksploitatif maka berbagai kehidupan yang ada di dalam kawasan Gunung Sahendaruman berpotensi untuk menghilang dan lenyap.

### **Komitmen Aksi dan Mobilisasi Kaum Perempuan**

Perjuangan aksi demonstrasi dari perempuan pada kedua film dokumenter tersebut menunjukkan bahwa kehidupan masyarakat Samin maupun Sangihe sudah sangat terancam. Salah satu bentuk ancaman dari aktivitas tambang adalah terjadinya krisis pangan. seperti yang disampaikan oleh Guntari “daripada krisis pangan, mending krisis semen”. Bentuk perjuangan masyarakat dalam menghadapi konflik lingkungan pada kedua dokumenter tersebut relatif sama, mereka sama-sama memperjuangkan tanah hunian beserta lingkungan di daerahnya masing-masing. Namun aksi masyarakat banyak mengalami ancaman kekerasan dan kriminalisasi. Konteks politik juga kerap diserukan manakala negara dianggap tidak hadir ditengah masyarakat dan terkesan berpihak kepada swasta.

Kekerasan yang dilakukan oleh aparat kepada masyarakat yang memperjuangkan ruang hidupnya di Kendeng, tentunya membuat masyarakat menjadi trauma. Namun, perjuangan masyarakat kendeng tidak pernah berhenti. mereka tetap bersikeras menolak aktivitas tambang di kawasan Kendeng. Beberapa hal dilakukan oleh masyarakat kendeng agar tetap semangat. misalnya dengan berkumpul bersama sembari menyanyikan yel-yel “*kita pasti menang! pasti menang! pasti menang!*” (*perempuan, samin*).

Selain itu, masyarakat Kendeng juga sempat berkumpul di balai warga untuk melakukan sosialisasi sembari saling menyemangati. dalam pertemuan di balai warga, terucap kalimat

*“jangan patah semangat, sedikit lagi” (joko prianto, kendeng).* Dalam suatu wawancara, tokoh perempuan Kendeng tetap memberikan pernyataan optimis untuk terus berjuang melawan tambang, *“meski perjalanan berat, jika kita bersatu kita terbukti bisa mengalahkan semen gresik” (Guntari, kendeng).*

Sementara itu dalam film dokumenter yang berjudul *Sangihe Melawan*, peran perempuan dalam konteks perjuangan untuk mempertahankan alam sebagai tempat tinggal dan sumber mata pencaharian di Sangihe tidak disorot secara spesifik. Hal ini bisa kita lihat dalam pembagian tugas gender yang digambarkan dalam film dimana tugas domestik tidak selalu dikerjakan oleh perempuan. Bekerja untuk mencari uang juga dilakukan oleh perempuan, mulai dari berkebun hingga berjualan ikan di pelabuhan. Hal ini juga menunjukkan bahwa krisis ekologi yang terjadi di Sangihe tidak berat sebelah terhadap salah satu gender. Namun dalam beberapa aksi yang terjadi ditunjukkan bahwa perempuan berperan menjadi inisiator, seperti gerakan *Save Sangihe Island*. Jull Takaliuang merupakan perempuan yang menjadi inisiator dari gerakan *Save Sangihe Island*, beliau menjelaskan bahwa masyarakat hanya dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu melawan dengan kekuatan masyarakat sendiri atau kehidupannya terancam oleh kehadiran tambang emas, kemudian beliau menambahkan bahwa perlu adanya panduan atau edukasi menimbang potensi konflik horizontal yang akan terjadi ketika perjuangan tidak diarahkan ke jalur legal formal.

Aksi demonstrasi juga dilakukan untuk menyuarakan apa yang menjadi ketakutan masyarakat Sangihe dengan kehadiran tambang emas, salah satu momen yang coba dimanfaatkan oleh masyarakat adalah akhir Januari 2022 dimana Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar dijadwalkan menghadiri sidang majelis persekutuan gereja-gereja di Sangihe. Meskipun pada akhirnya gagal karena Luhut tidak jadi datang dikarenakan adanya kabar mengenai aksi damai yang akan dilakukan oleh masyarakat Sangihe. Selain itu masyarakat juga memanfaatkan jalur legal formal dengan mengajukan gugatan pertama disampaikan masyarakat kepada PTUN Jakarta yang kemudian ditolak. Masyarakat juga mengajukan gugatan ke PTUN Manado yang kemudian dikabulkan oleh pengadilan, dan memutuskan bahwa PT. TMS harus menghentikan seluruh kegiatan pertambangan di pulau Sangihe.

### **Kegigihan Perempuan dalam Mengkampanyekan Perlawanan**

Perlawanan yang dilakukan terhadap aktivitas tambang dilakukan oleh berbagai cara mulai dari melakukan aksi langsung, mengajukan gugatan ke pengadilan, melakukan agenda penyadaran dari kampung ke kampung, hingga memasang spanduk sebagai bentuk kampanye. *“aku berjalan ke setiap desa untuk mengingatkan agar bisa mempertahankan tanahnya masing-masing” (Guntari, Kendeng).*

Aksi langsung yang dilakukan oleh perempuan Kendeng adalah dengan memblokir jalan sehingga alat-alat operasionalisasi tambang tidak dapat masuk ke kawasan Kendeng, sembari membawa poster tuntutan dan menutup mulut dengan plester. Kaum perempuan melakukan gerakan pemasangan kaki di depan istana merdeka, gerakan lainnya dilakukan pada tahun 2014 para ibu-ibu di kawasan kendeng menginap di tenda selama lebih dari 160 hari sebagai bentuk penolakan pembangunan pabrik semen yang dilakukan PT. Semen Gresik. Gerakan tersebut dilakukan dengan cara pemblokiran jalan menuju pabrik dengan upaya pemberhentian aktivitas pertambangan sampai putusan peradilan yang tetap. Setelah gerakan tersebut mulai bertambah kaum perempuan yang mengikuti gerakan tersebut. kaum perempuan tersebut berupaya menjaga cekungan air tanah (cat) yang sampai saat ini memberikan kehidupan bagi masyarakat kendeng.

Sedangkan di Sangihe, aksi dilakukan memasang spanduk di beberapa titik yang bermuatan penolakan aktivitas tambang emas di Sangihe. Kaum perempuan juga membuka petisi guna mendapatkan dukungan dari masyarakat terhadap gerakan #savesangihe. Selain menempuh jalur hukum, perlawanan dilakukan dengan melakukan aksi langsung yang

menghadang masuknya alat berat milik PT. TMS. Aksi ini tak ayal berdampak pada kekerasan fisik yang dirasakan oleh kaum perempuan. Meski begitu, tidak sedikitpun para Ibu dan kaum perempuan yang melakukan perlawanan mundur untuk memperjuangkan tanah air mereka. Lebih dari itu, kegigihan perlawanan yang mereka lakukan menginspirasi banyak gerakan sosial dan lingkungan lainnya untuk mendokumentasikan dan menyebarluaskan semangat perlawanan dan resiliensi perempuan dalam menghadapi konflik lingkungan.

### Refleksi Ekofeminisme

Keterlibatan perempuan dalam gerakan lingkungan disebabkan karena adanya hubungan antara perempuan dan alam. Hubungan antara perempuan dan alam menurut Warren dalam (Tong, 2009) yang menyatakan bahwa dalam konteks hubungannya dengan alam, perempuan dianggap mengalami proses “naturalisasi” dan sebaliknya alam dianggap mengalami proses “feminisasi”. Perempuan mengalami proses “naturalisasi” ketika perempuan dijelaskan dengan terma-terma hewan seperti sapi, rubah, ayam, kucing, dan lain sebagainya. Sedangkan alam dianggap mengalami proses “feminisasi” ketika alam mengalami penguasaan, pemerkosaan, penetrasi, dan subordinasi. Hal ini menunjukkan adanya kedekatan yang bersifat batiniyah antara perempuan dan alam. Ketika alam mengalami ekstraksi, perempuan seolah-olah mampu merasakan apa yang terjadi pada alam. Ditambah dengan objektifikasi perempuan dan alam yang terjadi sepanjang sejarah perkembangan masyarakat, di mana muncul anggapan bahwa perempuan hanya sebatas objek untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, begitu juga dengan alam, membuat adanya hubungan yang emosional antara perempuan dengan alam. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Ortner dalam (Susilo, 2008) yang menjelaskan bahwa sulit bagi perempuan untuk memutus hubungan dengan alam.

Ekofeminisme spiritual tercermin dalam perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Samin di Kendeng. Mereka mempercayakan bahwa sumber bumi yang paling dibutuhkan adalah air, karena air sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari para perempuan samin, maka dari itu mereka sangat menjaga kelestarian lingkungan untuk dapat melindungi sumber daya alam terutama air. Sementara itu, ekofeminisme transformatif melekat dalam gerakan perjuangan di Sangihe.

Aliran ekofeminis transformatif ini menolak logika dominasi yang dibangun baik terhadap perempuan maupun alam dengan mengedepankan nilai-nilai tradisional “feminin” yang mengidentifikasi manusia sebagai entitas yang saling terjalin hubungan dengan yang lainnya. Aliran ini juga turut mendukung penggunaan ilmu pengetahuan serta teknologi untuk menuntaskan persoalan ekologi. Corak perjuangan perempuan di Sangihe dengan memelopori *Save Sangihe Island* baik dilakukan dengan menempuh jalur legal formal maupun dukungan secara online menjadi tapak struktural resiliensi perempuan Sangihe yang transformatif.

Masyarakat menggantungkan hidupnya pada hasil alam, ketika alam itu rusak maka muncul urgensi untuk melindungi alam tersebut. Dalam perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat Sangihe menunjukkan pola yang beda dengan apa yang terjadi di masyarakat Samin di Kendeng. Berbeda dengan masyarakat Samin, relasi yang terjalin antara alam dan masyarakat Sangihe tidak dibangun di atas nilai-nilai spiritual. Hubungan tersebut dibangun di atas urgensi yang bersifat pragmatis (pemuahan kebutuhan hidup), meskipun begitu masyarakat terus menyeruakan dampak buruk yang ditimbulkan oleh kegiatan pertambangan yang dilakukan. Meskipun tidak ditunjukkan adanya nilai-nilai tradisional “feminin” secara eksplisit baik dalam film dokumenter maupun gerakan yang dilakukan oleh masyarakat Sangihe, namun upaya-upaya yang sudah dilakukan oleh masyarakat Sangihe sudah menunjukkan adanya penolakan terhadap logika dominasi yang dibangun baik terhadap perempuan maupun alam.

Tidak dapat dipungkiri bahwa perempuan memiliki peran penting bagi lingkungannya. Perjuangan perempuan untuk lingkungannya ini dikarenakan mereka sebagai pihak yang paling

terdampak dalam kontestasi sumber daya alam sekaligus menjadi pihak yang juga tidak berdaya. Dalam proses disposisi lahan ini perempuan setidaknya akan mengalami empat hal berikut: hilangnya hak tenurial, terbentuknya pembagian kerja gender yang baru, feminisasi kerja-kerja perempuan, dan hilangnya sumber-sumber pendapatan perempuan. Sadar akan hal tersebut maka perempuan melakukan gerakan kolektif setiap hari yang datang dari seperangkat sosial dan praktik budaya (*eventually*). Perbedaan aliran ekofeminisme ini tetap saja bermuara pada kesimpulan bahwa perempuan tidak dapat jauh-jauh dari alam, karena hakikatnya lingkungan/alam sering di indetikkan dengan '*mother nature*'. Dengan bekal aksi kolektif perempuan-perempuan ini dapat menjadi aktor kunci dalam resolusi konflik lingkungan yang sedang terjadi.

## SIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap kedua film dokumenter tersebut, peran perempuan dalam gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan dideterminasi oleh rasa memiliki akan tanah dan alam yang telah menyediakan kebutuhan material bagi masyarakat sekitar. Hal itu ditunjukkan oleh artikulasi-artikulasi mengenai ancaman krisis pangan, ekonomi, dan ekologis yang ditimbulkan oleh aktivitas tambang dalam kedua dokumenter tersebut. Meski di tengah ketidakberpihakan negara terhadap masyarakat Samin dan Sangihe yang dibuktikan dengan munculnya aparaturnegara dalam mengawal aktivitas tambang yang disertai kekerasan, cukup banyak peran yang dilakukan oleh perempuan dalam gerakan melawan konflik lingkungan. Adapun peran perempuan dalam konteks ini yaitu mengorganisir dan melakukan penguatan wacana akan ancaman krisis oleh aktivitas tambang, aksi langsung, menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan ke pengadilan, hingga melakukan berbagai kegiatan kampanye.

Meskipun kedua gerakan perlawanan terhadap konflik lingkungan di Kendeng dan Sangihe dilakukan dengan metode yang hampir serupa, serta sama-sama dideterminasi oleh rasa kepemilikan atas alam, namun berdasarkan hasil analisis terdapat perbedaan mengenai narasi ekofeminisme yang terdapat di Samin dan Sangihe. Perjuangan yang dilakukan oleh perempuan Samin di Kendeng lebih dilandasi oleh nilai-nilai kebudayaan dan spiritual, sehingga narasi ekofeminisme yang terdapat pada masyarakat Samin lebih mengarah pada kategori ekofeminisme spiritual, dengan kepercayaan mereka bahwa mempertahankan lingkungan atau alam adalah bentuk kepercayaan paling fundamental dalam masyarakat Samin. Sedangkan dalam konteks perjuangan yang dilakukan oleh perempuan di Sangihe, aspek nilai-nilai spiritual dan kultural tidak terlalu diusung dalam agenda melawan aktivitas tambang. Agenda yang diusung oleh perempuan di Sangihe lebih kepada gambaran besar mengenai ketimpangan akibat konflik agraria. Dengan begitu, gerakan perempuan di Sangihe lebih mengarah pada narasi ekofeminisme transformatif. Narasi ini didukung pula oleh aktivitas maksimalisasi penggunaan perkembangan teknologi dalam rangka mewujudkan suatu perubahan sosial yang dilakukan oleh perempuan di Sangihe dalam aktivismenya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adger, W. N. (2000). Social and ecological resilience: Are they related? *Progress in Human Geography*, 24(3), 347–364. <https://doi.org/10.1191/030913200701540465>
- Blake, D. E., Guppy, N., & Urmetzer, P. (1997). Being Green in BC: Public Attitudes Towards Environmental Issues. *BC Studies* 216: Winter 2022/23, 41–61. <https://doi.org/10.14288/bcs.v0i112.1667>
- Boserup, E., Kanji, N., Tan, S. F., & Toulmin, C. (2007). *Woman's Role in Economic Development*. London: Routledge.

- Dietz, T., Kalof, L., & Stern, P. C. (2002). Gender, Values, and Environmentalism. *Social Science Quarterly*, 83(1), 353–364. <http://www.jstor.org/stable/42956291>
- Diprose, K. (2014). esilience is futile: The cultivation of resilience is not an answer to austerity and poverty. *Soundings: A journal of politics and culture* 58, 44-56. <https://www.muse.jhu.edu/article/565757>
- Herman. (2022). *KPA Catat 207 Konflik Agraria Sepanjang 2021*. Retrieve from beritasatu.com. <https://www.beritasatu.com/ekonomi/875603/kpa-catat-207-konflik-agraria-sepanjang-2021>
- Holling, C. S. (1973). Resilience and Stability of Ecological System. *Annual Review of Ecology and Systematics*, 4, 1-23. <https://doi.org/10.1146/annurev.es.04.110173.000245>
- Jenkins, K., & Rondón, G. (2015). ‘Eventually the mine will come’: women anti-mining activists’ everyday resilience in opposing resource extraction in the Andes. *Gender and Development*, 23(3), 415–431. <https://doi.org/10.1080/13552074.2015.1095560>
- Kusnandar, V. B. (2022, February 15). *Ini Kontribusi Sektor Pertanian terhadap Ekonomi RI Tahun 2021*. Retrieve from Katadata.com. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/02/15/ini-kontribusi-sektor-pertanian-terhadap-ekonomi-ri-tahun-2021>
- Lenette, C., Brough, M., & Cox, L. (2013). Everyday resilience: Narratives of single refugee women with children. *Qualitative Social Work*, 12(5), 637–653. <https://doi.org/10.1177/1473325012449684>
- Megawangi, R. (1999). *Membiarkan Berbeda? Sudut Pandang Tentang Relasi Gender*. Bandung: Mizan
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Mustofa, M. U., Raudya, M. D. K., Nurdini, F. M., & Sulaeman, K. M. (2022). *The Indonesian Journal of Politics and Policy Radikalisasi Grassroots Movements Dalam Politik Ekologi di Indonesia Pasca Reformasi*. 4(1). <https://journal.unsika.ac.id/index.php/IJPP>
- Polanyi, K. (2001). *The Great Transformation: The Political and Economic Origins of Our Time* (Paperback). Beacon Press. [www.beacon.org](http://www.beacon.org)
- Saikia, U. (2021). *Role Of Women In Environmental Movement In India*. 20(6), 2473–2478. <https://doi.org/10.17051/ilkonline.2021.06.228>
- Shiva, V., & Mies, M. (2005). *Ekofeminisme*. Yogyakarta: IRE Press.
- Solo, T. L. (2012). Agenda Perempuan dalam Gerakan Petani. *Muwazah*, 2(1), 205-2014. <https://doi.org/10.28918/muwazah.v2i1.18>
- Stoddart, M. C. J., & Tindall, D. B. (2011). Ecofeminism, hegemonic masculinity, and environmental movement participation in British Columbia, Canada, 1998-2007: “women always clean up the mess.” *Sociological Spectrum*, 31(3), 342–368. <https://doi.org/10.1080/02732173.2011.557065>

---

Susilo, R. K. D. (2008). *Sosiologi Lingkungan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). *Introduction to Qualitative Research Methods: A Guidebook and Resource* (4th ed.). New Jersey: Wiley.

Tindall, D. B., Davies, S., & Mauboulès, Cé. (2003). Activism and conservation behavior in an environmental movement: The contradictory effects of gender. *Society and Natural Resources*, 16(10), 909–932. <https://doi.org/10.1080/716100620>

Tong, R. P. (2009). *Feminist Thought: A More Comprehensive Introduction* (Third Edition). Colorado: Westview Press.

Wardah, F. (2022). *Perempuan Korban Paling Rentan Akibat Konflik Sumber Daya Alam*. <https://www.voaindonesia.com/a/perempuan-korban-paling-rentan-akibat-konflik-sumber-daya-alam/6675986.html>

Warren, K. J. (1994). *Ecological Feminism Perspective*. London: Routledge.

Wulan, T. R. (2007). Ekofeminisme Transformatif: Alternatif Kritis Mendekonstruksi Relasi Perempuan dan Lingkungan. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, 1(1), 105-130. <https://doi.org/10.22500/sodality.v1i1.5935>



## Partisipasi Politik Anak Muda Dalam Pembangunan Desa Di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Desa Pabean Udik)

Anwar Ilmar<sup>1\*</sup>, Ardli Johan Kusuma<sup>1</sup>, Danis Tri Saputra Wahidin<sup>1</sup>, Iswahyuni<sup>1</sup>, Angela Efianda<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia

### INFO ARTIKEL

Dikirim: Des 29, 2022

Diterima: Jul 05, 2023

Dipublikasi: Jul 12, 2023

### KATA KUNCI:

Anak Muda; Partisipasi Politik; Pembangunan Desa.

### KORESPONDEN:

**Anwar Ilmar**

Program Studi Ilmu Politik,  
Universitas Pembangunan Nasional  
Veteran Jakarta

### Email:

[anwar.ilmar@upnvj.ac.id](mailto:anwar.ilmar@upnvj.ac.id)

### SITASI CANTUMAN:

Ilmar, A., Kusuma, A. J., Wahidin, D. T. S., Iswahyuni, & Efianda, A. (2023). Partisipasi Politik Anak Muda Dalam Pembangunan Desa di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Desa Pabean Udik). *Journal of Political Issues*, 5(1); 65-79. <https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.100>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.100>

### LISENSI:



Attribution-NonCommercial-  
ShareAlike 4.0 International  
(CC- BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRAK

*Abstract This research is motivated by the increasingly incessant village development driven by village funds. The problem that arose later was that the abuse of village funds had an impact on results that did not meet the needs of the residents. On the other hand, village development requires the citizen participation to improve the quality of life and welfare of village communities. In this context, youth as one element of the community tends to be less involved in village development activities. This research aims to reveal village development from the perspective of young people and their political participation in village development by taking a study in Pabean Udik Village, Indramayu District, Indramayu Regency. This research uses a quantitative descriptive approach. Data collection was carried out by interviewing using a questionnaire. The findings in this study indicate that according to young people, development in Pabean Udik Village must prioritize village infrastructure development and is considered to have had a positive impact. On the other hand, the level of youth political participation in development in Pabean Udik Village is quite low. Participation is also limited to voting activities. The cause is a structural obstacle in the form of the government's role that has not been optimal in providing information services and pro-active citizen involvement. Information media is still conventional through bulletin boards and banners. Not yet adjusting to the development of digital media which is more accessible to citizens, especially young people.*

**Abstrak** Penelitian ini dilatarbelakangi oleh semakin gencarnya pembangunan desa yang digerakkan melalui dana desa. Masalah yang muncul kemudian adalah penyalahgunaan dana desa berdampak pada hasil yang tidak sesuai kebutuhan warga. Di sisi lain, pembangunan desa menuntut partisipasi warga untuk mengupayakan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam konteks ini, anak muda sebagai salah satu unsur warga yang potensial cenderung kurang terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Penelitian ini hendak mengungkap pembangunan desa dalam perspektif anak muda dan partisipasi politik mereka dalam pembangunan desa dengan mengambil studi pada Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Penumpukan data dilakukan dengan wawancara menggunakan kuesioner. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan di Desa Pabean Udik menurut anak muda mesti memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa dan dinilai sudah memberikan dampak yang positif. Di sisi lain, tingkat partisipasi politik anak muda dalam pembangunan di Desa Pabean Udik cukup rendah. Partisipasi juga terbatas pada kegiatan pemilihan. Penyebabnya adalah hambatan struktural berupa peran pemerintah yang belum optimal memberikan layanan informasi dan pelibatan warga secara pro aktif. Media informasi masih bersifat konvensional melalui papan pengumuman dan spanduk. Belum menyesuaikan perkembangan media digital yang lebih banyak diakses warga khususnya anak muda.

### TENTANG PENULIS:

**Anwar Ilmar**, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik, Universitas Indonesia pada tahun 2016. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

**Ardli Johan Kusuma**, menyelesaikan studi S-2 di Magister Hubungan Internasional, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2014 dan menyelesaikan studi S-3 di Program Studi Doktor Politik Islam. Saat ini

penulis merupakan dosen di Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

**Danis Tri Saputra Wahidin**, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik, Universitas Indonesia pada tahun 2017. Saat ini penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

**Iswahyuni**, menyelesaikan studi S-2 di Magister Manajemen Universitas Tama Jagakarsa pada tahun 2002. Saat ini Penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

**Angela Efianda**, menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Administrasi, Universitas Krisnadwipayana. Saat ini Penulis merupakan dosen di Program Studi Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

## PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan desa semakin menggeliat melalui dana desa, karenanya menuntut perlunya sumber daya manusia yang mumpuni untuk turut berpartisipasi menyukseskan pembangunan desa. Dengan mengambil studi pada Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, penelitian ini memfokuskan pada partisipasi anak muda dan pembangunan desa dalam perspektif anak muda.

Ada dua konteks yang sangat menentukan arah perubahan desa di Indonesia saat ini. Pertama, komitmen Pemerintah dalam membangun desa melalui berbagai kebijakan dan program terkait dengan dana desa. Jumlah dana desa meningkat signifikan sejak tahun 2015 dari 280 juta per desa menjadi rata-rata 900 juta per desa hingga tahun 2022 (Yuwono, 2022). Pada saat yang sama, Satgas Dana Desa menerima puluhan ribu pengaduan akan terjadinya penyalahgunaan dana desa di berbagai wilayah di Indonesia. Kedua, pandemi Covid-19 juga memberi dampak besar pada pembangunan desa. Warga desa dalam jumlah besar kembali dari kota setelah kehilangan pekerjaan. Pengangguran berdampak pada kerentanan baru bagi desa: solidaritas sosial yang semakin memudar, rasa aman penduduk yang dihantui tindakan kriminal, dan munculnya berbagai masalah kesejahteraan sosial.

Lemahnya komitmen pemerintah desa dalam melakukan transparansi pengelolaan dana desa tampaknya berpotensi menjadi ancaman yang menghambat pembangunan dan menurunkan status kemandirian desa yang sejauh ini tengah digencarkan oleh pemerintah melalui Indeks Desa Membangun (IDM). Sayangnya, masalah tersebut belum masuk ke dalam dimensi atau indikator dalam IDM. Padahal, menurut Ombudsman Republik Indonesia (2022), transparansi pengelolaan dana, aset, dan infrastruktur desa merupakan substansi keluhan yang paling banyak diterima tiap tahunnya. Hal ini disinyalir menyangkut masalah rendahnya partisipasi warga dalam pembangunan desa dan berkaitan dengan hal itu adalah minimnya informasi dipublikasikan pemerintah desa.

Desa Pabean Udik yang terletak di Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu desa yang berdasarkan IDM tahun 2022 ditetapkan sebagai salah satu Desa Mandiri. Namun, masalah transparansi dan keterbukaan informasi publik ternyata masih menjadi sorotan publik. Pada April 2022, transparansi program Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BT DD) sempat dipersoalkan. Informasi terkait daftar keluarga penerima manfaat belum terpublikasi, meskipun pihak aparat desa mengklaim sudah mensosialisasikan program tersebut (Aseh, et.al., 2021).

Selain masalah dalam pembangunan desa yang perlu digali, potensi desa pun perlu didalami terutama dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat. Anak muda merupakan

salah satu potensi desa sebagai sumber daya sosial yang dapat dioptimalkan untuk meningkatkan martabat kehidupan masyarakat desa.

Penelitian tentang partisipasi politik anak muda dalam pembangunan desa sebelumnya lebih berfokus pada keterlibatan anak muda dalam keseluruhan proses pembangunan desa (Karamoy, 2015), bentuk-bentuk partisipasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik anak muda (Pojo et.al, 2019), dan tingkat partisipasi politik anak muda (Puspasari et.al, 2020). Meski demikian, perspektif anak muda tentang pembangunan desa, dan upaya pelibatan anak muda di era digital saat ini menjadi sangat relevan dan aktual untuk diteliti.

Anak muda di desa selama ini tidak pernah memiliki peran signifikan dalam pembangunan desa. Anak muda umumnya hanya menjadi obyek dalam pembangunan, namun sumber daya ini tidak dioptimalkan dengan baik, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa. Padahal anak muda merupakan kelompok yang paling mudah menerima perbedaan. Selain banyak yang mengecap pendidikan tinggi ke wilayah urban, anak muda juga paling banyak mengakses media digital.

Kehidupan kota dan interaksi di dunia digital memberi dampak pada perubahan nilai dan perilaku anak muda di desa. Sayangnya, interaksi di dunia digital seringkali justru membuat anak muda tidak produktif dan cenderung meninggalkan interaksi sosial di dunia nyata. Kemampuan anak muda dalam mengakses media digital ini sebenarnya sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa. Terutama dalam rangka pengembangan menuju smart village atau desa digital sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dalam aturan pemerintah tentang Penggunaan Dana Desa (Destryawan, 2021).

Oleh karena itu, penelitian ini secara khusus hendak memetakan permasalahan dalam pembangunan di Desa Pabean Udik, Kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu melalui perspektif anak muda. Penelitian ini hendak menjawab pertanyaan bagaimana pembangunan di Desa Pabean Udik dalam perspektif anak muda? Dan bagaimana partisipasi politik anak muda dalam pembangunan di Desa Pabean Udik?

## LANDASAN KONSEPTUAL

Studi tentang partisipasi politik merupakan salah satu yang paling diminati dalam penelitian politik di berbagai negara demokratis. Hal ini bertolak dari pandangan bahwa partisipasi politik adalah inti dari demokrasi (Ilmar, 2017). Kegiatan seperti voting, mengikuti rapat umum, berafiliasi dengan partai atau kelompok kepentingan, melakukan kontak dengan politisi, dan lain sebagainya, merupakan hal yang sudah lazim terjadi di negara-negara demokrasi. Berbagai kegiatan ini yang didefinisikan oleh para ilmuwan politik sebagai kegiatan warga untuk mempengaruhi pembuatan kebijakan (Budiardjo, 1981).

Studi yang berfokus pada aktivitas di seputar pemilihan umum tersebut kini sudah dianggap bersifat tradisional (Shi, 1997). Seiring perubahan sosial dan politik, bentuk-bentuk partisipasi politik turut mengalami perkembangan sedemikian rupa. Sejak tahun 1960-an hingga 1970-an, partisipasi politik berkembang dalam bentuk kegiatan seperti demonstrasi, protes, dan gerakan sosial. Pada dekade 1990-an, berbagai bentuk keterlibatan sipil dan kerja-kerja relawan dipahami sebagai bentuk partisipasi politik. Di era digital saat ini, partisipasi politik dapat juga ditemukan dalam aktivitas seperti menandatangani petisi online, membeli produk ramah lingkungan, dan lain sebagainya (Julia Tiemann-Kollipost, 2021). Ruang digital, atau juga dikenal ruang siber kini telah menjelma menjadi wadah bagi aktivitas politik, khususnya partisipasi politik masyarakat (Indrawan et.al, 2021).

Perkembangan studi tentang partisipasi politik juga mulai merambah pada konteks pembangunan. Menurut Rahardjo dalam Pojo dkk (2019) pembangunan ditunjukkan pada usaha peningkatan taraf hidup masyarakat pedesaan yang membutuhkan keterlibatan aktif tiap-tiap anggota masyarakat. Sedangkan partisipasi dalam pembangunan menurut Mardikanto dalam Puspasari dkk (2020), tampak pada keterlibatan masyarakat dalam pengambilan

keputusan, pelaksanaan kegiatan, pemantauan dan evaluasi, dan pemanfaatan hasil pembangunan.

Dalam konteks pembangunan, setidaknya ada tiga faktor yang menghambat partisipasi, pertama, hambatan struktural terkait struktur politik seperti aturan dan birokrasi. Kedua, hambatan kultural, menyangkut gairah partisipasi yang belum membudaya seperti rendahnya inisiatif warga untuk ikut dalam proses pengambilan keputusan; (3) hambatan teknis, berkaitan dengan minimnya pemahaman masyarakat tentang metode dan teknik-teknik berpartisipasi dalam pembangunan (Tokan & Gai, 2020).


Lebih lanjut Barkin menyatakan bahwa sumber lain power yang dimiliki oleh organisasi Selain itu, studi tentang partisipasi politik juga melakukan pembedaan antara partisipasi anak muda dengan partisipasi orang dewasa. Anak muda atau juga dikenal dengan istilah pemuda secara internasional dipahami sebagai orang yang berusia antara 15-24 tahun (United Nations, 2014), dan di beberapa negara dikategorikan pada usia 13-25 tahun (United Nations, 2012). Banyak studi menemukan rendahnya keterlibatan anak muda dalam berbagai kegiatan politik (Shi, 1997). Anak muda dianggap kurang perhatian terhadap politik, minim literasi politik, enggan berpartisipasi baik dalam aktivitas sosial maupun politik, dan kepentingan politik yang rendah.

Ada beberapa pandangan yang melihat penyebab rendahnya partisipasi politik anak muda. Pertama, adanya lingkaran kehidupan di mana partisipasi bergerak menaik dari masa muda ke dewasa kemudian turun kembali di masa tua. Kedua, teori generasi yang mengasumsikan bahwa sosialisasi politik pada masa kanak-kanak memberi pengaruh yang bertahan lama. Pada masa menjelang dewasa inilah menjadi fase kritis dalam perkembangan pemikiran politik. Ketiga adalah menyangkut pemaknaan politik yang semakin menyempit lokusnya pada persoalan kepemiluan. Sehingga partisipasi politik kerap dibatasi pada keikutsertaan dalam memberikan suara (Weiss, 2020).

## METODE PENELITIAN


Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deksriptif kuantitatif. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan, memetakan data dan informasi, dan mendeskripsikan pembangunan di Desa Pabean Udik dari perspektif anak muda, serta partisipasi anak muda dalam pembangunan di desa Pabean Udik (Margret, et.al., 2014). Pengambilan data secara kuantitatif dilakukan dengan teknik purposive sampling pada 100 responden anak muda Desa Pabean Udik yang terdiri dari 50 orang laki-laki dan 50 orang perempuan. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara secara tatap muka dengan menggunakan kuesioner.

Sebelum membahas hasil dan temuan penelitian mengenai pembangunan desa dalam perspektif anak muda di Desa Pabean Udik, terlebih dahulu perlu dijelaskan profil responden dalam penelitian ini. Dari 100 orang yang dijadikan sampel, diperoleh data responden berjenis kelamin laki-laki sebanyak 42,2% dan perempuan sebanyak 57,8%. Kategori usia anak muda pada penelitian ini mengacu pada definisi anak muda yang dipahami secara internasional yaitu orang yang berusia antara 13-25 tahun. Berdasarkan kategori tersebut, ditemukan data mengenai usia responden anak muda usia 13-15 tahun sebanyak 10,8%, usia 16-18 tahun sebanyak 10,8%, usia 19-20 tahun sebanyak 17,6%, dan usia 21-25 tahun sebanyak 60,8%.



**Gambar 1 Usia Responden**

Untuk profesi atau pekerjaan responden, paling banyak responden beraktivitas sebagai mahasiswa sebanyak 47,1% dan disusul oleh responden yang bekerja sebagai karyawan/pegawai swasta. Data lengkap mengenai hal tersebut dalam dilihat pada gambar 2 di bawah ini.



**Gambar 2 Profesi/ Pekerjaan Responden**

Berdasarkan data di atas, profil responden dalam penelitian ini mayoritas adalah anak muda yang menurut kategori kependudukan sudah masuk usia produktif, dan berasal dari kalangan terdidik sebagai mahasiswa.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga. Pertama, pembangunan di desa Pabean Udik dalam perspektif anak muda. Hal ini penting untuk mengukur sejauh mana pembangunan desa telah mengakomodasikan kepentingan berbagai elemen masyarakat, termasuk anak muda. Kedua, partisipasi politik anak muda dalam pembangunan desa untuk mengetahui bentuk-bentuk dan faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan anak muda. Dan ketiga, upaya pelibatan anak muda yang dilihat dari sejauh mana keterbukaan informasi mengenai pembangunan dan pemanfaatan media di desa tersebut. Hal ini terkait dengan bagaimana pengelolaan sistem informasi pembangunan di Desa Pabean Udik.


### Pembangunan Desa Pabean Udik dalam Perspektif Anak Muda

Untuk mengetahui pembangunan di Desa Pabean Udik dalam perspektif anak muda, perlu dijelaskan terlebih dahulu konteks pembangunan desa yang menjadi obyek studi dalam

penelitian ini. Menurut UU Desa, pembangunan desa diartikan sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Upaya tersebut dilakukan melalui pemenuhan kebutuhan dasar seperti kesehatan dan pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana desa (infrastruktur desa), pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan.

Dalam implementasinya, desa diberikan hak untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat, menetapkan dan mengelola kelembagaan desa (pemerintahan desa), dan mendapatkan sumber pendapatan, termasuk melalui instrumen dana desa yang digulirkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang kemudian diatur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta direncanakan melalui musyawarah Desa. Belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di tiap-tiap desa yang perlu segera diselesaikan.


Atas dasar itu, penelitian ini mencoba untuk memetakan masalah pembangunan yang berakar dari kebutuhan masyarakat desa, termasuk anak muda. Seperti masalah pengelolaan kelembagaan desa terkait administrasi pemerintahan desa (kemudahan dalam pelayanan KTP, KK, dan administrasi lainnya). Kemudian peningkatan ekonomi masyarakat desa berupa bantuan usaha, pertanian, dan pekerjaan. Pembangunan infrastruktur desa (jalan, irigasi, digitalisasi, dan sarana prasarana lainnya). Pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Serta pengembangan budaya masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan, ditemukan hasil sebagai berikut:



**Gambar 3 Masalah apa yang paling prioritas harus segera diselesaikan dalam pembangunan desa**

Pada gambar 3 di atas menunjukkan bahwa menurut anak muda di Desa Pabean Udik, masalah yang harus menjadi prioritas untuk segera diselesaikan adalah terkait infrastruktur desa, yang mencakup jalan desa, irigasi, bahkan hingga infrastruktur digitalisasi desa. Hal ini menunjukkan bahwa dalam perspektif anak muda di desa tersebut, isu terkait pembangunan infrastruktur ini lebih penting dibandingkan permasalahan lainnya seperti masalah ekonomi masyarakat, administrasi pemerintahan desa, isu kesehatan masyarakat, isu pendidikan, dan isu-isu lainnya. Bahkan isu pembangunan infrastruktur ini mencapai 53% dari jumlah koresponden yang telah berpartisipasi dalam survei yang telah dilakukan ini.

Oleh karena itu, perlu diketahui tentang preferensi anak muda dalam mengevaluasi pelaksanaan pembangunan yang telah dilaksanakan di Desa Pabean Udik apakah telah memberikan dampak yang positif bagi kehidupan masyarakat.



**Gambar 4 Apakah pembangunan desa yang sudah berjalan berdampak positif pada peningkatan martabat kehidupan desa?**

Pada gambar 4 menunjukkan bahwa menurut anak muda, pembangunan di Desa Pabean Udik sudah memberikan dampak yang positif bagi peningkatan martabat kehidupan desa. Dengan kata lain, dari sisi evaluasi dan pemanfaatan hasil pembangunan, menurut anak muda pembangunan di Desa Pabean Udik sudah sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa yang diamanatkan dalam UU Desa. Hal ini juga terkonfirmasi berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang menunjukkan bahwa Desa Pabean Udik telah berstatus sebagai Desa Mandiri pada tahun 2022. Desa Mandiri adalah desa maju yang telah memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kehidupan masyarakat desa.

#### **Partisipasi Politik Anak Muda Dalam Pembangunan Desa**


Meskipun pembangunan yang berjalan di Desa Pabean Udik dinilai anak muda telah memberikan dampak positif. Namun demikian ada suatu kondisi yang anomali. Kondisi tersebut tidak linier dengan semangat pembangunan desa itu sendiri, yakni pelibatan masyarakat khususnya anak muda dalam berbagai kegiatan pembangunan desa tersebut mulai dari tahap perencanaan, monitoring dan evaluasi hingga pengawasan. Hal ini terpotret dari hasil survei yang menunjukkan data sebagai berikut.



**Gambar 5 Apakah anda pernah terlibat dalam pembangunan desa?**

Pada gambar 5 menunjukkan diagram yang menggambarkan hasil survei yang telah dilakukan oleh tim peneliti dengan mengukur keterlibatan anak muda di desa Pabean Udik dalam pembangunan desa. Dapat dilihat bahwa dari hasil survei yang dilakukan menunjukkan bahwa tingkat keterlibatan anak muda di desa tersebut dalam pembangunan desa relatif masih


rendah. Hal ini dibuktikan dengan masih tingginya angka persentase anak muda yang tidak pernah terlibat dalam pembangunan desa yang mencapai 57% dari total responden, dan yang menjawab tidak tahu atau tidak menjawab sebanyak 23,5%, sementara anak muda yang pernah terlibat hanya sebanyak 18,6% dari total responden yang berpartisipasi dalam survei ini.



**Gambar 6** Jika pernah, apa saja bentuk kegiatan yang pernah diikuti dalam kegiatan pembangunan desa? \*Jika menjawab Tidak Pernah Pada pertanyaan sebelumnya, cukup pilih Tidak Jawab / Tidak Tahu

Partisipasi politik anak muda dalam kegiatan pembangunan desa tersebut juga masih terbatas pada kegiatan tertentu saja. Pada gambar 6 menunjukkan diagram hasil survei yang memberikan informasi terkait bentuk kegiatan yang pernah diikuti anak muda di desa Pabean Udik. Dari jawaban para responden paling tinggi menjawab tidak tahu/ tidak menjawab yang mencapai 80,4% yang menunjukkan bahwa memang anak muda di desa tersebut masih sedikit yang pernah terlibat dalam kegiatan pembangunan desa. Sementara untuk yang menjawab pernah terlibat, para responden memberikan jawaban bahwa mereka pernah terlibat dalam kegiatan menjadi panitia pemilihan kepala desa sebanyak 2,9%. Sisanya memberikan informasi bahwa mereka pernah terlibat dalam kegiatan membangun desa di bidang infrastruktur yaitu membangun jalan desa sebanyak 2,9%, dan membangun jembatan desa sebanyak 2%. Secara umum hasil survei pada diagram di atas menunjukkan bahwa memang masih banyak anak muda di desa tersebut yang belum pernah terlibat dalam kegiatan apapun terkait proses membangun desa.

Data di atas juga menunjukkan bahwa pemaknaan politik di dalam masyarakat Desa Pabean Udik dipahami sebatas persoalan kepemiluan. Partisipasi politik masih dipahami secara tradisional dalam kegiatan voting. Sehingga bentuk partisipasi politik anak muda tampak pada kegiatan pemilihan kepala desa meskipun dalam tingkat yang relatif rendah. Oleh karena itu, perlu ditelusuri penyebab lain rendahnya partisipasi anak muda dalam pembangunan desa. Hal ini penting agar dapat diketahui apa saja yang menjadi faktor penghambat partisipasi politik masyarakat di Desa Pabean Udik, khususnya anak muda.



**Gambar 7** Jika tidak pernah, faktor apa yang menyebabkan bapak/ibu tidak terlibat dalam pembangunan desa? \*Jika Menjawab Pernah pada pertanyaan sebelumnya, maka cukup pilih jawaban Tidak Tahu / Tidak Jawab.


Pada gambar 7 di atas terdapat diagram yang menunjukkan hasil survei yang menggali informasi terkait penyebab rendahnya partisipasi anak muda dalam pembangunan di desa Pabean Udik. Adapun dari hasil survei dapat dilihat pada diagram tersebut bahwa alasan tertinggi dari anak muda di desa tersebut yang tidak pernah terlibat dalam kegiatan membangun desa adalah dikarenakan tidak adanya informasi. Jawaban tidak adanya informasi ini mencapai 18,6 % dari total responden. Berikutnya yang menjadi alasan bagi anak muda di desa tersebut yang tidak pernah terlibat dalam membangun desa di antaranya adalah dikarenakan kesibukan bekerja (10,8%), aparat desa kurang memfasilitasi (2,9%), kuliah di luar kota (1%), sibuk kuliah (1%), dan masih sekolah (1%). Dari hasil survei tersebut menunjukkan bahwa tersedianya informasi menjadi hal yang sangat penting dalam konteks peningkatan keterlibatan anak muda di desa Pabean Udik untuk bisa terlibat dalam kegiatan membangun desa.

Dari data di atas menunjukkan hambatan dalam partisipasi politik anak muda berasal dari berbagai faktor baik struktural, kultural, dan teknis. Namun, hambatan struktural merupakan faktor penyebab paling kuat rendahnya partisipasi politik anak muda. Tidak adanya informasi dan aparat desa yang kurang memfasilitasi jelas menunjukkan kurangnya peran struktur birokrasi untuk memberikan pelayanan informasi dan pelibatan masyarakat desa untuk ikut serta dalam kegiatan pembangunan desa.

### Upaya Pelibatan Anak Muda Dalam Pembangunan Desa


Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 81 ayat 2 disebutkan bahwa pembangunan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat dengan semangat gotong royong. Selanjutnya dalam pasal 82 ayat 1 dan 4 disebutkan masyarakat desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan pembangunan desa, dan pemerintah desa wajib menginformasikannya melalui layanan informasi kepada umum.

Berdasarkan data survei sebelumnya, terkonfirmasi bahwa rendahnya partisipasi politik anak muda lebih disebabkan faktor struktural yakni tidak adanya informasi mengenai program pembangunan desa dan aparat desa yang kurang memfasilitasi partisipasi masyarakat. Hal ini juga diperkuat dengan data survei sebagai berikut.



**Gambar 8 Apakah pihak aparat desa sering memberikan informasi secara transparan kepada anda terkait berbagai program pembangunan desa?**

Pada gambar 8 menunjukkan diagram yang memberikan penjelasan terkait ketersediaan informasi dari para aparat desa tentang program pembangunan yang dilaksanakan di desa Pabean Udik tersebut. Dari hasil survei yang dilakukan oleh tim peneliti menunjukkan bahwa banyak anak muda yang menjadi responden menjawab tidak tahu sebesar 43,1% dan yang menjawab tidak sebanyak 22,5%. Sementara yang menjawab adanya informasi dari aparat desa sebanyak 34,3 % dari total responden. Ketidaktahuan responden ini dapat diindikasikan kurangnya informasi yang mereka akses. Hal ini juga menunjukkan bahwa aparat desa belum proaktif untuk memberikan informasi melalui berbagai media yang dapat diakses warga. Ketersediaan informasi ini menjadi sangat penting karena pada gambar diagram 6 sebelumnya telah dijelaskan bahwa banyaknya anak muda yang tidak pernah terlibat dalam kegiatan membangun desa dikarenakan tidak adanya informasi yang mereka terima. Hal ini tentu harus menjadi perhatian bagi pemerintah desa terkait pentingnya keterbukaan informasi untuk meningkatkan partisipasi anak muda dalam pembangunan di Desa Pabean Udik.




**Gambar 9 Apakah pihak aparat desa melibatkan bapak/ibu/saudara dalam kegiatan pembangunan desa?**

Selain itu, pada gambar 9 juga menunjukkan bahwa anak muda yang pernah dilibatkan oleh aparat desa dalam kegiatan pembangunan desa masih relatif kecil yaitu hanya 34,3% responden. Sementara responden sisanya menjawab tidak, tidak tahu, dan tidak menjawab. Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat pelibatan anak muda oleh aparat desa dalam kegiatan pembangunan di desa Pabean Udik, kecamatan Indramayu, Kabupaten Indramayu.

Rendahnya partisipasi anak muda dan komitmen pemerintah desa mengindikasikan adanya masalah pada sistem informasi pembangunan desa. Dalam UU No. 6 Tahun 2014 Pasal

86 disebutkan bahwa Desa berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi desa yang dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah meliputi fasilitas perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, serta sumber daya manusia. Artinya, pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, tetapi juga pemerintah dan pemerintah daerah.


Pemerintah desa tentu saja memiliki keterbatasan untuk menyiapkan berbagai fasilitas sistem informasi tersebut. Hal ini juga terkonfirmasi dari data survei berikut.



**Gambar 10 Media apa yang digunakan oleh pihak aparat desa untuk menginformasikan kegiatan pembangunan desa?**


Pada gambar 10 menunjukkan diagram dari hasil survei mengenai media apa saja yang digunakan oleh aparat dalam memberikan informasi kegiatan pembangunan desa kepada masyarakat, utamanya pada kalangan anak muda. Dalam diagram tersebut menunjukkan bahwa media yang paling sering digunakan oleh aparat desa dalam memberikan informasi mengenai kegiatan pembangunan desa adalah melalui “konvensional” yaitu papan pengumuman dan spanduk. Sementara untuk penggunaan media digital masih sangat rendah yang dibuktikan dengan jumlah koresponden yang menjawab penggunaan media digital ini hanya 14,7%. Penggunaan media konvensional ini dapat dilihat sebagai sebab tidak sampainya informasi tentang kegiatan pembangunan desa kepada masyarakat khususnya anak muda di desa tersebut. Sehingga ini mengakibatkan rendahnya angka partisipasi anak muda dalam pembangunan desa.

Padahal, dalam konteks ini, anak muda memiliki peran yang sangat vital. Di era digital saat ini, aktivitas anak muda banyak dihabiskan di ranah digital. Begitu juga dengan anak muda di Desa Pabean Udik. Setidaknya ada tiga motivasi utama anak muda mengakses media digital seperti internet: untuk mencari informasi, berhubungan dengan teman dan sebagai hiburan. Anak muda dapat mengakses internet dengan intensitas yang cukup tinggi. 98% anak muda tahu tentang internet dan 79,5% di antaranya adalah pengguna aktif (Broto, 2014).




**Gambar 11 Apakah anda sering menggunakan media digital dalam aktivitas keseharian?**

Begitu juga yang terjadi pada anak muda di Desa Pabean Udik. Pada gambar 11 menunjukkan diagram dari hasil survei yang menggambarkan tingkat keserangan penggunaan media digital oleh anak muda di desa Pabean Udik. Dari hasil survei tersebut dapat diketahui bahwa anak muda di desa Pabean Udik sering menggunakan media digital, yang dibuktikan dengan jumlah responden yang menjawab sangat sering menggunakan media digital sebanyak 49%, dan yang menjawab sering menggunakan media digital sebanyak 39,2 %. Hal ini menunjukkan bahwa memang penggunaan media digital oleh anak muda di desa tersebut sangat tinggi. Oleh sebab itu, seharusnya kondisi ini dimanfaatkan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dengan menggunakan media digital dalam menyampaikan informasi mengenai program atau kegiatan pembangunan desa. Sehingga informasi tersebut dapat diterima atau tersampaikan kepada masyarakat termasuk anak muda di desa, yang pada akhirnya akan bisa meningkatkan partisipasi dalam pembangunan desa.



**Gambar 12** Seberapa efektif peran media digital saat ini dalam aktivitas kehidupan sehari-hari?

Bagi anak muda, media digital ini memiliki pengaruh yang efektif dalam aktivitas mereka. Pada gambar 12, menunjukkan bahwa anak muda di desa tersebut melihat bahwa media digital memiliki peran yang sangat besar dalam kehidupan sehari-hari. Ada sebanyak 44,1% responden menjawab sangat efektif, dan yang menjawab efektif sebanyak 47,1%. Sekali lagi dengan kondisi ini sebetulnya dapat dijadikan peluang bagi pemerintah untuk memberikan informasi melalui media digital dan mengoptimalkan sumber daya manusia yang potensial ini untuk mengembangkan sistem informasi pembangunan di desa tersebut, guna meningkatkan partisipasi mereka utamanya dalam konteks pembangunan desa.



**Gambar 13** Media digital apa yang sering anda gunakan dalam aktivitas keseharian?

Pemanfaatan media digital seperti media sosial dapat dikembangkan dengan baik. Pada gambar 13 diketahui bahwa anak muda di desa tersebut paling sering menggunakan media sosial sebagai media digital yang memberikan informasi bagi mereka. Sebanyak 84,3% dari jumlah responden menjawab media sosial sebagai media digital yang paling sering mereka gunakan. Hal ini menunjukkan bahwa media digital khususnya media sosial bisa menjadi sarana informasi yang efektif dalam keterbukaan dan penyediaan informasi yang bisa diakses anak muda di desa Pabean Udik yang nantinya akan dapat meningkatkan partisipasi anak muda dalam pembangunan desa.

## SIMPULAN

Pembangunan di Desa Pabean Udik menurut perspektif anak muda semestinya memprioritaskan pembangunan infrastruktur desa. Dan dalam pelaksanaannya dianggap sudah memberikan dampak yang positif bagi peningkatan martabat kehidupan masyarakat desa. Hal ini sejalan dengan prinsip dan tujuan pembangunan desa itu sendiri. Desa Pabean Udik juga telah mendapatkan rekognisi pada tahun 2022, berdasarkan Indeks Desa Membangun (IDM) masuk sebagai kategori Desa Mandiri.

Namun, dalam konteks partisipasi dan pelibatan warga dalam pembangunan desa, terdapat beberapa tantangan dan hambatan, salah satunya adalah tingkat partisipasi dan pelibatan masyarakat khususnya anak muda yang masih rendah dalam kegiatan pembangunan desa. Rendahnya tingkat partisipasi ini banyak disebabkan oleh faktor struktural tidak tersedianya informasi mengenai kegiatan pembangunan desa dan aparatur desa yang kurang memfasilitasi partisipasi warga. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat desa masih terbatas pada informasi melalui media konvensional seperti papan pengumuman dan spanduk, yang justru saat ini menjadi media yang sulit menjangkau anak muda di desa tersebut. Selain itu, partisipasi politik anak muda di Desa Pabean Udik pun masih terbatas dalam kegiatan politik seperti pemungutan suara (voting). Problem kultural ini masih memandang bahwa politik itu lebih terkait dengan kegiatan pemilu.

Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa pembangunan di Desa Pabean Udik belum sepenuhnya terlaksana secara optimal akibat rendahnya partisipasi dan keterbukaan informasi publik. Partisipasi merupakan elemen penting dalam kegiatan pembangunan desa sesuai amanah UU Desa. Dan keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting untuk mewadahi partisipasi politik masyarakat dalam pembangunan desa. Tugas ini tidak hanya menjadi beban pemerintah desa, namun juga pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014.

Preferensi penyediaan informasi di Desa Pabean Udik masih belum sepenuhnya mengadaptasi perkembangan teknologi dengan menggunakan media digital. Dalam hal ini khususnya media sosial merupakan media yang dapat menjangkau anak muda di desa Pabean Udik. Karena tingkat penggunaan media digital (media sosial) oleh anak muda di desa tersebut sangat tinggi sehingga media sosial bisa digunakan sebagai sarana komunikasi dan pemberian informasi oleh aparat desa kepada masyarakat atau anak muda di desa tersebut untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aseh, S., Gafar, T. F., & Zamhasari, Z. (2021). Problematika Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) Tahun 2020. *JOELS: Journal of Election and Leadership*, 2(1), 30-40. <https://doi.org/10.31849/joels.v2i1.7661>
- Broto, G. S. D. (2014). Riset Kominfo dan UNCIEF Mengenai Perilaku Anak dan Remaja Dalam Menggunakan Internet. *Keminfo.go.id*. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/3834/siaran-pers-no-17pihkominfo22014->

[tentang-ri-set-kominfo-dan-unicef-mengenai-perilaku-anak-dan-remaja-dalam-menggunakan-internet/0/siaran\\_pers](#)

- Budiardjo, M. (1981). *Partisipasi Dan Partai Politik: Sebuah Bunga Rampai*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Destryawan, D. (2021, March 9). Menteri Desa: Permasalahan Terpotret, Penggunaan Dana Desa akan Sesuai yang Diharapkan. *Tribunnews.com*. <https://www.tribunnews.com/nasional/2021/03/09/menteri-desa-permasalahan-terpotret-penggunaan-dana-desa-akan-sesuai-yang-diharapkan>
- Ilmar, A. (2017). Pembangunan dan Partisipasi Politik di Indonesia Pasca Orde Baru: Dari Teknokratis ke Populis? *Jurnal Polinter*, 3(1), 1-14. <https://doi.org/10.52447/polinter.v3i1.796>
- Indrawan, J., Rosa, A., Ilmar, A., & Nathanael, G. (2021). Political Participation in the Era of Cyber Politics. *Journal of Political Issues*, 3(1), 1-12. <https://doi.org/10.33019/jpi.v3i1.44>
- Julia Tiemann-Kollipost. (2021). *Political Participation in the Digital Age*. Bielefeld: Pollux.
- Karamoy, Arlyn A. (2015). Partisipasi Politik Generasi Muda dalam Pembangunan di Desa Sawangan Kecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, 1(7), 1153. <https://www.neliti.com/publications/1153/partisipasi-politik-generasi-muda-dalam-pembangunan-di-desa-sawangan-kecamatan-a#cite>
- Margret, A., Ardiansa, D., Irwansyah, Ichwanuddin, W., & Fajar, Y. (2014). *Panduan Praktis Metode Penelitian Sosial*. Depok: Puskapol FISIP UI.
- Ombudsman Republik Indonesia. (2022). *Laporan Tahunan 2022: Mengawasi Pelayanan Publik Bagi Pemulihan yang Lebih Kuat*. Jakarta: Ombudsman Republik Indonesia
- Pojo, L., Safar, M., & Momo, A. H. (2019). Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan Desa. *SELAMI IPS* 12(1), 441-449. <https://core.ac.uk/download/pdf/295175166.pdf>
- Puspasari, D. A., Esthi W.H., S. T., & Wijaya, I. H. (2020). Tingkat Partisipasi Pemuda Dalam Pembangunan (Studi Kasus Kabupaten Temanggung). *Bhumipala: Jurnal Pengembangan Daerah* 1(2), 36-44. [https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/6881/1/C.1\\_Turnitin%20Tingkat%20partisipasi%20Pemuda%20dalam%20Pembangunan%20Studi%20Kasus%20Kab.%20Temanggung.pdf](https://doc-pak.undip.ac.id/id/eprint/6881/1/C.1_Turnitin%20Tingkat%20partisipasi%20Pemuda%20dalam%20Pembangunan%20Studi%20Kasus%20Kab.%20Temanggung.pdf)
- Shi, T. (1997). *Political Participation in Beijing*. Cambridge: Harvard Press.
- Tokan, F., & Gai, A. (2020). PARTISIPASI POLITIK PEREMPUAN (Studi tentang Relasi Kuasa dan Akses Perempuan dalam Pembangunan Desa di Desa Watoone - Kabupaten Flores Timur). *Caraka Prabhu : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(2), 206-225. <https://doi.org/https://doi.org/10.36859/jcp.v4i2.298>
- United Nations. (2014). Definition of Youth. *United Nations Youth*. <https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-definition.pdf>

---

United Nations. (2012). Youth, Political Participation and Decision-Making. *United Nations Youth*. <https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-sheets/youth-political-participation.pdf>

Weiss, J. (2020). What Is Youth Political Participation? Literature Review on Youth Political Participation and Political Attitudes. *Front. Polit. Sci.* 2:1. <https://doi.org/10.3389/fpos.2020.00001>

Yuwono, T. P. (2022, January 28). *Membedah Potensi dan Tantangan Dana Desa Tahun 2022*. DJPb | Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI. <https://djp.kemenkeu.go.id/portal/id/berita/lainnya/opini/3840-membedah-potensi-dan-tantangan-dana-desa-tahun-2022.html>



## Analisis Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Makassar Recover

Nong Ayu Triyanti Utami Hakim<sup>1\*</sup>, Daniel Pasaribu<sup>1</sup>, Dina Fadiyah<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Terbuka, 15437, Banten - Indonesia

### INFO ARTIKEL

Dikirim: Jul 10, 2022

Diterima: Jul 19, 2023

Dipublikasi: Jul 30, 2023

### KATA KUNCI:

Kebijakan; Makassar Recover;  
Persepsi Publik.

### KORESPONDEN:

**Nong Ayu Triyanti Utami  
Hakim**

Program Studi Ilmu Pemerintahan,  
Universitas Terbuka

### Email:

[nongayu@ecampus.ut.ac.id](mailto:nongayu@ecampus.ut.ac.id)

### SITASI CANTUMAN:

Hakim, N. A. T. U., Pasaribu, D., & Fadiyah, D. (2023). Analisis Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Makassar Recover. *Journal of Political Issues*, 5(1); 80-94.  
<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.130>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.130>

### LISENSI:



Attribution-NonCommercial-  
ShareAlike 4.0 International  
(CC- BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRAK

**Abstract** This study analyzes public perception of one of the efforts to prevent and control the spread of Corona Virus Disease 2019 (Covid 19), namely the implementation of public policies contained in Makassar Mayor Regulation Number 5 of 2021 concerning Makassar Recover. Against this background, there are pros and cons from the community in various media regarding this policy since it was officially implemented, while the City Government of Makassar dares to say that the Makassar Recover policy is a flagship program. Based on these problems and taking into account the position of the community as a policy target that directly benefits and impacts, the researcher considers it important to know the public's perception of the Makassar Recover policy so that it becomes a reference material for policy improvement for the City Government of Makassar. This study uses Mixed Methode Research (MMR), which combines quantitative methods and qualitative methods. As for data collection techniques through distributing questionnaires to the people of Makassar City, observing and approaching the literature study. The results of the study show that although there is still resistance to this policy, the majority of the community agrees and provides support for the substance of the policy, the behavior of implementing officers, interaction of work networks, participation of target groups and resources in the Makassar Recover policy.

**Abstrak** Penelitian ini menganalisis persepsi publik terhadap salah satu upaya pencegahan dan penanggulangan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19), yaitu implementasi kebijakan publik yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover. Dilatarbelakangi oleh adanya pro kontra masyarakat diberbagai media terhadap kebijakan ini sejak resmi diimplementasikan, sementara Pemerintah Kota Makassar berani mengatakan kebijakan Makassar Recover sebagai program andalan. Berdasarkan permasalahan tersebut dan dengan mempertimbangkan posisi masyarakat sebagai sasaran kebijakan yang merasakan manfaat maupun dampak secara langsung, peneliti menganggap pentingnya mengetahui persepsi publik terhadap kebijakan Makassar Recover agar menjadi bahan rujukan perbaikan kebijakan bagi Pemerintah Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan *Mixed Methode Research (MMR)* yaitu menggabungkan metode kuantitatif dan metode kualitatif. Adapun teknik pengumpulan data melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kota Makassar, melakukan pengamatan dan pendekatan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun masih ditemukan penolakan terhadap kebijakan ini, namun sebagian besar masyarakat setuju dan memberikan dukungan terhadap substansi kebijakan, perilaku petugas pelaksana, interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya dalam kebijakan Makassar Recover.

### TENTANG PENULIS:

**Nong Ayu Triyanti Utami Hakim**, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia pada Tahun 2016. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka.

**Daniel Pasaribu**, Penulis menyelesaikan Master of Art in Taiwan and Regional Studies Program of Asia-Pacific Area Studies, National Dong Hwa University pada Tahun 2018. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen di Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Terbuka..

**Dina Fadiyah**, Penulis menyelesaikan studi S-2 Magister Politik dan Pemerintahan di Universitas Gadjah Mada pada Tahun 2016. Penulis saat ini

## PENDAHULUAN

Perjalanan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid 19) di Indonesia disambut dengan berbagai upaya, baik oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah diseluruh penjuru negeri dalam menekan penyebaran Covid 19. Berbagai kebijakan diluncurkan, mulai dari adanya aturan *Social and physical distancing*, karantina dari luar negeri, bekerja dari rumah dan sebagainya. Tujuan utamanya untuk memerangi dan menekan angka kematian akibat Covid 19. Salah satu kebijakan yang peneliti kaji adalah Kebijakan Pemerintah Kota Makassar yang tertuang dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover.

Disahkan menjelang 2 tahun adanya Pandemi Covid 19, kebijakan ini tak serta merta berjalan mulus. Dalam pelaksanaan kebijakan ini, ditemukan berbagai masalah. Sebut saja penurunan *Tim Detector* pada pertengahan tahun 2021 secara *door to door* ditengah pandemi yang seharusnya mengurangi kontak langsung justru dilakukan secara tatap muka dan menuai penolakan masyarakat karena memicu kerumunan (Indozone, 2021). Selain itu, adanya masalah terkait pengadaan 153 kontainer sebagai posko Makassar Recover bernilai fantastis, yaitu dengan biaya pengadaan mencapai Seratus juta Rupiah untuk masing-masing kontainer. Sehingga anggaran yang digunakan untuk pengadaan kontainer ini mencapai Rp. 15.3 Miliar (Muin, 2021). Bukan hanya terkait anggaran, namun manfaat dari pengadaan kontainer ini menjadi gejalak di masyarakat. Fasilitas Makassar Recover belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Makassar. Adanya tumpang tindih antara fungsi fasilitas kesehatan tingkat pertama atau puskesmas dengan kontainer tim Makassar Recover menjadi salah satu alasan masyarakat urung untuk memanfaatkannya. Penempatan kontainerpun dianggap asal-asalan karena tak jarang ditempatkan disembarang tempat seperti bahu jalan (Muin, 2021).

Disamping itu, pendekatan yang dilakukan Pemkot Makassar yang cenderung intimidatif dan seolah-olah memaksa, mewarnai implementasi kebijakan ini. Dikemukakan oleh media massa mengungkapkan adanya pemecatan puluhan lurah dan camat di lingkungan Kota Makassar yang tidak mendukung program Makassar Recover di lapangan (Fauzan, 2021). Masyarakatpun yang tidak mendukung kebijakan ini terancam tidak mendapatkan pelayanan dari Pemerintah Kota Makassar (Mappiwali, 2021). Langkah-langkah tersebut dilakukan Pemkot Makassar guna mendapatkan dukungan publik dalam menyukseskan kebijakan ini. Seiring dengan pelaksanaannya yang satu sisi menuai kontra dari masyarakat, kekecewaan juga ditemukan dari sisi pelaksana kebijakan dilapangan, yaitu ditemukan sebanyak 15.000 orang detektor yang belum menerima gaji setelah mereka bekerja dan mendukung kebijakan ini (Munsir, 2021).

Masalah-masalah itulah yang menjadi cikal bakal terjadinya pro kontra dukungan pada kebijakan yang dipelopori Walikota Makassar, Danny Pomanto. Kota Makassar sendiri dibandingkan dengan 23 Kabupaten/kota lainnya yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, merupakan kota yang cukup besar angka penyebaran Covid 19 dibandingkan dengan Kabupaten/kota lainnya. Adanya kebijakan ini membantu Makassar menurunkan level penularan Covid 19 yang semula tingkatan 4 (empat) menjadi tingkatan 2 (dua), dengan kata lain kebijakan makassar recover dianggap berhasil menekan laju penyebaran Covid-19 (Herlina, 2021).

Menurut Thomas R. Dye (Hamdi, 2014), kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Dalam hal ini Pemkot Makassar memilih meluncurkan kebijakan Makassar Recover dalam upaya penanggulangan penyebaran Covid 19. Pemkot Makassar berani mengatakan bahwa Makassar Recover sebagai program unggulan dan berhasil menekan angka kasus Covid-19 (Herlina, 2021). Namun perlu kita kaji lebih jauh apakah masyarakat merasakan hal yang sama dengan kebijakan ini.

Tujuan dari penelitian ini untuk mengkaji implementasi kebijakan Makassar Recover di lapangan meliputi seberapa kenal masyarakat Kota Makassar mengetahui adanya kebijakan Makassar Recover dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap kebijakan Makassar Recover melingkupi seberapa jauh manfaat yang dirasakan masyarakat. Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dan mengangkat isu kebijakan Makassar Recover, seperti *Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 Di Kota Makassar* (Daming, dkk, 2021) mengemukakan bahwa pelaksanaan kebijakan Makassar Recover memiliki tiga tahap, yaitu imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Ketiga tahap tersebut merupakan langkah strategis diawal kepemimpinan Moh. Pomanto dan Fatmawati Rusdi sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar. Program ini dilakukan secara tersistem yaitu dilakukan bukan hanya oleh pemerintah tetapi juga melibatkan tokoh masyarakat, dan semua masyarakat Kota Makassar. Sementara terdapat 4 (empat) faktor yang ada di dalam implementasi kebijakan Makassar Recover yaitu, faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi atau sikap serta faktor struktur organisasi atau birokrasi.

Penelitian lainnya yang berjudul *Meningkatkan Imunitas Di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Program Makassar Recover Ecosystem* (Giswanti, dkk., 2022) mengemukakan terkait Program Makassar Recover *Ecosystem* bermaksud untuk memberikan vitamin gratis ke masyarakat, vitamin tersebut berguna untuk meningkatkan imunitas tubuh manusia agar kuat melawan serangan virus Covid 19. Setiap dua pekan, akan ada evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilannya. Ada tiga faktor yang menjadi acuan dalam meningkatnya imunitas masyarakat, yaitu *pertama*, menurunnya tingkat positif, *kedua*, penurunan angka yang terkena Covid 19 dan yang *ketiga*, seluruh pintu masuk Makassar telah terpasang alat pendeteksi adanya virus corona (GeNose) yang baik dan cara lain yang dilakukan adalah pemeriksaan test PCR dan Swab yang wajib dilakukan guna memastikan positif atau negatif dari pemeriksaan Covid-19 (Giswanti, dkk., 2022).

Berdasarkan fokus kedua penelitian diatas yang mengemukakan pelaksanaan kebijakan Makassar mulai dari tujuan kebijakan, implementasi hingga layanan yang tersedia, belum adanya penjelasan terkait persepsi masyarakat baik sebagai sasaran maupun pelaksana dari kebijakan Makassar Recover, sehingga penting untuk mengetahui persepsi publik terhadap kebijakan Makassar Recover agar menjadi bahan rujukan perbaikan baik perumusan maupun pelaksanaan kebijakan penanggulangan Covid 19 bagi Pemerintah Kota Makassar, secara umum seluruh tingkatan pemerintahan. Selain itu, penelitian ini diharapkan menjadi kebaruan sudut pandang pelaksanaan kebijakan publik dari sudut pandang publik, maka peneliti mengkaji dalam sebuah artikel yang berjudul "Analisis Persepsi Publik Terhadap Kebijakan Makassar Recover".

## LANDASAN TEORITIK

### Persepsi Publik

Persepsi menurut Riadi, merupakan suatu proses kognitif yang dialami setiap individu dalam pemilihan, pengorganisasian, penginterpretasian dan penafsiran masukan-masukan informasi dan sensasi yang diterima melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, perasaan dan penghayatan sehingga menghasilkan suatu gambaran yang bermakna tentang dunia (Riadi, 2020). Selain itu, pengertian persepsi menurut Pius A Partanto bahwa Persepsi adalah pengamatan; penyusunan dorongan-dorongan dalam kesatuan; hal mengetahui, melalui indera; tanggapan (indera); daya memahami (Pius A Partanto, 2021). Dapat disimpulkan bahwa persepsi merupakan tanggapan maupun penerimaan seseorang terhadap suatu pengalaman, objek, kejadian ataupun sebuah informasi maupun pesan. Dari persepsi ini dapat diperoleh tanggapan yang positif maupun negatif tergantung pada kesesuaian manfaat para individu yang menerimanya, dalam hal ini tanggapan dari masyarakat terhadap kebijakan Makassar Recover.

Persepsi timbul karena adanya dua faktor yaitu internal dan eksternal. Faktor internal antaranya tergantung pada proses pemahaman sesuatu termasuk di dalamnya sistem nilai,

tujuan, kepercayaan dan tanggapannya terhadap hasil yang dicapai. Terdapat 5 (Lima) faktor eksternal yang mempengaruhi persepsi seseorang menurut Wijaya (Thoha, 2008) diantaranya, pertama, faktor lingkungan, yaitu bunyi, warna, sinar, sosial ekonomi, maupun politik. Dalam penelitian ini akan responden akan diberikan pertanyaan terkait latar belakang sosial dan ekonomi. Kedua, faktor konsepsi, yakni teori dan pendapat tentang manusia dengan semua tindakannya. Ketiga, faktor yang terkait dengan konsep tentang dirinya sendiri, kadang seseorang menganggap orang lain tidak baik, sedangkan dirinya sendiri selalu baik, maupun sebaliknya. Keempat, faktor motif dan tujuan, yaitu berkaitan dengan tujuan dan dorongan seseorang untuk menafsirkan suatu rangsangan. Kelima, faktor pengalaman masa lalu, latar belakang dan pengalaman kehidupan seseorang pada waktu kecil, pasti akan menentukan kepribadiannya dan mempengaruhi perilakunya. Penelitian ini akan menganalisis bagaimana tanggapan masyarakat Kota Makassar sebagai saran kebijakan Makassar Recover, apakah isi dan tujuan dari kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak berdasarkan persepsi masing-masing individu.

### Kebijakan Publik

Anderson dalam (Islamy, 1997) mendefinisikan kebijakan publik sebagai kebijakan-kebijakan yang dibangun oleh badan dan pejabat pemerintah, dimana implikasinya adalah (1). Kebijakan publik pasti mempunyai tujuan ataupun tindakan-tindakan yang berorientasi pada tujuan. (2). Kebijakan publik berisikan tindakan-tindakan pemerintah. (3). Kebijakan publik yaitu apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, bukan merupakan apa yang masih direncanakan untuk dilakukan. (4). Kebijakan publik yang bersifat positif, merupakan tindakan pemerintah mengenai masalah tertentu sedangkan yang bersifat negatif yaitu keputusan pemerintah untuk tidak melakukan suatu tindakan. (5). Kebijakan publik yang positif didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang bersifat mengikat serta memaksa.

Pada penelitian kali ini, peneliti menggunakan model Mathland (Hamdi, 2014) dalam implementasi kebijakan dimana Mathland memberikan pemahaman implementasi kebijakan dalam bagian dari suatu proses kebijakan yang berisi langkah-langkah mengubah sebuah target atau perencanaan menjadi sebuah hasil. Target tersebut merupakan spesifikasi tujuan kebijakan yang telah ditetapkan menjadi program-program yang lebih rinci, sehingga pengkajian implementasi kebijakan menurut Matland selalu menampilkan dua dimensi utama, yaitu determinan dan indikator. Indikator implementasi kebijakan sebagai berikut:

**Tabel 1 Indikator Implementasi Kebijakan**

Variabel	Dimensi	Indikator
Implementasi Kebijakan	Produktivitas	Jumlah Pencapaian Kelompok Sasaran
	Linearitas	Derajat Kesesuaian dengan standar (Prosedur, waktu, biaya, tempat dan pelaksana)
	Efisiensi	Tingkat pendayagunaan sumber daya (pelaksana, asset, dana dan teknologi)

Sumber: (Hamdi, 2014)

Sementara itu, determinan dari implementasi kebijakan mencakup faktor-faktor sebagai berikut:

**Tabel 2 Determinan Implementasi Kebijakan Publik**

<b>Faktor</b>	<b>Indikator</b>
Substansi Kebijakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsistensi isi kebijakan</li> <li>2. Keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain</li> </ol>
Perilaku Petugas Pelaksana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Motivasi kerja</li> <li>2. Kecenderungan penyalahgunaan wewenang</li> <li>3. Kemampuan pembelajaran</li> </ol>
Interaksi Jejaring kerja	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kerjasama antar pelaksana</li> <li>2. Hubungan wewenang antartingkatan pemerintahan</li> </ol>
Partisipasi kelompok sasaran	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan</li> <li>2. Kemampuan kontribusi sesuai prosedur yang ada</li> </ol>
Sumber daya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kecukupan dana</li> <li>2. Ketersediaan pelaksana</li> <li>3. Kecukupan peralatan</li> <li>4. Ketersediaan informasi</li> <li>5. Ketepatan teknologi</li> </ol>

Sumber: (Hamdi, 2014)

Dimensi indikator dan determinan implementasi kebijakan publik diatas akan menuntun peneliti dalam membahas persepsi masyarakat, sehingga pembahasan lebih eksplisit dan terarah. Konsep diatas diturunkan menjadi sebuah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada masyarakat Kota Makassar guna mengupas pandangan maupun persepsi masyarakat secara menyeluruh.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan Mixed Methode Research (MMR), menurut Sugiyono (Sugiyono, 2011) adalah metode penelitian yang mengkombinasikan antara metode kuantitatif dan kualitatif sekaligus dalam suatu penelitian, sehingga hasil data yang diperoleh lebih komprehensif, valid, reliabel dan objektif. Dalam Penelitian ini desain metode penelitian campuran sekuensial eksplanatori, yaitu menggunakan data kualitatif untuk membantu menjelaskan data kuantitatif, dengan demikian pendekatan kuantitatif lebih kuat daripada pendekatan kualitatif (Ismail Pane, 2021).

Adapun teknik pengumpulan data kuantitatif melalui penyebaran kuesioner kepada masyarakat Kota Makassar dan data kualitatif melalui observasi, studi pustaka referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan analisis persepsi maupun berbagai referensi surat kabar baik dari media cetak maupun online. Penelitian dilakukan di Kota Makassar pada tahun 2022. Populasi penelitian ini adalah masyarakat Kota Makassar yang tersebar di 15 kecamatan, namun mengingat keterbatasan waktu dan biaya, maka kami menyebarkan kuesioner menggunakan Google Form.

Jumlah responden yang memberikan respon sebanyak 36 responden mengetahui kebijakan Makassar Recover dan 6 responden tidak mengetahui. Jumlah keseluruhan sebanyak 42 responden yang tersebar di 10 kecamatan, yaitu Biringkanaya, Bontoala, Mamajang, Manggala, Panakkukang, Rappocini, Tallo, Tamalanrea, Tamalate dan Ujung Tanah.


Data yang telah dikumpulkan oleh Peneliti, baik berupa dokumen maupun hasil kuesioner kemudian dilakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data yang sesuai, untuk dianalisis secara mendalam sesuai dengan kerangka penelitian dan penggunaan teori implementasi kebijakan dan persepsi masyarakat. Hasil analisa pengolahan data tersebut kemudian akan ditarik sebuah kesimpulan penelitian.






**Gambar 2. Posko Kontainer Makassar Recover**

Bagi responden yang tidak mengetahui kebijakan ini, maka tidak dapat melanjutkan pengisian pertanyaan kuesioner, sehingga pembahasan terkait persepsi masyarakat dibatasi hanya pada responden yang benar-benar mengetahui kebijakan Makassar Recover. Adapun persoalan masih ditemukannya masyarakat yang belum mengetahui tersebut menjadi salah satu bukti bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya tersosialisasikan secara merata.




**Gambar 3. Usia Responden**

Responden dalam penelitian ini memiliki varian usia yang berbeda dengan rentang usia 17-25 tahun dan 26-35 tahun sejumlah masing-masing 38.89%, rentang usia 36-49 tahun sebanyak 13.89% dan yang terakhir rentang usia 50 tahun keatas sebanyak 8.33%.




**Gambar 4. Latar Belakang Pendidikan**

Berdasarkan gambar diatas, latar belakang pendidikan paling banyak adalah sarjana sejumlah 61.11%, disusul oleh Magister (S2) sebanyak 27.78% dan yang terakhir lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 11.11%.



**Gambar 5. Latar Belakang Pekerjaan**

Latar belakang pekerjaan yang dimiliki oleh responden adalah bervariasi dari yang terbanyak hingga yang terkecil yaitu Pelajar 27.78%, Pegawai Swasta/BUMN 25.00%, Wissausaha/wirawastwa 19.44%, PNS 13.89%, IRT 5.56%, Mahasiswa/i 5.56% dan Guru 2.78%.




**Gambar 6. Kecamatan Domisili**

Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki 15 Kecamatan dengan 153 Kelurahan. Responden berdomisili pada 10 kecamatan dengan responden yang paling banyak berada pada kecamatan Biringkanaya sebesar 30.56%.

Peneliti menilai bahwa mengetahui latar belakang dari responden penelitian ini sangat penting agar diperoleh suatu persepsi masyarakat yang komprehensif. Selain latar belakang usia, peneliti juga meminta responden untuk mengisi latar belakang pendidikan, pekerjaan dan penyebaran kecamatan dimana responden tinggal (domisili). Hal ini perlu dilakukan agar kriteria responden sesuai dengan tujuan utama yaitu terbatas hanya pada masyarakat Kota Makassar sebagai sasaran kebijakan Makassar Recover.

Dari pengumpulan data berdasarkan kriteria diatas, dapat diketahui bahwa sebagian besar responden berada pada posisi sebagai pengamat dalam kebijakan Makassar Recover, disusul penerima manfaat dan yang terakhir adalah pelaksana kebijakan atau *detector*.



**Gambar 7. Partisipasi dalam kebijakan Makassar Recover**

Dapat diketahui pula bahwa sebagian besar responden berada pada posisi sebagai pengamat dalam kebijakan Makassar Recover, penerima manfaat dan yang terakhir adalah pelaksana kebijakan. Tingkat partisipasi responden dalam kebijakan Makassar Recover mayoritas tidak terlibat aktif sebagai penerima manfaat dan pelaksana/petugas namun hanya sebagai pihak yang mengamati sebesar 75%.

### **Analisis Persepsi Masyarakat terhadap Kebijakan Makassar Recover**

Pada pembahasan penelitian ini akan dijelaskan terkait determinan dari implementasi kebijakan menurut Matland (Hamdi, 2014), seperti yang telah disebutkan sebelumnya yaitu meliputi faktor substansi kebijakan, perilaku petugas pelaksana, partisipasi kelompok sasaran dan sumber daya, serta interaksi jejaring kerja. Kelima faktor tersebut digambarkan dalam beberapa indikator yang dipertanyakan kepada responden, sehingga diketahui bagaimana sebenarnya persepsi masyarakat terhadap kebijakan Makassar Recover. Peneliti memberikan pertanyaan tertutup dengan bentuk skala likert paling sederhana agar mudah dipahami oleh responden dengan opsi sangat setuju, setuju, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Tidak adanya opsi netral pada pertanyaan yang diajukan untuk menghindari responden mencari posisi aman dengan tidak memberikan pandangan dan sikap. Sehingga diharapkan hasil yang diperoleh merupakan kecenderungan persepsi sesungguhnya masyarakat Kota Makassar terhadap kebijakan Makassar Recover ini.

#### **a. Analisis Persepsi terhadap Substansi Kebijakan**

Mengkaji sebuah kebijakan publik hal yang paling pertama harus diketahui adalah substansi kebijakan itu sendiri. Menurut kbbi.web.id menyebutkan bahwa substansi adalah 1. watak yang sebenarnya dari sesuatu; isi; pokok; inti. Makassar Recover adalah singkatan *Smart Emergency Protocol Against Covid-19 and Service (Recover)*, yaitu adalah upaya atau tindakan yang dilakukan dengan melalui protokol penanganan secara cepat dan terukur berkenaan dengan penanganan dan pelayanan Covid. Berdasarkan Peraturan Walikota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Makassar Recover, memiliki tujuan untuk meningkatkan imunitas kesehatan masyarakat dalam masa pandemi Covid-19, memahami dan melaksanakan adaptasi sosial untuk merubah perilaku baik di masa pandemi Covid-19, menetapkan strategi dan langkah-langkah dalam memulihkan kembali otonomi daerah dan mewujudkan Makassar Pulih, sehat dan selamat dari pandemi Covid-19 (Pomanto, 2021).

Kebijakan ini ditetapkan sejak Maret 2021 ini merupakan kebijakan strategis dalam rangka mendukung perekonomian masyarakat secara komprehensif, sehingga dari aspek kesehatan perlu dilakukan upaya pengendalian dan pencegahan pada seluruh sektor kegiatan

dari hulu sampai hilir. Pelaksanaan Peraturan Walikota ini membutuhkan peran serta dari seluruh pemangku kepentingan, baik Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan semua elemen masyarakat di daerah. Pelaku usaha memiliki kontribusi besar dalam memutus mata rantai penularan karena besarnya jumlah populasi yang ada dalam kegiatan usaha dan besarnya mobilitas serta interaksi warga masyarakat dari aktivitas kerja.

Peneliti mengukur persepsi publik terhadap 2 (dua) indikator substansi kebijakan yaitu Konsistensi isi kebijakan dan Keselarasan isi kebijakan dengan isi kebijakan lain. Berdasarkan hasil penelitian, persepsi masyarakat menunjukkan Kebijakan Makassar recover dinilai telah sesuai atau konsisten dengan kebutuhan dan dinyatakan oleh jawaban yang setuju sebesar 63.89%. Perlu diketahui bahwa pengesahan kebijakan Makassar Recover terjadi pada saat kondisi Pandemi Covid-19 tinggi, sehingga kemunculan kebijakan ini menjadi salah satu solusi yang diberikan oleh pemerintah Kota Makassar. Selain itu kebijakan secara mayoritas dianggap tidak tumpang tindih dengan program lain:

**Tabel 3 Persepsi Substansi Kebijakan**

Substansi Kebijakan	Persentase			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Sesuai dengan Kebutuhan Masyarakat Kota Makassar	11.11	63.89	19.44	5.56
Tidak tumpang tindih dengan program pemerintah lainnya	8.33	66.67	16.67	8.33

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil penelitian diatas, peneliti menganalisis bahwa persepsi masyarakat setuju terhadap substansi atau isi kebijakan Makassar Recover, yaitu Recover (Pomanto, 2021) adalah sembuh, pulih dan mendapatkan kondisi normal Kembali seperti sedia kala. Ada tiga tahapan yang dilakukan di kota Makassar yaitu Immunitas Kesehatan, Adaptasi Sosial dan Pemulihan Ekonomi. Segala tahapan ini dilakukan serentak diseluruh wilayah kota Makassar dengan menggunakan kata Recover yang merupakan singkatan dari *smaRt Emergency protocol against Covid-19 and sERvice*.

#### **b. Analisis Persepsi terhadap Perilaku Petugas Pelaksanaan Kebijakan**

Sebagai kebijakan penanggulangan Covid-19, Makassar Recover tentu memiliki petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat dilapangan. Petugas tersebut salah satunya adalah detector yang memiliki kewajiban untuk mendata dan mendeteksi warga yang terpapar Covid-19 maupun kontak langsung dengan suspect. Untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap perilaku petugas pelaksana kebijakan Makassar Recover, terdapat 3 (tiga) indikator perilaku petugas pelaksana yaitu Motivasi kerja, Kecenderungan penyalahgunaan wewenang dan Kemampuan pembelajaran.

**Tabel 4 Persepsi Pelaku**

Perilaku Petugas Pelaksana Kebijakan Makassar Recover	Persentase			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Petugas memiliki motivasi kinerja yang tinggi, memberikan pelayanan yang ramah	2.78	77.78	13.89	5.56
Petugas melayani seluruh masyarakat tanpa menyalahgunakan wewenang	2.78	75.00	16.67	5.56
Petugas memiliki kemampuan yang baik	13.89	63.89	16.67	5.56

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Gambaran perilaku petugas pelaksana kebijakan dapat dilihat pada tabel diatas. Petugas yang terlibat dalam Makassar Recover dinilai juga memiliki motivasi kinerja yang tinggi dan memberikan pelayanan yang ramah sebesar 77.78%. Petugas menurut responden juga melayani seluruh masyarakat tanpa menyalahgunakan wewenang sebesar 75%. Petugas memiliki kemampuan/skill dalam menjalankan kebijakan makassar recover sebesar 63.89%.

Sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Guntur (Guntur, dkk. 2022) bahwa Dimensi input menunjukkan ketersediaan sumber daya manusia dan anggaran. Dimensi proses menunjukkan bahwa program Makassar Recover dilaksanakan sesuai dengan prosedur operasi standar dan peraturan yang ketat. Dimensi produk menunjukkan bahwa program Makassar Recover telah menghasilkan peran sinergis antara masyarakat dan pemerintah dalam menanggulangi dampak virus COVID-19 maupun adaptasi sosial, namun pemulihan ekonomi belum menunjukkan hasil yang memuaskan.

Berdasarkan hasil analisis penelitian, perilaku petugas pelaksana kebijakan Makassar Recover berhubungan dengan kepuasan masyarakat penerima manfaat kebijakan ini. Peneliti menemukan masih adanya persepsi masyarakat yang tidak setuju dengan kondisi petugas yang memiliki ciri-ciri sebagai pelayan prima, yaitu memiliki kinerja yang tinggi, memberikan pelayanan yang ramah, tidak menyalahgunakan wewenang dan memiliki kemampuan yang baik. Artinya, meskipun persepsi masyarakat setuju, h=sebaiknya menjadi catatan perbaikan petugas pelaksana kebijakan ini.

### c. Partisipasi Politik Anak Muda Dalam Pembangunan Desa

Interaksi jejaring kerja kebijakan penting dalam menjalankan suatu kebijakan, indikator dalam penelitian ini diantaranya adalah kerjasama dan koordinasi antar pelaksana dan hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan. Dalam hal ini tentunya setelah pemerintah Kota Makassar mengesahkan kebijakan, maka tingkat pemerintah dibawahnya seperti tingkat kecamatan, kelurahan bahkan tingkat RT/RW melakukan sosialisasi dan komunikasi demi kelancaran program.

Keberhasilan kebijakan publik dapat dicapai apabila pelaksana memenuhi syarat yaitu mengetahui dan memahami apa yang harus dilakukan secara jelas, tujuan dan sasaran kebijakan (Daming, dkk. 2021). Kondisi yang terjadi, komunikasi antara pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan berupa instruksi atau petunjuk yang bersifat satu arah, sementara komunikasi antara pelaksana kebijakan dalam penelitian ini adalah pemerintah Kota Makassar dan penerima kebijakan yaitu masyarakat Kota Makassar berjalan secara dua arah.

Persepsi publik mengungkapkan bahwa indikator interaksi jejaring kerja kebijakan tersaji dalam tabel berikut:

**Tabel 5 Interaksi Jejaring Kerja**

Interaksi Jejaring kerja Kebijakan	Persentase			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Memiliki kerjasama antar pelaksana yang baik	11.11	72.22	11.11	5.56
Memiliki hubungan wewenang antartingkatan pemerintahan	5.56	83.33	2.78	8.33

Sumber: Olahan Peneliti, 2023.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, kerjasama antar pelaksana yang baik dinilai telah dilaksanakan dengan baik oleh pelaksana sebesar 72.22%. Sesuai data terlihat bahwa hubungan wewenang antar tingkatan pemerintahan sebesar 83.33% dinyatakan setuju. Responden menyatakan bahwa kedua indikator tersebut memegang peranan penting dalam berjalannya suatu kebijakan. Analisis peneliti masih terdapat pro kontra persepsi masyarakat terkait

interaksi jejaring kinerja kebijakan, hal ini dapat menjadi masukan Pemkot Makassar untuk lebih meningkatkan harmonisasi dalam kerjasama dengan berbagai pihak.

#### d. Analisis Persepsi terhadap Partisipasi kelompok Sasaran Makassar Recover

Sasaran dalam kebijakan Makassar Recover adalah masyarakat Kota Makassar. Artinya masyarakat kota Makassar secara umum merupakan sasaran penerima manfaat dan pengguna layanan kebijakan tersebut. Selain itu, pelaksana kebijakan dilapangan atau petugas berasal dari masyarakat itu sendiri sehingga masyarakat berkontribusi sekaligus menerima manfaat.

Manfaat yang dimaksud dalam kebijakan ini yaitu pada imunitas kesehatan, adaptasi sosial, dan pemulihan ekonomi. Dalam penelitian ini Indikator yang digunakan adalah Tingkat penerimaan terhadap manfaat kegiatan dan Kemampuan kontribusi sesuai prosedur yang ada.

**Tabel 6 Partisipasi Kelompok Sasaran**

Partisipasi kelompok sasaran Makassar Recover	Persentase			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Masyarakat menerima manfaat kegiatan Makassar Recover	11.11	69.44	13.89	5.56
Masyarakat berkontribusi sesuai prosedur yang ada	5.56	69.44	19.44	5.56

Sumber: Olahan Peneliti, 2023.

Berdasarkan hasil penelitian diatas, responden masyarakat telah menerima manfaat sebesar 69.44%. Partisipasi kelompok sasaran Makassar Recover, Masyarakat telah berkontribusi sesuai prosedur yang ada sebesar 69.44%.

#### e. Analisis Persepsi terhadap Kecukupan Sumber Daya

Keberlangsungan sebuah kebijakan tidak terlepas dari ketersediaan sumber daya yang menunjang mulai dari perencanaan, implementasi hingga evaluasi kebijakan. Kesuksesan sebuah kebijakan dapat dilihat dari kecukupan sumber dayanya. Indikator Sumber daya sendiri meliputi Kecukupan dana, Ketersediaan pelaksana, Kecukupan peralatan, Ketersediaan informasi dan Ketepatan teknologi.

Berbicara dengan kecukupan dana dalam pelaksanaan kebijakan Makassar Recover, Pemkot Makassar mengeluarkan dana senilai 100 juta per kontainer, satu kontainer ditempatkan untuk satu kelurahan, sehingga jumlah total yang dikeluarkan sebanyak 15.3 Miliar (Muin, 2021). Artinya, Pemkot sebenarnya memiliki kemampuan dari segi pendanaan meskipun menuai polemik dan dianggap pemborosan anggaran (Muin, 2021). Ketersediaan pelaksana kebijakan atau sumber daya manusia tak kalah penting dengan ketersediaan dana, dimana sumber sumber daya manusia ini merupakan ujung tombak terlaksananya kebijakan publik. Disebutkan dalam Giswanti (Giswanti, dkk., 2022) agar pelaksanaan program Makassar Recover dapat bergerak secara terencana, terstruktur, masif dan serentak, maka dibutuhkan tim besar gabungan antara tenaga ahli dan relawan yang telah dilatih sebanyak kurang lebih 16.000 orang. Terbagi dari sekitar 10.000 orang relawan detektor, sekitar 5000 orang Paramedis, sekitar 306 orang Dokter, sisanya adalah Manajemen Kelurahan dan manajemen kecamatan (seperti Binmas, Babinsa, Satpol PP, Danramil dan Polsek).

**Tabel 7. Sumber Daya**

Sumber daya	Persentase			
	Sangat Setuju	Setuju	Tidak Setuju	Sangat Tidak Setuju
Kota Makassar memiliki Kecukupan dana	2.78	80.56	11.11	5.56
Kebijakan memiliki ketersediaan pelaksana	2.78	80.56	11.11	5.56

Pelaksanaan kebijakan memiliki kecukupan peralatan	5.56	69.44	19.44	5.56
Memiliki ketersediaan informasi menyeluruh	8.33	63.89	22.22	5.56
Memiliki ketepatan penggunaan teknologi	2.78	69.44	22.22	5.56

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Berdasarkan hasil penelitian diatas, menggambarkan bahwa persepsi publik terhadap Pemkot Makassar dinilai memiliki kecukupan dana sebesar 80.56%. Responden juga menilai bahwa ketersediaan pelaksana/petugas mencukupi dalam menjalankan kebijakan Makassar Recover sebesar 80.56%. Pelayanan dan pelaksanaan kebijakan dinilai telah memiliki kecukupan peralatan sebesar 69.44%. Ketersediaan informasi telah dilakukan secara menyeluruh terkait kebijakan Makassar Recover sebesar 63.89%. Penggunaan teknologi dalam kebijakan Makassar Recover dinilai sebesar 69.44%. Sementara masih ditemukan persepsi yang tidak setuju bahwa Makassar memiliki kecukupan dana untuk melangsungkan kebijakan ini.

## SIMPULAN

Kebijakan Makassar Recover merupakan salah satu contoh kebijakan yang dalam prosesnya banyak menuai pro-kontra dari berbagai aspek. Namun demikian hasil penelitian mengemukakan bahwa persepsi publik terhadap kebijakan Makassar Recover cenderung positif dan mendapatkan dukungan publik. Hal ini terlihat pada indikator substansi kebijakan yaitu mayoritas berpendapat setuju pada Kebijakan Makassar Recover sesuai dengan kebutuhan pada masa pandemi dan kebijakan tersebut memiliki keselarasan dengan kebijakan lainnya. Pada indikator perilaku petugas pelaksana dimana mayoritas responden berpendapat setuju bahwa petugas pelaksana Kebijakan Makassar Recover di lapangan memiliki motivasi kinerja yang tinggi, memberikan pelayanan yang ramah, melayani seluruh masyarakat tanpa menyalahgunakan wewenang dan memiliki kemampuan yang baik.

Pada faktor interaksi jejaring kerja kebijakan, persepsi publik berpendapat setuju memiliki kerjasama antar pelaksana yang baik dan hubungan wewenang antartingkatan pemerintahan. Persepsi publik berpendapat setuju bahwa masyarakat menerima manfaat kegiatan Makassar Recover sekaligus masyarakat berkontribusi sesuai prosedur yang ada, serta Kota Makassar memiliki kecukupan dana, kebijakan memiliki ketersediaan pelaksana, pelayanan dan pelaksanaan kebijakan memiliki kecukupan peralatan, memiliki ketersediaan informasi menyeluruh terkait kebijakan Makassar Recover dan memiliki ketepatan penggunaan teknologi.

Masih ditemukannya persepsi publik yang tidak setuju terhadap indikator substansi kebijakan, petugas pelaksana. Interaksi jejaring kerja, partisipasi kelompok sasaran, dan kecukupan dana dapat menjadi catatan Pemkot Makassar untuk terus berinovasi dan meningkatkan layanan kebijakan dimasa yang akan datang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Daming, M. A., Agustang, A., Idhkan, A. M., & Rifdan, R. (2021). Implementasi Kebijakan Makassar Recover Dalam Penanganan Covid-19 di Kota Makassar. *Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan (JISIP)*, 5, No. 4, November 2021. <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/view/2580>
- Fauzan. (2021). *Tak Dukung Progam Makassar Recover Walikota Pecat Puluhan Lurah Dan Camat*. Makassar: <https://www.liputan6.com>. Retrieved from <https://www.liputan6.com/regional/read/4603814/tak-dukung-progam-makassar-recover-wali-kota-pecat-puluhan-lurah-dan-camat>.

- Guntur, M. A., Nur, A. C., & Setiawan, T. (2022). Evaluation of Makassar City Government Recover Program. *IAPA International Conference and International Indonesia Conference on Interdisciplinary (IICIS)*. <https://doi.org/10.30589/proceedings.2022.702>
- Hamdi, M. M. (2014). *Kebijakan Publik: Proses, Analisis dan Partisipasi*. Bogor: Penerbit Ghalian Indonesia.
- Herlina, L. (2021). *Program Makassar Recover Berhasil Tekan Angka Kasus Covid-19*. Makassar: <https://mediaindonesia.com/nusantara>. Retrieved from <https://mediaindonesia.com/nusantara/434304/program-makassar-recover-berhasil-tekan-angka-kasus-covid-19>
- Indozone. (2021). Viral! Tim Detektor Makassar Buka Masker Hingga Berkerumun, Warga Ngeluh di Media Sosial. Indozone News. <https://news.indozone.id/news/911551239/viral-tim-detektor-makassar-buka-masker-hingga-berkerumun-warga-ngeluh-di-media-sosial>
- Islamy, I. M. (1997). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebijakan Negara*. Jakarta: Bina Aksara.
- Ismail Pane, d. (2021). *Desain Penelitian Mixed Method*. Pidie, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Mappiwali, H. (2021). *Warga Makassar Tolak Tim Detektor Covid Terancam Tak Dapat Layanan Pemkot*. Makassar: <https://news.detik.com/berita/>. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5641144/warga-makassar-tolak-tim-detektor-covid-terancam-tak-dapat-layanan-pemkot>
- Muin, A. (2021). *Polemik Kontainer Makassar Recover Dianggap Mubazir Dan Salah Tempat*. Makassar: <https://sulsel.idntimes.com>. Retrieved from <https://sulsel.idntimes.com/news/sulsel/ashrawi-muin/polemik-kontainer-makassar-recover-dianggap-mubazir-dan-salah-tempa>.
- Munsir, I. (2021). *15000 Detektor Covid Makassar Belum Digaji, Camat Diminta Segera Setor Data*. Makassar: <https://news.detik.com/>. Retrieved from <https://news.detik.com/berita/d-5767398/15000-detektor-covid-makassar-belum-digaji-camat-diminta-segera-setor-data>
- Pius A Partanto., M. D. (2021). *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arloka
- Pomanto, M. R. (2021). *Makassar Recover: Inovasi Penanggulangan Pandemi Covid-19 Kota Makassar*. Makassar: Pemerintah Kota Makassar.
- Riadi, M. (2020). *Persepsi (Pengertian, Proses, Jenis dan Faktor yang Mempengaruhi)*. Retrieved from <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/persepsi-pengertian-proses-jenis-dan-faktor-yang-mempengaruhi.html>.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Thoha, M. (2008). *Perilaku Organisasi: Konsep Dasar dan Aplikasinya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

---

Giswanti, W. A., Putri, I. R., Astuti, R. S., & Afrizal, T. (2022). Meningkatkan Imunitas di Tengah Pandemi Covid-19 Melalui Program Makassar Recover Ecosystem. *PERSFEKTIF*, 11 (4) (2022). <https://doi.org/10.31289/perspektif.v11i4.6301>



## Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat

Faisal Fadilla Noorikhsan<sup>1\*</sup>, Hilal Ramadhani<sup>1</sup>, Budi Chrismanto Sirait<sup>1</sup>, Nisa Khoerunisa<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Department of Political Science, Universitas Siliwangi, 46115, Jawa Barat-Indonesia

### INFO ARTIKEL

Dikirim: Jul 10, 2022

Diterima: Jul 20, 2023

Dipublikasi: Jul 30, 2023

### KATA KUNCI:

Internet; Political Campaigns; Social Media; Society; State.

### KORESPONDEN:

Faisal Fadila Noorikhsan

Department of Political Science,  
Universitas Siliwangi

### Email:

faisal.fadilla@unsil.ac.id

### SITASI CANTUMAN:

Noorikhsan, F. F., Ramdhani, H., Sirait, B. C., & Khoerunisa, N. (2023). Dinamika Internet, Media Sosial, dan Politik di Era Kontemporer: Tinjauan Relasi Negara-Masyarakat. *Journal of Political Issues*, 5(1): 95-109  
<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.131>

### LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRAK

*Abstract* The contemporary era in electoral democracy shows political battles that are very competitive, hard, and involve various issues as a tool to gain power. Candidates participating in general elections, be it legislative, presidential or regional head elections, cannot rely solely on conventional political communication channels. This condition calls for a study that explains the internet, social media, and politics as an integral part of contemporary social reality. The purpose of this research is to examine the dynamics of the internet, social media, and politics in the contemporary era in society as an important part of the development of a nation's civilization. This research uses a qualitative approach with a literature study based on the findings of previous research, then constructs it to get an explanation of contemporary realities regarding the internet, social media, and politics. The results of the study show that actors in contemporary political activities need to adopt a new media approach with all of its characteristics, which enable more intensive interaction. Candidates must also realize that new media has weak sides which are not always beneficial in the process of forming their image in the public space. New media is the third generation in political communication, where anyone can be a producer and consumer of information. Patterns of interaction that are reciprocal and personal, although often artificial, are a challenge for candidates in positioning themselves in the midst of various and fast information. Cyber democracy, which facilitates personal and public identities, often undergoes complex role shifts.

**Abstrak** Era kontemporer dalam demokrasi elektoral menunjukkan pertarungan politik yang sangat kompetitif, keras, dan melibatkan berbagai isu sebagai alat untuk mendapatkan kekuasaan. Kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan umum, baik itu pemilihan legislatif, presiden, maupun kepala daerah, tidak dapat mengandalkan saluran komunikasi politik konvensional saja. Kondisi ini menandakan perlu adanya kajian yang menjelaskan mengenai internet, media sosial, dan politik sebagai bagian integral dalam realitas sosial kontemporer. Tujuan dari penelitian ini ialah mengkaji dinamika internet, media sosial, dan politik di era kontemporer di masyarakat sebagai bagian penting bagi perkembangan peradaban suatu bangsa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kepustakaan yang berbasis pada temuan-temuan penelitian terdahulu, kemudian dikonstruksi untuk mendapatkan penjelasan mengenai realitas kontemporer terkait internet, media sosial, dan politik. Hasil telaah menunjukkan bahwa kegiatan dalam kegiatan politik kontemporer para aktor perlu mengadopsi pendekatan media baru dengan segala karakteristiknya, yang memungkinkan interaksi lebih intensif. Kandidat juga harus menyadari bahwa media baru memiliki sisi-sisi lemah yang tidak selalu menguntungkan dalam proses pembentukan citra mereka di ruang publik. Media baru merupakan generasi ketiga dalam komunikasi politik, di mana siapa pun dapat menjadi produsen dan konsumen informasi. Pola interaksi yang bersifat resiprokal dan personal, meskipun seringkali artifisial, menjadi tantangan bagi kandidat dalam memposisikan diri di tengah informasi yang beragam dan cepat. Demokrasi siber, yang memfasilitasi identitas pribadi dan publik, seringkali mengalami pergeseran peran yang kompleks.

### TENTANG PENULIS:

Faisal Fadilla Noorikhsan, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Universitas Diponegoro Semarang pada tahun 2016, saat ini penulis adalah dosen pada Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi..

**Hilal Ramdhani**, sedang melanjutkan studi S-3 di Pasca Sarjana Doktoral Ilmu Politik Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gadjah Mada. Penulis saat ini bekerja sebagai Dosen di Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi.

**Budi Chrismanto Sirait**, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Ilmu Politik Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) Universitas Gadjah Mada pada tahun 2016, saat ini penulis adalah dosen pada Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi.

**Nisa Khoerunisa**, Penulis menyelesaikan studi S-2 di Magister Hubungan Internasional Universitas Padjdjaran, saat ini penulis adalah dosen pada Jurusan Ilmu Politik FISIP Universitas Siliwangi.

## PENDAHULUAN

Dengan menjamurnya informasi, membuat masyarakat memasuki era baru komunikasi politik yang dikenal dengan “era komunikasi politik ketiga” (Imrovič, et.al, 2018). Era baru ini akan melihat penurunan media cetak dan penyiaran sebagai sarana utama komunikasi politik. Mereka mempertimbangkan konsep bahwa "gagasan, informasi, dan berita politik dapat disebarluaskan melalui komputer" dan "web internet" dan teknologi komunikasi yang memungkinkan aliran informasi dua arah dan pencarian berita yang ditargetkan.

Aliran informasi akan lebih optimal melalui penyampaian yang terarah dan memiliki struktur yang jelas, secara konseptual terdapat retorika politik yang berarti mode komunikasi utama generasi pertama dalam sejarah tiga generasi komunikasi politik, sementara media arus utama mendominasi generasi kedua (Bennett & Iyengar, 2008; Holbert, 2006). Media baru, terutama internet, dan munculnya platform media sosial interaktif dan blog, muncul selama generasi ketiga. Penggunaan internet sebagai media atau saluran komunikasi oleh para aktor politik seperti politisi, birokrat, aktivis kelompok kepentingan dan penekan, serta jurnalis media massa, baik dalam bentuk statis maupun dinamis, merupakan fenomena yang menarik dalam komunikasi politik kontemporer, baik secara global maupun internasional.

Dalam era internet, informasi politik dan interaksi antar warga negara dapat dengan cepat disebarkan dan dibagikan melalui platform digital (Dwiyanti, et.al, 2023; Jatmiko, 2019). Hal ini memungkinkan terjadinya interaksi tanpa batasan ruang dan waktu antara infrastruktur dan suprastruktur dalam sistem politik. Penggunaan internet semakin meluas di Indonesia, tidak hanya untuk kepentingan pribadi atau bisnis-komersial tetapi juga untuk urusan politik. Contohnya, internet telah menjadi bagian penting dalam kampanye politik, terutama dalam Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden, dan Pilkada. Selain media konvensional seperti televisi, koran, radio, dan brosur, kampanye politik juga memanfaatkan media baru seperti internet.

Internet telah dimanfaatkan oleh lembaga pemerintah, DPR, dan pengadilan untuk mempromosikan kebijakan publik dan membangun dukungan dan persatuan. Agar suara mereka didengar dalam proses politik, individu dan organisasi masyarakat semakin beralih ke internet. Ini dapat digunakan dalam beberapa cara berbeda, termasuk melalui pembuatan situs web pribadi atau institusional, blog, dan profil media sosial berbayar atau tidak berbayar.

Kondisi tersebut menandakan bahwa realitas media dan internet telah masuk dalam kegiatan-kegiatan institusional kenegaraan membuat perlu suatu kajian yang reflektif dan futuristik dalam mengkaji hal-hal yang terkait dengan media, internet, dan politik. Hal ini didukung oleh berbagai penelitian terdahulu yang menunjukkan adanya dimanika negara-masyarakat dalam menggunakan internet sebagai bagian bagi perkembangan peradaban suatu bangsa.

Penelitian Kristiyono (2015) penggunaan media berbasis internet yang berlebihan akan menimbulkan beberapa masalah, antara lain: *Pertama*, ketergantungan, perubahan perilaku, dan kejahatan dunia maya. *Kedua*, budaya Internet kontemporer adalah hasil dari hubungan simbiosis antara empat subkultur yang berbeda: budaya Teknokratis, Peretas, Komunitarian

Virtual, dan Wirausaha. *Ketiga*, pendidikan tentang cara memanfaatkan media sangat penting untuk membangun literasi media.

Penelitian lainnya juga menunjukkan penguatan, seperti penelitian Susanto (2017) berkat kemajuan teknologi komunikasi, media sosial mampu menyebarluaskan informasi secara cepat kepada khalayak sarasannya atau kepada pengguna media sosial lainnya. Manfaat ini menggerogoti kredibilitas pelaporan media arus utama, yang bergantung pada prosedur yang memakan waktu termasuk verifikasi akun peristiwa yang adil dan akurat dari sumber pesan yang dapat dipercaya. Pengguna dari latar belakang sosial ekonomi dan politik yang berbeda pada platform yang sama akan menanggapi berita dengan cara yang berbeda, tetapi akan menggunakan jenis jaringan politik yang sama untuk menyelesaikan pekerjaan. Hal ini menandakan bahwa internet merupakan bagian penting dalam kajian selama tahun 200, karena dampak yang ditimbulkan sangat masif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Peran penting dari media dalam kaitan dengan masyarakat dapat terlihat ketika masa pandemi covid-19 bahwa negara menggunakan media sebagai aspek penting dalam melakukan edukasi covid-19. Menurut Sampurno, Kusumandyoko, & Islam (2020) budaya media sosial di Indonesia dapat berperan sebagai guru yang mampu mengedukasi masyarakat dan merangsang penelitian terbaru terkait COVID-19; sebagai pendidikan pelayanan kesehatan masyarakat; dengan mengarahkan publik ke situs web dan halaman arahan mereka untuk mendapatkan informasi terbaru dan paling andal terkait COVID-19; dengan mengiklankan layanan baru seperti layanan dana sosial perawatan kesehatan; dengan memposting informasi kasus terkait, foto, dan hasil (dengan persetujuan); dan dengan memasarkan layanan baru seperti sosial perawatan kesehatan.

Menurut Anshari (2013), banyaknya manfaat yang diberikan media sosial sebagai platform branding pemimpin politik tidak lepas dari beberapa faktor kritis yang harus diingat dalam konteks politik. Karena media sosial terintegrasi sebagai sarana berkomunikasi dengan audiens target dan pemilih potensial, komponen komunikasi harus dijaga ketat setiap saat. Atas dasar itu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana dinamika relasi internet, media sosial, dan politik di era kontemporer yang ditinjau dari hubungan negara-masyarakat sebagai bagian penting dari perkembangan berbangsa dan bernegara.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan untuk mengkaji realita media sosial, internet, dan politik sebagai suatu kesatuan yang tidak lepas dalam era kontemporer. Metode kepustakaan yakni teknik pengumpulan data dengan melakukan penelaahan terhadap buku, literatur, catatan, serta berbagai laporan yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Moleong, 2016). Penelitian ini menggunakan sumber jurnal-jurnal ilmiah sebagai dasar membentuk argumen dan gagasan terkait media sosial, internet, dan politik. Analisis data menggunakan analisis isi dengan memilih, membandingkan, menggabungkan, dan memilah berbagai temuan dari berbagai kajian tentang internet, sosial media, dan politik (Ramdhani, 2022). Setelah semua data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data untuk menyimpulkan. Untuk mendapatkan hasil yang benar dan tepat dalam menganalisis data, teknik analisis data menggunakan pembahasan mendalam tentang isi informasi tertulis atau tercetak di jurnal. Analisis isi digunakan untuk menganalisis semua hasil penelitian yang membahas tentang perdebatan internet, sosial media, dan politik. Logika yang dibangun dalam menyusun artikel ini ialah premis mayor, kemudian premis minor, dan pembentukan kesimpulan atas data-data yang diperoleh.

---

**HASIL DAN PEMBAHASAN****Politik dan Penggunaan Media Baru vs Media Lama**

Dalam istilah awam, "media baru" berarti metode penyebaran informasi yang lebih baik. Tujuan utama pengembangan media baru adalah untuk menjembatani kesenjangan antara kekhasan media digital dan penerapan media konvensional untuk memfasilitasi adopsi dan adaptasi teknologi media baru secara luas. Bolter & Grusin (2000) berpendapat bahwa konten media baru seperti situs web merupakan campuran dari bentuk media lama seperti artikel surat kabar, foto, film, rekaman musik, dan televisi yang telah dikerjakan ulang untuk media digital. Secara teori, Internet adalah sistem jaringan komputer dan node server yang saling terhubung di seluruh dunia. Menurut definisi yang dibuat pada tahun 1995 oleh U.S. Federal Networking Council, "Internet" adalah "sistem informasi global yang terhubung secara logis melalui ruang alamat global yang unik berdasarkan Protokol Internet (IP) atau ekstensinya, yang mampu mendukung komunikasi dengan Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) atau turunannya yang diperluas, dan memberikan tingkat layanan lapisan komunikasi dan infrastruktur terkait yang dibahas di dalamnya" (Lister, et.al, 2009).

Konseptual media baru dalam pandangan Wood & Smith (2005) mengatakan bahwa terdapat internet dari sarana komunikasi sebelumnya. Pemutar multimedia dan interaksi pengguna adalah dua kualitas yang dikutip. Kemampuan multimedia internet memungkinkan integrasi beberapa jenis media, termasuk namun tidak terbatas pada teks, audio, foto, animasi, video, dan informasi interaktif. Hal ini membuat kegiatan politik yang dimanifestasikan dalam media baru mampu mempengaruhi masyarakat untuk turut serta dalam berbagai kegiatan politik.

Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan politik karena media baru memiliki berbagai fasilitas yang menarik, Pavlik (1996) berpendapat bahwa interaktivitas memungkinkan orang untuk menulis dan membagikan pemikiran mereka sendiri secara online dan berkomunikasi dengan orang lain dengan cara ini. Interaksi di antara komunikator dimungkinkan oleh tingkat interaksi ini. Bertukar komunikasi melalui e-mail atau jenis komunikasi online dua arah lainnya sekarang sudah menjadi hal yang lumrah. Selain itu, alat bantu teknologi seperti BBS, obrolan teks, MUD, dunia grafis, dan sebagainya sudah terkenal. Facebook, Twitter, dan Netlog, antara lain, semuanya berkontribusi terhadap peningkatan kontak pengguna.

Realitas itu berbeda ketika kegiatan politik diterapkan dalam media lama, karena memiliki kekurangan sebagaimana yang dijelaskan Morris & Ogan (2008) bahwa hubungan antara produsen konten dan konsumen di media massa konvensional seperti surat kabar dan televisi bersifat one-to-many. E-mail adalah contoh komunikasi satu-ke-satu, tetapi internet juga memfasilitasi interaksi satu-ke-banyak dan banyak-ke-satu (Wood & Smith, 2005). Melalui CMC (Computer Mediated Communications), pengguna internet dapat membentuk persahabatan dan hubungan dekat lainnya sementara jarak geografis dan fisik satu sama lain (Shedletsky & Aitken, 2004). Pembentukan perasaan dalam media baru membuat masyarakat terlibat aktif dalam kegiatan-kegiatan politik praktis.

Secara historis pengembangan media baru merupakan upaya untuk mempermudah akses komunikasi antar masyarakat maupun dengan pemerintah. Terdapat beberapa pengembangan media baru, World Wide Web (WWW) adalah yang pertama dari tiga jenis pengembangan Internet yang berbeda secara konseptual; itu dibuat pada tahun 1990 oleh spesialis Swiss di laboratorium fisika untuk memfasilitasi pertumbuhan jaringan komputer yang saling berhubungan menggunakan perangkat lunak komunikasi yang sama. World Wide Web (WWW) adalah aspek terbaru dan inovatif dari Internet. Ini membuka jalan bagi integrasi teks, audio, dan gambar bergerak ke dalam satu desain. Informasi di web diakses melalui seperangkat protokol dan standar, dan ditransfer menggunakan media fisik.

Peramban web Mosaic, dirilis pada tahun 1993, merupakan kemajuan besar kedua di internet; itu menyederhanakan proses navigasi ke halaman tertentu. Pengguna Mosaic dapat menyimpan informasi, memfilter hasil berdasarkan kriteria yang mereka pilih, dan

menyesuaikan apa yang ditampilkan. Kemudian, Microsoft merilis Internet Explorer, browser mereka sendiri, lima tahun kemudian. Inovasi ketiga dari internet adalah mesin pencari, dengan Google dan Yahoo! menjadi dua yang paling banyak digunakan.

Web 2.0 adalah inovasi yang semakin berkembang dalam dunia web dan menjadi pengembangan dari web 1.0. Pada generasi pertama ini, pengunjung hanya dapat membaca konten di website dan tidak dapat berinteraksi dengan website tersebut. Sebagai contoh adalah situs berita seperti <http://www.kompas.com/>. Pada umumnya, website pada generasi pertama dikembangkan untuk pengaksesan informasi dan memiliki sedikit sifat interaktif. Web 2.0 membawa perubahan dengan memberikan interaktivitas yang lebih kepada pengunjung, di mana pengunjung dapat berpartisipasi dan berbagi konten, membuat komentar, dan bahkan membuat konten baru. Web 2.0 merupakan revolusi baru dalam dunia internet dan memberikan dampak besar terhadap cara kerja industri dan media.

Pembuat konten yang juga pengguna dapat bekerja sama dengan prosumer lain di komunitas online untuk meningkatkan kualitas pekerjaan mereka. Berbeda dengan situs web, di mana pemirsa (konsumen) dapat dengan mudah menonton dan membaca, hal ini memungkinkan partisipasi yang lebih aktif dari pemirsa. Web 2.0 sekarang umum digunakan untuk merujuk pada pengembangan situs web pada tahun 2004. Pada tahun 2003, Tim O'Reilly mempopulerkan frasa "Web 2.0".

Pengembangan media baru tersebut menandakan media komunikasi berkembang dengan sangat pesat yang penting dalam Interpersonal Face to Face Communication dan CMC. Secara konseptual, terdapat persamaan maupun perbedaan dalam Interpersonal Face to Face Communication dan CMC yang menjadi pembeda paling jelas antara media lama dan media baru.

**Tabel 1.**  
**Persamaan dan Perbedaan Komunikasi Interpersonal**  
**Face to Face Communication dan CMC**

<b>Elemen Komunikasi Interpersonal</b>	<i>Face to Face Communication</i>	<i>Computer Mediated Communication</i>
<i>Source</i> (pengirim pesan)	Penampilan luar kita memberi tahu banyak orang tentang siapa kita dan kepribadian kita.	Kita memiliki kebebasan untuk mengubah penampilan luar kita dan merahasiakan aspek-aspek tertentu dari diri kita sampai kita ingin menunjukkannya.
	Interupsi mungkin terjadi saat komunikator bersaing dengan komunikator lain untuk mendapatkan perhatian.	Ini adalah kesempatan komunikator untuk berbicara kapan pun mereka mau, dan mereka tidak akan disela.
<i>Receiver</i> (penerima pesan)	Penonton komunikator visual bisa siapa saja	Siapa pun yang ada di milis atau daftar kontak Anda.
	Hanya mereka yang dapat bertemu secara fisik yang akan menerima pesan Anda. Di daerah kecil dan terpencil, mungkin sangat menantang untuk bertemu orang baru yang memiliki minat yang sama dengan Anda.	Karena audiens potensial untuk komunikasi praktis tidak terbatas, jauh lebih mudah untuk melacak audiens yang memiliki selera yang sama dengan pengirimnya.

	Meskipun pesan dapat didengar oleh orang lain, namun tidak dapat dikirim dengan tepat.	Pesan dapat dikirim ke penerima yang benar.
	Komunikator membentuk kesan penerima berdasarkan petunjuk verbal dan nonverbal.	Pesan yang dikirim ke pendengar tergantung pada interpretasi pembaca terhadap teks.
Konteks	Dua orang mengobrol karena mereka berdekatan satu sama lain.	Ruang memungkinkan orang melakukan percakapan di mana saja yang mereka pilih (yang tidak selalu di tempat yang sama).
	Individu sering tidak banyak bicara tentang keadaan pertemuan komunikasi tertentu.	Orang sekarang memiliki kontrol yang lebih besar ketika mereka berkomunikasi dan ketika mereka menerima tanggapan.
	Pesan dipertukarkan secara bersamaan, membuat komunikasi sinkron.	Komunikasi sinkron terjadi di media seperti ruang obrolan dan Pesan Instan, sedangkan komunikasi asinkron terjadi di media seperti email dan papan pesan. Dalam komunikasi sinkron, kedua belah pihak harus hadir secara fisik pada saat yang sama, tetapi dalam komunikasi asinkron, pengirim dan penerima dapat terjadi kapan pun yang paling nyaman bagi mereka.
Channel (media)	Media bersifat pendengaran, penglihatan, sentuhan, dan jarak.	Media bersifat visual untuk teks.
	Interaksi yang akurat dimungkinkan oleh media dua arah.	Komunikasi dua arah. Ada yang bisa langsung berinteraksi, ada pula yang harus menunggu.
Pesan	Kata-kata digunakan bersamaan dengan indikasi lain seperti bahasa tubuh, kontak mata, aksan, wewangian, sentuhan, pakaian, dan gaya rambut.	Teks versus tulisan. Meskipun dimungkinkan untuk mensimulasikan petunjuk nonverbal tertentu, seperti ekspresi wajah dan simbol, yang lain, seperti aroma dan sentuhan, tidak bisa.
	Kecuali jika didokumentasikan, pesan akan hilang dengan cepat.	Kecuali dihapus, pesan tidak dapat dihapus.
	Umumnya, singkatan dihindari.	Singkatan umum termasuk.
Feedback (umpan balik)	Sering cepat tetapi kadang-kadang lamban. Kecepatan umumnya diasumsikan.	E-mail, newsgroup, dan papan diskusi online mempermudah penundaan pemberian umpan balik. Tanggapan dalam obrolan dan IM hampir seketika.
Tujuan	Belajar, terhubung, memiliki pengaruh, bersenang-senang, dan membantu adalah semua tujuan yang dapat dicapai. Interaksi tatap muka lebih unggul untuk menyampaikan	Belajar, terhubung, memiliki pengaruh, bersenang-senang, dan membantu adalah semua tujuan yang dapat dicapai. Informasi CMC, misalnya,

	emosi seperti cinta dan dukungan.	dapat memfasilitasi pencapaian tujuan tertentu.
Hambatan	Terjadi ketika ada masalah dengan konteks, artikulasi, pengucapan, atau tata bahasa.	Grammar melibatkan kemampuan untuk menulis dengan jelas dan benar.

Sumber: DeVito, J. A., (2007)

Berbagai elemen komunikasi tersebut secara lebih optimal terdapat dalam media baru, karena adanya perasaa saling memiliki yang mampu dibangun oleh media baru, sehingga pesan dan konteks dalam media baru mampu diterima dengan baik oleh pengguna.

Berbagai perkembangan media baru sudah banyak diciptakan oleh berbagai negara, seperti Departemen Pertahanan Amerika Serikat awalnya menciptakan ARPANET pada awal 1970-an sebagai alat untuk melindungi jaringan komputernya dari serangan nuklir. Pemrogram komputer ahli di sana melakukan ini dengan membangun web di seluruh dunia, sebuah jaringan yang saling terhubung. Setiap komputer di jaringan ini dapat berbicara dengan setiap komputer lain di jaringan dengan bertukar paket data, yang masing-masing menyertakan protokol internet dan alamat mesin tujuan pengiriman data.

### Internet Sebagai Alat Saaluran Politik Elektoral di Beberapa Negara

Internet adalah forum publik di mana individu dapat dengan bebas mendiskusikan politik dengan membaca dan menulis (O'Hara & Stevens, 2015; Geiger, 2009). Oleh karena itu, politisi, partai politik, aktivis, dan organisasi non-partai sekarang lebih terhubung dari sebelumnya karena internet. Studi sebelumnya telah mengidentifikasi empat elemen yang berkontribusi terhadap meningkatnya prevalensi wacana politik online di Indonesia.

Pertama, pertumbuhan jumlah pengguna internet yang sangat pesat di Indonesia menjadi faktor penting dalam semakin luasnya penggunaan internet dalam komunikasi politik. Internet dianggap sebagai revolusi karena minimnya kontrol informasi atau gatekeeping yang menjadi ciri khas media cetak tradisional dan media penyiaran (Tedesco, 2004).

Internet menjadi media yang tidak dapat dikendalikan oleh siapa pun, termasuk oleh pemerintah yang sedang berkuasa. Berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), pada tahun 2021 jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 196,7 juta jiwa atau sekitar 71,5% dari total populasi. Hal ini menjadi perhatian penting karena di banyak negara, kebebasan berekspresi di media konvensional seperti koran, televisi, dan radio, masih terbatas dan terkendali oleh pemerintah atau perusahaan media besar. Namun, di internet, individu memiliki akses yang lebih besar dan dapat mengungkapkan pendapat mereka tanpa adanya sensor atau batasan tertentu. Dalam konteks komunikasi politik, hal ini memungkinkan masyarakat untuk berbicara langsung dengan para pemimpin politik, mengemukakan pendapat dan kritik, serta membangun gerakan sosial yang lebih kuat secara online. Dengan adanya internet, maka diharapkan masyarakat dapat lebih aktif dan berpartisipasi dalam pembentukan kebijakan politik.

Tedesco (2004) menjelaskan mengenai claim pionir penggunaan media sosial dalam kegiatan politik berdasarkan beberapa peneliti, seperti Whilock mengklaim kampanye Bill Clinton tahun 1992 adalah kampanye politik pertama yang mendistribusikan teks pidatonya secara online. Sementara itu, Hacker mengklaim bahwa pemerintahan Clinton-Gore adalah pionir penerapan demokrasi elektronik melalui internet. Pada tanggal 20 Januari 1993, staf Clinton mulai menggunakan Internet untuk menyebarkan rilis berita dan informasi lainnya. Lebih dari 1.500 orang di berbagai tingkatan dan banyak organisasi berbeda aktif dalam pemilihan politik tahun 1996, termasuk setiap calon presiden dan setiap calon parlemen AS.

Sejak tahun 2006, selain menggunakan website, kandidat-kandidat politik juga dapat memanfaatkan situs jejaring sosial atau social network sites untuk melakukan kampanye. Para

pihak yang terlibat dalam aktivitas politik mulai menyadari potensi dari situs-situs tersebut dan mencari cara-cara untuk memanfaatkannya secara efektif. Facebook, YouTube, dan MySpace merupakan sarana baru yang memungkinkan untuk meningkatkan partisipasi politik dengan cara berinteraksi dengan sesama pengguna. Pendekatan ini terbukti lebih efisien.

Kedua, perkembangan teknologi dan aplikasi online memungkinkan akses internet semakin mudah dan terjangkau. Selain itu, adanya media sosial dan platform-platform diskusi seperti forum dan grup online memungkinkan para pengguna internet untuk berbagi informasi dan diskusi tentang topik politik. Pada tahun 2011, terdapat sekitar 39,6 juta pengguna internet di Indonesia. Namun, menurut Kementerian Komunikasi dan Informatika, jumlah tersebut sudah mencapai sekitar 45 juta pada tahun yang sama. Business Monitor International, sebuah lembaga riset, memprediksi bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia akan meningkat pesat hingga mencapai 153 juta pada tahun 2014. Prakiraan ini didasarkan pada lintasan industri TI, telekomunikasi, dan internet saat ini, yang telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, baik dari segi teknologi perangkat maupun konten seperti YouTube, streaming video, e-banking, m-banking, video sesuai permintaan, dan musik sesuai permintaan.

Ketiga, keterbukaan informasi yang semakin besar juga mempengaruhi semakin intensifnya penggunaan internet dalam komunikasi politik (Heryanto, 2018). Berkat internet, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi tentang calon dan partai politik serta program-program politik yang ditawarkan.

Keempat, peningkatan kesadaran politik di kalangan masyarakat juga turut memengaruhi semakin intensifnya penggunaan internet dalam komunikasi politik (Heryanto, 2018). Masyarakat yang semakin cerdas dan kritis dalam memilih pemimpin dan menentukan pilihan politiknya akan memanfaatkan internet sebagai sumber informasi dan alat untuk mengekspresikan pendapat politiknya.

Internet sangat penting dalam proses demokrasi di Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Sekitar 80% lembaga pemerintah China diharuskan membuat situs web sebagai bagian dari "Proyek Daring Pemerintah" karena pemerintah China memandang Internet sebagai alat politik. Pada pemilihan parlemen tahun 1995 di Jepang, 40 dari 242 legislator memiliki situs web kampanye, menandai pertama kalinya partai politik mengadopsi media komunikasi baru ini secara luas. Gerakan "Rohsamo", yang mendukung kandidat presiden Korea Roh Moo-Hyun pada pemilu 2002, menggunakan internet secara ekstensif untuk berkomunikasi dan mendiskusikan informasi politik yang relevan. Indonesia mungkin merasakan efek dari pengaruh politik yang berkembang dari internet di seluruh Asia.

### **Internet dan Politik di Indonesia**

Secara konseptual, internet pada awalnya dikenal sebagai media baru pada tahun 1980-an di Barat dan tahun 1990-an di Asia, khususnya Indonesia, menurut Khrisna Shen & David T. Hill (2005). Selama pemerintahan Suharto, pemerintah Indonesia memberlakukan pembatasan ketat terhadap media cetak, radio, dan televisi negara. Namun, penyensoran di internet tidak mempengaruhi gerakan protes. Pada tahun 1996, misalnya, forum online The Indonesia-L Mailing List (juga dikenal sebagai situs "what's up") menjadi tempat pertemuan para penentang kekuasaan Orde Baru. Khrisna Shen & David T. Hill (2005) mengklaim bahwa pada tahun 1994, karyawan dari publikasi mingguan Tempo dan Detik yang dilarang pemerintah mendirikan situs web Tempo Interactive dan Detik.com.

Ada beberapa alasan mengapa semakin populernya masyarakat memanfaatkan internet untuk kepentingan politik saat ini. *Pertama* adalah tumbuhnya sifat demokrasi dari sistem politik. Pasca reformasi, masyarakat dapat bebas berkumpul, mengadakan rapat umum, dan menyampaikan pendapatnya secara lisan dan tertulis (Kodiyat, 2018; Badaruddin, Basri, & Wahyuni, 2020). Karena kebebasan ini, siapa pun dapat menggunakan internet untuk mengkomunikasikan pandangan, pendapat, ajakan, protes, permohonan, dan tekanan mereka

kepada pihak yang berwenang. Konsolidasi norma-norma demokrasi di ranah maya (new public sphere) difasilitasi oleh fenomena ini.

Evolusi internet telah menyebabkan perubahan gagasan tradisional ruang publik, yang didasarkan pada interaksi pribadi. Menurut Porter (1997), ruang publik virtual gagal memenuhi visi Habermas tentang ruang publik sebagai area terpadu di mana semua topik diperlakukan sama. Secercah janji baru dalam menawarkan tempat publik yang bebas dari dominasi dapat ditemukan di komunitas online termasuk kafe elektronik, papan buletin, milis, blog, forum interaktif web pribadi, dan jejaring sosial. Tempat publik alternatif diperlukan karena media massa cetak dan digital tidak mampu menjalankan peran sipilnya akibat aturan pasar, represi pemilik modal, dan intrusi kepentingan politik pemerintah. Akibatnya, grup online harus menginspirasi orang untuk menyuarakan apa yang mereka yakini tanpa takut akan pembalasan. Ini adalah jenis pemahaman yang mendalam.

*Kedua*, konvergensi media dan perkembangan TIK dan media massa lainnya telah memfasilitasi penyebaran informasi di Indonesia (Parhan & Alifa, 2020). Informasi tentang lingkungan terdekat kita sudah tersedia karena ke banyak penyedia layanan dan mesin pencari informasi (search engine). Informasi, khususnya informasi politik, dapat lebih mudah disebarluaskan di Indonesia karena integrasi sistem internet dengan media cetak, televisi, dan radio.

Para peneliti telah mengamati tren menarik dalam evolusi internet: munculnya ruang publik baru dalam komunitas virtual, khususnya dalam hal demokrasi, sebagai hasil dari proses konvergensi simbolik di situs jejaring sosial dan weblog interaktif. Komunitas online ini berfungsi sebagai tempat pertemuan bagi mereka yang ingin berhubungan kembali dengan teman lama, mencari teman baru, atau menemukan orang lain yang memiliki minat dan nilai yang sama. Selain MySpace, Windows Live Spaces, Friendster, Hi5, Flickr, Orkut, Flixter, Multiply, dan Netlog adalah contoh situs jejaring sosial. Facebook, di sisi lain, memiliki basis pengguna yang masif di setiap negara, termasuk Indonesia.

Internet sebagai basis dalam media sosial menunjukkan berbagai perkembangan seperti maraknya situs jejaring sosial dan weblog interaktif dalam bentuk Bulletin Electronic System telah menggugah minat kalangan akademisi. Pengguna weblog dapat berkomunikasi satu sama lain dan terlibat dalam diskusi mendalam tentang berbagai topik. Weblog Kompasiana ([www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com)) adalah weblog yang ramai di mana jurnalis, anggota parlemen, mahasiswa, aktivis LSM, profesor, dan pensiunan jenderal mendiskusikan peristiwa terkini dalam masyarakat dan politik.

Kondisi perubahan internet yang semakin pesat juga membuat komunitas online sangat bergantung pada situs jejaring sosial dan weblog interaktif sebagai lapangan publik versi mereka. Banyak perdebatan yang terjadi di Indonesia, seperti tekanan, dan protes sebelum isu KPK vs Polri dan penipuan Bank Century benar-benar menjadi gerakan yang serius. Halaman Facebook "Satu Juta Facebooker Mendukung Chandra Hamzah dan Bibit Samad Riyanto" muncul, membual lebih dari satu juta suka dan berbagi. Gerakan Dua Juta Facebookers Dukung Penyelesaian Kasus Bank Century menyusul tidak lama kemudian.

Dalam waktu yang relatif singkat, mereka yang mendukung gerakan ini dapat berkumpul sebagai komunitas simbolik daring. Kejadian ini mencontohkan pematangan ruang publik di era modern, yang memungkinkan ekspresi dan keterlibatan politik individu yang tidak terkendali. Grup Facebook Forum Indonesia Sejahtera (FIS) di <http://www.facebook.com/groups/info.fis/> juga menjadi tempat perdebatan politik yang memanas. Fenomena itu menandakan bahwa media sosial menjadi basis dalam interaksi warga negara dalam memperbincangkan proses bernegara.

Ketika orang bersatu secara online, mereka mungkin memberikan tekanan yang signifikan pada pemerintah untuk berhenti melanggar hak asasi manusia mereka. Dalam kasus Prita Mulyasari vs Rumah Sakit Internasional Omni, misalnya, lebih dari 19.000 pengguna

Facebook menunjukkan dukungan mereka untuk Prita, jauh melampaui target kampanye yang hanya 7.500 orang. Prita mampu membela diri dari tuduhan telah melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik karena banyaknya simpati yang dihimpunnya. Kampanye "Koin untuk Prita" berhasil mengumpulkan hampir 204.000.000 Rupiah, jauh di atas jumlah yang diminta RS Omni

### **Empat Argumen Ruang Publik Baru Kandidasi Politik**

Terdapat alasan mengapa kandidat harus memikirkan tempat publik baru di jaringan online. Pertama, organisasi online telah menunjukkan bahwa ia dapat memberikan tekanan dan kontrol. Ini adalah hasil dari organisasi publik yang memahami manfaat teknologi informasi dan komunikasi modern, terutama online (Premkumar & Roberts, 1999). Karena semakin banyak orang bersatu secara online untuk membahas masalah politik yang mendesak, komunitas online semakin berpengaruh. Interaksi online mereka tidak tunduk pada kontrol pemerintah atau komersial.

Kedua, grup online tidak dibatasi oleh faktor seperti lokasi, waktu, ideologi, pendapatan, atau tingkat pendidikan (Al Lily, et.al, 2020). Hubungan orang dengan orang lain dalam komunitas lebih mudah beradaptasi ketika mereka dapat bertemu kapan saja dan di mana saja. Kategorisasi jarak empat bagian—intim, pribadi, sosial, dan publik—telah menyebabkan penghapusan zona proksimik. Weblog dan bentuk jejaring sosial lainnya telah membuat jarak geografis menjadi tidak relevan dalam komunikasi modern. Anggota komunitas memiliki kelonggaran yang lebih besar untuk ekspresi individu yang bernuansa. Dengan cara ini, daripada sekadar membaca hasil yang dilaporkan oleh jurnalis media massa tradisional, orang dapat secara aktif berpartisipasi dalam ekspresi emosi mereka.

Ketiga, komunitas online memfasilitasi pengembangan identitas kolektif. Interaksi komunitas dapat mengarah pada pengembangan ide, tema fantasi, dan visi retorik yang berkontribusi pada kesadaran kolektif yang terfragmentasi (Gyimóthy, 2013). Contoh pokok bahasan yang berpotensi mendapat perhatian luas antara lain peristiwa Bank Century, pertarungan tokek vs buaya atas kriminalisasi KPK, penolakan Konten RPM, dan masih banyak lagi. Hubungan antar manusia masih terjalin ketika topik ini diliput oleh media. Meskipun itu dapat diperkuat dan dibuat lebih personal melalui interaksi dengan komunitas online seseorang.

Dalam konteks komunitas jejaring sosial, terdapat empat alasan mengapa para kandidat harus memahami konsep ruang publik baru. Pertama, komunitas jejaring sosial saat ini memperlihatkan identitasnya sebagai kelompok pengontrol dan penekan, terutama dengan adanya peningkatan jumlah publik memperhatikan pada isu-isu politik yang berkembang (Berry, et.al, 2004). Kedua, komunitas jejaring sosial tidak dibatasi oleh keterpisahan tempat, waktu, ideologi, status sosial ekonomi, dan pendidikan, sehingga interaksi antar anggota dapat dilakukan dengan lebih fleksibel (Li & Zhu, 2013). Ketiga, terbentuknya kesadaran kelompok bersama melalui pertukaran isu dan tema-tema fantasi yang dapat membentuk kesadaran kelompok terbagi (Armstrong & Hagel, 2000). Keempat, dinamika komunitas jejaring sosial memiliki karakteristik yang unik dan sangat mungkin digunakan oleh siapa saja untuk kepentingan apa saja, dengan keragaman topik perbincangan, identitas pengguna, dan tipologi aktivitas (Kietzmann, et.al, 2011). Semua hal tersebut sangat menarik untuk diteliti sebagai sebuah studi kasus yang unik mengenai eksistensi komunitas-komunitas virtual.

### **Peluang dan Tantangan Pembentukan Citra**

Politisi dan orang lain yang mencari jabatan politik dapat memanfaatkan internet sebagai cara yang murah dan nyaman untuk hubungan masyarakat politik (Politik PR) untuk membentuk persepsi publik tentang diri mereka sendiri dan platform mereka. Karena maraknya media sosial, para kandidat kini perlu menerima berbagai umpan balik publik, termasuk informasi, masukan, kritik, dan gagasan. Wright & Hinson (2009) menemukan bahwa profesional PR

dapat mengambil manfaat dari proliferasi media baru, khususnya media sosial, dalam beberapa cara.

1. Memungkinkan peningkatan interaksi dan berbagi pemikiran, ide, dan informasi.
2. Terlepas dari potensi berita buruk, ini menciptakan saluran baru untuk berkomunikasi langsung dengan audiens. Akibatnya, interaksi antara orang mungkin lebih langsung dan kurang termediasi.
3. Tingkatkan tingkat di mana orang dapat berbagi dan menerima informasi tentang berbagai topik.
4. Memungkinkan komunikasi yang efisien dan sukses dengan audiens target.
5. Memungkinkan untuk terhubung dengan orang yang lebih muda dan demografi lain yang cenderung diabaikan oleh media tradisional.
6. Dialog terbuka di seluruh dunia dimungkinkan oleh blog dan media sosial lainnya.
7. Munculnya media baru telah membuat bisnis lebih mudah untuk segera mendapatkan informasi tentang bagaimana pandangan publik terhadap mereka.

Kandidat saat ini harus memahami bahwa reputasi mereka di ranah digital cepat berlalu dan bekerja keras untuk mempertahankannya melalui pendekatan yang konsisten. Meskipun tentu saja ada manfaat untuk hadir secara online, ada juga kendala yang harus diatasi, terutama ketika menggunakan web sebagai forum publik jenis baru.

Pertama, tantangan terkait dengan aksesibilitas internet yang masih tidak merata di seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Hadiyat, 2014). Hanya sebagian kecil golongan tertentu yang memiliki akses ke internet. Oleh karena itu, sulit untuk mengharapkan partisipasi aktif masyarakat melalui media baru ini jika akses ke teknologi tersebut masih terbatas. Meskipun beberapa orang yang sudah memiliki akses internet tidak selalu menggunakan media tersebut untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi.

Kedua, masalahnya adalah dialog internet buruk (Juditha, 2018). Mungkin sulit untuk mengatur aktivitas politik online jika belum ada budaya percakapan online yang mapan. Internet penuh dengan diskusi akal sehat, tetapi Anda masih perlu memverifikasi semuanya dengan sains. Kadang-kadang, kejelasan, soliditas, dan fokus untuk memperkuat pidato kurang dalam percakapan politik di internet, bahkan di jejaring sosial dan weblog interaktif.

Ketiga, masalah dengan memberikan pendapat netizen status resmi online. Karena sifatnya yang fleksibel dan individualistis, situs jejaring sosial dan weblog interaktif tidak dilihat sebagai representasi resmi suara rakyat oleh media arus utama (Heryanto, 2018). Akibatnya, komunitas online berjuang agar pendapat kolektif mereka dianggap serius. Tetapi dengan memulai gerakan gabungan dan bekerja sama dengan saluran media yang mapan atau organisasi penekan sosial, suara mereka dapat didengar lebih jelas dan proses konvergensi simbolik dapat dipercepat. Pengguna internet akan memiliki platform yang jauh lebih kuat untuk meluncurkan kampanye dan mengekspresikan pandangan mereka.

Keempat, tantangan implementasi internet sebagai ruang publik baru adalah tidak adanya batasan dan standar baku dalam interaksi yang terjadi di dunia maya (Bohman, 2004). Seseorang dapat menyembunyikan identitasnya dan menyerang orang lain dengan data yang sulit diverifikasi. Skeptisisme tidak dapat diterapkan di dunia online karena interaksi menjadi tidak mungkin jika semua orang dicurigai dan dianggap berbohong. Di dunia online, informasi dapat beredar dengan cepat dan data akan diverifikasi secara otomatis. Oleh karena itu, penting untuk mendidik para netizen tentang tanggung jawab mereka terhadap konten yang mereka buat dan bagikan kepada orang lain di dunia maya.

Terakhir, interaksi di internet juga seringkali tidak menghasilkan solusi yang konkret. Meskipun banyak topik yang dibahas, solusi yang ditawarkan sangatlah sedikit dan mungkin tidak diperhatikan oleh orang lain. Tanpa kanal dan komunitas khusus yang berdiskusi intensif dan melakukan pertemuan tatap muka, diskusi di internet hanya akan terjebak pada "bubble

politics" dan tidak akan menghasilkan kesimpulan yang diambil berdasarkan kesepakatan para netizen, kecuali diikuti dengan pertemuan fisik antara mereka yang memiliki perhatian pada isu tertentu.

## SIMPULAN


Pembahasan tentang internet akan terus menjadi subjek yang menarik dan dinamis untuk dikaji, bukan hanya kajian dari segi pengembangan teknologi namun juga kajian akan dampak-dampak politik negara-masyarakat yang ditimbulkan atas adanya berbagai media yang baru. Kondisi tersebut memunculkan berbagai kemungkinan adanya dinamika baru yang melibatkan perkembangan teknologi komunikasi dan isu-isu yang menggunakan internet sebagai basis realisasinya. Berbagai kasus pejabat negara secara masif mendapat respon masyarakat diberbagai media telah menunjukkan adanya tekanan secara masif bagi negara untuk dapat menerapkan asas bernegara yang berkeadilan. Realitas itu menandakan bahwa media mampu menjadi sarana interaksi politik antar negara-masyarakat yang menunjukkan kuatnya hubungan diantara keduanya. Tentu saja, tulisan ini tidak dapat mencakup semua aspek yang terkait dengan dinamika komunikasi politik di media baru. Oleh karena itu, diharapkan tulisan ini dapat menjadi rangsangan dan sumber diskusi yang terus dikembangkan oleh berbagai pihak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anshari, F. (2013). Komunikasi politik di era media sosial. *Jurnal komunikasi*, 8(1), 91-101. <https://journal.uui.ac.id/jurnal-komunikasi/article/view/6469>
- Armstrong, A. (2014, August 1). *The real value of On-Line communities*. Harvard Business Review. <https://hbr.org/1996/05/the-real-value-of-on-line-communities>
- Badaruddin, S., Basri, N. F., & Wahyuni, S. (2020). Penanganan Unjuk Rasa Dikaji Dalam Sudut Pandang Yuridis. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 1(2), 130–144. <https://doi.org/10.46870/jhki.v1i2.114>
- Bennett, W. L., & Iyengar, S. (2008). A new era of minimal effects? the changing foundations of political communication. *Journal of Communication*, 58(4), 707–731. <https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.2008.00410.x>
- Berry, F. S., Brower, R. S., Choi, S., Goa, W. X., Jang, H., Kwon, M., & Word, J. (2004). Three Traditions of Network Research: What the Public Management Research Agenda Can Learn from Other Research Communities. *Public Administration Review*, 64(5), 539–552. <https://doi.org/10.1111/j.1540-6210.2004.00402.x>
- Bohman, J. (2004). Expanding dialogue: the internet, the public sphere and prospects for transnational democracy. *The Sociological Review*, 52(1\_suppl), 131–155. <https://doi.org/10.1111/j.1467-954x.2004.00477.x>
- Bolter, J. D., & Grusin, R. (2000). *Remediation: Understanding New Media*. Cambridge: MIT Press. <https://dl.acm.org/doi/book/10.5555/298574>
- DeVito, J. A., (2007). *The interpersonal Communication Book*. Boston: Pearson. <https://www.pearsonhighered.com/assets/preface/0/1/3/4/013462310X.pdf>
- Dwiyanti, D. A., Nurani, I., Alfarizi, M. N., & Hubbah, R. D. (2023). Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Warga Negara: Dampak Positif dan Negatif. *Advanced In Social Humanities Research*, 1(4), 298-306. <https://www.adshr.org/index.php/vo/article/view/34>



- Lister, M., Dovey, J., Giddings, S., Grant, I., & Kelly, K. (2009). *New media: A critical introduction*. London: Routledge Taylor & Francis.
- Moleong, L. J. (2016). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi (Revisi)*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Morris, T. & Goldsworthy, S. (2008). *PR-A Persuasive Industry? : Spin, Public Relations, and The Shaping of Modern Media*. New York, NY : Palgrave Macmillan
- O'Hara, K., & Stevens, D. A. (2015). Echo Chambers and Online Radicalism: Assessing the internet's complicity in violent extremism. *Policy & Internet*, 7(4), 401–422. <https://doi.org/10.1002/poi3.88>
- Parhan, M., & Alifa, S. (2020). Analisis Metode Baru Dakwah Hanan Attaki di Era Konvergensi Media. *Komunida: Media Komunikasi Dan Dakwah*, 10(02), 175-196. <https://doi.org/10.35905/komunida.v7i2>
- Pavlik, J. V. (1996). *New Media Technology: Cultural and Commercial Perspectives (Part of the Allyn & Bacon Series in Mass Communication)*. Columbia: Columbia University
- Porter, D. (1997). *Internet Culture*. New York: Routledge
- Premkumar, G., & Roberts, M. F. (1999). Adoption of new information technologies in rural small businesses. *Omega*, 27(4), 467–484. [https://doi.org/10.1016/s0305-0483\(98\)00071-1](https://doi.org/10.1016/s0305-0483(98)00071-1)
- Ramdhani, H. (2022). The Citizenship Paradigm Debate in Dual Citizenship Discourses in Indonesia. *Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance*, 14(1), 43–53. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.43-53>
- Sampurno, M. D. I. B., Kusumandyoko, T. C., & Islam, M. A. (2020). Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19. *Salam*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15210>
- Sen, K. & Hill, D. T. (2005). *Media, Culture and Politics in Indonesia*. South Melbourne: Oxford University Press
- Shedletsky, L., & Aitken, J. E. (2004). *Human communication on the Internet*. Bostong: Pearson/Allyn and Bacon.
- Susanto, E. H. (2017). Media Sosial Sebagai Pendukung Jaringan Komunikasi Politik. *Jurnal Aspikom*, 3(3), 379-398. <https://doi.org/10.24329/aspikom.v3i3.123>
- Tedesco, J. C. (2004). "Changing The Channel: Use of the Internet for Communicating about Politics". In *Lee Kaid, Lynda (ed.). Handbook of Political Communication Research*. London: Lawrence Erlbaum Associates Publishers
- Wood, A. F.& Smith, M. J. (2005). *Online Communication Linking Technology, Identity, & Culture*. London: Taylor & Francis Group
- Wright, Donald. K & Michelle D. Hinson. (2009). An Analysis of the Increasing Impact of Social and Other New Media on Public Relations Practice. *A Paper Presented to 12th Annual International Public Relations Conference, Miami-Florida*



## Dampak Strategi Offshore Outsourcing Dalam Bisnis Fast Fashion Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh

Trisha Caicartica Lovinta Nugraha<sup>1</sup>, M. Chairil Akbar Setiawan<sup>1\*</sup>, Sindy Yulia Putri<sup>1</sup>  
<sup>1</sup>Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, 12450, Jakarta-Indonesia

### INFO ARTIKEL

Dikirim: Jul 10, 2022

Diterima: Jul 20, 2023

Dipublikasi: Jul 30, 2023

### KATA KUNCI:

*Fast Fashion; Neoliberal; Non Ethical; Offshore Outsourcing*

### KORESPONDEN:

**M. Chairil Akbar Setiawan**

Program Studi Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

### Email:

[mchairilakbars@upnvj.ac.id](mailto:mchairilakbars@upnvj.ac.id)

### SITASI CANTUMAN:

Nugraha, T. C. L., Setiawan, M. C. A., & Putri, S. Y. (2023). Dampak Strategi Offshore Outsourcing Dalam Bisnis Fast Fashion Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh. *Journal of Political Issues*, 5(1); 110-123  
<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.132>



### DOI:

<https://doi.org/10.33019/jpi.v5i1.132>

### LISENSI:



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)



### ABSTRAK

*Abstract Because it's massive influence to the consumer around the world, fast fashion is probably a very familiar term that most of us have heard. Despite it's fame, though, fast fashion is also well known as a business model that possess a very complicated supply chain. Due to that complex supply chain process, they are also caught up in non ethical practices towards it's workers as well as the environment. Sadly, as one of the biggest producing fast fashion countries in the world, Bangladesh doesn't seem to mind about the destructive nature of fast fashion and turn a blind eye towards its effect. Therefore, this research was aimed to provide an explanation of how offshore outsourcing dynamics in fast fashion supply chain causing decline to Bangladesh's environmental quality through ready made garment sector and how the government involved in the case under neoliberal influence using qualitative methods and study case approach. As a result, researcher found that offshore outsourcing strategy in fast fashion business caused a numerous effect on environment such as water contamination, air pollution, and waste buildup on the ground.*

**Abstrak** Berkas pengaruhnya yang besar terhadap konsumen di seluruh dunia, fast fashion mungkin adalah istilah yang sangat akrab bagi banyak orang. Meskipun populer, fast fashion juga dikenal sebagai model bisnis yang memiliki rantai pasokan yang sangat rumit. Karena proses rantai pasokan yang kompleks itu, mereka diketahui melakukan praktik yang tidak etis terhadap para pekerjanya dan juga lingkungan. Sayangnya, sebagai satu negara pemasok fast fashion terbesar di dunia, Bangladesh tampaknya tidak keberatan dengan sifat destruktif fast fashion dan menutup mata terhadap dampak yang diciptakan oleh industri tersebut. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan tentang bagaimana dinamika offshore outsourcing dalam rantai pasokan fast fashion menyebabkan penurunan kualitas lingkungan Bangladesh melalui sektor pakaian jadi dan bagaimana pemerintah terlibat dalam kasus ini di bawah pengaruh neoliberal menggunakan metode kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasilnya, peneliti menemukan bahwa strategi offshore outsourcing dalam bisnis fast fashion menyebabkan banyak dampak buruk terhadap lingkungan seperti kontaminasi air, polusi udara, dan penumpukan limbah padat di atas permukaan tanah.

### TENTANG PENULIS:

**Trisha Caicartica Lovinta Nugraha**, Mahasiswa Program Studi Hubungan Internasional Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saat ini penulis sedang menyelesaikan tugas akhir.

**M. Chairil Akbar Setiawan**, menyelesaikan studi Magister (S2) Ilmu Hubungan Internasional, di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Saat ini penulis merupakan dosen di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta.

**Sindy Yulia Putri**, menyelesaikan studi Magister (S2) Ilmu Hubungan Internasional, di Universitas Indonesia pada tahun 2016. Saat ini penulis merupakan dosen di Jurusan Hubungan Internasional, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

**PENDAHULUAN**

Disamping makanan dan tempat tinggal, pakaian merupakan kebutuhan utama yang tak dapat dipisahkan dari kehidupan setiap manusia. Selain digunakan untuk memproteksi tubuh dari lingkungan sekitar, cara seseorang berpakaian juga berperan sebagai sebuah alat semiotika atau alat komunikasi yang dapat diinterpretasikan melalui objek visual (non-verbal). Menurut kajian sosial yang dilakukan oleh Roland Barthes, fashion merupakan sebuah bentuk ideologi yang diisyaratkan melalui cara seseorang berpakaian (Barthes et al., 1983) Teori tersebut didukung oleh pernyataan Thomas yang mengartikan fashion sebagai sebuah bahasa isyarat yang secara non-verbal menginterpretasikan seorang individu maupun kelompok. Menurutnya, secara simbolis fashion mengekspresikan gaya unik, identitas, status sosial, dan afiliasi gender maupun kelompok yang ada pada diri seseorang (Thomas, 2023).

Sebelum Revolusi Industri, masyarakat memiliki komunitas tersendiri untuk membuat pakaian mereka. Selain menjahit pakaian mereka sendiri, ada pula jasa untuk memperbaiki segala pakaian yang rusak atau sobek. Karena itu, setiap orang hanya memiliki beberapa pakaian dan setiap pakaian digunakan dalam intensitas yang tinggi pada saat itu. Tidak banyak bisnis pakaian karena pakaian membutuhkan waktu yang lama untuk diproduksi, selain itu masyarakat juga bisa membuat pakaiannya sendiri. Namun, begitu Revolusi Industri dimulai, penemuan-penemuan baru bermunculan sehingga tenaga kerja yang dibutuhkan semakin banyak. Karena pabrik-pabrik memiliki mesin baru yang menenun dan memproduksi kapas dengan kecepatan lebih tinggi, mereka membutuhkan lebih banyak orang untuk mengatur kain, mengoperasikan mesin, dan memfasilitasi seluruh proses. Hal ini membawa peningkatan dalam bisnis dan mendorong orang meninggalkan rumah mereka untuk bekerja lebih sering (Perkins, 2013).

Perubahan tatanan sosial, politik, lingkungan, dan budaya yang mulai terjadi sejak Revolusi Industri pertama hingga saat ini pun masih bisa dirasakan dampak baik maupun buruknya secara global. Ketersediaan pakaian, sepatu, maupun peralatan rumah tangga yang diproduksi secara massal membuat segala kebutuhan menjadi lebih terjangkau sehingga masyarakat dapat mengalokasikan pendapatannya untuk ditabung dan meningkatkan kualitas hidup, bahkan status sosial di masyarakat. Ditemukannya alat-alat komunikasi serta transportasi juga menciptakan efisiensi tenaga kerja sehingga pekerjaan menjadi lebih cepat dan mudah dilakukan. Selain itu, pertumbuhan industri juga melahirkan tenaga kerja yang terspesialisasi. Namun, walaupun banyak membawa perubahan baik, industrialisasi juga menciptakan permasalahan baru. Akibat adanya industrialisasi, penduduk melakukan urbanisasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan di pabrik yang menimbulkan kepadatan dan kekumuhan di kota. Para buruh juga dipekerjakan dalam waktu yang tidak sesuai dengan upahnya. Selain itu, mesin-mesin pabrik yang kotor dan menimbulkan polusi membahayakan kesehatan para buruh dan juga lingkungan sekitarnya. Belum lagi adanya polusi air dan udara, berkurangnya keanekaragaman hayati, kerusakan habitat liar, bahkan pemanasan global (Rafferty, 2017).

Sebagai salah satu industri tertua, industri fashion juga tentunya turut andil dalam kerusakan yang diakibatkan oleh industrialisasi. Menurut Dana Thomas, sedari dulu industri fashion merupakan bisnis 'kotor' yang mengeksploitasi manusia dan lingkungan demi keuntungan berlipat-lipat. Dalam rantai produksinya, perbudakan, buruh anak, dan buruh penjara merupakan hal yang telah ada selama bertahun-tahun. Eksploitasi tersebut diperburuk dengan munculnya strategi offshore outsourcing yang kini banyak dimanfaatkan dalam proses manufaktur berbagai komoditas, termasuk tekstil dan garmen (Thomas, 2019). Sejak Revolusi Industri, perusahaan-perusahaan terus berinovasi untuk dapat memanfaatkan keunggulan kompetitif untuk meningkatkan pasar serta keuntungan mereka. Model dari sebagian besar perusahaan pada abad ke-20 adalah perusahaan yang dapat memiliki, mengelola, dan mengontrol langsung asetnya. Namun, pada tahun 1970-an dan 1980-an, struktur manajemen

yang tidak efisien dalam model tersebut mengakibatkan persaingan global terhambat. Karena itu, untuk meningkatkan fleksibilitas dan kreativitas mereka, banyak perusahaan besar mengembangkan strategi baru dengan berfokus pada bisnis inti mereka dan mengalihdayakan pekerjaan lain yang tidak dapat dilakukan oleh tim internal. Hal tersebut mendorong lahirnya strategi outsourcing yang dikenal dan dimanfaatkan dengan luas hingga saat ini.

Dengan adanya perkembangan strategi produksi, produksi garmen pun meningkat sebanyak dua kali lipat setiap tahunnya sejak tahun 2000, bahkan telah melampaui 100 miliar buah pada tahun 2014 (Remy et al., 2016). Sedangkan penelitian lainnya menyatakan bahwa produksi serat tekstil global yang sebelumnya hanya berkisar pada 8,4 kilogram per individu pada tahun 1975 melonjak hingga 14 kilogram per individu pada tahun 2020 (Statista, 2019). Selama beberapa puluh tahun terakhir, industri tekstil memainkan peran yang sangat penting dalam perekonomian Bangladesh. Berdasarkan data statistik yang dipublikasikan oleh Bangladesh Bank dalam jangka waktu 2012-2021, sektor tekstil dan pakaian di Bangladesh memperoleh rata-rata FDI sekitar US\$382,5 juta dan secara konstan masuk ke dalam 5 sektor teratas dengan total FDI tertinggi. Dengan pencapaian tersebut, negara ini bahkan menjadi tuan rumah bagi lebih dari 4000 pabrik garmen yang beroperasi, dengan estimasi tenaga kerja yang mencapai lebih dari 4 juta orang. Selain itu, dalam 10 tahun terakhir saja sektor Ready Made Garment (RMG) telah menyumbangkan rata-rata sekitar 81% dari total komoditas ekspor yang diperdagangkan Bangladesh ke luar negeri dengan estimasi rata-rata pendapatan dalam jangka waktu yang sama sebesar US\$27,1 miliar. Meskipun begitu, pertumbuhan positif tersebut tidak berbanding lurus dengan kondisi lingkungan di sana. Karena menaungi ribuan pabrik tekstil yang bekerja sama dengan perusahaan multinasional, rakyat Bangladesh harus menerima kenyataan bahwa lingkungan mereka telah mengalami degradasi yang cukup signifikan akibat proses produksi tekstil besar-besaran yang telah dilakukan selama puluhan tahun. Sebagai negara manufaktur RMG kedua yang menjadi favorit negara-negara di dunia setelah China, kondisi ekologi Bangladesh tentunya tak dapat terhindar dari degradasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu dari Rachel Bick, Erika Halsey, dan Christine Ekenge (2018), keberadaan setiap garmen yang diproduksi dari sistem fast fashion tidak hanya memberikan kesempatan bagi konsumen untuk membeli pakaian dengan harga yang terjangkau, tetapi juga secara signifikan membawa risiko degradasi kesehatan manusia dan lingkungan disekitarnya. Beberapa risiko tersebut diantaranya disebabkan oleh kultivasi katun yang mengakibatkan terbuangnya begitu banyak air, pembuangan cat yang tidak diolah ke sumber mata air lokal, hingga rendahnya upah buruh dan kondisi kerja yang buruk. Karena itu, menurut Nelson Oly Ndubisi dan Arne Nygaard (2018) dibalik praktik outsourcing yang menjanjikan, tidak ada jaminan bahwa proses operasinya dijalankan secara beretika. Menurut mereka, etika dalam berbisnis sejatinya dapat dikurangi ketika tujuan dalam proses outsourcing adalah untuk menghilangkan biaya transaksi atau produksi.

Berdasarkan penelitian Alexandra Grace Speed (2021), skala kerusakan yang disebabkan oleh perilaku tersebut dapat diperparah dengan kebijakan negara-negara maju seperti Amerika Serikat yang justru lebih melindungi bisnis fast fashion daripada tenaga kerja dan lingkungan dalam lingkup internasional. Hal tersebut dapat terjadi karena undang-undang federal di Amerika Serikat saja sama sekali tidak mengatur tentang offshore outsourcing, tetapi praktik bisnis ini sangat dilindungi oleh North American Free Trade Agreement (NAFTA) dan beberapa perjanjian internasional lainnya. Saat ini, kontrak bisnis di Amerika Serikat diregulasi oleh negara bagian, itulah sebabnya negara bagian seperti California dapat meloloskan undang-undang yang memberikan preferensi kontrak kepada perusahaan yang terus beroperasi di Amerika Serikat. Kontrak bisnis internasional tersebut memiliki kemampuan untuk memilih hukum negara mana yang berlaku, di pengadilan apa, dan bagaimana sengketa akan ditindaklanjuti. Dengan begitu, perusahaan dapat memilih sendiri sistem hukum yang lebih longgar untuk mengatur kontrak mereka.

Menurut ILO, sekitar 60% produksi garmen global terkonsentrasi di Asia yang menjadi rumah dari puluhan LMICs produsen garmen. Itulah alasan mengapa dampak terbesar dari produksi garmen terjadi di benua ini. Berangkat dari fakta yang memprihatinkan tersebut, Karan Khurana dan S.S. Muthu (2021) pun berpendapat bahwa dibalik pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan, sebenarnya dalam praktik bisnis fast fashion negara-negara low and middle income countries (LMICs) dirugikan dari segi tenaga kerja dan lingkungan. Meskipun begitu, praktik produksi yang berkelanjutan tidak pernah diterapkan di LMICs karena adanya beragam hambatan internal seperti kurangnya tata kelola, kesadaran, dan korupsi yang ada di negara-negara tersebut. Warga negara yang tidak berpendidikan sama sekali tidak mengetahui akibat dari konsumsi dan produksi yang berlebihan. Selain itu, pabrik sub-kontrak (skala kecil dan menengah) sering dimiliki oleh pemilik yang tidak mendapat informasi yang sepenuhnya mengabaikan komplikasi lingkungan dari memproduksi dan menjual pakaian dalam jumlah besar. Karena banyaknya situasi tidak menguntungkan bagi negara LMICs yang disebabkan oleh dinamika bisnis fast fashion, maka dapat dikatakan bahwa keberhasilan globalisasi sesungguhnya hanya dimiliki oleh merek-merek asing dan vendor manufaktur mereka di negara-negara produsen.

### **METODE PENELITIAN**

Strategi bisnis fast fashion meliputi rantai pasokan yang sangat kompleks sehingga kebanyakan perusahaan multinasional menggunakan jasa offshore outsourcing untuk mempercepat proses produksi dan menekan biaya yang perlu mereka keluarkan. Namun, untuk menjaga stabilitas pengeluaran, perusahaan harus memastikan bahwa para pemasok memberikan apa yang mereka inginkan, terutama harga jasa yang murah. Tuntutan atas biaya murah yang konstan di tengah pertumbuhan inflasi tersebut mendorong pemasok untuk terus memutar otak dan menghalalkan segala cara agar ongkos produksi dapat ditekan, seperti mengurangi pemeliharaan pabrik, gaji buruh, serta pengelolaan limbah yang berdampak pada kerusakan lingkungan, peningkatan risiko kesehatan dan keselamatan, serta tidak sejahteranya buruh.

Meskipun secara tidak langsung menyebabkan degradasi sosial dan lingkungan di negara pemasok yang umumnya merupakan negara dengan pendapatan rendah dan menengah, perusahaan fast fashion tidak bekerja sendirian. Penyebab utama di balik mulusnya praktik pengalihdayaan yang dimanfaatkan oleh perusahaan multinasional di low and middle income countries seperti Bangladesh tidak lain adalah kebijakan yang dibuat pemerintah. Melalui campur tangan para pembuat kebijakan di suatu negara, perusahaan multinasional dapat dengan mudah melakukan investasi maupun kerja sama di negara tersebut. Dengan begitu, pemerintah Bangladesh juga memiliki andil dalam kerusakan lingkungan yang terjadi di negaranya. Oleh karena itu, melalui tulisan ini penulis ingin mengkaji dampak negatif bagi lingkungan serta peran pemerintah di balik terjadinya degradasi lingkungan di Bangladesh.

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang merupakan sebuah metode pendekatan untuk penelitian yang dimulai dengan asumsi, sudut pandang interpretif atau teoretikal, serta studi tentang masalah penelitian yang mengeksplorasi makna individu atau kelompok yang dianggap berasal dari permasalahan sosial atau manusia (Creswell, 2013) Dalam penelitiannya, peneliti kualitatif mempelajari hal-hal dalam kondisi alamiahnya dengan tujuan untuk memahami atau menafsirkan fenomena dalam bahasa dengan konteks tertentu (Denzin & Lincoln, 2018) Penelitian kualitatif sendiri menggunakan sebuah prosedur tanpa adanya pembuatan data numerikal (Richards & Schmidt, 2013) Alih-alih menghasilkan data berupa deretan angka, data yang dihimpun dalam penelitian kualitatif cenderung membentuk kata-kata atau gambar. Hasil tertulis dari penelitian ini berisi kutipan dari data untuk mengilustrasikan dan memperkuat argumen (Bogdan & Biklen, 2007).

**HASIL PENELITIAN****Perkembangan Sektor Ready Made Garment di Bangladesh**

Demi mencapai tujuan menjadi negara berpendapatan menengah di era globalisasi, Bangladesh telah berupaya melakukan reformasi industri. Serupa dengan negara-negara lainnya, perkembangan pesat industri-industri di Bangladesh telah memberikan manfaat bagi perkembangan sosial ekonomi, menciptakan banyak peluang kerja, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup di negara tersebut (Zohir, 2001). Namun, terdapat satu industri yang paling menonjol di Bangladesh, yaitu industri tekstil dan garmen. Meskipun industri tekstil dan garmen di Bangladesh baru dimulai pada akhir 1970-an, dalam waktu singkat industri ini mampu menjadi salah satu industri yang paling berpengaruh dalam perekonomian di negara tersebut. Sepanjang perjalanannya, industri ini telah berkontribusi pada pendapatan ekspor, pendapatan devisa, penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan perempuan (Haider, 2007). Secara khusus, sektor yang mengalami pertumbuhan luar biasa dalam industri tekstil dan garmen di Bangladesh sendiri adalah sektor Ready Made Garment (RMG) atau pakaian jadi. Pesatnya perkembangan sektor RMG di Bangladesh dapat dikaitkan dengan sejumlah faktor, di antaranya adalah pengenalan sistem kuota Multi Fibre Arrangement (MFA), ketersediaan tenaga kerja berbiaya rendah, serta keberadaan sektor garmen domestik kecil untuk membangun industri (Balchin & Calabrese, 2019). Selain didorong oleh MFA dan beberapa faktor domestik lainnya, pertumbuhan sektor RMG Bangladesh juga didukung oleh reformasi kebijakan industri nasional serta penyesuaian struktural yang dipelopori oleh IMF dan World Bank.

**Praktik Non Etikal Offshore Outsourcing dalam Sektor RMG di Bangladesh**

Keberadaan mekanisasi dan otomatisasi di era industrial tidak mengurangi peran manusia dalam perusahaan industri karena sumber daya manusia merupakan faktor penting untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas serta mengurangi biaya. Dengan demikian, tenaga kerja merupakan input penting dalam produksi industri, termasuk industri tekstil dan garmen di Bangladesh (Yunus & Yamagata, 2012). Saat ini, lingkungan bisnis global mendorong perusahaan manufaktur besar untuk mengalihkan fasilitas produksi mereka ke luar negeri. Dengan cara ini, perusahaan dapat memiliki kemampuan manufaktur tanpa harus menginvestasikan modal (Narasimhan & Das, 1999). Akibatnya, terjadi peningkatan penerapan sistem offshore outsourcing yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan multinasional, terutama dalam industri tekstil dan garmen. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan perusahaan untuk melakukan pengalihdayaan produksi pakaian ke luar negeri antara lain adalah biaya tenaga kerja yang rendah, tarif, kualitas produk, waktu tenggang, nilai tukar, biaya transportasi, serta kemampuan produsen dalam mengikuti tren mode. Karena kriteria tersebut dapat dengan mudah ditemukan di negara-negara berkembang, perusahaan multinasional kerap melakukan pengalihdayaan pembuatan produk mereka ke negara-negara tersebut untuk mengambil keuntungan dari biaya tenaga kerja yang jauh lebih rendah.

Namun, siklus rantai pasokan industri fashion yang dirancang demi keuntungan manusia semata merupakan tindakan yang berlawanan dengan pandangan kaum environmentalis. Karena itu, untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh rantai pasokan yang kian destruktif, sebuah batasan yang berbasis ekosentrisme dikembangkan di industri fashion. Meskipun batasan tersebut sulit didefinisikan, inti dari ethical fashion adalah melakukan perdagangan yang adil tanpa melukai hak para pekerja dan juga merusak lingkungan. Beberapa praktik non etikal dalam strategi industri tekstil dan garmen yang menjadi perhatian dunia antara lain adalah sebagai berikut.

**1. Eksploitasi Tenaga Kerja**

---

**Trisha Caicartica Lovinta Nugraha, M. Chairil Akbar Setiawan, Sindy Yulia Putri**

Dampak Strategi Offshore Outsourcing Dalam Bisnis Fast Fashion Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh

Berdasarkan undang-undang buruh di Bangladesh, bekerja lebih dari sepuluh jam sehari merupakan sebuah pelanggaran. Menurut laporan ILO pada tahun 2019, dari total 111 pabrik RMG, setidaknya 40 di antaranya mempekerjakan para buruh selama 11 hingga 15 jam (Raihan et al., 2017). Selain adanya pelanggaran jam kerja, ditemukan pula banyak pabrik RMG yang berkondisi tidak layak seperti kekurangan ventilasi dan sinar matahari, serta tidak adanya langkah-langkah keselamatan kebakaran yang tepat. Di samping itu, sebuah survei terhadap 180 pekerja garmen melaporkan bahwa sebagian besar dari mereka pernah mendapatkan kekerasan berupa serangan fisik, diskriminasi, hukuman moneter, pelecehan psikologis dan seksual (Sohani et al., 2011).

## 2. Praktik Subkontrak

Akibat dari adanya tekanan atas permintaan produksi yang murah dan cepat, para produsen justru banyak yang mensubkontrakkan proses produksi tertentu seperti pewarnaan, penununan, finishing, pemotongan dan penjahitan ke pabrik-pabrik lain tanpa sepengetahuan perusahaan mitra. Dengan begitu, kegiatan subkontrak sangat tidak transparan dan sulit untuk diawasi. Selain itu, upah dan kondisi kerja di pabrik subkontrak seringkali lebih buruk daripada di pabrik pemasok resmi dan bahkan mendorong munculnya isu kerja paksa dan perbudakan (Ganguly & Human Rights Watch, 2015)

## 3. Pengelolaan Limbah Non Etikal

Produksi besar-besaran dalam industri garmen dapat mempercepat jejak lingkungan pakaian. Karena itu, operasi unit manufaktur yang tidak tepat dapat menghasilkan lebih banyak limbah dan menjadi salah satu alasan terpenting dari pencemaran dan degradasi lingkungan di banyak kota dan kawasan industri. Beragam jenis limbah yang dibuang tanpa melalui proses pengolahan terlebih dahulu dapat mencemari air, tanah, maupun udara di sekitar area pabrik dan menyebar ke tempat-tempat lainnya sehingga menciptakan degradasi lingkungan dan risiko kesehatan yang serius (Bhuiya, 2017).

## Dampak Offshore Outsourcing Terhadap Degradasi Lingkungan di Bangladesh

Pendirian pabrik-pabrik tekstil dan garmen di sekitar area pemukiman atau area tertentu tanpa adanya pertimbangan atas kelestarian lingkungan serta kesehatan masyarakat pun telah mendorong peningkatan limbah hasil produksi yang biasanya dibuang begitu saja tanpa melalui proses pengolahan yang sesuai dengan standar yang berlaku. Berdasarkan Environment Conservation Rules 1997, proses manufaktur dalam industri tekstil dan garmen di Bangladesh masuk ke dalam kategori 'Red,' yaitu kegiatan dengan lokasi dan dampak yang paling berbahaya bagi lingkungan. Dengan begitu, tentunya pembuangan limbah produksi tekstil dan garmen yang dilakukan secara sembarangan mengakibatkan kualitas lingkungan di sekitar area pabrik garmen menurun, menyebabkan masalah yang lebih besar dan meluas ke aspek kehidupan lainnya. Meskipun memiliki sekitar dua ratus regulasi terkait perlindungan lingkungan, kerangka hukum lingkungan di Bangladesh gagal menggarisbawahi elemen-elemen kunci dari aturan hukum lingkungan dalam membuat, memberlakukan, dan menegakkan hukum tentang lingkungan. Bangladesh berada di peringkat ke-162 dari 180 negara dalam Environmental Performance Index (EPI) 2020. Sesuai laporan EPI, Bangladesh hanya mendapat skor 29 dari 100 berdasarkan berbagai indikator keberlanjutan (Sarwar, 2021). Akibatnya, lingkungan di Bangladesh tidak terlindungi dan sangat rentan terdegradasi.

Dengan semakin meningkatnya jumlah perusahaan yang menggunakan jasa *offshore outsourcing* di Bangladesh, maka akan semakin luas pula perilaku eksploitatif para pebisnis yang secara tidak langsung menekan para pemasok atau produsen untuk melakukan praktik non etikal. Kombinasi dari perilaku eksploitatif perusahaan multinasional dan regulasi yang lemah di Bangladesh akhirnya membuat para produsen terpaksa menekan biaya produksi mereka untuk memenuhi permintaan dengan berbagai cara seperti terus mengurangi upah

buruh dan pengelolaan limbah agar menjadi lebih kompetitif. Perilaku tersebut pun menyebabkan permasalahan lingkungan yang terkait dengan peningkatan limbah dan polusi yang di antaranya meliputi tiga aspek berikut.

### 1. Kontaminasi Perairan

Dalam mengolah produk tekstil, industri ini menggunakan air dalam jumlah tinggi dalam berbagai tahapan seperti pewarnaan, finishing, dan pencucian. Air yang telah digunakan dalam tahapan-tahapan produksi tersebut kemudian menjadi limbah (Brik et al., 2006) Namun, air limbah dari produksi tekstil seringkali sulit untuk diolah karena komposisi kimianya bervariasi (Bhuiya, 2017) Oleh karena itu, banyak pabrik tekstil yang memilih untuk tidak mengolah air limbah mereka dan membuangnya begitu saja ke saluran air maupun situs-situs yang ilegal seperti sungai. Di Bangladesh sendiri, beberapa pabrik mengolah air limbah mereka, tetapi banyak yang tidak memiliki mesin pengolahan atau memilih untuk tidak mengoperasikannya untuk menghemat biaya (Yardley, 2013).

Sungai dan badan air di dekat zona industri tekstil di Bangladesh adalah penerima utama limbah yang tidak diolah yang dibuang oleh industri tekstil (Hossain et al., 2018). Menurut dokumentasi Deutsch Welle, yang melakukan penelusuran terkait praktik pembuangan limbah tekstil ke sungai di Dhaka, pabrik-pabrik tekstil di sana telah meracuni sungai dengan menghubungkan pipa-pipa air limbah mereka yang terlihat kotor dan mengeluarkan bau kimia yang kuat ke sungai. Tingginya intensitas limbah tekstil yang ada di sungai pun menjadi salah satu penyebab sungai-sungai yang mengalir di ibu kota Bangladesh tersebut menjadi sungai yang mati secara biologis (Flintz & Pützstück, 2020). Pada tahun 2021, dilaporkan bahwa 6 sungai yang mengalir di sekitar Dhaka, yaitu Buriganga, Sitalakhya, Bangshi, Turag, Balu, dan Dhaleshwari, telah dianggap sebagai sungai yang mati secara biologis. Hal tersebut mengindikasikan bahwa tidak ada oksigen yang tersisa di dalam sungai sama sekali sehingga tidak ada kehidupan akuatik yang bisa bertahan hidup di dalam air (Sakib, 2021). Karena kondisi sungai yang memprihatinkan, populasi ikan di sungai-sungai Dhaka pun merosot tajam dan menyebabkan ribuan nelayan kehilangan pekerjaan (Flintz & Pützstück, 2020)

Menurut seorang ahli lingkungan, Shahriar Hossain, tak hanya limbah tekstil, tetapi semua limbah kota, sampah industri, dan cairan beracun langsung dibuang ke enam sungai itu. Akibatnya, air dari semua sungai di sekitar Dhaka telah terkontaminasi dan tidak dapat digunakan serta dimurnikan lagi. Otoritas penyedia air bahkan harus membawa air dari luar kota untuk memenuhi kebutuhan air bersih bagi penduduk Dhaka. Selain tidak lagi dapat menjadi habitat bagi ikan-ikan air tawar dan digunakan sebagai air minum, air sungai di Dhaka yang telah tercemar tidak dapat digunakan lagi untuk kegiatan sehari-hari masyarakat (Sakib, 2021). Masyarakat marginal yang tinggal di tepi sungai terutama anak-anak, rentan terhadap berbagai jenis penyakit terkait polusi, seperti mual, luka pada kulit, iritasi pada saluran pernapasan, dan sebagainya

### 2. Peningkatan Polusi Udara

Di industri tekstil, sebagian besar proses produksi dan distribusi menghasilkan emisi gas ke atmosfer. Itulah mengapa emisi gas dianggap sebagai polusi terbesar kedua setelah limbah cair di industri tekstil (A. Hossain & Hossain, 2020) Permasalahan polusi di Bangladesh sendiri dapat dikategorikan sebagai isu yang cukup memprihatinkan. Pada tahun 2021 lalu, IQAir (sebuah perusahaan teknologi kualitas udara yang berbasis di Swiss), melaporkan bahwa Dhaka, ibu kota Bangladesh, merupakan kota dengan polusi udara tertinggi di dunia dengan tingkat polusi sebesar 76.9 µg/m. Menurut IQAir, polusi udara di Dhaka utamanya disebabkan oleh kegiatan industri yang dilakukan oleh berbagai pabrik dan bisnis lokal yang terkonsentrasi

di kota tersebut. Selain itu, penggunaan alat transportasi yang dengan intensitas tinggi juga menjadi pendorong terjadinya polusi udara di Dhaka, ditambah lagi dengan tidak adanya peraturan terkait penggunaan kendaraan yang tak layak jalan (IQAir, 2021). Namun, polusi udara yang secara khusus disebabkan oleh rantai pasokan fast fashion di Bangladesh dapat disebabkan melalui dua proses berikut.

a) Produksi

Dalam proses produksi, sebagian besar polusi udara umumnya dihasilkan pada tahap finishing karena proses tersebut berhubungan dengan pelapisan kain yang menggunakan beragam bahan kimia. Elemen-elemen yang dihasilkan pada tahapan tersebut akhirnya akan bercampur dengan atmosfer atau udara dalam bentuk uap saat diproses dalam suhu tinggi dan menyebabkan polusi (A. Hossain & Hossain, 2020). Selain itu, proses produksi tekstil juga menghasilkan mikroplastik melalui pelepasan serat mikroplastik yang terjadi selama proses pembuatan yaitu pemintalan benang, penununan, perajutan, penyikatan dan pemotongan kain. Mikroplastik juga dapat luruh dalam proses pencucian karena pakaian saling bergesekan dan menyebabkan abrasi (Mashoven et al., 2022).

b) Distribusi

Untuk mampu bersaing di pasar global, pemasok fast fashion harus selalu mampu menyediakan produk baru kepada klien dan merespons perubahan pasar dengan lebih cepat (Bottani et al., 2014). Kecepatan tersebut dapat dicapai salah satunya dengan penggunaan transportasi berkapasitas besar. Namun, karena rantai pasokan di industri ini cukup kompleks, energi dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukan pengiriman bahan baku dan produk akhir menggunakan alat transportasi tentunya tidak sedikit. Sebuah studi menunjukkan bahwa pengangkutan kapas yang ditanam di ladang Amerika Serikat, dibuat dan dijahit di Bangladesh dan dikirimkan ke gudang ritel di Jerman menyumbang 290 gram emisi CO<sub>2</sub> untuk setiap kaos yang diproduksi.

### 3. Pencemaran Tanah

Menurut EPA, sumber utama limbah padat kota yang berasal dari tekstil adalah pakaian yang dibuang. Saat ini, industri tekstil Bangladesh sendiri diperkirakan menghasilkan 500.000 ton limbah tekstil setiap tahunnya yang sebagian besar terdiri dari benang, sisa-sisa potongan, ujung gulungan, kelebihan produksi, serta potongan garmen yang tidak lolos uji kualitas. Akumulasi dari sampah padat tersebut kadang-kadang bisa sebanyak 47% dari total input bahan baku produksi garmen (Uddin et al., 2020). Sementara itu, pencemaran tanah yang disebabkan oleh kegiatan industri tekstil dan garmen bukan hanya disebabkan oleh penumpukan limbah padat, tetapi juga limbah air. Para petani di negara-negara berkembang biasanya memanfaatkan air sungai dan kanal untuk mengairi tanah mereka. Namun, air dari sumber-sumber ini sering tercemar oleh limbah tekstil yang mengandung zat berbahaya seperti logam berat yang berupa tembaga, paladium, kadmium, dan seng (A. Hossain & Hossain, 2020). Hal itu mengakibatkan tanah tercemar dan tidak baik jika digunakan sebagai media tumbuh tanaman. Selain itu, sulitnya mendaur ulang pakaian juga menyebabkan pembuangan sampah pakaian ke tempat pembuangan akhir menjadi pilihan yang paling banyak dilakukan. Akibat dari banyaknya sampah tekstil padat yang dibuang ke tempat pembuangan akhir, sampah-sampah tersebut pun menggunung dan memakan banyak ruang terbuka. Selain menggunakan banyak ruang, tumpukan sampah tekstil yang terdekomposisi juga menghasilkan gas metan yang berbahaya bagi kesehatan manusia, sedangkan serat mikro yang terkandung

dalam sampah pakaian juga dapat terurai dan terbang ke udara dan masuk ke sistem pernapasan.

## **Penyebab Kegagalan Pemerintah Bangladesh dalam Mengimplementasikan Regulasi Lingkungan untuk Sistem Offshore Outsourcing di Sektor Ready Made Garment**

### **1. Tekanan Politik**

Berdasarkan asumsi Green, pemerintahan yang terlalu tersentralisasi akan menghambat penanggulangan masalah lingkungan. Maka dari itu, sebuah negara bangsa membutuhkan desentralisasi karena mereka memiliki skala yang terlalu besar untuk masalah lingkungan yang hanya bisa diselesaikan dengan langkah-langkah lokal, tetapi juga terlalu kecil karena masalah lingkungan memiliki fitur global (Paterson, 2005) Bangladesh sendiri sebenarnya sudah memiliki sistem pemerintahan yang terdesentralisasi, tetapi pengimplementasian desentralisasi pemerintahan di Bangladesh cenderung disalahgunakan untuk menguntungkan elit lokal.

Selama beberapa dekade terakhir, ada tekanan yang meningkat pada kepemimpinan politik untuk mengasosiasikan anggota parlemen dengan kegiatan pembangunan lokal. Para anggota parlemen tersebut diberi peran penasihat atas proyek-proyek pembangunan lokal, serta diberikan dana oleh pemerintah pusat untuk pembangunan daerah untuk skema darurat dan inovatif. Karena adanya sistem yang memberikan otoritas kepada anggota parlemen, sistem pemerintahan daerah di Bangladesh dapat dikatakan kurang baik karena kontrol mereka atas proyek-proyek pembangunan lokal akan menciptakan lebih banyak peluang bagi penyebaran politisasi, korupsi dan patronase (Sarker, 2003). Dengan begitu, penegakan hukum lingkungan di Bangladesh seringkali lemah karena ada banyak pemilik pabrik lokal yang memiliki kekuasaan dan menjabat di parlemen atau memiliki relasi yang dekat dengan anggota parlemen. Mereka yang memiliki kekuasaan tersebut biasanya menjaga hubungan dekat dengan banyak pejabat kunci di pemerintahan sehingga mereka dapat mengabaikan atau menunda permintaan terhadap proses manufaktur berkelanjutan yang mengakibatkan peningkatan masalah kesehatan dan keselamatan buruh maupun masalah lingkungan (Khan et al., 2020)

Selain itu, untuk memastikan perdagangan tetap menguntungkan bagi mereka, para pengusaha dan pemangku kepentingan dapat melakukan berbagai cara, termasuk dengan memberi tekanan kepada pemerintah. Tekanan ini terdiri dari beragam bentuk, seperti ancaman korporasi untuk memindahkan fasilitasnya ke negara lain untuk beroperasi di bawah peraturan lingkungan yang lebih longgar dan menguntungkan. Selain memberikan ancaman, pelaku bisnis juga seringkali berusaha untuk menghalangi atau merusak kebijakan ketat yang dibuat oleh pemerintah, termasuk kebijakan lingkungan. Dalam merusak kebijakan tersebut, para pelaku bisnis biasanya menginfiltrasi peraturan pemerintah dengan agenda setting dan agenda blocking (Kamieniecki, 2006) Implementasi dari tekanan politik sendiri dapat dengan mudah ditemukan di industri garmen Bangladesh. Pada tahun 2013, New York Times melaporkan bahwa kementerian sempat menunjuk seorang pejabat, Munir Chowdhury, untuk menjatuhkan denda kepada pabrik-pabrik tekstil yang membuang limbah secara ilegal di kawasan Savar, Dhaka. Dalam menjalankan tugasnya, Chowdhury melakukan inspeksi yang merupakan bagian dari kampanye penegakan antipolusi dengan menggerebek pabrik yang membuang limbah tanpa mengolahnya. Namun setelah beberapa oknum pemilik pabrik mengeluhkan tindakannya yang sering melakukan denda, pada akhirnya Chowdhury dipindahtugaskan.

## 2. Ketidapatuhan

Kepatuhan pabrik RMG adalah persyaratan utama bagi sebagian besar pembeli garmen global. Saat ini kepatuhan bahkan menjadi faktor yang lebih penting untuk mencapai pesanan ekspor garmen daripada kualitas produk. Saat ini, banyak pembeli internasional menuntut kepatuhan dengan kode etik mereka sendiri sebelum menempatkan pesanan impor garmen (Baral, 2010). Untuk menjadi pabrik hijau yang sesuai dengan standar perusahaan fashion, beberapa tahun terakhir ratusan pabrik di Bangladesh bahkan berlomba-lomba untuk mendapatkan sertifikasi Leadership in Energy and Environmental Design (LEED). Tetapi, dari ribuan pabrik dengan skala yang berbeda hanya sedikit pabrik RMG di Bangladesh yang memiliki sertifikasi LEED. Kebutuhan investasi awal dan biaya operasional yang besar menjadi alasan bagi para pemilik pabrik untuk tidak menjadi pabrik bersertifikasi LEED. Meskipun memiliki sertifikasi LEED adalah upaya baik dari negara, tetapi pemilik pabrik hijau tidak mendapatkan insentif apa pun dari pemerintah. Menurut mantan ketua BKMEA, Md Fazlul Hoque, perusahaan dan merek global bahkan mengambil kredit untuk sumber dari pabrik ramah lingkungan, tetapi mereka tidak memberikan harga premium atau harga yang pantas untuk upaya yang telah dilakukan oleh pabrik-pabrik garmen hijau di Bangladesh (New Age Bangladesh, 2022).

Pada tahun 2020, Deutch Welle juga menelusuri sebuah pabrik hijau yang memenuhi standar BGMEA di dekat ibukota Dhaka, Mithela Factory. Pabrik tersebut memproduksi pakaian untuk berbagai merek internasional seperti C&A, H&M dan Zara dengan standar lingkungan yang ketat. Untuk menegakkan standar lingkungan yang baik, Mithela Factory berinvestasi dalam jumlah yang besar. Salah satu alat ramah lingkungan yang digunakan oleh pabrik tersebut adalah sistem pemurnian air modern yang memurnikan air limbah dari proses pewarnaan sebelum mengalirinya ke sungai. Meskipun begitu, Rangin Komoscha selaku pemilik dari Mithela Factory mengatakan bahwa mereka tidak mendapatkan sepeser pun uang tambahan dari para pembeli sebagai biaya atas standar produksi ramah lingkungan yang diberlakukan di pabrik tersebut. Padahal, bekerja sama dengan pabrik berstandar hijau memberikan keuntungan kepada buyer dengan meningkatkan kredibilitas serta value mereka di mata konsumen (Flintz & Pützstück, 2020).

Menurut Eckersley, pertumbuhan ekonomi dan populasi yang cepat mendorong konsumsi energi serta sumber daya yang tinggi dan mempengaruhi keanekaragaman hayati secara negatif (Eckersley, 2013). Meluasnya dampak lingkungan yang disebabkan oleh rantai pasokan fast fashion pun dapat menjadi gambaran nyata bagi argumen tersebut. Tuntutan konsumsi yang tiada henti mendorong industri ini untuk terus mengeksploitasi alam sambil mencari keuntungan semaksimal mungkin, salah satunya dengan tidak mengolah limbah tekstil. Oleh karena itu, kualitas lingkungan kian menurun. Berangkat dari fakta tersebut, berdasarkan asumsi GPT, tingkat produksi di sektor RMG Bangladesh harus ditekan agar tidak menyebabkan kelangkaan sumber daya. Namun, untuk mencegah hal itu, seluruh aktor yang terlibat tidak bisa semata-mata bergantung pada teknologi karena teknologi hanya akan menjadi alternatif sesaat bukan sebagai solusi permanen. Untuk melakukan perubahan, dibutuhkan revolusi yang menyeluruh dari level aktor terendah. Perubahan akan lahir dari visi, wawasan, eksperimen, dan tindakan miliaran orang sehingga beban untuk mewujudkannya tidak hanya menjadi tanggung jawab satu orang atau kelompok, tetapi semua orang (Meadows et al., 2004).

**KESIMPULAN**

Strategi offshore outsourcing di bawah pemerintahan neoliberal Bangladesh telah membuka ruang bagi kerusakan lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung. Melalui penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan limbah non etikal merupakan sumber utama dari degradasi lingkungan yang terjadi akibat proses produksi RMG. Peneliti pun menemukan bahwa tingginya tingkat limbah produksi yang tercemar dari sektor RMG bukan hanya menjadi tanggung jawab dari para pebisnis fast fashion yang mengalihdayakan proses produksi dan distribusi mereka, tetapi juga merupakan tanggung jawab dari oknum pemasok atau produsen yang baik secara sadar maupun tidak telah mengabaikan pentingnya penggunaan pengolah limbah air, mengabaikan dampak yang terjadi akibat emisi yang dihasilkan dari mesin-mesin pabrik dan kendaraan yang menjadi bagian dari rantai pasokan dalam bisnis fast fashion, serta mengabaikan pembentukan limbah padat dari proses produksi. Namun, selain faktor personal, perilaku tersebut utamanya dipicu oleh regulasi yang longgar dan cenderung mengutamakan kepentingan investor asing. Karena itu, baik perusahaan yang bergerak di ritel fast fashion, para pemasok, dan pemerintah turut mengambil andil dalam kerusakan lingkungan di Bangladesh.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Balchin, N., & Calabrese, L. (2019). *Comparative Country Study of the Development of Textile and Garment Sectors Lessons for Tanzania*. ODI: Think Change. <https://odi.org/en/publications/comparative-country-study-of-the-development-of-textile-and-garment-sectors-lessons-for-tanzania/>
- Baral, L. M. (2010). Comparative Study of Compliant & Non-Compliant RMG Factories in Bangladesh. *International Journal of Engineering & Technology IJET-IJENS*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Comparative-Study-of-Compliant-%26-Non-Compliant-RMG-Baral/778b1b73d876fbb00e837047eada22ede5a00c71#related-papers>
- Barthes, R., Ward, M., & Howard, R. (1983). *The Fashion System*. California: University of California Press.
- Bhuiya, H. M. (2017). *Upcycling The Garment Solid Waste In Bangladesh*. Estonia: Tallinn University of Technology.
- Bick, R., Halsey, E., & Ekenga, C. C. (2018). The global environmental injustice of fast fashion. *Environmental Health*, 17(1). <https://doi.org/10.1186/s12940-018-0433-7>
- Bogdan, R., & Biklen, S. K. (2007). *Qualitative Research for Education: An Introduction to Theory and Methods (5th ed.)*. Boston: Allyn & Bacon.
- Bottani, E., Volpi, A., Rizzi, A., Montanari, R., & Bertolini, M. (2014). The role of radio frequency identification (RFID) technologies in improving distribution and retail operations in the fashion supply chain. In *Elsevier eBooks* (pp. 13–41). <https://doi.org/10.1533/9780857098115.13>
- Brik, M., Schoeberl, P., Chamam, B., Braun, R., & Fuchs, W. (2006). Advanced Treatment of Textile Wastewater Towards Reuse Using a Membrane Bioreactor. *Process Biochemistry*, 41(8), 1751–1757. <https://doi.org/10.1016/j.procbio.2006.03.019>
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design*. New York: SAGE Publication.

- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The Sage Handbook of Qualitative Research*. New York: SAGE Publication.
- Eckersley, R. (2013). *International Relations Theories* (T. Dunne, M. Kurki, & S. Smith, Eds.; 3rd ed.). London: Oxford University Press.
- Flintz, D. (Producer), & Pützstück, S. (2020). *The Clothes We Wear*. DW. <https://www.youtube.com/watch?v=-64wZkdPReW>
- Ganguly, M., & Human Rights Watch (Organization). (2015). "Whoever Raises their Head Suffers the Most" In *Human Rights Watch*. <https://www.hrw.org/report/2015/04/22/whoever-raises-their-head-suffers-most/workers-rights-bangladeshs-garment>
- Haider, M. Z. (2007). Textile and Garment Industry of Bangladesh: An Overview. In *Asia-Pacific Trade and Investment Review* (Vol. 3, Issue 1). <https://www.researchgate.net/publication/326929287>
- Hossain, A., & Hossain, I. (2020). The Environmental Impacts of Textile Dyeing Industries in Bangladesh. *International Research Journal of Advanced Engineering and Science*, 5(2), 113–116. <http://irjaes.com/wp-content/uploads/2020/10/IRJAES-V5N2P97Y20.pdf>
- Hossain, L., Sarker, S., & Khan, M. S. (2018). Evaluation of present and future wastewater impacts of textile dyeing industries in Bangladesh. *Environmental Development*, 26, 23–33. <https://doi.org/10.1016/j.envdev.2018.03.005>
- IQAir. (2021). Air Pollution in Bangladesh. IQAir. <https://www.iqair.com/bangladesh>
- Kamieniecki, S. (2006). *Corporate America and Environmental Policy: How Often Does Business Get Its Way?*. Stanford: Stanford University Press.
- Khan, M. A., Brymer, K., & Koch, K. (2020). The production of garments and textiles in Bangladesh: trade unions, international managers and the health and safety of workers. *South Asian Journal of Human Resources Management*, 7(2), 276–292. <https://doi.org/10.1177/2322093720944270>
- Khurana, K., & Muthu, S. S. (2021). Are low- and middle-income countries profiting from fast fashion?. *Journal of Fashion Marketing and Management*, 26(2), 289–306. <https://doi.org/10.1108/jfmm-12-2020-0260>
- Mashoven, S., Smeets, A., Malarciuc, C., Tenhunen, A., & Mortensen, L. F. (2022). Microplastic Pollution From Textile Consumption in Europe. In *European Environment Agency*. <https://www.eea.europa.eu/publications/microplastics-from-textiles-towards-a#:~:text=About%20%25%20of%20European%20microplastics,global%20marine%20environment%20each%20year>.
- Meadows, D. H., Meadows, D. L., & Randers, J. (2004). *Limits to Growth: The 30-Year Update*. London: Chelsea Green Publishing.
- Narasimhan, R., & Das, A. (1999). An empirical investigation of the contribution of strategic sourcing to manufacturing flexibilities and performance. *Decision Sciences*, 30(3), 683–718. <https://doi.org/10.1111/j.1540-5915.1999.tb00903.x>

- Ndubisi, N.O. and Nygaard, A. (2018), The ethics of outsourcing: when companies fail at responsibility, *Journal of Business Strategy*, 39 (5), 7-13. <https://doi.org/10.1108/JBS-03-2018-0037>
- New Age Bangladesh. (2022). Buyers Not Paying Premium Prices But Taking Credit For Sourcing From Green Factories: Experts. In *New Age Bangladesh*. <https://www.newagebd.net/article/161412/buyers-not-paying-premium-prices-but-taking-credit-for-sourcing-from-green-factories-experts>
- Paterson, M. (2005). Green Politics. In *Theories of International Relations* (pp. 235–258). London: Palgrave Macmillan.
- Perkins, S. (2013, July 2). *Clothing and textiles in the industrial Revolution*. blankstyle.com. <https://www.blankstyle.com/articles/clothing-and-textiles-industrial-revolution>
- Rafferty, J. P. (2017, September 30). *The rise of the Machines: Pros and Cons of the Industrial Revolution*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/story/the-rise-of-the-machines-pros-and-cons-of-the-industrial-revolution>
- Raihan, S., Bidisha, S. H., Afroze, A., Rahman, M. M., Hossen, Z., Ahmad, M., & Ahmad, M. (2017). *Improving Working Conditions in the RMG Sector Phase-II: Baseline Study Report*. [https://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Publications/WCMS\\_735614/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/dhaka/Whatwedo/Publications/WCMS_735614/lang-en/index.htm)
- Remy, N., Speelman, E., & Swartz, S. (2016). *Style That's Sustainable: A New Fast-Fashion Formula*. McKinsey & Company. <https://www.mckinsey.com/capabilities/sustainability/our-insights/style-thats-sustainable-a-new-fast-fashion-formula>
- Richards, J. C., & Schmidt, R. W. (2013). *Longman Dictionary of Language Teaching and Applied Linguistics (4th ed.)*. London: Routledge.
- Sakib, S. M. N. (2021). *Dhaka Becomes Unlivable As Industrial Pollution Kills River*. Anadolu Agency. <https://www.aa.com.tr/en/asia-pacific/dhaka-becomes-unlivable-as-industrial-pollution-kills-rivers/2407165>
- Sarker, A. E. (2003). The Illusion of Decentralization: Evidence from Bangladesh. *International Journal of Public Sector Management*, 16(7), 523–548. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/09513550310500391/full/html>
- Sarwar, M. G. (2021). Making a Case for Environmental Rule of Law in Bangladesh. *The Daily Star*. <https://www.thedailystar.net/law-our-rights/news/making-case-environmental-rule-law-bangladesh-2106989>
- Sohani, N. Z., Chaklader, M. A., Faruquee, M. H., Bashar, M. A., Yasmin, R., & Yasmin, N. (2011). *Pattern of Workplace Violence Against Female Garment Workers in Selected Areas of Dhaka City*. [https://www.researchgate.net/publication/233883183\\_PATTERN\\_OF\\_WORKPLACE\\_VIOLENCE\\_AGAINST\\_FEMALE\\_GARMENT\\_WORKERS\\_IN\\_SELECTED\\_AREAS\\_OF\\_DHAKA\\_CITY#:~:text=By%20patterns%20of%20workplace%20violence,we re%20victims%20of%20sexual%20harassment.](https://www.researchgate.net/publication/233883183_PATTERN_OF_WORKPLACE_VIOLENCE_AGAINST_FEMALE_GARMENT_WORKERS_IN_SELECTED_AREAS_OF_DHAKA_CITY#:~:text=By%20patterns%20of%20workplace%20violence,we re%20victims%20of%20sexual%20harassment.)

- Speed, A. G. (2019). *Impact of fast fashion and international law on workers and the environment* [MA Thesis]. Oklahoma State University. <https://hdl.handle.net/11244/329906>
- Statista. (2019). Per Capita Production of Textile Fibers Worldwide From 1975 to 2020, with a Forecast For 2025 and 2030. <https://www.statista.com/statistics/1260339/global-textile-fiber-production-per-capita/#:~:text=Textile%20fiber%20production%20per%20capita%20worldwide%201975%2D2030&text=In%201975%2C%20the%20global%20production,kilograms%20per%20capita%20by%202030>.
- Thomas, D. (2019). *Fashionopolis: The Price of Fast fashion—and the Future of Clothes*. New York: Penguin Press.
- Thomas, P. W. (2023). What is Fashion? Fashion Theories. In *Fashion Era Website*. [www.fashion-era.com/sociology\\_semiotics.htm](http://www.fashion-era.com/sociology_semiotics.htm).
- Uddin, M., Tushar, S. I., & Sakib, S. (2020). Producing Sanitary Pads from Knitwear Waste in Bangladesh. *Materials Circular Economy*, 2(1). <https://doi.org/10.1007/s42824-020-00008-w>
- Yardley, J. (2013). Bangladesh Pollution, Told in Colors and Smells. *New York Times*. <https://www.nytimes.com/2013/07/15/world/asia/bangladesh-pollution-told-in-colors-and-smells.html>
- Yunus, M. and Yamagata, T. (2012) The Garment Industry in Bangladesh. In: *Fukunishi, T., Ed., Dynamics of the Garment Industry in Low Income Countries: Experience of Asia and Africa, Interim Report, ChousakenKyu, Huokokusho, IDE-JETRO*, Chapter 6.
- Zohir, S. C. (2001). Social Impact of the Growth of Garment Industry in Bangladesh. *The Bangladesh Development Studies*, 27 (4), 41-80. <https://www.jstor.org/stable/40795642>

# **JOURNAL OF POLITICAL ISSUES**

Jurusan Ilmu Politik, FISIP, Universitas Bangka Belitung

Desa Balunijuk, Kecamatan Merawang, Kabupaten Bangka, Kepulauan  
Bangka Belitung, 33172

**Email:** [jpi@ubb.ac.id](mailto:jpi@ubb.ac.id) | **E-ISSN:** 2685-776

